



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



LAPORAN EKSAMINASI PUBLIK

20 KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

APRIL, 2012

This publication was produced under the Strengthening Integrity and Accountability Program I (SIAP I), funded by the United States Agency For International Development. It was prepared by Management Systems International.

LAPORAN EKSAMINASI PUBLIK

20 KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

Penyusun

Febri Diansyah - Donal Fariz - Emerson Yuntho

Reviewer

Feri Amsari – Yance Arizona – Refki Saputra – Hifdzil Alim

Publikasi

April 2012

Penerbit

Indonesia Corruption Watch

Jl. Kalibata Timur IV D No 6 Jakarta Selatan 12740 Indonesia

Phone +6221 7901885, Fax +6221 7994005

Email: icw@antikorupsi.org Website: www.antikorupsi.org

Dengan dukungan

600 Water Street, SW, Washington, DC 20024, USA

Tel: +1.202.484.7170 | Fax: +1.202.488.0754

www.msiworldwide.com

Under USAID Cooperative Agreement No. AID-497-A-11-00001
Strengthening Integrity and Accountability Program I (SIAP I)

DISCLAIMER

The author's views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the United States Agency for International Development or the United States Government.

PENGANTAR

Tanpa terasa kegiatan eksaminasi publik saat ini sudah memasuki usia lebih dari 10 tahun. Eksaminasi publik pertama kali digulirkan pada tahun 2001 yaitu eksaminasi publik terhadap putusan Peninjauan Kembali dengan terdakwa Tommy Soeharto. Selanjutnya metode eksaminasi publik berkembang begitu pesat hingga saat ini. Sudah puluhan kegiatan eksaminasi publik telah dilaksanakan oleh banyak kalangan untuk mengkaji ulang terhadap putusan pengadilan - dan atau Mahkamah Konstitusi- yang umumnya dinilai kontroversial dimata publik.

Eksaminasi Publik sendiri memiliki kepentingan praktis yakni sebagai social control dengan melakukan pengujian, pemeriksaan atau pengujian berkas perkara untuk meneliti secara cermat apakah putusan yang telah telah dibuat sesuai dengan aturan hukum dan asas-asas penegakan hukum berdasarkan atas fakta hukum yang terbukti dipersidangan dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam setiap kegiatan eksaminasi publik antara lain yaitu (1) Mendorong dan memberdayakan partisipasi publik untuk terlibat lebih jauh di dalam mempersoalkan proses sesuatu perkara dan putusan. (2) Mendorong para penegak hukum untuk meningkatkan integritas moral, kredibilitas, kualitas dan profesionalitas.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kegiatan eksaminasi publik yang kami laksanakan pada tahun 2011 dapat dikatakan sebagai “perhelatan besar” eksaminasi publik. Kami melaksanakan eksaminasi publik terhadap 20 putusan pengadilan dalam perkara korupsi. Sebanyak 14 diantaranya adalah perkara korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selebihnya adalah perkara korupsi yang ditangani oleh Kepolisian (2 perkara) dan Kejaksaan (4 perkara). Tidak hanya melakukan analisis terhadap putusan, dalam beberapa perkara kami juga melakukan analisis terhadap rekam proses persidangan.

Eksaminasi Publik dilakukan oleh Majelis Eksaminasi yang terdiri dari akademisi/Ahli Hukum, ahli keuangan negara, ahli pengadaan barang dan jasa, mantan auditor, penegak hukum senior, praktisi hukum, dan LSM. Secara keseluruhan eksaminasi publik melibatkan puluhan orang yang kompeten dibidangnya sebagai eksaminator dan expert serta reviewer. Kegiatan tidak saja dilaksanakan di Jakarta namun juga disejumlah kota antara lain Palembang, Padang, Yogyakarta, Pekanbaru, dan Surabaya.

Laporan yang ada dihadapan anda ini adalah laporan secara keseluruhan terhadap 20 hasil eksaminasi publik dalam perkara korupsi. Ada banyak temuan menarik dan catatan kritis

berkaitan dengan performance jaksa penuntut umum dan hakim pengadilan dalam penanganan perkara korupsi. Terdapat sejumlah rekomendasi yang dimaksudkan agar proses peradilan dan upaya penanganan perkara korupsi dimasa datang menjadi lebih optimal.

Kami ucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada para eksaminator, expert dan reviewer yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan eksaminasi publik. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada pihak MSI, USAID dan KPK atas dukungannya sehingga seluruh kegiatan eksaminasi publik dapat terlaksana dengan baik. Semoga kegiatan eksaminasi publik yang telah terlaksana dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

Jakarta, 20 April 2012

Indonesia Corruption Watch

DAFTAR ISI

PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
PENDAHULUAN	6
RESUME KEGIATAN EKSAMINASI	11
MATRIK TEMUAN EKSAMINASI	18
HASIL EKSAMINASI PUBLIK	
1. KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TERDAKWA: AGUSRIN NAJAMUDDIN	37
2. KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TERDAKWA: AHMAD SUJUDI	45
3. KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TERDAKWA: ANGGODO WIDJOYO	52
4. KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TERDAKWA: AZHAR LATIEF	69
5. KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TERDAKWA: BACHTIAR CHAMSAH	96
6. KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TERDAKWA: DUDHIE MAKMUN MUROD	120
7. KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TERDAKWA: Prof. Dr. drg. I Gede Winasa	133
8. KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TERDAKWA: MOCHTAR MUHAMAD	151

9. KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TERDAKWA: JIMMY RIMBA ROGI	151
10. KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TERDAKWA: MINDO ROSALINA MANULANG	162
11. KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TERDAKWA: MOCHTAR MUHAMAD	176
12. KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TERDAKWA: PUTRANEFO ALEXANDER PRAYUGO	184
13. KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TERDAKWA: RUSDIHARJO	198
14. KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TERDAKWA: SALEHUDDIN	205
15. KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TERDAKWA: SATONO	220
16. KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TERDAKWA: SOEMINO EKO SAPUTRO	236
17. KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TERDAKWA: SOETEDJO YUWONO	267
18. KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TERDAKWA: SYAHRIAL OESMAN	271
19. KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TERDAKWA: SYAMSUL ARIFIN	281
20. KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TERDAKWA: UMAR	294

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN : ARTI PENTING EKSAMINASI PUBLIK

Faktor utama yang mendasari eksaminasi publik ini adalah untuk mendorong dan memberdayakan partisipasi publik agar dapat terlibat lebih jauh di dalam mempersoalkan proses sesuatu perkara dan putusan atas perkara itu yang dinilai kontroversial dan melukai rasa keadilan masyarakat. Dengan membiasakan publik terutama kalangan akademis dan profesi hukum melakukan penilaian dan pengujian terhadap proses peradilan dan putusan lembaga pengadilan atau keputusan-keputusan lembaga penegakan hukum lainnya yang dirasakan dan dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan masyarakat. Maka hal yang selanjutnya ingin dicapai setelah masyarakat mampu melakukan eksaminasi ini, adalah tersosialisasikan lembaga eksaminasi secara luas.

Eksaminasi publik juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi MA, Kejaksaan Agung dan KPK dalam melakukan koreksi terhadap kinerja aparatusnya. Hasil eksaminasi tidak bermaksud untuk melakukan intervensi terhadap proses hukum, tapi hanya sumbangan pemikiran dari komunitas masyarakat hukum. Namun eksaminasi terhadap putusan-putusan atau produk hukum yang dianggap menyimpang lebih merupakan sebagai ruang publik yang harus mulai dibangun agar lembaga-lembaga negara tidak lepas dari kontrol masyarakat.

B. TUJUAN EKSAMINASI PUBLIK

Tujuan eksaminasi publik secara umum adalah melakukan pengawasan terhadap produk-produk hukum yang dihasilkan maupun proses beracara oleh aparat hukum termasuk didalamnya adalah praktisi hukum. Pengawasan ini dilakukan dengan asumsi bahwa banyak produk hukum maupun proses hukum yang berjalan menyimpang baik secara materiil maupun formil. Penyimpangan tersebut tidak dapat dilihat secara kasat mata seperti layaknya suap. Perlu sebuah kajian tersendiri terhadap produk yang dihasilkan oleh aparat. Oleh karena itulah Eksaminasi atau pengujian publik perlu dilakukan.

Secara detail tujuan tersebut dapat dipilah dalam beberapa hal dibawah ini:

- Melakukan analisis terhadap pertimbangan hukum atas produk hukum atau putusan majelis hakim, atau dakwaan, jalannya proses beracara di pengadilan dan perilaku jaksa dan hakim selama proses persidangan. Harapannya dapat diketahui sejauh mana pertimbangan hukum atau proses hukum dimaksud sesuai ataukah bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, dengan prosedur hukum acara dan juga dengan *legal justice*, *moral justice* dan *social justice* maupun kode etik perilaku penegak hukum;
- Mendorong dan memberdayakan partisipasi publik untuk terlibat lebih jauh di dalam mempersoalkan proses sesuatu perkara dan putusan atas perkara itu.

Terutama terhadap perkara yang dinilai kontroversial dan melukai rasa keadilan rakyat;

- Mendorong dan mensosialisasikan lembaga eksaminasi dengan membiasakan publik mengajukan penilaian dan pengujian terhadap sesuatu proses peradilan dan putusan lembaga pengadilan serta keputusan-keputusan lembaga penegakan hukum lainnya yang dirasakan dan dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan masyarakat;
- Mendorong terciptanya independensi lembaga penegakan hukum, termasuk akuntabilitas dan transparansi kepada publik;
- Mendorong para hakim untuk meningkatkan integritas moral, kredibilitas dan profesionalitasnya di dalam memeriksa dan memutus suatu perkara agar tidak menjadi putusan yang kontroversial, sehingga melukai rasa keadilan masyarakat;

C. MATERI PERKARA YANG DIEKSAMINASI

Pada dasarnya bagaimana menilai suatu produk hukum atau putusan pengadilan kembali disesuaikan pada gaya atau kebiasaan dari para anggota mejelis eksaminasi dalam membuat suatu analisa atau catatan hukum (*legal anotasi*). Namun menarik untuk menjadi acuan adalah pendapat dari DR. Mudzakkir, SH., yang menyebutkan bahwa cakupan materi eksaminasi meliputi:

- Penerapan hukum acara dalam proses persidangan. Berdasarkan rekaman persidangan yang ada, eksaminator dapat melakukan analisis dan evaluasi terhadap proses persidangan tersebut, dengan indicator Hukum Acara yang berlaku.
- Perilaku jaksa dan hakim dalam persidangan
- Analisis terhadap proses pembuktian (pengujian kebenaran fakta menjadi fakta hukum dihubungkan dengan undang-undang yang akan diterapkan);
- Penerapan ilmu pengetahuan atau asas-asas (hukum) dalam penegakan hukum (hubungan antara fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan, penggunaan teknologi hukum/interpretasi, hubungannya dengan yurisprudensi, dan doktrin hukum) dan konklusi atau diktum putusan pengadilan. Ketiga komponen tersebut selalu ada dalam setiap putusan pengadilan dan bagian diktum merupakan kesimpulan (*sillogismus*) sebagai konsekuensi logik dari premis-premis yang mendahuluinya.
- Kesesuaian putusan pengadilan dengan norma hukum (positif). Oleh sebab itu hukum positif ditempatkan sebagai standar dalam proses membuat putusan pengadilan;

D. TAHAPAN EKSMINASI PUBLIK

Secara ringkas tahapan eksaminasi publik adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Majelis Eksaminasi Publik

Berdasarkan nama-nama yang menyatakan bersedia menjadi anggota eksaminasi, pihak pelaksana mempertemukan para anggota dalam rangka membentuk majelis eksaminasi. Dalam pertemuan itu juga dibahas mengenai jadwal sidang eksaminasi kepada para anggota majelis dan hal-hal/bahan-bahan apa yang harus dilengkapi oleh pihak pelaksana. Selanjutnya pihak pelaksana harus mengirimkan bahan tersebut kepada anggota majelis eksaminasi untuk di pelajari dan dibuat catatan hukum (*legal annotation*).

2. Melakukan Sidang Eksaminasi atau *Focus Group Discussion*

Sidang eksaminasi dilakukan oleh seluruh anggota majelis eksaminasi. Pihak pelaksana kegiatan hanya membantu dalam kelancaran dan kelengkapan selama sidang eksaminasi. Model sidang eksaminasi adalah diskusi terbatas dimana para peserta memiliki kedudukan yang sama dalam mengemukakan pikiran atau pendapatnya. Pada bagian awal sidang biasanya adalah pengenalan dari masing-masing anggota majelis eksaminasi. Untuk kelancaran selama proses sidang eksaminasi maka perlu ditunjuk koordinator/ ketua sidang. Seperti halnya majelis hakim di pengadilan maka ketua akan memimpin jalannya dan mengatur semua proses persidangan eksaminasi.

Masing-masing anggota memaparkan secara singkat *legal annotation* yang telah dibuat terhadap perkara yang akan dieksaminasi dan hasil kajian/*legal annotation* masing-masing anggota. Untuk memperkuat wacana atau argumen dalam melakukan eksaminasi, majelis eksaminasi dapat dibantu oleh *expert* yang sesuai dengan perkara yang akan di eksaminasi. Untuk memudahkan dalam melakukan pengkajian, sidang sebaiknya dibuat dalam beberapa sesi sesuai dengan tingkatan peradilan dalam perkara tersebut. Masing-masing anggota kemudian memberikan tanggapan atau analisa berdasarkan hasil kajian/*legal annotation* yang dibuat. Sedangkan anggota lain dapat memberikan tanggapan atau pertanyaan.

Diakhir sidang sebaiknya dievaluasi lagi kajian atau kesimpulan sementara yang telah disepakati dalam setiap tahapan persidangan untuk melakukan koreksi atau penambahan terhadap hal yang terlewat. Sebaiknya dalam sidang ini juga ditentukan susunan dari anggota majelis eksaminasi, seperti ketua, wakil ketua, anggota dan sekretaris. Pihak pelaksana kegiatan dan perwakilan anggota majelis eksaminasi selanjutnya membuat draft hasil eksaminasi yang sistematis penulisannya disesuaikan dengan kesepakatan anggota majelis eksaminasi. (alternatif sistematis penulisan dapat dilihat pada bahasan selanjutnya).

E. PENULISAN HASIL EKSAMINASI PUBLIK

Setelah rangkaian kegiatan eksaminasi telah dilakukan (sidang eksaminasi dan diskusi publik), pihak panitia/pelaksana kegiatan eksaminasi bersama dengan anggota majelis eksaminasi selanjutnya melakukan kompilasi catatan hukum (*legal annotation*) yang telah dibuat oleh anggota majelis eksaminasi dan menyusunnya menjadi hasil eksaminasi publik. Adapun penulisan hasil eksaminasi publik atau sistematika penulisan hasil eksaminasi adalah sebagai berikut:

1.) Pertimbangan pembentukan majelis eksaminasi, tujuan eksaminasi, dan susunan majelis eksaminasi.

Dalam bagian ini dipaparkan mengenai alasan atau pertimbangan pembentukan majelis eksaminasi, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan eksaminasi publik serta penjelasan mengenai majelis eksaminasi dan siapa saja yang menjadi anggota majelis eksaminasi.

2.) P e n g a n t a r

Dalam bagian ini diuraikan mengenai posisi perkara atau uraian yang dapat menjelaskan mengenai perkara maupun hal-hal yang terkait dengan perkara yang dieksaminasi. Dalam bagian ini ada baiknya diuraikan mengenai proses atau tahapan peradilan dalam perkara yang dieksaminasi serta ringkasan hal penting terkait dengan putusan peradilan (surat dakwaan (dalam perkara pidana), jawab menjawab antara tergugat dengan penggugat (dalam perkara perdata), pokok putusan hakim serta pertimbangan hukumnya.

3.) Analisis Hukum dan Perilaku

Bagian ini merupakan bagian penting dari hasil eksaminasi karena berisi analisa atau anotasi yang disusun untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum formil dan hukum materil dalam produk peradilan yang akan di eksaminasi berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Analisa hukum dilakukan secara ilmiah berdasarkan teori-teori dan praktek ilmu hukum. Oleh karena itu analisis yang dibuat harus menyingkirkan berbagai hal yang terkait langsung ataupun tidak langsung dengan isu politik atau isu lain yang tidak relevan dengan perkara ini.

Analisis yang disampaikan disusun dalam suatu bentuk analisis terhadap semua hal yang dikemukakan selama proses persidangan (surat dakwan atau jawab menjawab hingga putusan hakim). Majelis Eksaminasi selanjutnya mencoba untuk mencari dan menemukan permasalahan dalam pertimbangan maupun putusan hakim terutama menyangkut penerapan hukum materil maupun formil. Dalam bagian ini eksaminator dapat berkomentar tentang pertimbangan hakim maupun jaksa atau tentang keterangan saksi ahli dipersidangan. Bahkan sangat mungkin untuk memunculkan yurisprudensi-yurisprudensi yang selama ini jarang dikemukakan. Kebebasan majelis eksaminasi untuk berekspresi dan menilai proses peradilan tentu saja harus disertai dengan data yang ada dan diungkapkan dipengadilan.

Selain analisis terhadap produk hukum, dengan mendasarkan hasil rekaman video yang dilakukan, maka perlu disampaikan pula dikaji pula tentang ada tidaknya pelanggaran kode etik atau perilaku yang dilakukan oleh hakim atau jaksa selama proses persidangan.

Untuk kemudahan analisis, maka pada bagian ini dapat menggunakan *outline* atau sistematika sebagai berikut:

- Pendahuluan
- Sinopsis/ Isu Hukum dalam Perkara
- Kekuatan dan Kelemahan Perumusan Surat Dakwaan
- Kekuatan dan Kelemahan Tuntutan
- Kekuatan dan Kelemahan dalam Proses Persidangan (untuk melihat dan analisis proses dan perilaku jaksa, hakim dan advokat dalam proses persidangan)
- Kekuatan dan Kelemahan Putusan Hakim

4.) Kesimpulan dan rekomendasi

Bagian ini merupakan kesimpulan dari majelis eksaminasi berdasarkan analisa hukum yang telah disusun. Kesimpulan ini dapat dibuat secara keseluruhan atau dapat pula dipisah berdasarkan misalnya Jaksa Penuntut umum dalam surat dakwaannya maupun majelis hakim dalam pertimbangan putusannya ditiap tingkat peradilan. Jika ditemukan adanya pelanggaran perilaku atau kode etik maka perlu disebutkan ketentuan kode etik mana yang dilanggar baik oleh hakim dan atau jaksa.

Pada bagian ini juga majelis eksaminasi memberikan rekomendasi berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat. Rekomendasi biasanya berisi desakan atau langkah yang harus diambil oleh institusi penegak hukum berdasarkan hasil eksaminasi yang dilakukan.

5.) P e n u t u p

Bagian akhir hasil eksaminasi berisi uraian singkat mengenai proses dan gambaran terhadap pelaksanaan kegiatan eksaminasi yang dilakukan serta kapan hasil eksaminasi diputuskan oleh majelis eksaminasi.

RESUME KEGIATAN EKSAMINASI

Pengantar

Pasca disahkannya Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diterbitkan semua proses persidangan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan di Pengadilan Tipikor. Undang-undang ini mengatur, bahwa Pengadilan dibentuk di semua kabupaten/kota, namun untuk pertama kali (dalam jangka waktu 2 tahun), pengadilan dibentuk di setiap provinsi.

Pada proses awalnya, kehendak untuk membuat sebuah undang-undang khusus tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berawal dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012-016-019/PUU-IV/2006 yang merekomendasikan pada Pemerintah dan DPR agar membuat sebuah undang-undang khusus tentang pengadilan tindak pidana korupsi. Selain itu, rendahnya kepercayaan publik terhadap pengadilan umum dalam memproses kasus korupsi juga menjadi salah satu latar belakang, kenapa akhirnya pengadilan tipikor perlu dibentuk tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di daerah.

Hingga saat ini, Mahkamah Agung telah terbentuk 33 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum ini mempunyai wilayah hukum mencakup provinsi masing-masing. Setelah semua pengadilan efektif terbentuk, maka proses hukum terhadap semua kasus korupsi, baik yang penuntutannya dilakukan oleh Kejaksaan ataupun Jaksa pada KPK dilakukan di Pengadilan Tipikor. Akan tetapi, dalam situasi peralihan, sepanjang di daerah tersebut belum terbentuk Pengadilan Tipikor, proses hukumnya dilakukan di Pengadilan Umum.

Tabel: Dasar Hukum Pembentukan 33 Pengadilan Tipikor

No.	Dasar Hukum	Pengadilan Tipikor
1	Keputusan Presiden Nomor 59 tahun 2004	Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Catatan: Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat ini dibentuk sejak UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Pasca putusan MK dan UU No. 46 tahun 2009 disahkan, Pengadilan Tipikor Jakarta pusat tetap ada dengan wilayah hukum mencakup provinsi DKI Jakarta.
2	SK Ketua MA Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010	Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Semarang dan Surabaya (3 Pengadilan)
3	SK Ketua MA Nomor:	Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Padang,

	022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011	Pekanbaru, Palembang, Tanjungkarang, Serang, Yogyakarta, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Makassar, Mataram, Kupang, dan Jayapura (14 Pengadilan)
4	SK Ketua MA Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011	Pengadilan TIPIKOR pada PN Bandaaceh, Tanjungpinang, Jambi, Pangkalpinang, Bengkulu, Palangkaraya, Mamuju, Palu, Kendari, Manado, Gorontalo, Denpasar, Ambon, Ternate, dan Manokwari (15 Pengadilan)

Namun, dalam perkembangannya sejumlah pengadilan tindak pidana korupsi di daerah menjadi kontroversial karena sejumlah vonis bebas terhadap terdakwa kasus korupsi. Hasil pantauan Indonesia Corruption Watch mencatat, per: 1 Agustus 2012 sedikitnya 71 terdakwa korupsi telah dijatuhi vonis bebas/lepas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Daftar Vonis Bebas/Lepas Korupsi di Pengadilan Tipikor

No	Pengadilan Tipikor	Jumlah Terdakwa
1.	Surabaya	26
2.	Samarinda	15
3.	Makasar	1
4.	Bandung	5
5.	Semarang	7
6.	Palembang	1
7.	Banda Aceh	1
8.	Padang	7
9.	Jambi	1
10.	Serang	2
11.	Manado	1
12.	Kupang	1
13.	Ambon	1
14.	Kendari	1
15.	Manokwari	1

Meskipun secara keseluruhan jumlah kasus korupsi yang divonis bersalah lebih banyak daripada yang divonis bebas/lepas, namun terdapat beberapa hal yang penting dicermati dari sejumlah

vonis bersalah tersebut. Catatan awal Koalisi terhadap penanganan kasus korupsi yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tipikor di daerah adalah sebagai berikut :

Penjatuan pidana penjara bagi koruptor masih tergolong rendah dan belum memberikan efek jera. Pada umumnya koruptor hanya divonis berkisar 1 hingga 2 tahun penjara. Dan hingga saat ini bahkan tidak ditemui koruptor yang divonis penjara diatas 10 tahun oleh Pengadilan Tipikor di daerah.

- Adanya penjatuan vonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara namun tidak ada perintah penahanan terhadap terdakwa.
- Adanya penjatuan vonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara namun terdakwa hanya dikenakan tahanan kota.

Dalam hal sebuah kasus korupsi dijatuhi vonis bebas/lepas, memang kita tidak bisa langsung menyalahkan hakim dan pengadilan ketika, karena ada banyak faktor yang dapat menjadi penyebab vonis tersebut. Akan tetapi, melakukan kajian secara independen terhadap Putusan, rekaman persidangan dan berkas-berkas terkait lainnya diharapkan akan memberikan informasi yang lebih dalam tentang sebuah vonis kontroversial. Untuk itulah, Koalisi Masyarakat Sipil melakukan Eksaminasi Publik terhadap sebagian kasus korupsi yang dijatuhi vonis bebas/lepas di pengadilan tipikor.

Selain itu, Eksaminasi Publik juga dilakukan terhadap kasus-kasus korupsi yang divonis bersalah di Pengadilan Tipikor dan vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Umum pada daerah yang saat itu pengadilan tipikor belum dibentuk. Sejumlah hasil eksaminasi yang dilakukan ternyata menemukan fakta-fakta dan analisis yang relatif baru, seperti ditemukannya catatan terhadap Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selama ini nyaris dinilai sempurna oleh publik. Temuan ini tentu bukan bertujuan untuk mendiskreditkan aparat penegak hukum tersebut, melainkan sebagai sumbangan rekomendasi pada KPK dan institusi lainnya agar melakukan koreksi ke dalam sehingga performa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi bisa lebih meningkat.

Catatan terhadap Jaksa dari Kejaksaan untuk kasus yang ditangani oleh Polri (Penyidikan) dan Kejaksaan juga mengemuka dalam sejumlah hasil eksaminasi. Demikian juga catatan untuk sejumlah hakim dalam memeriksa dan memutus sebuah kasus. Terkait dengan temuan tentang pertimbangan dan putusan hakim yang kontroversial, Koalisi menemukan kejanggalan-kejanggalan dibalik sejumlah vonis bebas kasus korupsi. Poin-poin tersebut kemudian dituliskan sebagai sebuah rekomendasi bagi hakim di tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, dan kemudian disampaikan dengan sarana publik, yaitu melalui media massa.

Temuan kejanggalan dari vonis bebas/lepas dari sejumlah kasus korupsi ditingkat pengadilan pertama - yang dilakukan Eksaminasi Publik - pada kenyataannya juga sejalan dengan pertimbangan putusan akhir ditingkat kasasi Mahkamah Agung. Hakim Agung membatalkan sejumlah vonis bebas kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah. Tiga kasus tersebut kasus

korupsi dengan terdakwa Agusrin Najamuddin (Gubernur Bengkulu); Muchtar Muhammad (Walikota Bekasi); dan Satono (Bupati Lampung Timur).

Sampai saat ini, masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung sejumlah kasus yang dijatuhi vonis bebas di pengadilan tingkat pertama, yaitu: kasus dengan terdakwa: Salehuddin, Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kertanegara; I Gede Winasa, Bupati Jembrana; dan, Azhar Latief, Direktur PDAM Kota Padang. Berdasarkan hasil Eksaminasi yang dilakukan, menurut Koalisi ke-3 kasus korupsi ini juga dinilai tidak patut untuk dibebaskan. Terdapat kekeliruan hakim dan kekurangan jaksa penuntut umum yang menyebabkan adanya vonis bebas/lepas yang kontroversial tersebut.

Tujuan Kegiatan eksaminasi Publik

1. Memperkuat sistem pengawasan publik, khususnya terkait dengan proses peradilan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
2. Melakukan evaluasi berupa Eksaminasi Publik terhadap 20 kasus korupsi yang ditangani di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan pengadilan negeri di daerah lainnya;
3. Menemukan kelemahan dan kelebihan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim berdasarkan hasil Eksaminasi Publik yang dilakukan;
4. Memberikan rekomendasi pada institusi negara terkait dan pada akhirnya bertujuan memperkuat KPK, Kejaksaan, Pengadilan Tipikor dan institusi terkait lainnya.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan eksaminasi publik

1. 20 Laporan Eksaminasi Publik terhadap 20 Kasus Korupsi yang diproses di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Pengadilan Tipikor daerah, dan Pengadilan Negeri di daerah (Lampiran).
2. Adanya analisis kelemahan dan kelebihan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim berdasarkan hasil Eksaminasi Publik yang dilakukan;
3. Adanya rekomendasi pada institusi negara terkait dan pada akhirnya bertujuan memperkuat KPK, Kejaksaan, Pengadilan Tipikor dan institusi terkait lainnya.

Rangkaian Kegiatan Eksaminasi Publik

- Eksaminasi Publik terhadap 20 kasus korupsi, yang melewati proses sebagai berikut:
- Penyerahan Putusan, rekaman persidangan dan berkas terkait pada majelis Eksaminasi yang sudah dibentuk. Setiap kasus yang di eksaminasi terdiri dari lima orang majelis eksaminasi;
- Proses analisis dan penulisan Legal Anotasi oleh Majelis Eksaminasi;
- *Focus Group Discussion* (FGD) yang mendiskusikan Legal Anotasi yang sudah disusun sebelumnya oleh para majelis eksaminasi.
- Media Briefing yang menyampaikan hasil eksaminasi publik kepada pers.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Eksaminasi Publik berhasil melakukan evaluasi terhadap sejumlah kasus korupsi yang ditangani KPK dan divonis bersalah, evaluasi terhadap dakwaan dan proses pembuktian oleh jaksa penuntut umum di pengadilan, dan persoalan dalam putusan hakim. Masing-masing hasil eksaminasi menunjukkan sejumlah poin yang harus diperbaiki ke depan.

Selain itu, setelah proses eksaminasi publik dilakukan dan hasilnya disampaikan pada publik melalui media massa, sehingga menciptakan *public discourse*, proses Kasasi di Mahkamah Agung terhadap 3 kasus korupsi yang dieksaminasi ICW menunjukkan hasil yang baik. Mahkamah Agung membatalkan 3 vonis bebas tersebut, yaitu:

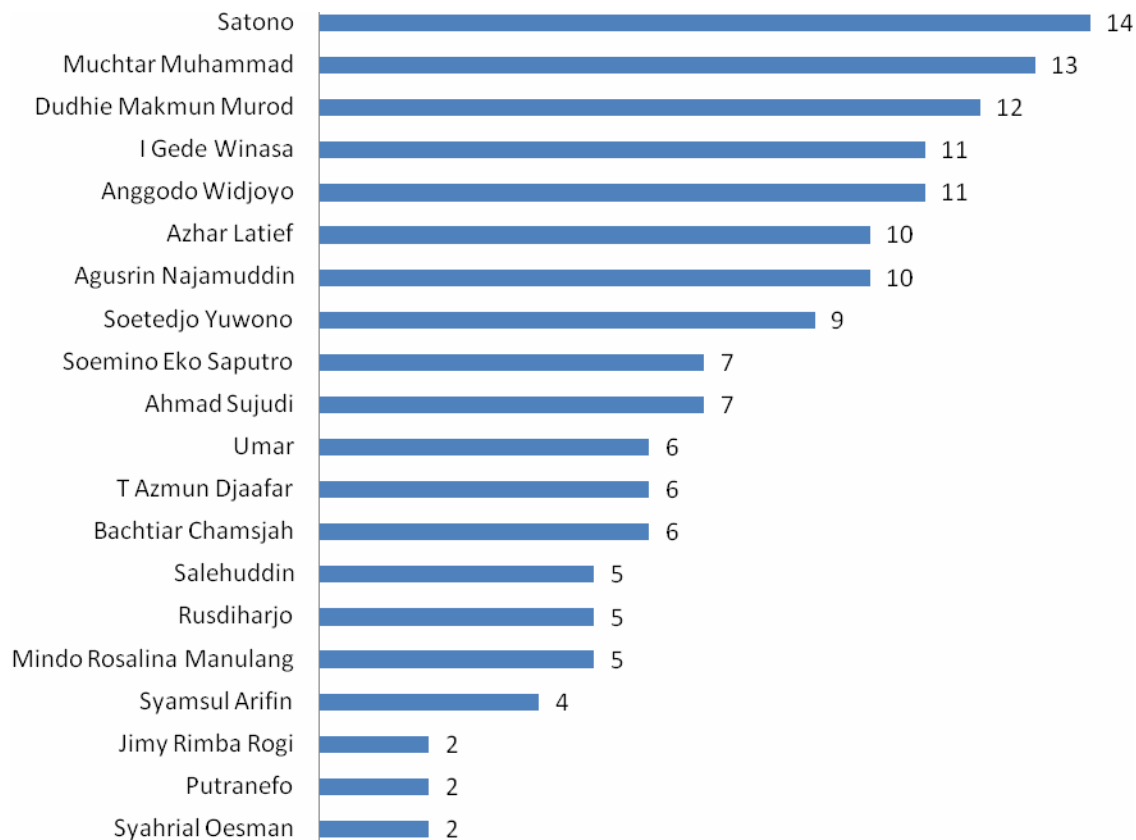
- **Agusrin Najamuddin**, Gubernur Bengkulu (*non-aktif*).
 1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2113/Pid.B/2010/PN.JKT.PST, ia dijatuhi vonis Bebas.
 2. Pada tanggal 10 Januari 2012, Mahkamah Agung mengumumkan penjatuhkan vonis bersalah pada Agusrin Najamuddin karena melakukan korupsi dan dihukum 4 tahun penjara.
- **Muchtar Muhammad**, Walikota Bekasi (*non-aktif*).
 - a. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor: No: 22/Pid.Sus/TPK/2011/PN.BDG tanggal 11 Oktober 2011, ia dijatuhi vonis Bebas.
 - b. Pada tanggal 7 Maret 2012 Mahkamah Agung mengumumkan penjatuhan vonis bersalah pada Muchtar Muhammad dengan hukuman 6 tahun penjara.
- **Satono**, Bupati Lampung Timur (*non-aktif*).
 1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 304/Pid.Sus/2011/PN.TK, tanggal 13 Oktober 2011
 2. Pada tanggal 19 Maret 2012, Mahkamah Agung menjatuhkan vonis 15 tahun untuk Satono, 3 tahun lebih tinggi dari tuntutan Jaksa.

Tiga Putusan Kasasi Mahkamah Agung ini dapat dicatat sebagai salah satu pencapaian dari pelaksanaan program Eksaminasi Publik ini. Temuan-temuan tentang kejanggalan, kelemahan dan lainnya dari proses eksaminasi yang disampaikan ke publik tampaknya terkonfirmasi ketika Mahkamah Agung akhirnya juga membatalkan vonis bebas/lepas sejumlah kasus yang kami eksaminasi.

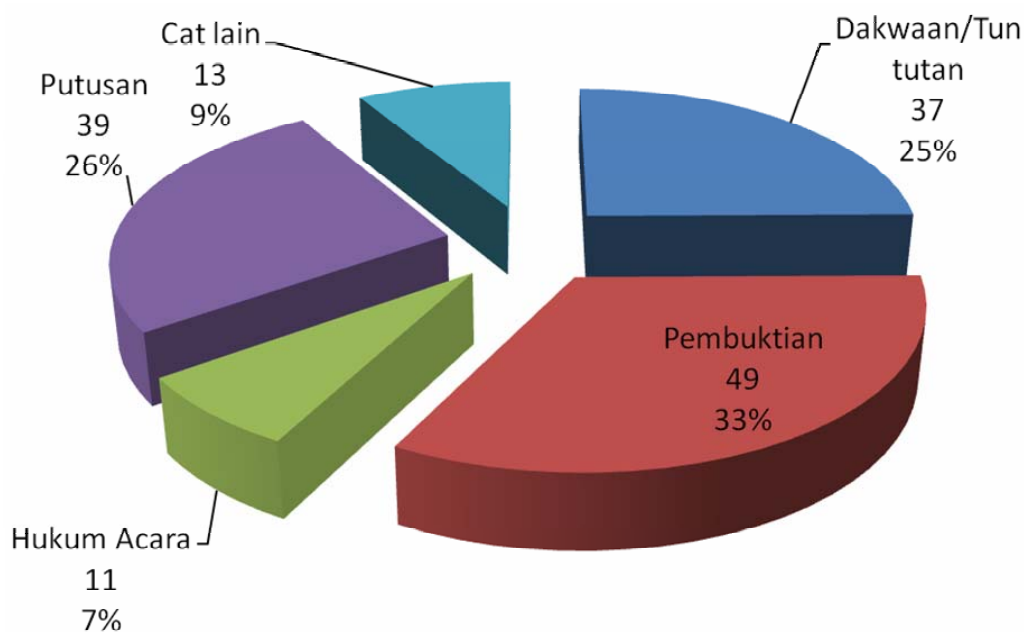
Selain itu, untuk kasus yang ditangani oleh KPK, seperti kasus pengadaan kereta api hibah es Jepang KPK menyatakan akan mempelajari hasil eksaminasi ICW dan dapat mengembangkan perkara ini lebih jauh jika ditemukan bukti yang mendukung. Demikian juga dengan kasus suap dalam pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia, Miranda S. Gultom dengan terdakwa Dudhie Makmun Murod.

Untuk kasus ini eksaminasi ini menemukan bahwa terdapat fakta-fakta yang belum didalami lebih jauh oleh penyidik, penuntut bahkan hakim di persidangan. Dalam perkembangannya, kami mengamati KPK akhirnya melakukan pemeriksaan terhadap salah satu saksi yang menurut catatan Eksaminasi tidak pernah diperiksa sebelumnya, yaitu: Direktur PT. Firs Mujur Plantation.

Temuan Hasil Eksaminasi Publik



Klasifikasi Temuan Eksaminasi Publik



Temuan Hasil Eksaminasi Publik

Dari serangkaian kegiatan eksaminasi publik yang dilakukan terdapat beberapa temuan antara lain :

- Jaksa menggunakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP akan tetapi tidak menguraikan peran masing-masing pelaku (bersama-sama)
- Tidak digunakannya pasal *concursum*/perbarengan yang seharusnya dapat membuat ancaman hukuman ditambah 1/3
- Pemeriksaan beberapa saksi secara bersamaan di Pengadilan Tipikor (pelanggaran Pasal 160 (1) KUHP).
- Hakim memperlakukan Dakwaan Subsidiaritas secara alternatif
- Pelanggaran Pasal 52 KUHP. Hakim justru menggunakan alasan pernah berbakti sebagai pejabat negara sebagai alasan meringankan.
- JPU dan Hakim tidak maksimal menggali fakta persidangan untuk kepentingan mencari kebenaran materil dan pengembangan perkara ke aktor/pelaku lainnya.
- Pada kasus-kasus awal pembentukan KPK, KPK tidak serius menghadirkan saksi yang berjabatan setingkat menteri sebagai saksi di persidangan.
- Dari 20 kasus yang di eksaminasi, eksaminasi terhadap vonis bebas 5 kasus, Lepas 1 kasus di tingkat pertama. Dalam beberapa kasus ditemukan kelemahan dari JPU. Akan tetapi, kelemahan dakwaan tidak signifikan mengakibatkan vonis bebas.
- Vonis bebas seringkali diawali pertimbangan hakim yang lebih berpihak pada terdakwa (sejak awal), sehingga mengabaikan bukti dari JPU dan hakim yang tidak menggali kebenaran materil.

MATRIK TEMUAN EKSAMINASI

No.	Kasus	Klasifikasi Temuan	Uraian
1.	Agusrin Najamuddin, Gubernur Bengkulu	Dakwaan/Tuntutan	1. Jaksa menggunakan Pasal 55 dalam Dakwaan Agusrin, karena ada pelaku lain yang sudah divonis bersalah sebelumnya. Namun dalam Dakwaan untuk terdakwa sebelumnya, Pasal 55 tidak digunakan 2. Menurut majelis eksaminasi, JPU seharusnya menuntut dua tindak pidana, yaitu: dugaan penyalahgunaan kewenangan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara berupa dana investasi/penyertaan modal PT. BM ke PT. SBM dan PT. BNN sebesar Rp. 18.700.000.000,00
		Pembuktian di Persidangan	3. Saksi yang dihadirkan Jaksa sebagian besar bawahan terdakwa di pemerintahan. Hal ini berpotensi melemahkan pembuktian. 4. Hakim menjadikan putusan yang belum berkekuatan hukum tetap (Drs. Chaeruddin) sebagai pertimbangan yang berakibat terdakwa dibebaskan. Bahwa Chaeruddin dikatakan memalsukan tanda-tangan terdakwa dengan cara scan. Hakim menyimpulkan terdakwa tidak pernah memerintahkan/menyetujui pembukaan rekening tambahan Dispenda Nomor 00000115-01-001421-30-3. 5. Hakim terlalu berpatokan terhadap satu fakta hukum, dan tidak mempertimbangkan 4 (empat) bukti tertulis yang diajukan JPU 1. Surat Gubernur Bengkulu pada Menteri Keuangan 2. Surat Gubernur Bengkulu ttg Penambahan Rekening Daerah (7 tembusan); 3. Surat Gubernur Bengkulu ttg Penambahan Rekening Daerah (8 tembusan); dan 4. Surat Gubernur Bengkulu ttg perihal Penambahan Nomor Rekening Daerah yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI. 6. Pembuktian kurang maksimal karena pihak

No.	Kasus	Klasifikasi Temuan	Uraian
			Kementrian Keuangan dan pihak BRI tidak dihadirkan sebagai saksi 7. Tidak terungkap dipersidangan, kapan terdakwa melaporkan saksi Chaeruddin dalam kasus pemalsuan ttd.
		Ketaatan Hakim terhadap Hukum Acara Pidana	8. Majelis hakim dinilai tidak berimbang memberikan kesempatan pada JPU dan terdakwa. Hal ini melanggar Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP
		Putusan Hakim	9. Putusan melanggar Pasal 197 dan 199 KUHP karena tidak memuat perintah untuk menahan atau membebaskan terdakwa 10. Hakim menjatuhkan putusan bebas, padahal bertentangan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan
2.	Ahmad Sujudi, Menteri Kesehatan RI	Dakwaan/Tuntutan	1. JPU masih terpaku hanya menggunakan Pasal 2 dan 3 dalam dakwaan
		Pembuktian di Persidangan	--
		Ketaatan Hakim terhadap Hukum Acara Pidana	2. JPU menyusun dakwaan secara subsidiaritas, akan tetapi Hakim melakukan pembuktian dengan cara alternatif, langsung memilih yang “terdekat”. 3. Ditemukan tindakan kurang patut yang dilakukan hakim yaitu: a. hakim menggunakan HP saat persidangan berjalan, b. dalam agenda pembacaan pledoi hakim ketua terlihat bercanda dengan salah satu hakim anggota. c. Salah satu hakim anggota terlihat keluar masuk (15 menit) meninggalkan ruang sidang saat agenda pembacaan dakwaan dan keterangan saksi 4. Jaksa dan panitera juga terlihat keluar masuk ruang persidangan saat sidang sudah berjalan
		Putusan Hakim	5. Terdapat perbedaan metode penghitungan kerugian keuangan Negara antara Dakwaan JPU dan Putusan PN dengan putusan banding. Dengan selisih yang signifikan, yaitu: a. JPU & PN: metode selisih harga. Kerugian Negara Rp. 104,46 M b. Banding: metode perolehan

No.	Kasus	Klasifikasi Temuan	Uraian
			keuntungan (unsur memperkaya diri sendiri/orang lain). Kerugian Negara Rp. 75,67 M 6. Majelis Hakim PN tidak menjatuhkan uang pengganti pada terdakwa tanpa penjelasan yang cukup. 7. Pertimbangan hakim bahwa terdakwa tidak menikmati korupsi sebagai alasan meringankan tidak dapat dibenarkan, karena unsur delik bukanlah merupakan alasan yang meringankan.
3.	Anggodo Widjoyo	Dakwaan/Tuntutan	1. Dakwaan tidak menyebutkan secara jelas peran masing-masing pelaku, padahal JPU menggunakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 2. JPU tidak men "jo" kan dengan Pasal 63 dan 65 KUHP, padahal perbuatan yang didakwaan adalah concursus idealis dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun ditambah 1/3. 3. Tuntutan JPU (6 tahun) sangat rendah disbanding batas maksimum bias dituntut, yaitu: 16 tahun
		Pembuktian di Persidangan	4. Putusan ini gagal membongkar skenario besar kriminalisasi dan rekayasa hukum terhadap pimpinan KPK, terkait dengan isu "cicak vs buaya"; 5. Putusan PN tidak konsisten. a. Di satu sisi mengatakan Dakwaan Kedua tidak terbukti, akan tetapi tidak menyebutkan terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Kedua; b. Salah kualifikasi: jika konsisten dengan pertimbangan, seharusnya bukan bebas melainkan lepas dari tuntutan hukum 6. Menurut majelis, seharusnya unsure kesengajaan dalam Dakwaan Kedua terbukti 7. Hakim tidak mengabulkan permintaan JPU untuk memperdengarkan rekaman penyadapan KPK terhadap Anggodo dan sejumlah pejabat Negara lainnya. Hal ini menjadi salah satu penyebab tidak maksimalnya pembuktian untuk membongkar rekayasa hukum terhadap KPK.
		Ketaatan Hakim terhadap Hukum	8. Hakim melanggar Pasal 181 ayat (1) dan (2) KUHP terkait dengan pembuktian

No.	Kasus	Klasifikasi Temuan	Uraian
		Acara Pidana	rekaman penyadapan KPK
		Putusan Hakim	9. Putusan PN dan PT bermasalah terkait dengan menyatakan tidak terbuktinya Dakwaan KEdua 10. Majelis Kasasi sudah tepat: - Menyatakan concursus idealis - Menolak bukti yang diajukan pihak terdakwa karena sudah pernah diajukan sebelumnya dan MA bukanlah judex facti 11. Proses hukum kasus ini hingga putusan MA belum mampu membongkar skandal besar kriminalisasi KPK. Menurut majelis eksaminasi seharusnya kasus dapat dikembangkan pada 14 pihak terkait lainnya.
4.	Bachtiar Chamsjah	Dakwaan/Tuntutan	1. Dakwaan disusun secara alternatif, padahal terdakwa melakukan beberapa perbuatan pidana yang dapat dikategorikan sebagai <i>concursum realis</i>, yaitu: - Pengadaan mesin jahit (Anggaran APBN 2004 dan APBN-P 2006) - Pengadaan sapi potong (APBN 2004) - Pengadaan sarung (APBN 2006-2008) 2. JPU tidak men-juntho kan Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) KUHP. Seharusnya ancaman hukuman bisa maksimal ditambah 1/3.
		Pembuktian di Persidangan	3. JPU tidak mendalami lebih jauh tentang kepemilikan Yayasan Insan Cendikia, karena terbukti di persidangan ada aliran dana pada Yayasan tersebut.
		Ketaatan Hakim terhadap Hukum Acara Pidana	--
		Putusan Hakim	4. Alasan meringankan yang digunakan hakim tidak masuk akal, yaitu: Berjasa pada Negara. Padahal terdakwa terbukti menyalahgunakan kewenangannya (terkait jabatan). Hal ini dinilai melanggar prinsip pemberatan pidana yang diatur pada Pasal 52 KUHP. Menurut pasal ini, pidana dapat ditambah 1/3. 5. Menggunakan unsur delik sebagai alasan meringankan, yaitu: tidak menikmati uang hasil korupsi. Disini hakim tidak mempertimbangkan aliran dana pada

No.	Kasus	Klasifikasi Temuan	Uraian
			Yayasan Insan Cendikia Rp. 800 juta yang dipimpin terdakwa. 6. Putusan hakim sangat ringan dan tidak memberikan efek jera.
5.	Dudhie Makmun Murod	Dakwaan/Tuntutan	1. Terdapat kronologis yang tidak runut dalam Dakwaan 2. JPU menggunakan dakwaan yang lebih ringan bagi terdakwa, yaitu: Pasal 5 ayat (2) UU 31/1999. Seharusnya dapat digunakan Pasal 12 b UU 31/1999 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun. Menurut majelis eksaminasi, unsur Pasal 12 b seharusnya terbukti. 3. Dakwaan tidak menguraikan secara rinci peran masing-masing pelaku. Padahal JPU menggunakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
		Pembuktian di Persidangan	4. Tidak digali lebih dalam peran pihak Bank Artha Graha sebagai pemesan cek ke BII, yang dikatakan dipesan oleh PT. Firs Mujur untuk kepentingan pembelian lahan sawit di Sumatera. 5. Tidak digali lebih dalam perihal asal-usul <i>travel cheque</i> yang seolah-olah putus pada Ferry Yen (alm.) 6. Tidak ditemukan keterangan Direktur Utama PT. First Mujur sebagai saksi, sementara Direktur Keuangan dihadirkan sebagai saksi di persidangan. 7. Tidak digali lebih dalam kemampuan financial PT. First Mujur yang melakukan pemesanan 480 lembar cek senilai Rp. 24 M 8. Tidak dicermati apakah rekening yang digunakan adalah rekening terdakwa atau rekening fraksi PDIP
		Ketaatan Hakim terhadap Hukum Acara Pidana	9. Pemeriksaan 5 saksi secara bersamaan dengan alasan efisiensi waktu oleh hakim dinilai melanggar Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHP, yang secara jelas mengatur agar pemeriksaan saksi dilakukan seorang demi seorang. 10. Hakim mempertanyakan “pendapat” pada salah satu saksi
		Putusan Hakim	11. Pertimbangan meringankan yang diberikan oleh hakim tidak lumrah, yaitu: terdakwa mempunyai anak. 12. Putusan sangat rendah dan tidak menimbulkan efek jera yang maksimal.

No.	Kasus	Klasifikasi Temuan	Uraian
6.	Mindo Rosalina Manulang	Dakwaan/Tuntutan	1. Penggunaan Pasal 5 ayat (1) huruf b dinilai kurang tepat. Seharusnya Pasal 5 ayat (1) huruf a karena penentuan besaran fee sudah diatur sejak awal. 2. Perlu dicermati bahwa perbuatan Rosa tergolong <i>Concursus Realis</i> sehingga ancaman hukuman bisa lebih maksimal menggunakan Pasal 65 (2) KUHP 3. Meskipun Rosa dijerat dalam kasus Suap, tetapi majelis eksaminasi melihat kemungkinan bagi KPK untuk memproses pembangunan Wisma Atlet. Hal ini penting dilakukan untuk penyelamatan keuangan Negara.
		Pembuktian di Persidangan	--
		Ketaatan Hakim terhadap Hukum Acara Pidana	--
		Putusan Hakim	4. Menurut majelis eksaminasi, berdasarkan fakta persidangan pidana yang dilakukan terstruktur dan sistematis dan melibatkan sejumlah elit politik. 5. Putusan dinilai belum maksimal dan belum menunjukkan sikap hakim bahwa korupsi adalah <i>extra ordinary crime</i>
7.	Muchtar Muhammad	Dakwaan/Tuntutan	1. Rumusan dakwaan JPU terlalu panjang. Terdapat pengulangan yang tak perlu. Dakwaan seharusnya disusun secara ringkas. 2. Dalam dakwaan tidak ditemukan fakta bahwa di kasus terpisah telah ada terdakwa lain yang sudah dijatuhi vonis bersalah oleh pengadilan. Hal ini seharusnya diungkapkan untuk memperkuat pembuktian nantinya. 3. JPU masih mencampurkan antara perbuatan mark-up anggaran dan kegiatan fiktif. Seharusnya dipisahkan secara jelas agar tidak berkontribusi membuat dakwaan kabur/tidak jelas.
		Pembuktian di Persidangan	4. Hakim mengesampingkan tanpa alasan yang jelas kesaksian auditor BPKP bahwa ada temuan 13 kegiatan fiktif 5. Hakim keliru menafsirkan institusi diskresi/freis ermsen 6. Hakim menarik kesimpulan yang keliru terhadap pembuktian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri/orang lain”

No.	Kasus	Klasifikasi Temuan	Uraian
			7. Hakim mengabaikan adanya bukti pembayaran angsuran kredit pribadi terdakwa Rp. 639 juta. 8. Hakim keliru menafsirkan unsure “memberikan atau menjanjikan sesuatu” sesuai peran terdakwa sebagai pihak yang menyuruh lakukan berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 9. Hakim sangat naif menafsirkan kata “permufakatan jahat” yang mengatakan aturan ttg permufakatan jahat di UU lain tidak bias diterapkan di UU Tipikor. Padahal sejumlah fakta persidangan menunjukan bukti kuat adanya permufakatan jahat.
		Ketaatan Hakim terhadap Hukum Acara Pidana	10. Hakim tidak sungguh-sungguh melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan mengabaikan sejumlah bukti dalam persidangan. Hal ini melanggar Pasal 185 ayat (4) dan (6) KUHAP
		Putusan Hakim	11. Hakim tidak konsisten mendefinisikan unsur “setiap orang” 12. Karena pembuktian dan kekeliruan hakim yang mendasar, maka putusan bebas juga dinilai sebagai kekeliruan hakim.
		Catatan lain	13. Ada tumpang tindih waktu penahanan Penyidik dan JPU (3 hari) 14. Seharusnya tanggal penangkapan terdakwa juga dicantumkan sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP
8.	Rusdiharjo	Dakwaan/Tuntutan	1. JPU seharusnya juga menggunakan Pasal 12 huruf 3 dalam dakwaan. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah bebasnya terdakwa dan memiliki ancaman hukuman pidana minimal 4 tahun maksimal 20 tahun.
		Pembuktian di Persidangan	2. JPU dinilai lebih fokus membuktikan Pasal 3 UU Tipikor. Padahal ancaman hukuman minimal pasal 3 lebih rendah dibanding pasal 2.
		Ketaatan Hakim terhadap Hukum Acara Pidana	--
		Putusan Hakim	3. Hakim menggunakan pertimbangan meringankan yang tidak lumrah, yaitu: terdakwa pernah berbakti pada Negara. Padahal posisi terdakwa sebagai mantan Kapolri (penegak hokum) dan perbuatan yang terkait dengan jabatan seharusnya

No.	Kasus	Klasifikasi Temuan	Uraian
			diberikan sanksi lebih berat (alas an memberatkan), sesuai Pasal 52 KUHP . Yakni dapat ditambah 1/3. 4. Putusan hakim sangat rendah (PN: 2 tahun, PT: 1 tahun 6 bulan) dan tidak memberikan efek jera.
		Catatan lain	5. Pengacara terdakwa rekan di Kepolisian sebelumnya, yaitu: Aryanto Sutadi diduga melakukan perbuatan tidak patut di persidangan, terkait pemeriksaan saksi Wirdjono Projodikoro
9.	Syahrial Oesman	Rumusan Dakwaan	--
		Pembuktian di Persidangan	--
		Ketaatan Hakim terhadap Hukum Acara Pidana	--
		Putusan Hakim	1. Pertimbangan meringankan yang digunakan hakim tidak lumrah, yaitu: pernah berjasa pada pemerintahan daerah Sumatera Selatan. Hal ini melanggar Pasal 52 KUHP.
		Catatan Lain	2. Proses hukum ini gagal memunculkan potensi akibat yang sangat buruk pada lingkungan dan ekosistem Kawasan Hutan Lindung Air Talang akibat pelepasan yang dipengaruhi faktor suap/korupsi
10.	T. Azmun Jaafar	Dakwaan/Tuntutan	1. JPU tidak memasukan semangat dalam UU 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, padahal perbuatan korupsi terdakwa dapat dikatakan merusak lingkungan hidup.
		Pembuktian di Persidangan	--
		Ketaatan Hakim terhadap Hukum Acara Pidana	--
		Putusan Hakim	2. Di tingkat Mahkamah Agung, peran perusahaan semakin kabur.
		Catatan lain	3. KPK belum mampu menjangkau pertanggungjawaban oleh korporasi/perusahaan yang mengakibatkan pengrusakan hutan secara sistematis (15 perusahaan dengan luas lahan IUPHHK-HT yang diterbitkan bupati: 138.926 Ha) 4. Asset recovery belum maksimal. Kerugian Negara Rp. 1,2 Triliun tidak bias direcover karena korporasi belum tersentuh. 5. Gubernur Riau belum tersentuh oleh KPK,

No.	Kasus	Klasifikasi Temuan	Uraian
			padahal ada dua indikasi keterlibatan ybs: - Bukan Pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan Kepmenhut Nomor 151/Kpts-II/2003 dan Kepmenhut Nomor 6652/Kpts-II/2002. - Pelanggaran prosedur dimana BKUPHHKHT hanya bisa diberikan sebanyak 1 (satu) kali sejak diterbitkannya keputusan pemberian IUPHHKHT sambil menunggu keluarnya RKUPHHKHT dan RKLUPHHKHT. 6. Meskipun terdakwa divonis bersalah dengan hukuman yang berat, akan tetapi proses hukum ini belum mampu memperbaiki kondisi lingkungan hidup di Riau, karena perusahaan tetap beroperasi dan tidak ada kewajiban pemulihan kerusakan lingkungan.
11.	Satono	Dakwaan/Tuntutan	- Dakwaan JPU yang berbentuk subsidiaritas dinilai janggal (Primair: Pasal 2, Subsidaire: Pasal 12 huruf b; Lebih Subsidaire: Pasal 3). Seharusnya bentuk dakwaan kumulatif: Kesatu (Primair: Pasal 2, Subsidaire: pasal 3) DAN Kedua Pasal 12 huruf b. - Sebelumnya, pernah ada Putusan Sela dari pengadilan yang menyatakan tidak menerima DAKwaan JPU karena peraturan yang digunakan sudah tidak berlaku/dicabut. Kemudian JPU mengajukan Dakwaan kembali. - JPU masih menggunakan Permendagri 29 tahun 2002 untuk menilai perbuatan tahun 2007 dan 2008. Seharusnya menggunakan Permendagri 3 tahun 2006. - Penggunaan UU Perbankan dinilai majelis eksaminasi tidak relevan.
		Pembuktian di Persidangan	- Pembuktian adanya cash back terhadap terdakwa senilai Rp. 10,58 M kurang maksimal. - JPU gagal menghadirkan 4 saksi yang bernilai penting untuk membuktikan adanya <i>cash back</i>, salah satunya: Laila Fang yang mencatat keuangan terdakwa) - Pembuktian dan pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim tidak proporsional terkait dengan konsepsi keuangan Negara

No.	Kasus	Klasifikasi Temuan	Uraian
			dan keuangan daerah. 8. Hakim cenderung mengikuti pendapat penasehat hukum terdakwa tentang diskresi dalam keuangan daerah. Disini hakim memahami Pasal 27 UU 1 tahun 2004 secara parsial. 9. Hakim tidak menggali kebenaran materil terkait dengan bukti <i>cash back</i> terhadap terdakwa. 10. Gagal digali lebih dalam motif pinjaman dan hubungan antara Alay (swasta) dengan terdakwa.
		Ketaatan Hakim terhadap Hukum Acara Pidana	11. Hakim tidak mendengarkan kedua belah pihak secara proporsional 12. Hakim mengabaikan sejumlah bukti penting yang dapat membuktikan bahwa korupsi terjadi 13. Hakim melanggar asas <i>ius curia novit</i> dengan memberikan kesempatan terlalu jauh pada ahli hukum yang terlalu jauh masuk pada unsur pasal dan materi perkara.
		Putusan Hakim	14. Putusan bebas hakim tingkat pertama ini jelas tidak tepat karena menurut majelis eksaminasi, meskipun masih terdapat kekurangan dalam dakwaan dan pembuktian jaksa, akan tetapi sejumlah bukti dan kemauan hakim menggali kebenaran materil seharusnya membuat perbuatan ini terbukti korupsi.
12.	Salehuddin	Dakwaan/Tuntutan	1. JPU tidak menuntut terdakwa ditahan jika terbukti bersalah nantinya. Hal ini menjadi salah satu faktor yang nantinya akan menghambat eksekusi putusan pengadilan jika hakim kemudian juga tidak mencatumkan perintah penahanan (jika terbukti)
		Pembuktian di Persidangan	2. 2 Hakim Ad Hoc mengajukan <i>dissenting opinion</i> karena keberatan dengan tidak diuraikannya setiap unsur pasal. Berdasarkan uraian hakim ad hoc, seharusnya perbuatan terdakwa memenuhi Pasal 3 3. Gagal dibuktikan bahwa perjalanan dinas ganda yang berkonsekuensi pada kerugian negara dilakukan secara sistematis dan hal ini adalah termasuk korupsi.
		Ketaatan Hakim terhadap Hukum	--

No.	Kasus	Klasifikasi Temuan	Uraian
		Acara Pidana	
		Putusan Hakim	- Menurut majelis eksaminasi, Putusan Lepas ini harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung - Hakim justru menilai meskipun dakwaan terbukti akan tetapi bukan merupakan tindak pidana.
13.	Azhar Latief	Dakwaan/Tuntutan	- Dakwaan JPU seharusnya menjuntho-kan Pasal 65, karena majelis menilai apa yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan berlanjut (dari 2005-2009). Hal ini penting dilakukan agar dapat dijatuhi pidana yang lebih berat jika terbukti bersalah. - JPU seharusnya dalam surat dakwaan menggunakan dokument rencana strategis bisnis PDAM untuk menunjukkan bahwa dana respresentasi digunakan secara bertentangan dengan rencana strategis PDAM - Tuntutan JPU masih rendah dan belum memperlihatkan sense anti korupsi. Padahal JPU menuntut dengan Pasal 2 dengan ancaman hukuman 4-20 tahun.
		Pembuktian di Persidangan	- Pihak yang disebutkan menerima dana repretatif tidak dihadirkan di persidangan. - Hakim hanya menyebutkan bahwa JPU mengajukan bukti dan disangkal oleh penasehat hokum terdakwa, tetapi tidak menguraikan dan menilai secara rinci bukti-bukti tersebut. Hal ini melanggar Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP. - Hakim mengabaikan keterangan saksi Drs. H.M. Iqbal, M.M,dan Ir. Reri L. Tanjung, M.M, serta bukti penggunaan dana representatif PDAM Kota Padang terkait dengan proses pencairan, penggunaan dan bertanggungjawaban dana. Terkait dengan bukti-bukti lain terdapat fakta bahwa pencairan dilakukan dengan melanggar aturan yang ada. - Hakim mengatakan unsur “barang siapa” tidak terbukti karena terdakwa melekat jabatan dan kedudukan. Hal ini dinilai keliru oleh majelis eksaminasi. - Hakim keliru mengatakan unsur menyalah gunakan kewenangan tidak

No.	Kasus	Klasifikasi Temuan	Uraian
			terpenuhi karena ketentuan khusus tentang DR tidak mengatur. Hakim mengabaikan keterangan ahli bahwa jika ketentuan khusus (spesialis) tidak mengatur, maka ketentuan umum (general) lah yang mengikat.
		Ketaatan Hakim terhadap Hukum Acara Pidana	--
		Putusan Hakim	9. Majelis hakim keliru besar jika menganggap ketika penyimpangan yang terjadi dan tidak adanya pertanggungjawaban keuangan dana representasi walaupun sudah disetujui pemilik dan pengawas bukan merupakan sebuah tindak pidana. 10. Putusan bebas ini perlu dikoreksi oleh Mahkamah Agung, karena majelis menilai seharusnya terdakwa terbukti.
14.	Umar	Dakwaan/Tuntutan	1. Bentuk dakwaan alternatif tidak tepat, karena terdakwa dinilai melakukan beberapa perbuatan. Seharusnya bentuk dakwaan kumulatif. Yaitu: - Penggunaan dana pemeliharaan rutin jalan untuk kepentingan pribadi, - Penggunaan dana pemeliharaan rutin jalan untuk pekerjaan lain yang tidak ada dalam RAB, - Mengubah pekerjaan di luar RAB tanpa membuat Berita Acara Perubahan 2. JPU seharusnya menjuntokan dengan Pasal 65 KUHP 3. JPU menggunakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tetapi tidak secara jelas mengurai kapasitas dan perbuatan bersama-sama beberapa pelaku. 4. Tuntutan JPU dinilai rendah, padahal JPU menjerat terdakwa karena dinilai melakukan beberapa perbuatan pidana.
		Pembuktian di Persidangan	--
		Ketaatan Hakim terhadap Hukum Acara Pidana	--
		Putusan Hakim	5. Putusan pengganti kerugian Negara Rp. 347 juta tidak sebanding dengan kerugian

No.	Kasus	Klasifikasi Temuan	Uraian
			Negara Rp. 1,008 Miliar. 6. Majelis hakim cenderung mencari alasan yang meringankan terdakwa, padahal perbuatan yang terkait dengan jabatan dapat dihukum 1/3 lebih berat.
15.	I Gede Winasa	Dakwaan/Tuntutan	1. Penggunaan Pasal 64 ayat (1) KUHP oleh JPU dinilai majelis eksaminasi akan menyulitkan pembuktian
		Pembuktian di Persidangan	2. Hakim keliru mengatakan unsure “melawan hukum” tidak terbukti. Karena perbuatan mengetahui adanya perjanjian fiktif, penunjukan langsung dan perjanjian dibawah tangan mengarah pada terbuhtinya unsur melawan hukum. 3. Hakim tidak mengeksklore lebih jauh pelanggaran terhadap Kepres 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa, yaitu: a. Tidak pernah ada pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1); b. Tidak pernah dibuat perencanaan pengadaan mesin, baik menyangkut spesifikasi teknis dan Harga Perhitungan Sendiri (HPS); c. Tidak pernah ada proses pengadaan termasuk negosiasi atas harga mesin pengolah sampah organik menjadi kompos; d. Seharusnya tidak ada alasan dilakukan penunjukan langsung 4. Majelis eksaminasi meyakini unsur memperkaya orang lain terbukti, karena ada selisih Rp 8.137.701 yang disebabkan oleh kontrak dibawah tangan yang tidak jelas. 5. Hakim keliru ketika hanya menggunakan pendekatan “anggaran masuk dan keluar” untuk menghitung kerugian keuangan Negara. 6. Majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan: a. Dokumen kontrak yang menunjukkan harga mesin

No.	Kasus	Klasifikasi Temuan	Uraian
			sebenarnya. b. Ahli dari BPKP dan hasil pemeriksaan adanya selisih pembayaran RP. 2 M. 7. Hakim salah kaprah ketika mempertentangkan antara Audit BPK dengan audit BPKP yang mempunyai sudut pandang dan tujuan audit yang berbeda. 8. Hakim tidak mempertimbangkan adanya hubungan antara fakta-fakta awal yang muncul di persidangan dengan adanya penunjukan langsung. Majelis eksaminasi menemukan a. Ada pertemuan awal antara terdakwa dengan pihak perusahaan b. Ada aliran dana Rp. 800 juta dari pihak Kazuyuiki yang diklaim terdakwa sebagai ongkos pembelian rumah dan tanah c. Adanya surat pengantar Bupati ke DPRD d. Pembayaran dilakukan menggunakan rekening pribadi aktor-aktor yang terlibat dan tidak langsung ke rekening kas daerah.
		Ketaatan Hakim terhadap Hukum Acara Pidana	--
		Putusan Hakim	9. Pertimbangan hakim tidak sistematis dan bertele-tele, sehingga mengaburkan fakta hukum di persidangan 10. Vonis bebas terdakwa harus dibatalkan/dikoreksi MA.
		Catatan lain	11. Jarak waktu pelimpahan perkara ke Pengadilan dengan persidangan cukup lama. Pelimpahan 8 Juni 2010, penetapan ketua pengadilan 7 Februari 2011
16.	Soetedjo Yuwono	Dakwaan/Tuntutan	
		Pembuktian di Persidangan	1. JPU tidak menghadirkan saksi yang terkait dengan proses kasus ini, yaitu: a. mantan Menkokesra Aburizal Bakrie (peran: Pengguna Anggaran, surat jawaban

No.	Kasus	Klasifikasi Temuan	Uraian
			Menkokesra pada terdakwa, memo dinas, kesaksian bahwa terdakwa menunggu Menteri untuk lakukan penunjukan langsung dengan 3 pembanding. b. Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari c. Anak kandung terdakwa sebagai marketing PT Esa Medika Mandiri 2. JPU menggunakan Pasal 2 dan 3 dalam Dakwaan. Seharusnya, berdsarkan fakta yang diuraikan JPU, dapat digunakan Pasal 12 huruf b dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Bentuk Dakwaan seharusnya Kumulatif 3. Hakim menerapkan pembuktian secara alternatif, padahal dakwaan JPU berbentuk subsidiaritas.
		Ketaatan Hakim terhadap Hukum Acara Pidana	--
		Putusan Hakim	4. Menurut majelis eksaminasi seharusnya dakwaan Pasal 2 terbukti. 5. Putusan hakim yang membebaskan terdakwa dari sebagian kewajiban mengganti kerugian Negara tidak tepat, yakni: karena terdakwa telah menyumbangkan RP. 1,83 M untuk bantuan sosial, dengan 3 alasan: a. Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor berprinsip pengembalian kerugian Negara disebabkan karena adanya perbuatan melawan hokum yang merugikan Negara b. Terpidana korupsi tidak punya hak untuk memperoleh asset-aset yang tidak sah c. Pemberian dana bantuan social tidak dapat ditanggung Negara dalam hal ini, karena walaupun ada pemberian bantuan oleh Negara harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tidak bias dibenarkan pemberian dari uang hasil korupsi. 6. Kerugian Negara Rp. 36,2 Miliar tidak sebanding dengan hukuman 3 tahun dan denda Rp. 150 juta. Putusan ini belum mampu memberikan efek jera dalam

No.	Kasus	Klasifikasi Temuan	Uraian
			pemberantasan korupsi.
		Catatan lain	- Aktor belum diproses: panitia anggaran DPR-RI yang diduga menerima gratifikasi dari PT. Bersaudara, total: Rp. 1,665 M - Golkar (IS, AHZ.,MD, MB) - PDIP (RT, IEM) - Demokrat (HS) - Aktor lain bisa dijerat pasal 9 UU Tipikor terkait dengan pemalsuan dokumen
17.	Soemino Eko Saputro	Dakwaan/Tuntutan	- Uraian Peristiwa Antara Dakwaan di Pasal 2 dan Pasal 3 Nyaris Sama - Pasal 12 huruf 3 UU Tipikor seharusnya dapat digunakan JPU
		Pembuktian di Persidangan	- JPU tidak menghadirkan Menteri Perhubungan, Hatta Rajasa sebagai saksi di persidangan, padahal sejumlah keterangan saksi lain dan dokumen yang ada menunjukkan ada keterkaitan Menteri sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam kasus ini. - Hakim menggunakan cara pembuktian dakwaan alternatif, padahal JPU menggunakan dakwaan subsidiaritas. - Pembuktian tidak mampu menunjukkan secara rinci adanya pelanggaran dalam 4 tahapan pengadaan barang dan jasa. Mulai dari tahap persiapan, pemilihan rekanan, Pelaksanaan kontrak dan setelah kontrak selesai. - Tidak digali lebih dalam dugaan keterkaitan Menteri Perhubungan dalam kasus ini.
		Ketaatan Hakim terhadap Hukum Acara Pidana	--
		Putusan Hakim	Putusan hakim sangat rendah dan belum mampu mendorong proses hukum terhadap aktor lain dalam kasus ini.
18.	Putranefo	Dakwaan/Tuntutan	--
		Pembuktian di Persidangan	--
		Ketaatan Hakim terhadap Hukum Acara Pidana	--
		Putusan Hakim	Kewajiban pembebanan uang pengganti Rp. 89.32 M sepenuhnya pada terdakwa kurang tepat. Seharusnya Anggoro Widjoyo yang sekarang buron KPK juga

No.	Kasus	Klasifikasi Temuan	Uraian
			dijerat untuk memaksimalkan uang pengganti.
		Catatan lain	2. Keterlibatan actor lain dan peran Menteri Kehutanan saat itu seharusnya menjadi perhatian KPK
19.	Jimmy RIma Rogi	Dakwaan/Tuntutan	1. JPU tidak menguraikan peraturan yang diargumentasikan dilanggar oleh terdakwa. Hal ini penting untuk menjawab, apakah persoalan terletak pada penyusunan anggaran dan alokasi? Penggunaan? Atau memang pengawasannya yang bermasalah? Sehingga mengakibatkannya pertanggungjawabannya bermasalah juga.
		Pembuktian di Persidangan	--
		Ketaatan Hakim terhadap Hukum Acara Pidana	
		Putusan Hakim	2. Majelis hakim tidak menguraikan secara jelas pembuktian perbuatan berlanjut
20.	Syamsul Arifin	Dakwaan/Tuntutan	1. JPU belum memasukan gratifikasi atau suap dalam dakwaan. Dari fakta persidangan muncul informasi bahwa terdakwa memberikan gratifikasi terhadap sejumlah pejabat, auditor dan aparat penegak hukum 2. TUntutan Jaksa 5 tahun dinilai lemah disbanding dengan 5 perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dan kerugian keuangan Negara yang diakibatkan.
		Pembuktian di Persidangan	--
		Ketaatan Hakim terhadap Hukum Acara Pidana	--
		Putusan Hakim	3. Putusan Hakim PN dikoreksi oleh PT terkait uang pengganti Rp. 8,5 M yang belum dibebankan pada terdakwa
		Catatan lain	4. Pihak-pihak lain yang menikmati aliran dana selama terdakwa menjabat seharusnya juga diproses, setidaknya melalui mekanisme supervise oleh KPK terhadap aparat penegak hokum setempat.

LAMPIRAN**DAFTAR EKSAMINASI PUBLIK YANG DILAKSANAKAN OLEH ICW**

No.	Terdakwa	Kasus	Penyidikan	Pengadilan
	Dudhie Makmun Murod	Suap pemilihan Deputy Senior Gubernur BI, Miranda S. Gultom	KPK	Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat
	T. Azmun Jafar	Penerbitan IUPHHK-HT/IPK th. 2001 s/d 2006 Kab. Pelalawan	KPK	Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat
	Anggodo Widjoyo	Percobaan penyuapan pada Pimpinan KPK dan upaya menghalang-halangi penegakan hukum	KPK	Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat
	Mochtar Muhammad	Penyalahgunaan APBD Bekasi, Suap pengesahan APBD 2010, Suap terhadap BPK Jabar, dan Suap Adipura	KPK	Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat
	Syahrial Oesman	Suap terkait Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.	KPK	Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat
	Ahmad Sujudi	Penyalahgunaan pengadaan alat kesehatan untuk rumah sakit Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Palang Merah Indonesia (PMI) oleh Ditjen Pelayanan Medik Depkes RI TA. 2003	KPK	Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat
	Rosalina Manulang	Suap pembangunan Wisma Atlet, Jakabaring Palembang	KPK	Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat
	Bachtiar Chamsjah	Pengadaan sarung, mesin jahit dan sapi fiktif di Departemen Sosial	KPK	Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat
	Agusrin Najamuddin	Dana bagi hasil PBB dan BPHTB di Provinsi Bengkulu	Kejaksaan Agung	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
	Rusdiharjo	Dana PNBP Terkait Pungutan Tarif Jasa Pengurusan Dokumen Keimigrasian di KBRI Kuala Lumpur Malaysia th. 2003 s/d 2005	KPK	Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat
	Satono, Bupati Lampung Timur	Menyimpan dana kas daerah APBD di BPR Tripanca. Estimasi kerugian Negara Rp. 119 Miliar.	Polda Lampung	Pengadilan Negeri Tanjungkarang
	Umar, Kadinas PU Agam, Wakil	Pengerjaan dan pemeliharaan jalan di Dinas PU, Agam Tahun 2008.	Kejaksaan Tinggi Sumbar	Pengadilan Tipikor Sumatera Barat pada PN Kota Padang

	Bupati Agam			
	Soetedjo Yuwono, Mantan Sekretaris Menkokesra	Penunjukan langsung pengadaan alat kesehatan penanggulangan wabah flu burung pada 2006 senilai Rp. 98,6 Miliar.	KPK	Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada PN Jakarta Pusat
	Soemino Eko Saputro, Mantan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan	penunjukan langsung kepada Sumitomo Corporation dalam pengangkutan 60 unit kereta rel listrik (KRL) hibah dari Jepang tahun 2006-2007	KPK	Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada PN Jakarta Pusat
	Putranefo Alexander Presiden Direktur PT. Masaro Radiokom JAKARTA	Revitalisasi jaringan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Departemen Kehutanan 2006-2007. Kerugian Negara Rp. 89,3 Miliar.	KPK	Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada PN Jakarta Pusat
	Jimmy Rimba Rogi, Walikota Manado	Penyalahgunaan APBD Menado senilai Rp. 70,3 Miliar, terkait dengan dana APBD untuk PSSI	KPK	Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada PN Jakarta Pusat
	Syamsul Arifin, Mantan Bupati Langkat/Gubernur Sumatera Utara MEDAN	Penyalahgunaan APBD Kab Langkat Rp. 98,7 Miliar Tahun 2000-2007.	KPK	Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada PN Jakarta Pusat
	Salehuddin, Ketua DPRD Kab. Kutai Kertanegara	Penyalahgunaan (pembayaran ganda) anggaran operasional DPRD Rp. 2,89 Miliar untuk 40 anggota DPRD 2004-2009.	Kejaksaan Negeri Tenggarong	Pengadilan Tipikor Kalimantan Timur pada PN Samarinda
	I Gede Winasa Mantan Bupati Jembrana, Bali	Pengadaan mesin pengolah sampah organik menjadi kompos	Polda Negara	Pengadilan Negeri Negara
	Azhar Latief Padang	Penggunaan dana Representatif PDAM Kota Padang	Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat	Pengadilan Tipikor Sumatera Barat pada PN Kota Padang

I

LAPORAN EKSAMINASI PUBLIK

**KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
DENGAN TERDAKWA: AGUSRIN NAJAMUDDIN
Perkara Nomor 2113/Pid.B/2010/PN.JKT.PST**

LAPORAN EKSAMINASI PUBLIK

KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TERDAKWA AGUSRIN NAJAMUDDIN

I. KASUS POSISI

Perkara Nomor 2113/Pid.B/2010/PN.JKT.PST dengan terdakwa Agusrin Najamuddin alias Ir Agusrin M. Najamudin bin Maryono (terdakwa) bermula ketika terdakwa selaku Gubernur Provinsi Bengkulu disangka menyetujui dan memerintahkan saksi Drs. Chaeruddin (saksi) selaku Kadispenda Provinsi Bengkulu agar membuat rekening tambahan. Rekening dibuat pada Bank BRI dengan Nomor **00000115-01-001421-30-3** pada tanggal 21 Maret 2006.

Penambahan rekening itu berdasarkan hasil penyidikan Kejaksaan Bengkulu atas sepengetahuan terdakwa dengan tanda tangannya selaku Gubernur pada surat Nomor: 900/2228/DPD.I tertanggal 22 maret 2006 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan perihal penambahan nomor rekening daerah. Terdakwa tidak mengakui keabsahan tanda-tangannya dalam surat tersebut dikarenakan saksi telah melakukan pemalsuan tanda-tangan.

Pada tanggal 18 maret 2006 surat pemberitahuan mengenai pembentukan rekening baru dikirim oleh saksi dengan Nomor: 392/DPD.I/2006 yang ditujukan ke Bank BRI cabang Manna, Argamakmur, dan Curup. Pada tanggal 14 Agustus 2006 surat Nomor: 900/687/DPD.I/2006 ditujukan ke Bank Mandiri cabang S. Parman, yang berisi pemberitahuan bahwa rekening kas umum Daerah Bengkulu Nomor G.019 pada PT Bank Bengkulu tidak digunakan lagi dan dialihkan ke rekening tambahan yang baru dibuka.

Saksi juga mengirim surat Nomor: 894/437/DPD.I/2006 tertanggal 7 Juni 2006 kepada Pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Provinsi Bengkulu dan Pimpinan Kantor Perbendaharaan dan kas Negara (KPKN) untuk menyampaikan kepada Bank BRI cabang Bengkulu, cabang Manna, cabang Argamakmur, dan cabang Curup agar semua dana dari pusat kecuali DAK dan DAU supaya dimasukkan melalui rekening Nomor: 000000115-01-0001421-30-3 pada Bank BRI cabang Bengkulu.

Penggunaan rekening tersebut di luar penggunaan rekening Kas Umum Daerah yang bertentangan dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pembentukan rekening selain rekening Kas Umum Daerah berefek terdapatnya dana pemasukkan daerah yang dipisahkan. Dalam kasus ini, dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)/Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan penerimaan lainnya yang seharusnya disetorakan ke kas umum daerah beralih ke rekening tambahan tersebut.

Dana yang tersimpan pada rekening tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya dan digunakan tanpa persetujuan DPRD melalui mekanisme APBD. Perkiraan kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp. 20.162.974.300,00

Atas perbuatan terdakwa ini, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwa subsidair.

Dakwaan kesatu, terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Kesatu KUHP.

Dakwaan kedua, terdakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Kesatu KUHP.

II. ANALISIS

Dalam persidangan kasus korupsi dengan terdakwa Agusrin akan dianalisis beberapa bagian. Yakni, bagian dakwaan dan surat dakwaan, bagian putusan dan penyusunan putusan, serta hal lainnya.

A. Dakwaan dan Surat Dakwaan

Dalam praktik penyusunan surat dakwaan dikenal lima macam surat dakwaan. Yaitu, dakwaan tunggal, alternatif, subsidair, kumulatif, dan gabungan/kombinasi.

Jaksa penuntut umum dalam kasus Agusrin Najamuddin menggunakan dakwaan subsidiaritas. Salah satu ciri dakwaan ini adalah pembuktiaanya dilakukan secara berurutan dengan membuktikan terlebih dahulu dakwaan dengan ancaman terberat sampai terakhir hingga terbukti salah satunya. Artinya, hanya satu dakwaan yang akan dibuktikan.

Dalam persidangan terdakwa, jaksa penuntut umum membuktikan dakwaan primair (kesatu). Pada hasilnya, majelis hakim ternyata membebaskan terdakwa dari dakwaan primair karena berdasarkan pemeriksaan majelis, terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Melihat cara terdakwa melakukan perbuatannya dan melihat pada pasal yang dituntutkan ke terdakwa, seharusnya jaksa penuntut umum menyusun surat dakwaan kumulatif. Yakni dakwaan disusun secara *samenloop/concursus* atau *delneming*. Sebab dalam perkara a quo terdapat beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana yang melanggar beberapa pasal peraturan perundang-undangan.

Jaksa penuntut umum menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU 20 Tahun 2001. Maka dengan dakwaan kumulatif, jaksa penuntut umum harus membuktikan semua dakwaan, tidak hanya membuktikan satu dakwaan seperti yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara a quo.

Dalam perkara terdakwa ini ada hubungan koneksitas dengan perkara Nomor 84/Pid.B/2008/PN.BKL jo perkara Nomor 75/Pid.B/2008/PT.BKL jo perkara Nomor 2240 K/Pid.Sus/2008 atas nama terdakwa Drs. Chaeruddin yang dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan dana bagi hasil PBB dan BPHTB Provinsi Bengkulu tahun 2006-2007.

Apabila jaksa penuntut umum menggunakan juga Pasal 55 ayat (1) Kesatu KUHP, maka jaksa harus membuktikan ada terdakwa (orang) lain yang turut serta terhadap tindak pidana yang dimaksud. Dengan menggunakan pasal tersebut, jaksa harus jeli merumuskan siapa dan apa perannya dalam tindak pidana yang dimaksud.

Setelah ditelaah, ternyata jaksa penuntut umum dalam perkara dengan terdakwa Drs. Chaeruddin tidak mencantumkan Pasal 55 ayat (1) Kesatu KUHP. Sedangkan dalam perkara a quo, jaksa penuntut umum mencantumkan Pasal 55 ayat (1) Kesatu KUHP. Sehingga sekalipun, terdakwa Drs. Chaeruddin dinyatakan bersalah dalam perkara Nomor 84/Pid.B/2008/PN.BKL jo perkara Nomor 75/Pid.B/2008/PT.BKL jo perkara Nomor 2240 K/Pid.Sus/2008, tidak secara otomatis terdakwa juga dinyatakan bersalah dalam perkara a quo. Dengan demikian, boleh dikatakan bahwa jaksa penuntut umum tidak cermat membuat surat dakwaan.

Selanjutnya, jaksa penuntut umum terkesan tidak mendalami kasus yang berkaitan dengan perkara a quo. Misalnya, perbuatan terdakwa dan saksi bersama pihak lain, yang telah mengambil dan mempergunakan dana penyertaan modal PT. Bengkulu Mandiri (PT. BM) kepada PT. Sawit Bengkulu Madani (PT. SBM) sebesar Rp. 16.200.000.000,00 dan PT. Bahari Bumi Nusantara (PT. BBN) sebesar Rp. 2.500.000.000,00 sebagai dana pengganti untuk menutupi perbuatannya **tidak dituntut** oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya sebagai tindak pidana korupsi yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 18.700.000.000,00.

Jaksa penuntut umum dalam merumuskan surat dakwaan dalam perkara a quo, dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu dakwaan atas beberapa tindak pidana yang saling bersangkutan paut satu dengan yang lain, termasuk dalam menuntut perbuatan terdakwa dan saksi bersama pihak lainnya dengan dakwaan telah mempergunakan dana investasi/penyertaan modal PT. BM kepada PT. SBM dan PT. BBN sebesar Rp 18.700.000.000,00 untuk menutupi perbuatannya sebagai perbuatan tindak korupsi yang telah merugikan keuangan negara. Selain itu, saksi Drs. Chaeruddin adalah komisaris di tiga perusahaan tersebut yang juga berindikasi menimbulkan konflik kepentingan.

Di dalam penyertaan modal yang dilakukan PT. BM terhadap PT. SBM dan PT. BBN, dimana dananya berasal dari APBD dan telah disetujui oleh terdakwa telah menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Proses penyertaan modal yang terkesan tergesa-gesa tersebut patut diduga sengaja dilakukan untuk menutupi tindak pidana korupsi yang telah terjadi sebelumnya. Disinilah peran penting terdakwa dalam dugaan terjadinya tindak pidana korupsi. Apalagi terbukti terdakwa selalu memerintahkan kepada saksi Drs. Chairuddin untuk segera mengembalikan uang dana bagi hasil PBB dan BPHTB setelah terungkap dalam audit BPK.

Penyertaan modal PT. BM ke PT. SBM dan PT. BNN bertentangan dengan Pasal 41 ayat (5) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa penyertaan modal demikian haruslah mendapat persetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD. Patut diduga pula bahwa tidak ada persetujuan DPRD dalam penyertaan modal yang dilakukan PT. BM ke PT. SBM dan PT. BNN.

Jaksa juga terkesan kurang serius menjerat terdakwa. Sebab, para saksi yang dihadirkan agar bersaksi yang memberatkan terdakwa hampir semuanya adalah anak buah dan kolega terdakwa di pemerintahan. Tentu saja ini berpotensi menyulitkan penjeratan terhadap terdakwa, yang di lain sisi akan sangat menguntungkan terdakwa.

B. Putusan dan Penyusunan Putusan

Dalam memeriksa dan mengadili perkara, majelis hakim tidak boleh hanya menggunakan sistem pembuktian seperti dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan (*positief wettelijk*). Namun, majelis hakim juga dapat menggunakan keyakinan yang didapat dari fakta-fakta di dalam persidangan maupun kenyataan yang ada dalam masyarakat (*conviction in the time/negatief wettelijk stelsel*). Putusan yang dibuat oleh majelis hakim seharusnya juga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Majelis hakim dalam perkara a quo pada salah satu pertimbangannya menggunakan putusan terdakwa Drs. Chaeruddin sebagai bahan pertimbangan. Bahwa pemalsuan surat yang dilakukan oleh saksi Drs. Chaeruddin yang diperiksa belum menjadi putusan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*). Putusan yang belum berkekuatan hukum tetap tidak dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat putusan.

Kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa unsur melawan hukum dalam dakwaan primair tidak terpenuhi dengan alasan pemalsuan tanda tangan terdakwa dengan cara discan oleh saksi Drs. Chairuddin dan terdakwa tidak pernah menyetujui dan memerintahkan Pembukaan Rekening Tambahan Dispenda Nomor 00000115-01-001421-30-3, tidak cukup hanya dengan mendasarkannya pada keterangan terdakwa dan saksi Drs. Chairuddin terkait dengan kebenaran Surat Nomor 900/2228/DPD.1 tanggal 22 Maret 2006 perihal Penambahan Nomor Rekening Daerah Propinsi Bengkulu.

Keterangan saksi dan pengakuan terdakwa seharusnya di-*cross-check* dengan 4 (empat) bukti tertulis yang diajukan jaksa penuntut umum, yaitu,

5. Surat Nomor 900/2228/DPD.1 tanggal 22 Maret 2006 perihal Penambahan Nomor Rekening Daerah yang ditandatangani oleh Gubernur Bengkulu dengan tujuan surat kepada Menteri Keuangan RI di Jakarta;
6. Surat Gubernur Bengkulu Nomor 900/2228/DPD.1 tanggal 22 Maret 2006 perihal Penambahan Rekening Daerah (7 tembusan);
7. Surat Gubernur Bengkulu Nomor 900/2228/DPD.1 tanggal 22 Maret 2006 perihal Penambahan Rekening Daerah (8 tembusan); dan
8. Surat Gubernur Bengkulu tanpa nomor, tanpa tanggal, bulan Maret 2006 perihal Penambahan Nomor Rekening Daerah yang ditandatangani Gubernur Bengkulu Agusrin M. Najamudin yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI.

Majelis Hakim kurang menggali lebih dalam, surat manakah (dari keempat bukti tertulis yang ada) yang menurut keterangan saksi Drs. Chairuddin yang discan dan yang dilaporkan Terdakwa ke polisi karena diduga dipalsukan. Lalu, bila benar penambahan rekening di luar rekening Kas Umum Daerah tidak dibenarkan kecuali atas persetujuan Menteri Keuangan RI, mengapa pihak BRI Cabang Bengkulu begitu mudah membuka rekening nomor 00000115-01-001421-30-3 bila prosedurnya belum dipenuhi? jaksa penuntut umum mestinya juga menghadirkan pihak Kementerian Keuangan dan BRI Cabang Bengkulu untuk mengungkap kebenaran fakta secara utuh.

Dalam fakta persidangan tidak terungkap apakah keempat bukti tertulis berupa surat tersebut discan atau hanya salah satu saja dan bagaimana kebenaran surat-surat yang lain, apakah juga tidak diakui oleh terdakwa?

Kejanggalan lain juga terlihat ketika terdakwa menerangkan telah melaporkan saksi Drs. Chairuddin atas pemalsuan tanda tangan terdakwa selaku Gubernur, tidak terungkap kapan terdakwa melaporkan saksi Drs. Chairuddin, apakah sebelum atau setelah saksi Drs. Chairuddin dinyatakan bersalah oleh pengadilan melakukan tindak pidana korupsi?

Bila melihat nomor perkaranya, dapat dipastikan bahwa perkara tindak pidana korupsi diproses lebih dahulu (tahun 2008) daripada perkara tindak pidana “pemalsuan surat” (tahun 2009). Besar kemungkinan, Terdakwa baru melaporkan dugaan “pemalsuan surat” yang dilakukan saksi Drs. Chairuddin setelah mengetahui yang bersangkutan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dalam perkara a quo dilakukan bersama-sama dengan terdakwa, meskipun dugaan pemalsuan surat tersebut sudah diketahuinya ketika BPK RI Pusat melakukan audit terhadap keuangan daerah Bengkulu berdasarkan Surat Tugas No. 13/ST/IV-XII-1/01/2007 tanggal 17 Januari 2007.

Putusan majelis hakim juga melanggar Pasal 197 jo Pasal 199 karena tidak memuat perintah untuk menahan terdakwa atau membebaskan terdakwa dan tidak menyebutkan nama jaksa penuntut umum.

C. Hal Lainnya

Dalam pemeriksaan persidangan, terdakwa tidak ditahan. Padahal, terdakwa kala itu berkedudukan sebagai kepala daerah. Sedangkan, saksi yang dihadirkan di persidangan hampir semuanya adalah anak buahnya di pemerintahan. Tidak ditahannya terdakwa memungkinkan terdakwa menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi kesaksian para saksi untuk meringankan terdakwa. Hal seperti ini, seharusnya diperhatikan oleh majelis hakim.

Majelis hakim tidak memberikan kesempatan yang sama kepada jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya. Majelis hakim sering memotong pertanyaan jaksa penuntut umum. Pemandangan berbeda terjadi ketika majelis hakim memberikan waktu yang cukup panjang kepada penasehat hukum terdakwa atau saksi ahli terdakwa tatkala memberikan kesaksian di depan persidangan.

Sikap majelis hakim tersebut bertentangan dengan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, bahwa seharusnya majelis hakim wajib mendengarkan semua keterangan saksi, baik yang meringankan atau yang memberatkan, yang tercantum dalam pelimpahan perkara, yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, yang diminta oleh penasehat hukum, selama berlangsungnya persidangan atau sebelum dijatuhkannya putusan. Akibatnya juga, saksi dalam bersaksi tidak secara bebas. Terasa dalam tekanan. Apa yang dilakukan oleh majelis hakim tersebut melanggar Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 153 ayat (2) jo Pasal 160 ayat (1) KUHAP.

Putusan bebas terdakwa diakibatkan oleh kelemahan dakwaan jaksa penuntut umum yang hanya mendakwa terdakwa terkait pembukaan rekening lain di luar rekening kas umum daerah yang ditujukan untuk menampung dana bagi hasil PBB dan

BPHTB. Dengan hanya berpedoman pada dakwaan tersebut hakim akhirnya menjatuhkan vonis bebas bagi terdakwa. Padahal terdapat keterlibatan terdakwa sebagai kepala daerah terjadi pada saat memberikan persetujuan penyertaan modal yang dilakukan di luar prosedur. Walaupun keterlibatan terdakwa tersebut terbukti dalam persidangan namun diabaikan oleh majelis hakim dan jaksa penuntut umum.

III. KESIMPULAN

Dari eksaminasi putusan dengan terdakwa Ir. Agusrin M. Najamuddin sekiranya dapat disimpulkan beberapa hal,

1. Dalam perkara a quo seharusnya ada dua tindak pidana korupsi yang didakwakan. Pertama, mengakibatkan kerugian keuangan negara berupa Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan/Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (DBH-PBB/BPHTB) pemerintah provinsi Bengkulu tahun 2006-2007 sebesar Rp.20.162.974.300,00. Kedua, penyalahgunaan kewenangan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara berupa dana investasi/penyertaan modal PT. BM ke PT. SBM dan PT. BNN sebesar Rp. 18.700.000.000,00;
2. Jaksa kurang cermat menyusun surat dakwaan dengan hanya menuntu satu perbuatan terdakwa semata. Padahal, patut diduga ada perbuatan lain yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan bagian dari tindak pidana korupsi;
3. Majelis hakim berlaku tidak adil, tidak mandiri dan tidak profesional dengan sengaja tidak memberikan kesempatan yang sama kepada penuntut umum dalam proses pembuktian dan tidak memberikan kebebasan kepada saksi atau ahli yang memberatkan terdakwa;
4. Sikap dan perilaku majelis hakim adalah bentuk pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim baik telah berperilaku tidak adil, arif dan bijaksana maupun bersikap tidak profesional.

Berdasarkan hal di atas, maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut,

1. Mendorong Komisi Yudisial agar memeriksa majelis hakim persidangan terdakwa terhadap dugaan pelanggaran yang menurunkan martabat hakim;
2. Mendorong Ketua Mahkamah Agung untuk segera memeriksa dan mengadili permohonan kasasi yang diajukan oleh Kejaksaan Agung dengan memperhatikan kekeliruan *judex factie* dalam membuat putusan dan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan *judex factie* dalam proses persidangan perkara a quo;
3. Meminta KPK segera mengambilalih perkara korupsi terdakwa Agusrin M. Najamudin dengan pintu masuk mulai melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dana investasi/penyertaan modal PT. Bengkulu Mandiri yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 18.700.000.000,00 yang digunakan terdakwa dan pelaku lain untuk menutupi perbuatannya atas tindak pidana korupsi dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan/bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (DBH-PBB/BPHTB) pemerintah provinsi Bengkulu tahun 2006-2007.

Majelis Eksaminasi:

1. Sudi Prayitno, SH, LL.M
2. Feri Amsari, SH, MH
3. Charles Simabura, SH, MH
4. Vino Oktavia, SH
5. Yoserwan, SH, MH, LL.M

Reviewer: Hifdzil Alim, SH

II

LAPORAN EKSAMINASI PUBLIK

KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TERDAKWA: AHMAD SUJUDI

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
20/Pid.B/2009/PN.JKT.PST

LAPORAN EKSAMINASI PUBLIK

KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TERDAKWA ACHMAD SUJUDI

1) KASUS POSISI

Pada pokoknya, Achmad Sujudi (terdakwa) yang merupakan Menteri Kesehatan Republik Indonesia periode 1999-2004 berperan dalam penunjukan langsung PT Kimia Farma Trading and Distribution (PT KFTD) sebagai rekanan dalam proyek pengadaan sejumlah alat kesehatan pada 2003. Alat kesehatan itu rencananya akan dibagikan ke 32 rumah sakit di sejumlah daerah di Indonesia bagian timur.

Terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa secara bersama sama dengan rekanannya (PT KFTD) dalam sebuah proyek pengadaan barang, dalam hal ini pengadaan peralatan medik untuk Kawasan Timur Indonesia (KTI) melalui surat bernomor 1450/menkes/X/2003. Dalam surat tersebut, terdakwa menetapkan PT KFTD sebagai rekanan proyek dengan cara penunjukan langsung. Selanjutnya, PT KFTD menerima pembayaran sebesar Rp 170,5 miliar dari Departemen Kesehatan. PT KFTD juga melakukan subkontrak kepada lima perusahaan lain, yaitu PT Rifa Jaya Mulia (PT RJM), PT Berkah Indonesia (PT BI), PT Prima Semesta Internusa (PT PSI), PT Penta Valent (PT PV), dan PT API.

Terdakwa diduga telah memperkaya dirinya sendiri sebesar Rp 700 juta dan juga telah memperkaya Gunawan Pranoto atau PT KFTD, Rinaldi Yusuf atau PT PT RJM, panitia pengadaan, tim teknis pengadaan, panitia pemeriksa barang, dan pejabat Departemen Kesehatan lainnya. Serta, 32 direktur atau kepala rumah sakit umum daerah, PT BI, PT PSI, dan PT Penta Valent PV. Atas tindakannya tersebut, terdakwa diduga **merugikan keuangan negara sebesar Rp 104,460 miliar.**

Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa terdakwa dengan dakwaan subsidair.

Dakwaan primer, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Kesatu KUHP

Dakwaan Subsidair, Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Kesatu KUHP.

Tuntutan jaksa penuntut umum berupa,

- a. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Kesatu KUHP;
- b. Menjatuhkan pidana penjara 5 tahun dikurangi masa tahanan dan denda 200 juta rupiah subsidair 3 bulan kurungan;
- c. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 700 juta yang telah dikompensasikan terdakwa dan disita dalam proses penyidikan;
- d. Memerintahkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00.

Sedangkan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama,

5. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Kesatu KUHP;
6. Menjatuhkan pidana penjara 2 tahun 3 bulan dan denda sebesar 100 juta rupiah subsidair 3 bulan kurungan dikurangi masa tahanan;
7. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 700 juta yang telah dikompensasikan terdakwa dan disita dalam proses penyidikan;
8. Mengembalikan barang bukti pada yang berhak;
9. Memerintahkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000

Perkara a quo telah dimintakan banding oleh jaksa penuntut umum. Amar putusan majelis hakim pada pengadilan tingkat banding menyatakan,

- Menerima permintaan banding jaksa penuntut umum KPK;
- Membatalkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada PN Jak Pus Nomor 20/Pid.B/2009/PN.JKT.PST tanggal 23 April 2010;
- Menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama empat tahun dan pidana denda sebesar Rp 200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan;
- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang-barang bukti dikembalikan kepada saksi-saksi dan terdakwa;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00.

2) ANALISIS

Dalam persidangan kasus korupsi dengan terdakwa Achmad Sujudi akan dianalisis beberapa bagian. Yakni, bagian dakwaan dan surat dakwaan, bagian putusan dan penyusunan putusan, serta hal lainnya.

1. Dakwaan dan Surat Dakwaan

Seperti masalah yang sering timbul, jaksa penuntut umum selalu terpaku pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 untuk menjerat terdakwa korupsi. Seringnya jaksa penuntut umum menggunakan dua pasal tersebut, menandakan bahwa jaksa penuntut umum kurang melakukan eksplorasi terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka korupsi.

2. Putusan dan Penyusunan Putusan

Penerapan hukum pembuktian oleh majelis hakim tingkat pertama tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan

doktrin. **Jaksa penuntut umum yang membuat dakwaan secara subsidiaritas, tetapi majelis hakim memeriksanya secara alternatif.**

Jaksa penuntut umum merumuskan dakwaan secara subsidiaritas yakni bentuk surat dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun secara berurutan, mulai dari tindak pidana yang terberat ke tindak pidana yang teringan. Secara teoritik bentuk dakwaan seperti ini terjadi karena adanya fakta akibat yang di timbulkan oleh tindak pidana ini telah menyentuh beberapa ketentuan tindak pidana, sehingga jaksa yang menggunakan dakwaan seperti ini umumnya belum berani menentukan secara pasti dan tidak ingin menimbulkan resiko bila dakwaan terhadap terdakwa tidak terbukti jika menggunakan satu dakwaan saja.

Oleh karena itu secara prinsip pembuktian yang dilakukan harus terhadap dakwaan teratas atau terutama yakni dengan mendakwa primair terlebih dahulu. Jika dakwaan tersebut tidak terbukti maka baru kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap dakwaan dibawahnya yakni subsidair. Dalam pengadilan tingkat pertama putusan ini, majelis hakim justru telah berani menolak secara tegas untuk memeriksa dakwaan primair tersebut.

Kemudian, majelis hakim, baik di tingkat pertama maupun tingkat banding, belum proporsional dalam melakukan analisis. Analisis ini terlihat dari majelis hakim tidak memberikan suatu argumentasi yang mendukung mengapa majelis hakim menjatuhkan pidana di bawah tuntutan jaksa penuntut umum serta alasan mengapa uang pengganti tidak dijatuhkan kepada terdakwa.

3. Hal Lainnya

Ada pelanggaran secara formil yang dilakukan oleh majelis hakim. Misalnya, majelis hakim memasuki ruangan tidak tertib dan beraturan, sesuai hukum kebiasaan yang berlaku, seharusnya majelis hakim memasuki dan menduduki kursi hakim sesuai dengan urutan senioritas yang dimulai dari hakim ketua diikuti hakim anggota satu, anggota dua, anggota tiga, dan terakhir oleh anggota empat.

Majelis hakim dalam mengadili dan memeriksa perkara tidak serius dalam persidangan. ***Dalam sidang pembacaan pledoi***, hakim ketua terlihat bercanda dengan hakim anggota satu, dan pada beberapa tahapan lain terlihat hakim anggota 2 mengantuk dan *menundukkan kepala sejenak*, hakim anggota 4 main *hand phone* dimana hal ini tidak saja menurunkan wibawanya sebagai hakim tetapi juga menurunkan performa pemeriksaan yang objektif dan profesional.

Disamping itu ***kehadiran majelis hakim*** pun harusnya menjadi hal yang diutamakan. Hakim anggota 1 tidak hadir dalam persidangan sehingga hakim yang memeriksa perkara hanya berjumlah 4 orang. Selain itu, hakim anggota 1 seringkali keluar masuk persidangan dan meninggalkan sidang dalam waktu kurang lebih 15 menit dalam tahap pembacaan surat dakwaan dan pemeriksaan saksi.

Penasehat hukum terdakwa juga tampak tidak profesional. Hal itu terlihat dari kehadiran penasihat hukum yang seringkali tidak lengkap dalam menghadiri proses persidangan yakni pada tahap pembacaan surat dakwaan, pemeriksaan saksi, dan pemeriksaan ahli. keadaan tersebut hakekatnya sangat merugikan kepentingan terdakwa dan melanggar profesionalitas penasihat hukum sebagai kuasa hukum terdakwa karena membuka ruang dimana penasihat hukum tidak mengikuti dan menyimak keterangan dan fakta yang terungkap dipersidangan secara seksama.

Selanjutnya, jaksa penuntut umum juga memperlihatkan tabiat yang tidak elok. Pada sejumlah tahapan persidangan, seringkali jaksa penuntut umum tidak lengkap. Selain itu, tindakan jaksa penuntut umum lainnya yang menurunkan kewibawaannya adalah dengan memakai pakaian kebesaran diruang persidangan dan keluar masuk persidangan sementara majelis hakim telah membuka dan membacakan agenda sidang.

Kemudian, panitera merupakan pihak yang bertugas untuk mencatat dan mendokumentasikan semua yang terjadi dalam persidangan dalam bentuk tertulis sehingga dibutuhkan ketelitian dan kecermatan, apalagi untuk perkara serius seperti tindak pidana korupsi dalam kasus *a quo*. Faktanya, panitera masih belum menempatkan posisinya sebagai pencatat hal-hal penting yang dapat dilihat dari sikap lahirnya, *keluar masuk persidangan, kipas-kipas dalam persidangan yang tidak menjunjung tinggi kewibawaan persidangan*.

Hal lain yang dipandang serius adalah perbedaan penghitungan jumlah kerugian negara. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, total kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi ini adalah sebesar **Rp 104.460.834. 405,97 atau sekurang-kurangnya sejumlah itu**. Demikian juga pada putusan tingkat pertama, telah dinyatakan dan di verifikasi oleh majelis hakim besarnya kerugian negara, yakni total **Rp 104.460.834. 405,97**.

Sehingga dalam putusan tingkat pertama kerugian negara, yakni,

No	Hasil kerugian negara	Diterima	Biaya riil
1	PT KFTD	170.539.533.988 8	
2	PT RJM		56.815.207.706, 89
3	PT PV		3.196.906.196,6 4
4	PT BI		2.588.161.471
5	PT PSI		2.635.174.206,5 0
6	PT API		843.250.000
	KERUGIAN NEGARA	104.460.834.405 ,97	

Sedangkan dalam putusan tingkat banding, pendekatan perhitungan kerugian negara dilakukan dengan memverifikasi lebih dahulu elemen memperkaya diri sendiri atau orang lain atau perusahaan. Setelah itu mengklaimnya sebagai bukti kerugian negara. Dengan cara demikian, maka total kerugian keuangan negaranya adalah **Rp 75. 667.302.402,97** dengan perincian sebagai berikut,

No	Hasil kerugian negara dari:	Jumlah
1	PT KFTD	Rp 37.279.429.909
2	PT RJM	Rp 18.359.796.893,11
3	PT PV	Rp 911.606.178,36
4	PT BI	Rp 5.382.057.629

5	PT PSI	Rp 6.639.825.793,50
6	Saksi Ateng Hermawan	Rp 3.944.550.000
7	Pejabat Depkes	Rp 3.150.000.0000
	KERUGIAN NEGARA	Rp 75. 667.302.402,97

Jumlah kerugian negara dalam persidangan ini ternyata menimbulkan perbedaan yang cukup signifikan. Dalam pengadilan tingkat pertama, majelis hakim menghitung berdasarkan jumlah **selisih harga**. Sedangkan, dalam pengadilan banding menghitung **berdasarkan perolehan keuntungan dan memperkaya diri sendiri atau orang lain** yang kemudian diklaim sebagai kerugian negara. Artinya, ada hal serius yang harus disinergikan untuk menghitung kerugian negara sehingga tidak menimbulkan perbedaan penghitungan yang mungkin saja akan menguntungkan terdakwa.

3) KESIMPULAN

Dari eksaminasi putusan dengan terdakwa Ahmad Sujudi, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan,

4. Majelis hakim pengadilan tingkat pertama dalam memutus perkara tidak memperhatikan bentuk surat dakwaan;
5. Majelis hakim tingkat pertama maupun tingkat banding menjatuhkan pidana di bawah tuntutan jaksa penuntut umum serta tidak menjatuhkan uang pengganti tanpa dasar argumen dan analisis yang kuat;
6. Pertimbangan hakim menempatkan bahwa terdakwa tidak menerima keuntungan dari tindak pidana korupsi sebagai hal yang meringankan bukanlah hal yang tepat. Unsur delik bukan merupakan hal yang meringankan.
7. Perbedaan penghitungan kerugian negara oleh majelis hakim tingkat pertama dengan majelis hakim tingkat banding menjadi catatan serius. Sebab, boleh jadi hal tersebut akan menguntungkan terdakwa.

Dengan mencermati hal-hal terkait dalam pemeriksaan perkara a quo, seyogianya:

1. Mahkamah Agung dalam melakukan rekrutmen calon hakim pengadilan tindak pidana korupsi haruslah dengan serius, agar didapatkan para pengadil yang berkualitas dan progresif.
2. Perlu dibuat mekanisme yang standar untuk menghitung kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi.

Majelis Eksaminasi:

1. Hasril Hertanto, SH, MH
2. Supriyadi WE, SH
3. Nela Sumika Putri, SH, MH
4. Wahyu Wagiman, SH
5. Veri Junaedi, SH

Reviewer: Hifdzil Alim, SH

III

LAPORAN EKSAMINASI PUBLIK

KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TERDAKWA: ANGGODO WIDJOYO

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
13/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST
Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 12/PID/TPK/2010/PT.DKI
Putusan Mahkamah Agung Nomor 168.K1PID.SUS/2011

LAPORAN EKSAMINASI PUBLIK
KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TERDAKWA
ANGGODO WIDJOYO

Bagian Pertama

A. Identitas Terdakwa

N a m a	: ANGGODO WIDJOJO ;
Tempat Lah i r	: Surabaya ;
Umur / Tanggal Lahi r	: 55 tahun / 18 Oktober 1954
Jenis Kelamin	: Laki - lak i ;
Kebangsaan	: Indones ia ;
Tempat Tingga l	: Jalan Metro Pondok Indah TH.8 RT. 010 RW.015 Pondok Pinang, Kebayoran Lama Jakar ta Selatan ;
Agama	: Kristen ;
Peker jaan	: Direktur PT. Saptawahana Mulia

B. Dakwaan

Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan kumulatif yaitu:

Dakwaan Kesatu

Melanggar Pasal 15 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dakwaan Kedua

Melanggar Pasal 21 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

C. Tuntutan

Tuntutan JPU juga kumulatif, sebagai berikut:

Kesatu

Terdakwa Anggodo Widjojo , baik secara sendiri - sendiri atau bersama- sama dengan Anggoro Widjojo, secara syah dan meyakinkan telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan

tindak pidana Korupsi berupa memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yaitu bermufakat dengan Ari Muladi untuk memberikan uang seluruhnya senilai Rp.5.150.000.000, - (lima milyar seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penyidik dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu , yang bertentangan dengan kewajibannya , yaitu supaya Penyidik dan Pimpinan KPK memperingan atau tidak melanjutkan proses hukum yang melibatkan Anggoro Widjojo dan PT. Masaro Radiokom dalam penyidikan perkara Tersangka Yusuf Erwin Faishal dan penyelidikan perkara Pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Departemen Kehutanan Tahun 2007, yang bertentangan dengan tugas dan kewenangan KPK melakukan penyelidikan , penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana Korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang- Undang Republik Indonesia No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , jo Pasal 15 jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang- Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi i sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi i jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Kedua

Terdakwa Anggoro Widjojo , baik secara sendiri - sendiri atau bersama - sama secara syah dan meyakinkan melaporkan Pimpinan KPK ke Bareskrim Mabes Polri dengan laporan seakan-akan ada pemerasan yang dilakukan oleh Pimpinan KPK, membuat kronologis pengurusan kasus untuk dijadikan bahan keterangan saksi Ari Muladi dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara Tersangka Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto, dan meminta perlindungan saksi dan korban atas nama Anggoro Widjojo, Ari Muladi, Putranefo Alexander Prayugo, Aryono dan Joni Aliando kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam rangka merintangi penyidikan, menghambat dan mencegah dilakukannya pengembangan penyidikan terkait keterlibatan Anggoro Widjojo dan PT. Masaro Radiokom dalam kasus tindak pidana Korupsi pada pengusulan anggaran dan pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Departemen Kehutanan Tahun 2007.

Dan **Menuntut**

Supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anggoro Widjojo berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan kurungan.
5. Semua alat bukti dapat digunakan dalam berkas perkara lain.
6. Menetapkan agar Terdakwa Anggoro Widjojo membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000, - (sepuluh ribu rupiah)

D. Putusan Hakim Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan No.13/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST. tanggal 31 Agustus 2010 memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Anggodo Widjojo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Anggodo Widjojo , dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000, - (seratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar , diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa Anggodo Widjojo dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa Anggodo Widjojo tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar semua barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara.

E. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat

Pengadilan Tinggi Jakarta melalui putusan No.12/PID/TPK/2010/PT.DKI . tanggal 10 November 2010 memutuskan ;

10. Menyatakan permohonan banding Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap dakwaan Kedua tidak dapat diterima;
11. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 31 Agustus 2010 No.13/Pid .B/TPK/2010/PN.JKT.PST. sekedar lamanya pembedaan dan menambah redaksional amar putusan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
 - a. Menyatakan Terdakwa ANGGODO WIDJOJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua ;
 - b. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Kedua ;
 - c. Menyatakan Terdakwa ANGGODO WIDJOJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama- sama ;
 - d. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.250.000.000 , - (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
 - e. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - f. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - g. Menyatakan semua barang bukti Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - h. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah);

F. Putusan Mahkamah Agung

Akta No. 12/Akta.Pid/TPK/2010/PN.JKT.Pst menerangkan bahwa pemohon kasasi dalam perkara ini ada dua (2) pemohon. Pemohon Kasasi I adalah Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pemohon Kasasi II adalah Terdakwa dan Kuasa Hukum Terdakwa.

Alasan Pengajuan Kasasi oleh Pemohon I adalah

3. Bahwa putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Tindak Pidana) yang membebaskan terdakwa dari dakwaan Kedua bukanlah putusan bebas murni (*vrijspraak van gewijsde*), seharusnya putusan tersebut harus dinyatakan sebagai putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan bukan membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan kedua .
4. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena putusannya merupakan putusan yang *onvoldoende gemotiveerd* , tidak cukup dipertimbangkan dan tidak memeriksa secara menyeluruh mengenai pembuktian dakwaan Kedua. Dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang karena tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana mestinya, karena tidak memasukkan atau memuat secara benar fakta - fakta dan keadaan yaitu segala apa yang ada dan apa yang dikemukakan di persidangan.

Apabila *judex facti* mempertimbangkan secara cukup alat bukti yang sah berupa barang bukti rekaman/transkrip pembicaraan antara Terdakwa dengan saksi-saksi, maka dapat membuktikan perbuatan Terdakwa dalam dakwaan Kedua.

5. *Judex facti* (Pengadilan Tinggi Tindak Pidana) telah salah menerapkan hukum dalam menafsirkan unsur “dengan sengaja ” dalam dakwaan Kedua, *Judex facti* hanya menafsirkan dari perbuatan- perbuatan Terdakwa saja, tanpa menafsirkan adanya kesengajaan untuk berbuat jahat dalam perbuatan Terdakwa, dan hanya menafsirkan bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut adalah tidak melawan hukum dan merupakan hak Terdakwa saja, padahal seharusnya *judex facti* melihat apa maksud atau tujuan atau motif Terdakwa untuk melaporkan pimpinan KPK ke Bareskrim Mabes Polri dengan Raja Bonaran Situmeung selaku Kuasa Hukum Anggoro Widjojo dan mengajukan permohonan perlindungan saksi dan korban kepada LPSK adalah suatu perbuatannya yang dapat dihubungkan dengan unsur “dengan sengaja ” dan dapat diartikan atau dihubungkan dengan adanya niat jahat (*mens rea*) dari Terdakwa untuk melakukan tindak pidana. Niat jahat ini adalah merupakan unsur bathin Terdakwa dalam melakukan perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan.

Sedangkan alasan pengajuan permohonan Kasasi oleh Pemohon II, adalah sebagai berikut;

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian, karena dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan bukti - bukti yang terlampir dalam berkas perkara adalah sangkaan terhadap Bibit dan Chandra melakukan tindak pidana korupsi (Penyalahgunaan Kewenangan dan Pemerasan), sehingga apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu terhadap Pemohon Kasasi II tentang Pemufakatan jahat bersama-sama Ari Muladi untuk menyuap tidak terbukti.
2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena adanya pembelokan kasus antara kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah yang berkas perkaranya sudah dinyatakan sempurna (P.21) namun

penyelesaiannya dilakukan di luar Pengadilan dan kemudian dibelokkan ke Pemohon Kasasi II dengan tuduhan Pemufakatan Jahat bersama Ari Muladi untuk menyuap Pimpinan KPK.

3. Bahwa *judex facti* telah keliru melihat siapa otak dari kasus ini, karena dalam persidangan telah terbukti bahwa pengurusan kasus di KPK dibuat oleh Ari Muladi bersama dengan Pemohon Kasasi dan Ari Muladi lah yang tahu secara detail proses pengurusan kasus di KPK sehingga sangat jelas adalah inisiatif/peran serta Ari Muladi dalam perkara ini sangat dominan. Berarti, Pemohon Kasasi II / Terdakwa dalam perkara ini hanya sebagai korban, karena mewakili kakaknya Anggoro Widjojo, untuk melaksanakan perintah Anggoro Widjojo, menyerahkan uang kepada Ari Muladi. Karena, kakaknya Anggoro Widjojo, diperas habis-habisan oleh Pimpinan KPK, oleh karenanya adalah tidak tepat dan tidak benar apabila Pemohon Kasasi II /Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, karena melakukan permufakatan jahat bersama- sama Ari Muladi untuk menyuap KPK, tetapi yang tepat adalah Pemohon Kasasi II / Terdakwa adalah korban selaku adik dari Anggoro Widjojo, yang diperas habis-habisan oleh Pimpinan KPK, atas inisiatif / peran serta yang dilakukan oleh Ari Muladi yang bekerja sama dengan Ade Raharja mengatasnamakan KPK.
4. Bahwa *judex facti* tidak menerapkan hukum kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa, yang tidak memberlakukan Pasal 221 KUHPidana kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa, adapun kedudukan Pemohon Kasasi II/Te rdakwa dalam perkara a quo adalah selaku adik kandung melaksanakan perintah kakaknya Anggoro Widjojo, untuk menyerahkan uang kepada Ari Muladi, karena kakaknya Anggoro Widjojo, diperas habis-habisan oleh Pimpinan KPK, sedangkan Pemohon Kasasi II /Terdakwa tidak mempunyai keterkaitan apapun dengan KPK dan tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan perkara Anggoro Widjojo, sehingga patut menurut hukum kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa diterapkan Pasal 221 KUHPidana sehingga Pemohon Kasasi II/Terdakwa dapat dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu

Setelah menilai dan menimbang alasan-alasan pemohon, Majelis Hakim yang terdiri dari Artidjo Alkostar, Kirsna Harahap, MS Lumme, Surya Jaja dan Abdul Latief, melalui Putusan No.168.K1PID.SUS/2011 memutuskan:

3. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II /Terdakwa;
4. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**;
5. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 12/PID/TPK/2010/PT.DKI . tanggal 10 November 2010 yang telah mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 13/PID.B/TPK/2010/ PN.JKT.PST. tanggal 31 Agustus 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa ANGGODO WIDJOJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “PERMUFAKATAN JAHAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI dan MERINTANGI PENYIDIKAN DALAM PERKARA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” ;

- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000 , - (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Memerintahkan semua barang bukti Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500 , -(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Bagian Kedua
ANALISIS HUKUM

Terhadap:

PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA TIPIKOR PADA PENGADILAN NEGERI
JAKARTA PUSAT NOMOR: No. 13/PID.B/TPKI2010/PN.JKT.PST
JO PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI NO.12/PID/TPKI2010/PT.DKI
JO PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NO.168.K1PID.SUS/2011

Bagian ini akan membagi analisis berdasarkan objek dokumen yang akan diuji, yaitu: Surat Dakwaan, tuntutan, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung.

A. Surat Dakwaan

Untuk menganalisis surat dakwaan, ada pertanyaan yang dapat menjadi acuan eksaminator dalam menganalisisnya yaitu,

8. Apakah perbuatan terdakwa sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan merupakan perbuatan pidana perbarengan (*concurcus idealis* atau *realis/meel'daadse samenloop* atau *eendaadse samenloop*)?

Dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal adanya 3 macam gabungan perbuatan yang dapat dihukum ialah:

- a. *Een daadsche sarnenloop* atau *concurcus idealis* artinya satu perbuatan dapat berakibat melanggar beberapa ketentuan pidana (lihat pasal 63 KUHP).
- b. *Voort gazette handeling* atau perbuatan yang diteruskan (lihat pasal 64 KUHP).
- c. *Meerdaadsche samenloop* atau *concurcus realis* ialah gabungan beberapa perbuatan.

Dari ketiga macam gabungan perbuatan tersebut lahir ajaran *absorbs* (penyerapan) artinya cara penghukumannya menggunakan ketentuan aturan hukum yang ancaman hukuman yang terberat dan terberat ditambah 1/3-nya.

Kata kunci untuk memahami apakah perbuatan terdakwa yang dirumuskan dalam kedua dakwaan tersebut sebagai *concurcus realis* (*meerdaadse samenloop*) atau *idealis* (*Eeendaadse Samenloop*) adalah pada pemahaman istilah mengenai apa yang dimaksud dengan istilah "satu tindakan atau lebih" tersebut.

Menurut Sianturi¹ sebelum tahun 1932 HR berpendirian lewat putusannya bahwa **satu tindakan** dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP adalah tindakan nyata atau tindakan material karena itu seorang sopir yang telah dicabut SIMnya dalam keadaan mabuk mengemudikan mobil dipandang sebagai satu tindakan saja². Perbarengan ini disebut sebagai *concurcus idealis* heterogenus. Namun demikian sesudah tahun 1932 melalui putusan HR7 kasus seorang sopir yang mabuk mengendarai mobil malam hari tanpa lampu dipandang sebagai dua ketentuan pidana, karena didasarkan adanya fakta perbedaan waktu dari tindakan-tindakan itu yang dapat dibayangkan keterpisahannya satu sama lainnya. Berkaitan dengan pendirian tersebut

¹ SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Penerbit Alumni AHAEMPETEHAEM, 1986, hlm. 391-402. Lihat juga R. Sugandhi, SH. *KUHP dan Penjelasannya* Surabaya: Usaha Nasional, 1981, hlm. 78-83, juga Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 32-39.

² Arres HR, 11 April 1927 W.1(1673)

menurut Pompe apabila seseorang melakukan satu tindakan pada suatu tempat dan suatu saat, namun harus dipandang merupakan beberapa tindakan apabila tindakan itu mempunyai lebih dari satu tujuan atau cakupan.

Menurut Van Bemmelen satu tindakan dipandang sebagai berbagai tindakan apabila tindakan itu melanggar beberapa kepentingan hukum, walaupun tindakan itu dilakukan pada satu tempat dan satu saat. Perbarengan tindakan yang termasuk dalam perbarengan tindakan majemuk atau melakukan tindakan dua atau lebih tindakan adalah dalam hal terjadi dilakukannya tindakan-tindakan (lebih dari satu tindakan, dua atau lebih tindakan) yang masing-masing dapat dipandang sebagai tindakan yang berdiri sendiri-sendiri dan dapat dimasukkan dalam dua atau lebih ketentuan pidana yang dilakukan oleh satu orang, yang menurut Sianturi tindakan-tindakan tersebut dapat berupa tindakan sejenis tetapi bukan sebagai perwujudan dari satu kehendak dan dapat juga berupa tindakan-tindakan yang beragam. Perbuatan pidana perbarengan yang bersifat jamak seperti ini menurut Sianturi dalam KUHP dikaitkan dengan jenis pidana yang diancamkan kepada kejahatan-kejahatan yang terjadi sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan 66 KUHP, sedang dalam Pasal 70 dan 70 bis dikaitkan dengan jenis tindak pidananya.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dirumuskan dalam kedua dakwaan JPU tersebut semuanya berkaitan dengan persoalan pengusulan anggaran dan pengadaan SKRT Departemen Kehutanan tahun 2007, meskipun jika dilihat dari aspek waktu dan tempat dilakukannya perbuatan yang dihubungkan dengan pelaku peserta yang berbeda namun menurut eksaminator, semua perbuatan tersebut menunjukkan hanya terdapat satu perbuatan pidana, yaitu perbuatan terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan orang lain seperti dengan Anggoro sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu, juga perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan orang lain yaitu dengan Putranejo Alexander Prayugo, Ari Muladi dan Raja Situmeang sebagaimana dapat dilihat dalam dakwaan Kedua bermuara pada satu tujuan utama yaitu untuk melakukan kesepakatan, melakukan kejahatan untuk menghentikan penyidikan dan atau penuntutan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Anggoro Widjojo (kakak terdakwa) yang pada saat itu sedang diproses di KPK dengan cara memberikan uang kepada penyidik KPK (Ade Rahardja) dan pimpinan KPK melalui Ari Muladi yang dalam kasus a quo uang tersebut berasal dari Anggoro Widjojo, terlepas dari adanya kenyataan dari fakta persidangan bahwa uang tersebut telah ternyata tidak sampai kepada penyidik dan pimpinan KPK.

Untuk melihat apakah kedua dakwaan tersebut sebenarnya dapat dipandang sebagai satu perbuatan saja dengan alasan seperti tersebut di atas dapat dilihat dari rumusan perbuatan materil yang dirumuskan dalam dakwaan sebagai berikut:

Perbuatan materil yang dirumuskan dalam dakwaan kesatu adalah sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Anggoro Widjojo, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Anggoro Widjojo, pada tanggal 30 Juli 2008 sampai dengan tanggal 13 Februari 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009, bertempat di kantor PT. Masaro Radiokom Jalan Talang Betutu No. 11A Jakarta Pusat dan di Hotel Penunsula Jakarta Barat telah melakukan pemufakatan jahat melakukan tindak pidana korupsi berupa memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu bermufakat dengan Ari Muladi untuk memberikan uang seluruhnya senilai Rp 5.150.000.000,00 (lima milyar seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penyidik dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan maksud

supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu supaya Penyidik dan Pimpinan KPK memperingan atau tidak melanjutkan proses hukum yang melibatkan Anggoro Widjojo dan PT. Masaro Radiokom dalam penyidikan perkara tersangka Yusuf Erwin Faishal dan penyelidikan perkara Pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Departemen Kehutanan Tahun 2007, yang bertentangan dengan tugas dan kewenangan KPK melakukan penyelidikan, penyidikan, dan pemutusan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedang dalam dakwaan kedua, perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa dirumuskan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Anggoro Widjojo baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Putranejo Alexander Prayugo, Ari Muladi dan Raja Situmeang, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2009, bertempat di Kantor PT. Masaro Radiokom Jalan Talang Betutu No. 11A Jakarta Pusat, di Kantor Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Mabes Polri), di Apartemen Sudirman Jakarta Selatan, di Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Jalan Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat dan di Cafe ala la Hotel Formula 1 Jalan Cikini Raya Jakarta Pusat atau setidaknya ditempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 34 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap Tersangka dan Terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, yaitu mengupayakan agar Anggoro Widjojo, Putranejo Alexander Prayugo, Ari Muladi, Aryono dan Joni Aliando tidak bisa diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), membuat laporan seakan-akan ada pemerasan yang dilakukan oleh Pimpinan KPK, membuat kronologis pengurusan kasus untuk bahan keterangan saksi Ari Muladi dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara tersangka Chandra M. Hamzah dan Bibid Samad Riyanto dalam rangka merintangi penyidikan, menghambat dan mencegah dilakukannya pengembangan penyidikan terkait keterlibatan Anggoro Widjojo dan PT. Masaro Radiokom dalam kasus tindak pidana korupsi pada pengusulan anggaran dan pengadaan sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) Departemen Kehutanan tahun 2007.

Sehingga, untuk menjawab pertanyaan di atas, para eksaminator sependapat dengan pertimbangan hukum *judex juris* (Mahkamah Agung) dalam putusannya yang menyatakan bahwa: "*judex facti* (Pengadilan Tinggi) salah menerapkan hukum, karena keliru menafsirkan dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menyatakan delik *concursum realis* (artinya beberapa perbuatan melanggar beberapa ketentuan pidana, dan antara dakwaan kesatu dengan dakwaan kedua tidak ada hubungannya yaitu berdiri sendiri. Padahal sebenarnya menurut *Judex juris* **perbuatan pidana dalam perkara *aquo* merupakan *Eeendaadse Samenloop*** (Satu perbuatan yang melanggar dua aturan pidana atau lebih)". Dengan kata lain, tujuan terdakwa memberikan uang kepada pimpinan KPK tersebut adalah untuk menggagalkan pemeriksaan terhadap Anggoro Widjojo dan tidak dilanjutkan oleh KPK. Dengan demikian antara dakwaan kesatu dengan dakwaan kedua saling kait mengkait antara satu dengan yang lain tidak dapat dipisah-pisahkan.

2. Bagaimana konsekuensi Putusan Bebas terhadap salah satu dakwaan yang dirumuskan secara kumulatif dalam perkara a quo yang termasuk dalam kategori concursus dalam kaitannya dengan masalah upaya hukum?

Meskipun *judex juris* tidak sependapat dengan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi DKI) dalam menentukan kualifikasi perbuatan yang dilakukan terdakwa karena menurut *judex facti* perbuatan-perbuatan yang dilakukan terdakwa dipandang berdiri sendiri dan tidak ada kaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lainnya sehingga dikualifikasikan sebagai perbuatan perbarengan *realis* (*concursum realis*) sedang *judex juris* berpandangan bahwa hal itu merupakan *concursum idealis*, namun ternyata *judex juris* telah membuat tidak konsekuensi dalam hal mempertimbangkan persoalan mengenai bagaimana konsekuensi putusan bebas terhadap salah satu dakwaan yang dirumuskan secara kumulatif dalam perkara a quo yang termasuk dalam kategori *concursum* dalam kaitannya dengan masalah upaya hukum. Karena disatu sisi sependapat dengan *judex facti* namun kemudian dibantah sendiri dalam pertimbangan berikutnya sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Bahwa menurut *judex facti*, surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif yaitu dakwaan kesatu dan dakwaan kedua yang setelah dicermati perbuatan itu merupakan delik *concursum realis*, yaitu antara dakwaan kesatu dengan dakwaan kedua tidak ada hubungan, yaitu berdiri sendiri-sendiri, oleh karena itu menurut pasal 67 KUHP terhadap dakwaan kedua yang dinyatakan tidak terbukti dan dibebaskan, Penuntut Umum tidak berhak mengajukan banding dan apabila ternyata terhadap putusan bebas tersebut diajukan permintaan banding maka Pengadilan Tinggi tidak berwenang memeriksa dalam tingkat banding terhadap putusan bebas tersebut, Penuntut dapat langsung mengajukan kasasi terhadap putusan tersebut, dan oleh karena itu. Maka permintaan banding Penuntut Umum terhadap dakwaan kedua tersebut tidak dapat diterima.

Terhadap masalah tersebut diatas dalam pertimbangannya di halaman 127 *judex juris* berpandangan bahwa "dapat dibenarkan jika sekiranya Terdakwa melakukan tindak pidana yang bersifat *meerdaadse samenloop*, sehingga apabila dibebaskan dari dakwaan kedua maka upaya terhadap pembebasan tersebut adalah kasasi. Pertimbangan ini menurut eksaminator sama artinya dengan menyetujui pertimbangan *judex facti*, namun dalam alinea berikutnya ternyata *judex juris* berpandangan tidak konsisten karena pertimbangan tersebut kemudian dilanjutkan ... Namun dalam proses a quo, seperti halnya pembebasan dakwaan pada salah satu dakwaan subsidiaritas dakwaan alternatif dapat dimintakan banding, dan oleh karena itu menurut *judex juris* kalau salah satu dakwaan kumulatif dalam perkara a quo dibebaskan bukan berarti penuntut umum tidak dapat mengajukan banding.

Menurut eksaminator, yang juga berpandangan sama bahwa baik dalam dakwaan subsidiaritas maupun kumulatif apabila salah satu dakwaannya dinyatakan tidak terbukti dan kemudian dibebaskan maka upaya hukum banding tetap dapat diajukan dengan mengabaikan ketentuan Pasal 67 KUHP, oleh karena itu seharusnya *judex juris* tidak perlu membuat pertimbangan yang membenarkan pertimbangan *judex facti* yang menyatakan tidak berwenang dan tidak dapat menerima permohonan banding terhadap putusan bebas dari dakwaan kedua dalam perkara a quo.

B. Tuntutan

Tuntutan JPU dinilai Lemah

Menurut tuntutan JPU terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik dalam dakwaan kesatu maupun kedua dan meminta agar majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun ditambah denda dua ratus juta rupiah subsidi tiga bulan kurungan. Jika tuntutan JPU dikaitkan dengan surat dakwaan Jaksa yang bersifat *concursum idealis (Eeendaadse Samenloop)* maka ancaman pidana maksimal mengacu pada Pasal 63 KUHP, yakni ancaman pidana tertinggi 12 tahun. Eksaminator menilai Kasus ini sangat kontroversial karena berada dalam skenario kasus cicak dan buaya, seharusnya perbuatan terdakwa harus diancam dengan ancaman paling berat supaya memberikan efek jera yang luar biasa bagi oknum yang menghalang-halangi pengusutan kasus korupsi Indonesia.

C. Putusan

1. Putusan bebas terhadap dakwaan kedua oleh Pengadilan TIPIKOR PN Jakarta Pusat Tidak Tepat.

Dakwaan Penuntut Umum Kedua yakni Pasal 21 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Pasal 21 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi:

"Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang Pengadilan terhadap tersangka dan Terdakwa atau para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000,000,- (enam ratus juta rupiah)".

unsur-unsur yang harus dibuktikan meliputi:

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja.
3. Mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan.
4. Terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

Selanjutnya dalam Ilmu Hukum Pidana sendiri membedakan sengaja menjadi 3 macam ialah

:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya si pembuat atau dader memang menghendaki akibat dari perbuatan.
2. Sengaja sebagai kepastian atau *dollus eventualis*.
3. Sengaja sebagai kemungkinan.

Prof.Mulyatno menambahkan kehendak itu merupakan arah, maksud atau tujuan yang berhubungan dengan motif ialah alasan pendorong untuk berbuat dan tujuan perbuatan. Oleh beliau dicontohkan, orang menganiaya seseorang disebabkan sebelumnya istrinya digoda oleh korban.

Dalam perkara ini jelas terungkap di persidangan telah terbukti perbuatan yang dilakukan terdakwa memenuhi unsur ketiga dan keempat yang dapat dilihat dari perbuatan terdakwa dengan bantuan penasihat hukumnya yang melaporkan pimpinan KPK kepada Bareskrim Mabes POLRI disebabkan karena kekecewaan terdakwa terhadap Ari Muladi dan Eddy Sumarsono

(yang belum dijadikan sebagai tersangka/terdakwa hingga perkara ini diperiksa) yang dianggap tidak berkomitmen untuk membantu mengurus kakaknya di KPK padahal terdakwa sudah menyerahkan uang dari kakaknya Anggoro Widjojo sebesar Rp 5.150.000.000,00 kepada pimpinan KPK.

Akan tetapi dalam pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat tersebut dalam penilaian pembuktian antara surat dakwaan kedua dihubungkan dengan unsur-unsur Pasal yang didakwakan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap **bukanlah** termasuk sebagai perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan atau penuntutan dan pemeriksaan perkara di persidangan.

Menurut eksaminator, kesimpulan majelis hakim tersebut sebenarnya tanpa didasarkan pada alasan yang cukup karena sama sekali tidak mempertimbangkan motivering tersembunyi yang sebenarnya sudah diungkapkan para saksi dari perbuatan mencoba menyuap penyidik dan atau pimpinan KPK menjadi laporan pemerasan yang dilakukan oleh penyidik/pimpinan KPK kepada Bareskrim Mabes POLRI. Motivering sendiri sudah memberi penjelasan bahwa sengaja itu adalah sama artinya dengan dikehendaki dan diketahui " WILLENS en WETTENS.

Motivering penting dan menjadi kunci terbuktinya unsur ketiga dan keempat akan tetapi oleh majelis hakim unsur tersebut (apakah sengaja atau tidak) nampaknya tidaklah diungkapkan dalam pertimbangan padahal rencana menjadikan penyidik/pimpinan KPK sebagai tersangka pemerasan tersebut ditindaklanjuti dengan menyiapkan keterangan yang tidak benar melalui BAP Ari Muladi yang kemudian telah dicabut di persidangan, dan kemudian diperparah dengan pertimbangan selanjutnya bahwa meminta perlindungan ke LPSK merupakan hak warga negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 5 Undang-undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dikuatkan saksi I Ketut Sudiarsa selaku Wakil Ketua LPSK sehingga perbuatan meminta perlindungan ke LPSK **tidak dapat dikualifikasikan** sebagai perbuatan mencegah, merintangi, dan menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Bahwa walaupun menurut majelis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan mencegah, merintangi, dan menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan, maka mestinya **bukan menjatuhkan putusan membebaskan terdakwa** dari segala dakwaan dari dakwaan kedua tersebut. Namun lebih tepat dengan pertimbangan tersebut, putusan terhadap dakwaan kedua adalah **lepas dari segala tuntutan hukum** mengingat menurut hakim perbuatannya terbukti namun tidak dapat dikualifikasikan sebagai delik mencegah, merintangi, dan menggagalkan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan sebagaimana dakwaan kedua.

Namun demikian yang lebih tepat adalah unsur dakwaan kedua adalah **terbukti** mengingat motif terdakwa menyerahkan uang Rp 5.150.000.000,00 kepada Ari Muladi untuk diserahkan kepada penyidik/pimpinan KPK dimaksudkan untuk mencegah, merintangi, dan menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan bagi kakak terdakwa yang saat itu sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

2. Terciptanya Yurisprudensi Baru Oleh Mahkamah Agung

Dalam putusan jurdix juris, eksaminator menilai majelis kasasi mampu menghadirkan suatu yurisprudensi baru dalam mengadili perkara korupsi tersebut, yaitu dengan memberikan alasan untuk memperberat tuntutan jaksa yang belum pernah dipertimbangkan sebelumnya yaitu perbuatan terdakwa telah melanggar dua ketentuan hukum pidana, dan juga telah berperan sebagai mafia kasus yang telah merusak dan menghancurkan kredibilitas lembaga KPK di mata masyarakat, serta menyebabkan terjadinya gesekan antara KPK dengan Kepolisian dan

Kejaksanaan. Akan tetapi, salah seorang eksaminator (Arif Setiawan) tidak setuju dengan salah satu alasan yang memberatkan terdakwa menurut hakim adalah terdakwa mempersulit jalannya persidangan. Hal ini dianggap tidak fair karena adalah hak terdakwa untuk membela diri (*right to defence*) tidak bisa dijadikan alasan untuk memberatkan.

Bab Ketiga **PENUTUP**

Berdasarkan analisis dokumen hukum mulai dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Requisitor (Tuntutan) dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang dapat menciptakan Yurisprudensi Baru, dapat disimpulkan;

1. Dakwaan

- e. Dalam Dakwaan JPU tidak menyebutkan juncto gabungan antara pasal 63 atau 65 KUHP.
- f. Dakwaan JPU mencantumkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, akan tetapi tidak dengan secara jelas dan cermat menjelaskan mengenai peran masing-masing pelaku dalam delik penyertaan. Dengan demikian, tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) Huruf b KUHP. Maka konsekwensinya dakwaan batal demi hukum (vide pasal 143 ayat (3) KUHP).

2. Tuntutan

Berdasarkan dakwaan yang kumulatif, maka, tuntutan pidananya terlalu rendah. Menurut ketentuan pasal 21 UU 31 tahun 199 juncto UU 20 tahun 2001, ancaman hukumannya minimal 3 tahun maksimum 12 tahun. Padahal, seandainya JPU mendasarkan pada kualifikasi pembarengan yang idealis maka ancaman pidana maksimalnya mengacu pada pasal 63 KUHP, yakni ancaman pidana tertinggi 12 tahun. Akan tetapi kalau kualifikasinya didasarkan kepada kualifikasi pembarengan yang realis maka ancaman pidananya mengacu pada pasal 65 KUHP, yakni ancaman pidana tertinggi (12 tahun) ditambah sepertiganya (16 tahun).

3. Putusan

4) Pertimbangan Hukum

- a. Putusan PN, sepanjang menyangkut dakwaan kedua, tidak sinkron antara pertimbangan dengan amar putusan, karena dalam pertimbangannya dinyatakan Terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan kedua, akan tetapi di dalam amar putusan tidak ada pernyataan dibebaskan dari dakwaan kedua.
- b. Majelis hakim pengadilan negeri salah dalam membuat kualifikasi. Mestinya putusan PN terhadap dakwaan kedua adalah lepas dari segala tuntutan hukum, bukan bebas. (Lihat, pasal 191 ayat (2) KUHP).
- c. Mendasarkan kepada alat-alat bukti dan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, maka unsur kesengajaan dalam dakwaan kedua, mestinya terbukti.
- d. Hakim pada PN dan PT tidak memeriksa dan mempertimbangkan seluruh alat bukti dan fakta hukum dalam persidangan.

5) Proses Persidangan

6. Mengabaikan permohonan JPU untuk memutar dan memperdengarkan rekaman pembicaraan antara Angodo dengan pihak-pihak yang terkait, penyidik, pejabat Kejaksaan Agung, LPSK dan penasehat hukum (Bonaran S) pada sidang Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Tindakan ini melanggar pasal 181 ayat (1) dan (2) KUHAP.

6) Amar Putusan

- c. Putusan PN tidak sempurna karena tidak menyatakan lebih lanjut tentang putusan bebas dari dakwaan kedua. Melanggar ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP.
- d. PT menolak memori banding dari JPU karena menganggap dakwaan tersebut adalah konkursus realis, padahal senyatanya adalah konkursus idealis. Karena dakwaan yang kesatu diajukan banding, dengan sendirinya dakwaan kedua mengikuti banding juga, sehingga PT harus menerima memori banding dan memeriksa dakwaan kedua.
- e. Karena pertimbangan hukumnya yang keliru dengan sendirinya putusannya juga keliru.

Pertimbangan Hukum Kasasi

- a. Majelis kasasi yang menolak memori kasasi dari terdakwa menyangkut soal diajukan kembali bukti-bukti yang sudah pernah diajukan pada tingkat PN adalah sudah tepat karena kasasi bukan pengadilan judex facti.
- b. Majelis kasasi sudah tepat yakni menyatakan perkara ini concursus idealis. Karena fakta persidangan yaitu rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, untuk menunjukkan satu perbuatan pidana yaitu perbuatan terdakwa bersama-sama Ari Muladi dan beberapa teman lainnya bersepakat untuk menghentikan/mengagalkan penyidikan dan penuntutan Anggoro yang sedang diproses hukum di KPK.
- c. Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dalam kaitan alasan tersebut di atas, oleh karena sangat beralasan apabila perkara Bibit dan Chandra walaupun telah dinyatakan lengkap dan sempurna oleh Kejaksaan dengan mengeluarkan P-21 bukan merupakan keanehan dan bukan politisasi untuk membelokan kepada terdakwa dengan tuduhan permufakatan jahat bersama Ari Muladi.
- d. Bahwa dijadikannya Anggodo Widjojo sebagai terdakwa dalam perkara a quo didasarkan pada bukti-bukti yang cukup berdasarkan ketentuan yang berlaku. Alasan untuk tidak dilanjutkan pemeriksaan ke Pengadilan sebagaimana harapan sebagian besar masyarakat Indonesia di dasarkan pada alasan tersebut di atas bahwa kasus Bibit dan Chandra adalah kasus rekayasa. Bahwa mengapa perkara rekayasa harus dicegah untuk tidak dibawa ke dalam proses pemeriksaan Pengadilan sebelum ada jaminan tidak akan terulang lagi peradilan sesat, disamping itu paradigma penegakan hukum masih sangat legalistik formalistik, sehingga kemungkinan besar perkara rekayasa akan dinyatakan terbukti karena memang sejak awal alat bukti keterangan saksi sudah diatur dan dicukupkan sedemikian rupa untuk memnuhi Pasal 183 jo. 184 ayat 1 KUHAP (hlm 79).

- e. Bahwa kemudian terungkap tabir rekayasa dan kriminalisasi pimpinan KPK. Sekiranya fakta hukum di persidangan Mahkamah Konstitusi tidak terungkap. Dengan pertimbangan tersebut akan lebih tepat Mahkamah Agung:
1. Mengeksplisitkan bahwa perkara dugaan tindak pidana pemerasan terhadap Anggoro yang dilakukan Bibit dan Chandra dinyatakan gugur dalam arti tidak perlu diteruskan.
 2. Merekomendasikan pelaku peserta yang terlibat di dalam perkara ini, untuk diproses menurut hukum seperti:
 3. Raja Bonaran Situmeang;
 4. Ari Muladi;
 5. Yulianto;
 6. Putra Nevo;
 7. Anggoro Widjojo;
 8. Edi Sumarsono;
 9. Aryono;
 10. Jhoni Aliando;
 11. I Ketut Sudiarsa;
 12. Mantan kapolri Bambang Hendarso Danuri;
 13. Mantan Jaksa Agung Hendarman Supanji;
 14. Wisnu Subroto;
 15. AH Ritonga;
 16. Penyidik bermasalah yang disebut dalam putusan kasus Anggodo.

Kesemua nama di atas diproses menurut hukum sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Majelis Eksaminasi:

1. Hifdzil Alim, SH
2. Sigid Riyanto, SH, MH
3. Zahru Arqom, SH
4. Sahlan Said, SH
5. Dr. Muh. Arif Setiawan, SH, M.Hum

Reviewer: Feri Amsari, SH, LL.M

IV

LAPORAN EKSAMINASI PUBLIK

KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TERDAKWA: AZHAR LATIEF

Putusan Pengadilan Negeri Padang, Perkara No. 173/PID.B/2011/PN.PDG

LAPORAN EKSAMINASI PUBLIK

Putusan Pengadilan Negeri Padang, Perkara No. 173/PID.B/2011/PN.PDG atas nama terdakwa: Ir. H. Azhar Latif

Majelis Eksaminasi

1. Miko Kamal, PhD
2. Shinta Agustina, SH, MH
3. Charles Simabura, SH, MH
4. Syahril, SH, MHum
5. Roni Saputra, SH

Jakarta, 25 Februari 2012

I. POSISI KASUS

Ir. H. Azhar Latif adalah Direktur Utama PDAM yang menjabat sejak tanggal 10 Maret 2005. Masa jabatannya akan berakhir pada tahun 2013. Pertama kali, Ir H. Azhar Latif diangkat oleh Walikota Padang sebagai Direktur Utama PDAM pada tanggal 10 Maret 2005 melalui Surat Keputusan Walikota Padang No. 821/372/SK-BKD/2005. Pada tanggal 26 Mei 2009, melalui Surat Keputusan Walikota Padang No. 821.21/142/SK-BKD/2009, Ir H. Azhar Latif diangkat kembali sebagai Direktur Utama PDAM Padang.

PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum untuk masyarakat. Sebagai BUMD, maka PDAM juga harus tunduk pada ketentuan yang berlaku. Dikarenakan modal perusahaan daerah berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dalam bentuk penyertaan modal yang dianggarkan dalam APBD. Sebagai salah satu Perusahaan daerah, maka jika terjadi penyimpangan penggunaan anggaran, terhadap PDAM tentunya juga berlaku ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak saja menjangkau perorangan tetapi juga dapat menjangkau korporasi.

Sebagai salah satu Perusahaan Daerah, maka terkait dengan organ dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum diatur dalam Permendagri No. 2 Tahun 2007, yang sebelumnya diatur dalam Permendagri No. 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum. Dalam kedua aturan tersebut, juga diatur dana representatif. Dana itu digunakan untuk mendukung

kelancaran pengelolaan PDAM dan dapat diberikan kepada direksi paling banyak 75% dari jumlah penghasilan direksi dalam satu tahun.³

Terkait dengan dana representatif tersebut diatur dalam Permendagri No. 2 Tahun 2007 maupun dalam Permendagri No. 7 Tahun 1998 berkaitan dengan besaran dan kemana anggaran dapat digunakan. Permendagri pun tidak menjelaskan bagaimana proses pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana tersebut, sehingga membuka peluang untuk terjadinya dualisme pemahaman terhadap pertanggungjawaban dana ini.

Lalu bagaimana bila terjadi penyelewengan? Siapa yang akan bertanggungjawab? Apakah Direktur PDAM dapat dimintakan pertanggungjawaban bila terjadi penyelewengan? Berdasarkan Pasal 6 Permendagri No. 7 Tahun 1999 jo Pasal 7 Permendagri No. 2 Tahun 2007, tugas pokok Direktur PDAM adalah memimpin tatakelola (*governance*) PDAM, termasuk operasional, keuangan, administrasi umum. Dalam hal keuangan, seorang Direktur Utama bersama-sama dengan anggota direksi mengelola dana representatif yang diberikan kepada mereka.

Pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, Ir H. Azhar Latif selaku Direktur Utama PDAM Padang, membuat Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM Kota Padang. Salah satu mata anggaran di dalam RKAP adalah dana representatif untuk menunjang pengelolaan PDAM, dengan kode mata anggaran 96.08.91 sebesar Rp.2.442.160.000 (Dua milyar empat ratus empat puluh dua seratus enam puluh ribu rupiah).

Dana representatif tersebut telah dicairkan oleh Azhar Latif sejak tahun 2005 sampai tahun 2009 sebesar Rp. 2.400.273.100 (Dua milyar empat ratus juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah).

Besaran dari dana representatif tahun 2005 sampai 2009

Tahun	Gaji Direksi	RAKP (Rp)	RAKP Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
2005	310.862.000	194.940.000	214.780.000	214.737.100
2006	500.837.900	270.480.000	290.480.000	290.000.000
2007	934.634.050	481.320.000	573.400.000	556.000.000
2008	1.006.320.000	704.400.000	693.500.000	687.500.000
2009	1.006.973.950	704.400.000	670.000.000	652.000.000
JUMLAH			2.442.160.000	2.400.273.100

Dalam pengambilan dan penggunaan dana representatif, Ir H. Azhar Latif tidak melibatkan Direksi yang lain yaitu Direktur Umum dan Direktur Teknis sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No. 2 Tahun 2007.

³ Lihat Pasal 10 Permendagri No. 2 Tahun 2007

Ir H. Azhar Latif telah mencairkan dan menggunakan dana representatif tahun 2005, 2007, 2008 dan 2009 tanpa ada penjelasan untuk apa dana tersebut digunakan. Khusus untuk dana representatif tahun 2006, terdapat perincian penggunaan anggaran, namun penggunaannya tidak berhubungan dengan kelancaran pengelolaan PDAM, diantaranya diberikan kepada orang lain/korporasi dan untuk dana operasional DIRUT, berikut penjabaran penggunaan dana tersebut:

Tahun	Bulan	Anggaran (Rp)	Total (Rp)
2005	-		214.737.100
2006			
- Untuk DIRUT	Maret	4.500.000	
	April	6.500.000	
	Mei	7.000.000	
	Juni	6.500.000	
	Juli	6.000.000	
	Agustus	6.500.000	
	September	6.000.000	
	Oktober	6.000.000	
	November	6.000.000	
	Desember	7.500.000	
Total Untuk Dirut			62.500.000
- Untuk Orang lain /Korporasi			212.250.000
2007			556.000.000
2008			687.500.000
2009			652.000.000

Di persidangan terungkap bahwa pencairan dan penggunaan dana tersebut tidak dibuatkan bukti oleh Ir H. Azhar Latif, baik berupa kwitansi maupun faktur kemana dan untuk apa dana itu digunakan. Sedangkan, penggunaan dana Representatif tahun 2005, 2007, 2008 dan tahun 2009 tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Ir H. Azhar Latif sama sekali.

Melalui surat pernyataan, Ir H. Azhar Latif (Surat Pernyataan No. Ist.Dirut-PDAM KP/2008 tanggal 28 April 2008) menyatakan bahwa yang bersangkutan bertanggungjawab terhadap semua penggunaan dana representatif PDAM mulai dari ia menjabat sebagai Direktur Utama PDAM sampai sekarang. Pada tahun 2006 Ir H. Azhar Latif juga mengambil dana representatif; sebesar Rp. 62.500.000,00 dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan Rp. 212.250.000,00 dibagikan kepada orang lain dan korporasi.

Atas tindakan tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum mendakwa Azhar Latif melakukan tindak pidana korupsi dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, yaitu: **Primer** Pasal 2 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang

perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. **Subsider** Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. **Lebih Subsider** Pasal 8 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Jaksa Penuntut Umum, dakwaan ini dibuat karena tindakan Ir H. Azhar Latif sudah melanggar Pasal 10 Permendagri No. 2 Tahun 2007 dan Pasal 10 dan 11 Permendagri No. 7 Tahun 1998 dan Pasal 4 angka 1 dan Pasal 61 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada 25 Agustus 2011, Majelis Hakim yang terdiri dari Sapta Diharja, S.H., M.Hum (Hakim Ketua) dan Kamijon, S.H, dan Yoserizal. S.H. (Hakim Anggota) sudah mengeluarkan putusan, yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan terdakwa Azhar Latif tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari ketiga dakwaan tersebut;
3. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan kota, dan
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Putusan ini diambil tidak bulat, salah satu majelis hakim yaitu Yoserizal menyatakan *dissenting opinion* yang menyatakan sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan primer dan sependapat dengan denda serta uang pengganti namun tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan.

II. PEMBAHASAN

Dari posisi kasus yang diuraikan pada bagian atas, isu penting dari kasus yang melibatkan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang ini adalah tatakelola (governance) sebuah badan usaha milik daerah yang bergerak dalam bidang penyediaan air minum. Sederhananya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa dan menuntut Ir H. Azhar Latif karena tidak melakukan tatakelola yang baik di PDAM Padang, yakni tidak dapat mempertanggungjawabkan salah satu mata anggaran (dana representatif) atau mempergunakan sebagian besar dana representatif bukan untuk kepentingan perusahaan. Akan tetapi, sebagian besar (dua diantara 3 anggota Majelis Hakim) tidak sepakat dengan Jaksa Penuntut Umum.

Surat dakwaan

Seharusnya surat dakwaan menjunctokan juga **Pasal 65 KUHP** yang mengatur tentang gabungan tindak pidana, khususnya gabungan tindak pidana yang berasal dari beberapa perbuatan (*meerdaadse samenloop*). Uraian JPU dalam surat dakwaan jelas menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan beberapa kali (tidak dapat dihitung persisnya) dan dalam rentang waktu yang cukup lama (dari tahun 2005 sampai dengan 2009). Rentang waktu yang lama itu membuat perbuatan tersebut tidaklah lahir dari satu kehendak yang terlarang, sebagai syarat adanya perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*).⁴ Dilihat dari ajaran tentang *samenloop van strafbare feiten* (gabungan tindak pidana) perbuatan terdakwa memperlihatkan adanya **concurus realis homogenius** (gabungan beberapa tindak pidana yang sejenis dalam beberapa perbuatan).⁵ Pentingnya pasal ini dijunctokan adalah untuk member ruang bagi hakim menerapkan pidana yang lebih berat, sebab pranata hukum *samenloop* dalam hukum pidana memang dimaksudkan sebagai sarana pemberatan pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) KUHP tersebut bahwa “maksimum hukuman ini ialah jumlah hukuman-hukuman yang tertinggi ditentukan untuk perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari hukuman maksimum yang paling berat ditambah dengan sepertiganya”. Jika pasal ini dijunctokan dalam dakwaan JPU, dan dapat dibuktikan di persidangan, maka JPU memiliki peluang untuk menuntut pidana yang lebih tinggi dan hakim juga dapat menjatuhkan pidana yang lebih berat. Dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi penegak hukum untuk selalu menjatuhkan pidana, dalam perkara korupsi, sama dengan atau sedikit lebih tinggi dari ancaman sanksi pidana minimum yang ada pada pasal yang terbukti.⁶

Seharusnya JPU dalam surat dakwaan menggunakan dokumen Rencana Strategi Bisnis PDAM untuk mendukung dakwaan bahwa DR telah digunakan tidak sesuai/bertentangan dengan peruntukannya yaitu mendukung kelancaran pengelolaan PDAM. Dalam rencana strategi bisnis tersebut dapat diketahui apa saja kegiatan yang akan dilakukan oleh PDAM dalam mengembangkan atau meningkatkan penghasilan PDAM baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kegiatan yang direncanakan dalam rencana strategi bisnis tersebut dapat dijadikan

⁴ Menurut De Hullu, seorang hakim agung di Belanda, gabungan tindak pidana yang berupa perbuatan berlanjut mensyaratkan bahwa beberapa perbuatan itu haruslah lahir dari satu keputusan yang terlarang (*een ongeoorloofd besluit*). J. De Hullu, 2009, *Materieel Strafrecht*, cetakan keempat, Deventer, Kluwer, hlm 511. Lihat juga PAF Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, hlm 677.

⁵ I. Sriyanto, *Penerapan Ajaran Gabungan Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana Indonesia (Suatu Kajian Praktek Hukum Dalam Perkara Korupsi)*, 2011, Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm 38. Lihat juga Hazewinkel Suringa dan J. Remmelink, 1994, *Inleiding Tot De Studie van Het Nederlandse Strafrecht*, cetakan ketigabelas, Arnhem, Gouda Quint, hlm 832. Istilah yang digunakan oleh Suringa adalah *concurus homogeneus* dan *concurus heterogeneus*.

⁶ Salah satu penyebab “gagalnya upaya pemberantasan korupsi” yang telah dilakukan sejak lama di Indonesia adalah rendahnya pidana yang diterapkan dalam banyak kasus korupsi. Pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor di Jakarta ketika baru berdiri hanya mencapai rata-rata angka 6-7 tahun penjara, sementara pidana yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri umumnya sedikit di atas angka ancaman minimum pada pasal yang dibuktikan. Padahal pada umumnya perbuatan terdakwa dilakukan berulang-ulang, baik dalam bentuk *concurus realis homogeneus* atau pun *concurus realis heterogeneus* dan *voorgezette handeling*. Kondisi ini berbeda dengan Cina, yang persentase terbesar putusan dalam perkara korupsi mencapai pidana maksimalnya, yaitu pidana mati.

tolok ukur, apakah penggunaan DR sudah sesuai atau mendukung terwujudnya atau tercapainya rencana bisnis tersebut. Jika DR digunakan untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan dalam rencana strategi bisnis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa DR telah digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.

Jaksa Penuntut Umum perkara No. 173/PID.B/2011/PN.PDG membuat dakwaan dalam bentuk Subsidaire, yaitu dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan, mulai dari dakwaan tindak pidana “yang terberat” sampai kepada dakwaan tindak pidana “yang teringan”.⁷ Dakwaan dalam bentuk Subsidaire ini menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum ragu, dan tidak berani menentukan secara pasti bahwa akibat itu telah mengena terhadap satu pasal pidana tertentu.

Kerugian dalam memilih bentuk dakwaan subsidair ini adalah Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya jika berangapan dakwaan primer terbukti, maka ia tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidair maupun dakwaan lebih subsidair.

Terhadap Tuntutan

Terkait dengan perkara No. 173/PID.B/2011/PN.PDG, JPU dalam tuntutanannya menyebutkan bahwa terhadap tindakan Terdakwa Azhar Latif, ia terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan primer yaitu Pasal 2 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*).

Dengan demikian, pembuktian JPU hanya berhenti pada Dakwaan Primairnya saja, sedangkan yang perlu diketahui Terdakwa Azhar Latif adalah Direktur Utama PDAM yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang No. 821/372/SK-BKD/2005 dan kembali diangkat menjadi Direktur Utama pada tanggal 26 Mei 2009 dengan Surat Keputusan Walikota Padang No. 821.21/142/SK-BKD/2009. Sesuai dengan Pasal 10 Permendagri No. 2 Tahun 2007 sebagai salah satu Direksi di PDAM Kota Padang ia diberikan kewenangan menggunakan dana representatif sebatas untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM.

Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, secara terselubung kewenangan ini hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.⁸

Bila kewenangan ini digunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu, inilah yang disebut menyalahgunakan kewenangan, penyalahgunaan kewenangan itu dapat diartikan sebagai melakukan perbuatan oleh orang yang berbenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah, yang bertentangan dengan hukum kebiasaan. Apabila terjadi penyimpangan penggunaan dana representatif oleh salah satu Direksi (Direktur Utama) maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan kewenangan.

⁷ M. Yahya Harahap, 2009, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan (edisi kedua), Jakarta; Sinar Grafika, Hal 402

⁸ Baca putusan No. 219/Pid.B/2011/PN.PDG dengan Terdakwa Prof. Dr. H. Nasroen Haroen, M.A. Hal. 317

Dengan demikian, *seharusnya Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan setelah melakukan serangkaian pembuktian dan dihubungkan dengan keterangan saksi, Ir. H. Harmesyah, Sipl. S.E., M.M.⁹, Drs. Nazif Lubuk¹⁰, Drs. H.M. Iqbal, M.M.,¹¹ Ir. Reri L. Tanjung, M.M.,¹² keterangan Ahli Hj. Erna Dewita, S.E. Akt dan Ir. Budi Ernawan, MP.PM. dapat melihat bahwa penggunaan dana representatif hanya untuk mendukung kelancaraan pengelolaan PDAM. Jika penggunaan dana itu tidak untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, maka tindakan itu dapat disebut sebagai penyalahgunaan wewenang yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.*

Tuntutan JPU dalam kasus ini juga masih rendah, yang memperlihatkan belum adanya ***sense of anti corruption*** pada JPU. Tuntutan yang rendah ini menggiring hakim untuk menjatuhkan pidana yang rendah pula. Tuntutan pidana penjara tujuh tahun dan enam bulan, serta denda sebesar Rp 200.000.000, masih belum menunjukkan “tingkat keseriusan” atau “tingkat berbahayanya” korupsi di Negara ini. Apalagi jika dibandingkan dengan perbuatan pelaku yang memegang jabatan tertentu, pengembalian amanah, tetapi justru memanfaatkan jabatan tersebut untuk keuntungan diri pribadi dan orang lain. Selama empat tahun menjabat Dirut PDAM, pelaku melakukan perbuatannya berulang-ulang, seperti sesuatu hal yang biasa dan wajar, tanpa merasa bahwa perbuatan itu adalah korupsi. Fakta bahwa terdakwa adalah Dirut PDAM, yang berarti pimpinan pada institusi tempatnya bekerja, seharusnya menjadi faktor pertimbangan untuk memperberat tuntutan. Begitu juga faktor sikap terdakwa yang memandang perbuatannya sebagai sesuatu yang sudah sewajarnya, padahal tidak benar menurut prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan atau perusahaan yang baik (*good governance dan good corporate governance*), juga harus menjadi pertimbangan yang memberatkan.

Pertimbangan Hakim

Setelah membaca dan mempelajari putusan majelis hakim Perkara No. 173/PID.B/2011/PN.PDG, terdapat beberapa kejanggalan yang harus ditelusuri lebih mendalam. Pada halaman 148 putusan, pada bagian menimbang, *“bahwa selanjutnya baik JPU maupun Terdakwa melalui Tim Penasehat Hukumnya telah mengajukan bukti surat dipersidangan terhadap bukti-bukti mana baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkannya meskipun ada beberapa yang disangkal oleh terdakwa dan Penasehat Hukumnya”*

Pada bagian ini, majelis hakim tidak menyebutkan dan atau menuliskan bukti-bukti tertulis apa saja yang diajukan oleh JPU dan bukti-bukti apa yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya serta bukti apa yang disanggah oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, selain itu Majelis Hakim juga tidak memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh JPU maupun terdakwa/PHNYA.

Putusan majelis hakim diatas jelas telah melanggar ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d yang menyebutkan *“pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan*

⁹ Lihat Putusan Perkara No. 173/PID.B/2011/PN.PDG hal 100-101

¹⁰ Lihat Putusan Perkara No. 173/PID.B/2011/PN.PDG hal 112

¹¹ Lihat Putusan Perkara No. 173/PID.B/2011/PN.PDG hal 116

¹² Lihat Putusan Perkara No. 173/PID.B/2011/PN.PDG hal 125

kesalahan terdakwa”. Atas putusan yang tidak mengikuti ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Pada halaman yang sama, kita dapat melihat keberpihakan majelis hakim terhadap Terdakwa, hal ini terlihat dalam uraian fakta kongrit yang dibuat dalam putusan majelis hakim. Majelis hakim *seakan-akan* tidak mempertimbangkan keterangan saksi *Drs. H.M. Iqbal, M.M, dan Ir. Reri L. Tanjung, M.M, serta bukti penggunaan dana representatif PDAM Kota Padang* terkait dengan proses pencairan, penggunaan dan bertanggungjawaban dana.

Terdapat kesesuaian antara beberapa keterangan saksi dan pembuktian dipersidangan yang menyebutkan bahwa pencairan dana representatif PDAM diajukan dan ditandatangani oleh Direksi, yaitu terdiri dari 3 (tiga) direktur berdasarkan permintaan pencairan dana representatif, namun kenyataannya hanya dilakukan oleh Direktur Utama, dan uangnya pun diambil oleh Direktur Utama, serta keterangan *Drs. H.M. Iqbal, M.M.* yang menyebutkan ia bersama Direktur Teknik dipanggil ke ruangan Terdakwa (Direktur Utama) dan disuruh untuk menandatangani kuitansi pengeluaran uang tahun 2005, 2006, dan tahun 2007 pada waktu bersamaan. *Fakta ini sangat jelas membuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan pencairan tidak melalui prosedur yang berlaku.*

Dalam pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dilakukan oleh Majelis Hakim menjadi semakin menarik untuk dibahas. Sesuai dengan dakwaan JPU yang dibuat dalam bentuk Subsidaire, maka mewajibkan Hakim untuk mulai membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu, jika tidak terbukti, maka pembuktian dilanjutkan pada dakwaan subsidair, dan jika tidak terbukti juga dilanjutkan ke pembuktian dakwaan lebih subsidair, sebaliknya jika dakwaan primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu untuk dibuktikan.¹³

Dakwaan pertama yang dibuktikan oleh Majelis adalah Pasal 2 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terkait dengan dakwaan primair ini, majelis membagi menjadi 4 unsur, yaitu:

1. Barang siapa
2. Secara melawan hukum
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah melawan hukum formil dan melawan hukum materil.¹⁴ Dalam arti yang luas melawan hukum berarti :¹⁵

¹³. Yahya Harahap, 2009, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan (edisi kedua), Jakarta; Sinar Grafika, Hal 402

¹⁴ Lihat penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Meskipun penjelasan pasal ini oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 26 Juli 2006. telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat, dalam praktik penegakan hukum, sifat melawan hukum formil dan materil dari tindak pidana korupsi masih dipegang oleh sebagian hakim. Lihat putusan hakim dalam perkara Wijanarko Puspoyo, Mantan Kabulog, yang dipidana melakukan tindak pidana korupsi dalam kebijakan impor beras tahun 2004, dan pengadaan sapi potong tahun 2010 dan 2011.

1. Bertentangan dengan hukum objektif;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan.

Unsur ini dianggap terbukti jika perbuatan terdakwa tidak memiliki landasan hukum sama sekali, atau sesuai dengan makna di atas. Sedangkan perbuatan terdakwa dalam perkara ini ternyata memiliki landasan hukum, yaitu Permendagri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum dan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum. Dalam Pasal 10 peraturan yang terakhir ini ditegaskan: “Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75 % dari jumlah penghasilan Direksi selama satu tahun”. Dari sini diketahui bahwa DR dan penggunaannya memang merupakan kewenangan direksi. Hanya saja penggunaan DR tersebut sebagaimana ditegaskan oleh bunyi pasal tadi adalah untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM. **Jika penggunaan DR dilakukan tidak sesuai/bertentangan dengan maksud atau tujuan diadakannya DR sebagaimana ditegaskan bunyi pasal tersebut, maka berarti direksi telah menggunakan kewenangannya secara tidak sesuai dengan maksud kewenangan itu diadakan.** Inilah salah satu arti/makna dari unsur “menyalahgunakan kewenangan”¹⁵ yang merupakan salah satu unsur dari Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana didakwakan oleh JPU dalam dakwaan subsider. Unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 tersebut adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Dari sini maka penulis menyimpulkan bahwa dakwaan subsiderlah yang seharusnya dinyatakan terbukti oleh JPU, bukan dakwaan primer.

Unsur barang siapa

Majelis hakim menyebutkan bahwa unsur “barang siapa” dalam ketentuan pasal 2 UU PTPK tidak terbukti pada diri terdakwa dengan alasan dalam diri Terdakwa melekat jabatan atau kedudukan untuk melaksanakan tugas dan wewenang selaku Direktur Utama PDAM, sehingga menurut majelis hakim ada sifat dan karakteristik khusus sebagai perorangan pada Terdakwa sebagaimana yang ada pada ketentuan pasal 3 UU PTPK, dengan demikian unsur “barang siapa” pada pasal 2 PTPK tidak meliputi diri terdakwa/tidak terpenuhi.

¹⁵ Lihat Komariah Emong Sapardjaja, 2002 . *Ajaran Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Penerbit Alumni, hlm 37-43.

¹⁶ Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan, atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut. Lihat R. Wiyono, 2008. *Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Cet kedua, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 46.

Pertimbangan di atas, jelas suatu pertimbangan yang keliru dan terkesan keberpihakan Majelis hakim semakin kental, karna sudah memadumadankan/mencampurkan pembuktian unsur dakwaan primair dengan dakwaan subsidair

Jika mengacu pada pengertian setiap orang, dapat diartikan siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini adalah manusia atau person yang membuatnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan jika mengacu kepada ketentuan pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perseorangan atau termasuk korporasi yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Kata “setiap orang” sama dengan kata “barang siapa”, ini menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus menjadi Terdakwa dalam suatu perkara. Barang siapa atau HIJ sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam rangka segala tindakannya.¹⁷ Dengan demikian perkataan “barang siapa” atau “setiap orang” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekenings vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT).

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadapkan ke depan persidangan, alat-alat bukti yang ditampilkan dalam persidangan, surat perintah penyidikan, surat dakwaan, surat tuntutan, serta keterangan Terdakwa Ir. H. Azhar Latif di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa atas pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama dan pembenaran dari para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili adalah Terdakwa Ir. Azhar Latif. Dengan demikian cukup sangat jelas bahwa unsur “setiap orang” terpenuhi menurut hukum.

Dengan menggunakan logika bahwa ada sifat khusus pada diri Terdakwa, Majelis hakim terkesan “secara sengaja” berusaha untuk tidak membuktikan keseluruhan dari unsur Pasal 2 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Cara berpikir hakim yang demikian tidak dapat dibenarkan, karena keterbuktian unsur tiap pasal yang didakwakan tidak tergantung pada unsur pasal pada dakwaan lainnya. Unsur setiap orang pada Pasal 2 tidak memiliki keterkaitan dengan unsur setiap orang pada Pasal 3, karena masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Pasal 1 butir 3 UU Pemberantasan Tindak

¹⁷ Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI No. 1398K/Pid/1994 Tanggal 1995

Pidana Korupsi menentukan: “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”. Darwan Prinst sebagaimana dikutip oleh hakim dalam putusannya mengatakan bahwa orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata “barang siapa”.¹⁸ Ini berarti orang secara umum, siapapun dia, apapun kedudukan dan statusnya, termasuk ke dalam pengertian orang perseorangan dalam rumusan pasal ini.¹⁹ Jika suatu rumusan delik oleh pembuat UU tidak dimaksudkan untuk ditujukan atau diberlakukan kepada semua orang, maka unsur subjek dalam rumusan delik akan dirumuskan secara tegas dengan frasa tersendiri. Misalnya:

- i. Pasal 341 KUHP yang merumuskan unsur delik “seorang ibu yang dengan sengaja...”
- ii. Pasal 419 KUHP yang menentukan: “Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, dihukum pegawai negeri: ...”

Dari dua contoh tersebut, kita pahami bahwa, jika pembuat UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bermaksud menunjukan delik dalam Pasal 2 atau Pasal 3 kepada semua orang, maka dalam rumusan delik tersebut, pembuat UU akan merumuskan subjek hukum dalam delik tersebut dengan frasa tersendiri. Misalnya “setiap pejabat negara” atau “setiap pegawai negeri” atau “setiap orang yang memegang jabatan tertentu” atau “setiap orang yang memiliki kewenangan untuk...”, dan lain-lain.

Oleh karena pembuat UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah merumuskan unsur delik dalam kedua pasal tersebut dengan frasa “setiap orang”, maka delik itu ditujukan kepada siapapun atau semua orang. Dengan kata lain, simpulan hakim, bahwa pengertian tiap orang dalam Pasal 2 tidak mencakupi diri terdakwa, adalah kesesatan berpikir yang membahayakan bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan, dengan segala pertimbangan dan analisis hukumnya terhadap unsur setiap orang dalam kedua pasal tersebut, hakim telah membuat rumusan baru bagi delik korupsi yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi.

Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Unsur ini mengandung makna “adanya kesengajaan sebagai maksud/tujuan, dalam doktrin hukum pidana dapat dikategorikan sebagai *opzet als oogmerk*. Dengan demikian jelas untuk pembuktian unsur ini perlu ada unsur kesengajaan sebagai maksud dan tujuan. Unsur menguntungkan dalam pasal ini, termasuk untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dijelaskan oleh Adami Chazawi bahwa unsur menguntungkan itu diartikan “memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada.

¹⁸ Lihat putusan a quo hlm 153. Lihat juga Darwan Prinst, 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 17.

¹⁹ Krisna Harahap menegaskan: “Setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi memberi makna bahwa pelaku tidak harus berstatus pegawai negeri belaka. Setiap orang berarti siapa saja, mulai dari pegawai negeri hingga mahasiswa atau mungkin juga seorang kepala desa”. Krisna Harahap, 2006. *Pemberantasan Korupsi, Jalan Tiada Ujung*. Bandung, PT Grafiti, hlm 2.

Dengan tidak melibatkan Direksi yang lain (keterangan Reri L Tanjung) dan meminta Iqbal (Direktur Umum) untuk menandatangani kwitansi pengeluaran tahun 2005, 2006, 2007 pada waktu yang bersamaan dihubungkan dengan bukti-bukti lain, sudah mengindikasikan ada unsur kesengajaan dari Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri, selain itu ditambah dengan adanya bukti penggunaan dana untuk kepentingan pribadi dan penggunaan dana yang diserahkan kepada orang lain/korporasi yang tidak berhubungan dengan pengelolaan PDAM semakin memperkuat indikasi bahwa ada unsur kesengajaan dalam hal ini. Dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi terbukti dalam kasus ini.

Dalam pertimbangan unsur ini, Majelis Hakim perkara a-quo tidak melakukan pembuktian terhadap unsur ini. Dengan alasan bahwa unsur ini baru bisa dibuktikan apabila unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adanya karena jabatan atau kedudukan telah terbukti. Dengan kata lain unsur ini akan terbukti dengan sendirinya jika unsur menyalahgunakan kewenangan telah terbukti.

Terkait pertimbangan majelis hakim diatas, jelas ini adalah tindakan yang keliru, karena unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dibuktikan oleh proses pembuktian dipersidangan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang ada.

Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Konteks penyalahgunaan kewenangan berdasarkan Ajaran “*Autonomie van het Materiele Strafrecht*”, penyalahgunaan kewenangan itu menyangkut 3 (tiga) arti, yaitu; *pertama*, Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan; *kedua*, Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain; dan *ketiga*, Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Setidaknya dari Ajaran “*Autonomie van het Materiele Strafrecht*” tindakan terdakwa dapat dikategorikan kepada Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain dan Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Penyalahgunaan ini dapat dilihat dari prosedur pencairan yang tidak melibatkan direksi lain dan juga meminta direksi untuk menandatangani kwitansi berbeda tahun pada satu waktu yang sama. Dengan demikian perbuatan ini jelas telah

membuktikan bahwa tindakan terdakwa juga sudah memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan.

Dalam pertimbangan majelis hakim perkara aquo, menarik untuk ditelusuri pada halaman 162 yang menjadikan pernyataan ahli Ir. Budi Hermawan yang menyebutkan “tidak ada makan siang yang gratis”. Pertimbangan ini jelas sangat bertentangan dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Majelis hakim seakan sepaham dengan tindakan “penyogokan/Korupsi” dengan menghalal permainan untuk meloloskan keinginan.

Selain itu, majelis Hakimpun menjadikan artikel/opini seseorang yang dimuat disalah satu media sebagai bahan pertimbangan, tentu hal ini sangat tidak masuk dalam logika hukum, jika opini seseorang dijadikan alasan pertimbangan yang meringankan Terdakwa.

Hakim mengalami kesesatan pikir dalam membuktikan unsur : *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*. Majelis hakim mengutip banyak pendapat ahli namun tidak menkonstruksinya menjadi pendapat majelis. Majelis hakim hanya berpedoman pada pendapat yang dikemukakan oleh ahli Ir. Budi Hernawan, Mppm dan kutipan Tulisan di Koran dari Dr. Suharizal, SH, MH.²⁰ Padahal berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, dinyatakan: *hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*. Dengan demikian hakim diberikan wewenang untuk menafsirkan suatu ketentuan perundang-undangan apabila dianggap kurang memberikan ketegasan dalam rumusan normanya.

Padahal sebelumnya majelis hakim telah menguraikan pendapat beberapa orang ahli yang lebih mumpuni keahliannya antara lain pendapat Prof Indriyanto Seno Adji yang mengutip pendapat Prancis Jean Rivero dan Jean Waline mengenai pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi dalam 3 (tiga) wujud yaitu sebagai berikut :²¹

- 1) penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan
- 2) penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain;
- 3) penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Berdasarkan pendapat Prancis Jean Rivero dan Jean Waline yang dikutip majelis hakim pada poin kedua dinyatakan bahwa penyalahgunaan kewenangan dapat diartikan apabila tindakan pejabat tersebut benar ditujukan untuk kepentingan umum (dalam hal ini untuk kelancaran pengelolaan PDAM) tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan tersebut. Meskipun tidak

²⁰ Lihat Putusan Perkara Nomor : 173/PID.B/2011/PN.PDG h. 162

²¹ Ibid. h. 160 lihat juga dalam Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara Dan Hukum Pidana*, CV, Diadit Media, Jakarta, 2007, h. 422

dirumuskan secara tegas mengenai apa yang dimaksud dengan “*untuk kelancaran pengelolaan PDAM*” tetap saja terdapat rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh direksi dalam menggunakan dana representatif.

Pertimbangan hakim untuk menyatakan unsur “menyalahgunakan kewenangan, dst..” tidak terbukti, karena dari fakta persidangan terlihat bahwa seluruh prosedur pencairan, penggunaan, dan pelaporan/pertanggungjawaban, telah dipenuhi oleh terdakwa, menurut penulis adalah pertimbangan yang keliru. Ada dua alasan penulis tentang hal ini. **Yang pertama adalah majelis hakim hanya mendasarkan simpulan tersebut dari keterangan beberapa saksi, yang pada prinsipnya mengatakan bahwa mekanisme pertanggungjawaban penggunaan DR diatur secara khusus** dalam Standar Akutansi PDAM dalam Kepmen Otoda Nomor 8 Tahun 2000. Namun hakim mengabaikan keterangan ahli, yang menyatakan bahwa dalam semua peraturan yang terkait dengan PDAM sebagaimana mengemuka di persidangan, tidak diatur secara rinci mekanisme pertanggungjawaban tersebut. Sehingga, ketiadaan pengaturan dalam peraturan khusus tentang PDAM tersebut, menyebabkan ketentuan umum menjadi berlaku terhadap objek atau hal yang dipersoalkan.²² Ini berarti mekanisme pertanggungjawaban penggunaan DR harus dilakukan dengan mempedomani peraturan lain yang terkait, yang sifatnya lebih umum. Dalam hal ini peraturan yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah atau keuangan Negara menjadi relevan untuk diberlakukan. Di antaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, yang dalam Pasal 61 menentukan bahwa; “pertanggungjawaban penggunaan keuangan suatu mata anggaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah oleh pihak yang menagih”.

Yang kedua adalah: bahwa sejak reformasi bergulir, pemerintah bermaksud menerapkan prinsip-prinsip *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) sebagai bagian dari upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Penerapan prinsip-prinsip ini dilakukan di semua bidang pemerintahan, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Dalam bidang eksekutif, penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik itu, dilakukan tidak hanya pada perencanaan kegiatan atau anggaran, pelaksanaannya, tapi juga pada tahap pelaporan atau pertanggungjawabannya. Model pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dikemukakan oleh terdakwa maupun saksi (ahli) yang meringankan, memperlihatkan model pertanggungjawaban keuangan yang koruptif, karena memberi peluang kepada orang yang diberi kewenangan untuk menggunakan keuangan perusahaan atau Negara secara sewenang-wenang.

Di dalam persidangan terbukti bahwa direksi memiliki kewenangan penuh (dianggap sebagai *diskresi/discretionary power*) menilai apakah pencairan dana representatif tersebut untuk

²² Ketentuan khusus hanya berlaku sepanjang ketentuan khusus itu mengatur berbeda dari ketentuan umum. Ketentuan umum akan berlaku manakala suatu ketentuan khusus tidak mengatur secara khusus atau berbeda suatu hal atau objek hukum tertentu dari ketentuan yang sudah ada. Dalam hukum pidana. Prinsip ini ditegaskan oleh Pasal 103 KUHP yang menentukan bahwa “ketentuan dalam delapan bab pertama Buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan undang-undang lain, kecuali undang-undang itu menentukan lain”.

menunjang kelancaran pengelolaan PDAM atau tidak. Bagian inilah yang penting untuk dibuktikan dimana majelis hakim justru lalai -patut diduga- sengaja tidak membuktikan lebih lanjut mengenai penggunaan dana representatif sudah sesuai atau tidak dengan tujuan yang dimaksudkan oleh Permendagri Nomor 2 tahun 2007. Menurut Indriyanto Seno Adji,²³ Penggunaan kewenangan yang bersifat aktif berupa kewenangan diskresioner (*discretionary power, vrijsbestuur, freies ermesen*) untuk melaksanakan kebijaksanaan (*beleid*) dalam mengatasi segera dan secepatnya dengan menetapkan suatu perbuatan bagi kepentingan tugas pemerintahan yang tidaklah sekedar kekuasaan pemerintahan yang menjalankan undang-undang (kekuasaan terikat). Menurut Philipus M. Hadjon kekuasaan pemerintahan merupakan kekuasaan yang aktif meliputi kewenangan untuk memutus secara mandiri dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma yang tersamar (*vage normen*). Dalam kaitan dengan *beleidsvrijheid* kekuasaan yang aktif dari pemerintahan menurut R.M. Girindro Pringgodigdo berupa *wijsheid* dapat merupakan tindakan seketika (*instant decision*) dengan melihat urgensi serta situasi/kondisi yang dihadapi, berupa pengambilan keputusan yang dapat bersifat pengaturan (tertulis) dan atau keputusan tertulis atau lisan didasarkan kekuasaan/wewenang diskresioner (*discretionary power/authority*) yang dimiliki. Namun demikian suatu *discretionary power* maupun *wijsheid* itu harus tetap selaras dengan tujuan akhirnya tersebut yaitu harus sesuai dengan *doelgerichte* atau tujuan ditetapkannya dari kewenangan itu bahkan dalam kondisi darurat sekalipun.

Pendapat tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 5 (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggolongkan tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut sebagai tindakan menyalahgunakan kewenangan. Rumusan dalam ranah hukum administrasi negara tersebut dapat digunakan sebagai rujukan untuk memberikan pengertian “*menyalahgunakan kewenangan*”. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Indriyanto Seno Adji apabila pengertian menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya.²⁴

Tindakan terdakwa yang menggunakan dana representatif untuk dibagi-bagikan kepada berbagai pihak sebagaimana terdapat dalam bukti pengeluaran yang diajukan dalam persidangan²⁵ dapat dikategorikan sebagai tindakan/perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan karena kewenangan direksi dalam menggunakan dana representatif dibatasi oleh klausul *untuk kelancaran pengelolaan PDAM*. Dengan demikian norma yang terdapat dalam Pasal 10 Permendagri Nomor 1 tahun 2007 menghendaki tujuan diberikannya dana representatif adalah untuk kelancaran pengelolaan PDAM. Untuk memberikan makna kalimat *untuk kelancaran pengelolaan PDAM*. Majelis hakim dapat menggunakan beberapa metode

²³ Ibid.

²⁴ Ibid. h. 427

²⁵ Op. Cit. Putusan....h. 46 sampai 71

penafsiran/interpretasi untuk memaknai kalimat tersebut: **Pertama, Interpretasi gramatikal atau metode bahasa** dilakukan jika hakim berusaha memahami makna teks yang didalamnya kaidah hukum itu dinyatakan dan dalam hal ini bertolak dari makna menurut pemakaian bahasa yang biasa (sehari-hari) atau dari makna teknik yuridikal yang sudah dilazimkan.²⁶ Dapat juga dikatakan menafsirkan kata-kata atau istilah dalam perundang-undangan sesuai kaidah bahasa (hukum tata bahasa) yang berlaku.

Untuk menemukan makna gramatikal dalam Pasal 10 Permendagri Nomor 2 tahun 2007 tersebut maka dapat didukung dengan melakukan Penafsiran **Kedua, Interpretasi Sistematis** yaitu menafsirkan makna dari formulasi sebuah kaidah hukum atau makna dari sebuah istilah yang ada didalamnya ditetapkan lebih jauh dengan mengacu (menunjuk) pada hukum sebagai sistem. Penggunaan metode interpretasi sistematikal terjadi jika hakim pada penguraian (penafsiran) formulasi dari sebuah kaidah hukum mendasarkan makna dari kata-kata yang terdapat didalamnya pada perkaitan kalimat (*zinsverband*) atau pada hubungan dari kaidah hukum yang bersangkutan dengan kaidah hukum lainnya. Kadang-kadang juga tempat dari kaidah hukum dalam sistem sebagai keseluruhan dimunculkan (dipertimbangkan) atau hakim secara eksplisit melakukan perujukan pada sistem atau tatanan perundang-undangan.²⁷

Berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan²⁸ poin C. 48 dan C. 50 menyatakan : *Pengelompokkan materi Peraturan Perundang-undangan dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf. Pengelompokkan materi dalam buku, bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.*²⁹ Bahwa rumusan Pasal 10 Permendagri Nomor 2 tahun 2007 diletakkan dalam Paragraf 2 tentang Tugas Dan Wewenang Direksi maka secara sistematis harus ditafsirkan bahwa dana representatif digunakan untuk kelancaran pengelolaan PDAM sesuai dengan tugas dan wewenang direksi. Dari ketentuan Pasal 7 dan Pasal 9 Permendagri maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana representatif seluruhnya harus digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang direksi karena merupakan **orang yang diangkat oleh kepala daerah sebagai pimpinan pengelola PDAM.**³⁰

²⁶ J. A. Pontier, *Penemuan Hukum*, Penerjemah Arief Sidharta, Jendela Mas Pustaka, Bandung, 2008, h. 37

²⁷ Ibid. h. 40

²⁸ undang-undang ini masih berlaku pada saat perbuatan terdakwa dilakukan. Undang-undang ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

²⁹ bandingkan dengan lampiran c. 63 : *Pengelompokkan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain.* C. 67 : *Pengelompokkan materi muatan peraturan perundang-undangan dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf.*

³⁰ lihat Pasal 3 Ayat (1) Permendagri Nomor 2 Tahun 2007

Ketiga, Interpretasi historis/sejarah, yaitu penafsiran dengan mendasarkan pada sejarah terbentuknya perundang-undangan. Apabila menggunakan Pendekatan sejarah perundang-undangan maka dapat digali maksud dari perubahan rumusan Pasal 30 Permendagri Nomor 7 tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum dengan Pasal 10 Permendagri Nomor 2 tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

Ketentuan Pasal 30 Permendagri Nomor 7/1998 yang berbunyi : *Dana representatif setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi yang diterima dalam 1 (satu)*, kemudian diganti dengan Pasal 10 Permendagri Nomor 2/2007 yang bunyinya : *Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun*. Perubahan Pasal 30 Permendagri Nomor 8/1998 dengan Pasal 10 Permendagri Nomor 2/2007 didasarkan pada praktik di masa lalu yang banyak mengalami penyimpangan dalam penggunaan dana representatif. Jika sebelumnya ketentuan menyangkut dana representatif tidak mencantumkan kata **Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM** maka dengan penambahan kata tersebut pada ketentuan yang baru semestinya membawa pengaruh terhadap cara pandang hakim dalam menafsirkan makna yang terdapat dalam Pasal 10 Permendagri Nomor 2/2007. Dengan demikian, meskipun tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan **untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM** sebenarnya hakim dapat menafsirkan bahwa penggunaan dana representatif **dapat dibatasi** hanya untuk kepentingan pengelolaan PDAM sebaliknya jika dipergunakan untuk kepentingan di luar hal tersebut maka secara jelas dan terang benderang telah melanggar Pasal 10 dimaksud.

Dengan demikian apa yang menjadi *dissenting opinion* hakim Joserizal, SH, dapatlah diterima secara ilmu hukum dan perundang-undangan. Sayangnya hakim mengabaikan bukti-bukti yang diajukan jaksa menyangkut dugaan penggunaan dana representatif lebih diperuntukkan bagi kepentingan pribadi, kelompok dan golongan³¹ senilai Rp. 2.400.273.100 (dua milyar empat ratus juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah). Hanya Rp. 15.286.000, (lima belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang digunakan untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM.³²

Keempat, Interpretasi Teleologikal, yaitu penafsiran yang berkaitan dengan suatu penguraian atau penafsiran formulasi kaidah hukum menurut tujuan hukum dan jangkauannya. Pada metode ini tekanan diletakkan pada fakta bahwa pada kaidah-kaidah hukum terdapat tujuan atau asas yang melandasi dan bahwa kaidah hukum menyandang fungsi tertentu, atau bermaksud untuk melindungi kepentingan tertentu sehingga pada penerapan kaidah itu juga harus terpenuhi. Pada metode ini penafsiran dilakukan dalam cahaya tujuan dan fungsi dari kaidah yang dirumuskan didalamnya dengan mempertimbangkan konteks kenyataan kemasyarakatan aktual.³³

³¹ lihat pertimbangan hakim Joserizal, SH dalam Op. Cit. Putusan...,h. 169

³² lihat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Ibid, h. 45

³³ Op. Cit. J.A. Pontier.,h. 45

Dissenting Opinion hakim **Joserizal, SH** melalui penafsiran teleleologikal menekankan bahwa tujuan dana representatif adalah untuk kelancaran pengelolaan PDAM. Dari daftar nama penerima dan keterangan yang diberikan oleh terdakwa maka jelas penggunaan dana representatif tidak sesuai dengan tujuan dimaksud.

Terdakwa terbukti menggunakan dana representatif hanya dengan berdasarkan penilaian pribadi selaku direksi. Penilaian pribadi tersebut berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Selaku penyelenggara negara³⁴ menurut Pasal 5 Angka 4 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme, terdakwa berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.³⁵ Sedangkan nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.³⁶

Apabila penyelenggara negara melakukan kolusi dan nepotisme maka menurut Pasal 21 UU 28/1999, *Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan kolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)*. Selanjutnya di dalam Pasal 22 dinyatakan : *Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)*.

Semestinya jaksa juga menjerat terdakwa dengan pasal tersebut karena patut diduga penggunaan dana representatif yang tidak sesuai dengan tujuan kelancaran pengelolaan PDAM

³⁴ berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Yang Bebas Kolusi Korupsi, Penyelenggara Negara meliputi : pejabat negara pada lembaga tertinggi negara; pejabat negara pada lembaga tinggi negara; menteri; gubernur; hakim; pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam penjelasan angka 7, yang dimaksud dengan "pejabat lain yang memiliki fungsi strategis" adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi :

1. Direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah;
2. Pimpinan bank indonesia dan pimpinan badan penyehatan perbankan nasional;
3. Pimpinan perguruan tinggi negeri;
4. Pejabat eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan kepolisian negara republik indonesia;
5. Jaksa; penyidik; panitera pengadilan; dan
6. Pemimpin dan bendaharawan proyek.

³⁵ lihat Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 28/1999

³⁶ lihat Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 28/1999

sebagaimana tertuang dalam rencana strategis bisnis dapat dikategorikan sebagai perbuatan kolusi dan nepotisme.

Merugikan keuangan negara

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa *Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut*. Selanjutnya di dalam Pasal 2 huruf g dinyatakan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi : *kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah*.

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa kekayaan negara yang ada di perusahaan daerah³⁷ sebagai kekayaan yang dipisahkan dalam hal ini PDAM Kota Padang termasuk ke dalam lingkup keuangan negara sehingga prinsip-prinsip pengelolaannya harus tunduk pada ketentuan perundang-undangan ini. Bahwa Kepmen Otoda Nomor 8 tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah hanyalah mengatur persoalan mekanisme pertanggungjawaban keuangan dan teknis/standar akuntansi pelaporan keuangan sedangkan prinsip pengelolaannya harus tunduk pada ketentuan Pasal 3 (1) UU Keuangan Negara yaitu : *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*.

Kedudukan perusahaan daerah sebagai bagian dari lingkup pengaturan keuangan daerah dipertegas dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan : *Ruang lingkup keuangan daerah meliputi: e.kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah*. Sehingga apabila ada perbuatan yang merugikan keuangan perusahaan daerah dapat dikategorikan sebagai kerugian daerah/negara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 65 PP 58/2005 yang berbunyi : *Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai*.

Prinsip tersebut dituangkan lebih lanjut dalam Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 (1) PP 58/2005: *Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat*.³⁸

³⁷ Pasal 1 Angka 6 UU Keuangan Negara menyatakan : *Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah*.

³⁸ *Efisien* merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

Putusan bebas (vrijspraak) telah diambil dengan cara-cara membuktikan masing-masing unsur dakwaan secara tidak benar

Dari uraian tadi terlihat, bagaimana majelis hakim telah menyatakan tidak terbukti dakwaan primer, karena unsur tiap orang pada pasal tersebut tidak mencakupi diri terdakwa, karena terdakwa termasuk ke dalam unsur setiap orang dalam dakwaan subsider (yang diartikan majelis hakim sebagai setiap orang yang memegang jabatan/memiliki kedudukan tertentu). Karena unsur pertama tidak terbukti maka unsur selanjutnya dakwaan tersebut tidak perlu dibuktikan lagi. Ketika membuktikan dakwaan subsider, majelis hakim melompat ke unsur ketiga (menyalahgunakan kewenangan dst), dengan alasan unsur kedua (tujuan menguntungkan diri sendiri dst) akan terbukti dengan sendirinya, jika unsur menyalahgunakan kewenangan terbukti. Selanjutnya dalam membuktikan dakwaan lebih subsider lagi, majelis hakim hanya mengatakan bahwa unsur-unsur dari dakwaan ini terkait dengan dakwaan sebelumnya, maka majelis mengambil pertimbangan dari dakwaan sebelumnya, yang ternyata tidak terbukti, sehingga dakwaan lebih subsider lagi, juga tidak terbukti. Pertimbangan demikian merupakan suatu kekeliruan besar, dalam proses pembuktian. Tiap pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan memiliki unsur-unsur yang berbeda, meski hanya satu atau dua dari semua unsur delik yang didakwakan. Kadang-kadang bahkan semua unsur yang didakwakan tidak sama, jika delik yang didakwaan memang tidak sejenis. Unsur delik dalam dakwaan lebih subsider pada perkara ini (vide Pasal 8 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) adalah:

- iii. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri;
- iv. Yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum;
- v. Secara terus menerus dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil oleh orang lain.

Dari sini terlihat, bahwa tidak satu pun unsur dalam pasal di atas memiliki kesamaan dengan unsur-unsur dari delik dalam dakwaan primer maupun subsider. Sehingga majelis hakim kembali melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum pada perkara ini. Dengan kata lain, putusan hakim dalam perkara ini diperoleh dengan cara yang sesat dan keliru menerapkan hukum.

Cara hakim dalam menganalisis sebuah unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagai terbukti atau tidak, menimbulkan pertanyaan yang bersifat *prejudice* : apakah hakim memiliki pengetahuan yang memadai tentang unsur-unsur tindak pidana korupsi? Ataupun cara yang dilakukan merupakan upaya “*by design*” untuk membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan?

Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.

Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

Dissenting opinion

Putusan tidak bulat. Salah seorang anggota majelis hakim, Yoserizal, SH, berpedapat berbeda (*dissenting opinion*) dengan dua koleganya yang lain.

1. Yoserizal sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan primer;
2. Sependapat dengan denda serta uang pengganti;
3. Tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan.

Menurut Yoserizal, penggunaan dana representatif yang diatur di dalam Pasal 10 Permendagri No. 2 tahun 2007 seharusnya tidak artikan secara sempit. Permendagri tersebut telah menegaskan bahwa penggunaan dana representatif ditujukan untuk kelancaran pengelolaan PDAM. Dengan demikian, dalam penggunaan anggaran tersebut harus ada kontrol. Kontrol tersebut tidak cukup hanya dengan bukti kwitansi pada saat pencairan saja, melainkan penggunaan terhadap pihak ketiga juga perlu dibuatkan buktinya.

Walaupun Permendagri tidak menggariskan direksi harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana representatif secara tegas, akan tapi Permendagri juga tidak menyatakan bahwa direksi tidak harus mempertanggung jawabkan dana representatif yang dipergunakannya.

Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang disampaikan oleh Hakim Yoserizal SH sebetulnya mencerminkan prinsip *governance*, dimana yang bersangkutan menyatakan bahwa Ir H. Azhar Latif harus mempertanggungjawabkan dana representatif yang dipergunakannya.

Pada halaman 168 putusan, hakim Yoserizal berpendapat 'Menimbang di samping itu bukankah PDAM Kota Padang 100% modalnya berasal dari kekayaan Pemko Padang yang dipisahkan, sehingga merupakan kekayaan negara. Dengan demikian berlaku prinsip umum dalam pengelolaan keuangan Negara, yakni setiap penggunaan uang negara harus ada pertanggung jawabannya'.³⁹

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pendapat saksi dan ahli yang berperspektif *governance*

Majelis Hakim berpendapat bahwa Ir H. Azhar Latif telah menjalankan tatakelola (*governance*) PDAM Kota Padang dengan baik; pencairan dan penggunaan dana representatif sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain, Ir H. Azhar Latif sebagai Direktur Utama PDAM Kota Padang bebas mempergunakan dana representatif sekehendak hatinya karena tidak ada aturan yang mengharuskan beliau untuk membuat laporan pertanggungjawaban yang layak menurut standar keuangan perusahaan yang berlaku umum.

³⁹ Putusan Perkara No. 173/PID.B/2011/PN.PDG, halaman 168.

Berangkat dari isu penting kasus tersebut (tatakelola atau *governance*), maka pertanyaan utama yang sepantasnya dikemukakan dalam menguji kasus dari sisi *governance*.

Di dalam pertimbangannya, kecuali hakim Yoserizal SH, Majelis Hakim terlalu bernaftu mencomot keterangan saksi dan ahli yang cenderung anti-*governance*. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali keterangan saksi dan ahli yang berspektif *governance*.

Salah seorang saksi, Ir Reri L Tanjung, MM, misalnya, di dalam keterangannya di depan pengadilan mengatakan: 'Bahwa seharusnya pencairan dana representatif PDAM Kota Padang diajukan dan ditandatangani oleh Direksi yang terdiri dari 3 Direktur berdasarkan Surat Permintaan Pencairan Dana Representatif Kota Padang, namun kenyataannya sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 tidak ada dibuatkan surat tersebut, dalam hal ini setiap penggunaan dana representatif hanya dilakukan oleh Direktur Utama, uangnya pun diambilnya sendiri dan kami tidak pernah menerima dan diberitahu kemana saja uang tersebut dipergunakan'.⁴⁰

Hj. Erna Dewita, SE, Akt yang memberikan keterangan sebagai ahli yang berspektif *governance* mengatakan: 'Bahwa bentuk pertanggungjawabannya di dalam Permendagri No. 2 Tahun 2007 tidak ada diatur dan dijelaskan tentang pertanggungjawabannya sehingga jika tidak ada aturannya kembali berlaku kepada aturan umum yang ada'.⁴¹ 'Bahwa sepanjang pemberian dana representatif kepada pribadi pejabat itu tidak ada kaitannya dengan mendukung kelancaran perusahaan maka akan sulit untuk dipertanggungjawabkan nantinya'.⁴² 'Bahwa aturan yang mengatur tentang sistem akuntansi perusahaan yang ada di PDAM berbeda dengan sistem akuntansi yang ada di instansi pemerintahan, dimana perbedaannya untuk instansi pemerintahan daerah pengaturan sistem akuntansi perusahaan diatur dalam Kepmen Otoda No. 8 Tahun 2000 namun untuk sistem akuntansi pertanggungjawaban perusahaan pada PDAM khususnya mengenai dana representatif tidak diatur secara rinci disana hanya menjelaskan format, bentuk laporan saja dan jika tidak diatur maka kembali mengacu kepada Undang Undang Keuangan Negara No. 17 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005'.⁴³

Pertanggungjawaban Pengawas dan Walikota

Sebagaimana yang disebutkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangannya, pemakaian dana representatif sudah dilaporkan kepada Walikota Padang yang sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan oleh Pengawas PDAM.⁴⁴ Dengan kata lain, Pengawas dan Walikota Padang sebagai *acting shareholders* sudah menganggap pemakaian dana representatif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara keuangan oleh Ir H. Azhar Latif tersebut sudah benar. Padahal

⁴⁰ Putusan Perkara No. 173/PID.B/2011/PN.PDG, halaman 126.

⁴¹ Ibid, 138.

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid, 139.

⁴⁴ Ibid, 163.

penggunaan dana representatif tanpa pertanggungjawaban keuangan melanggar aturan tentang keuangan negara.

Dari perspektif *governance*, pertanggungjawaban hukum kasus ini sebetulnya tidak terbatas atau berhenti pada Ir H. Azhar Latif saja. Pengawas PDAM dan Walikota sebagai *acting shareholders* yang membenarkan penggunaan dana representatif tanpa adanya laporan pertanggungjawaban, dapat dijerat hukum keuangan negara sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang secara bersama-sama merugikan keuangan negara. Pendapat hukum ini berangkat dari konsep *governance* BUMN dan BUMD yang modalnya (seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara atau daerah) dimiliki oleh publik secara luas, dari modal negara atau daerah yang dipisahkan.

Berbeda dengan kepemilikan publik di BUMN atau BUMD, laporan pertanggungjawaban pengelola (kinerja dan keuangan) perusahaan swasta cukup atau berhenti pada saat diterimanya laporan tersebut oleh pemegang saham. Pada perusahaan swasta murni, hukum yang paling tinggi adalah hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pertanggungjawaban pengelola perusahaan swasta dianggap selesai manakala pemegang sahamnya melalui RUPS menerima laporan pertanggungjawaban tersebut.

Alasan melebarkan pertanggungjawaban pengelolaan BUMN atau BUMD ke Pengawas dan *acting shareholders* dapat dibenarkan dan masuk akal terutama untuk menghambat praktik *moral hazard* yang dilakukan oleh *company tripod*, pengawas, *acting shareholders* (Walikota dalam konteks PDAM) dan direksi. Misalnya, mereka bersekutu untuk menikmati uang perusahaan untuk kepentingan diri mereka bertiga.

III.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Ir H. Azhar Latif adalah kasus yang menyangkut tatakelola (*governance*) perusahaan yang berjenis badan usaha milik daerah yang bergerak dalam bidang penyediaan air minum. Jaksa Penuntut Umum yakin bahwa Ir H. Azhar Latif telah melakukan kesalahan dalam menjalankan tatakelola PDAM, yakni tatakelola dalam bidang keuangan. Di persidangan terbukti bahwa modal PDAM Kota Padang dimiliki 100% oleh rakyat melalui modal yang dipisahkan.

Akan tetapi, pihak yang terkait (terutama Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim) tidak membahas secara pantas masalah tersebut dari sisi *governance*, termasuk keterlibatan atau pembebanan tanggung jawab hukum kepada pengawas dan acting shareholders PDAM.

Selain itu, Jaksa Penuntut Umum seharusnya tidak menggunakan dakwaan subsidair dalam mendakwa perbuatan Terdakwa, karena selain ketentuan dalam pasal 2 No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bisa terbukti, ketentuan Pasal Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana lebih memiliki bukti yang kuat, apalagi Terdakwa adalah orang yang memang diberi wewenang oleh Permendagri untuk menggunakan dana representatif

Jaksa dalam pembuktian tidak mengejar keterangan dari saksi-saksi terkait bagaimana cara Terdakwa mencairkan dan mempergunakan dana representatif, apakah Terdakwa mencairkan sendiri atau melibatkan Direksi lain, dan kemana dana representatif itu digunakan oleh Terdakwa.

Putusan Majelis hakim cacat prosedural, karena *tidak mengikuti ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d* dengan tidak menguraikan dan menuliskan dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh JPU maupun Terdakwa/Phnya

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan dari *Drs. H.M. Iqbal, M.M, dan Ir. Reri L. Tanjung, M.M* terkait dengan prosedur pecairan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyalahi aturan serta tindakan Terdakwa memerintahkan saksi untuk menandatangani kwitansi beberapa tahun pada waktu yang bersamaan serta keterangan ahli yang menyebutkan jika tidak ada pengaturan bertanggungjawab dalam suatu aturan, maka harus mengacu pada aturan yang lebih umum

Pertimbangan Majelis hakim yang mengambil pendapat Ahli Ir. Budi Ernawan, MP.PM tentang prinsip “there is no free lunch” memperlihatkan ketidakberpihakan terhadap pemberantasan korupsi serta tidak memahami ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 1999

Majelis Hakim keliru dalam membuat pertimbangan unsur “barang siapa” dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 dengan menarik jabatan yang melekat pada Terdakwa. Unsur “barang siapa” dalam hukum menunjuk kepada Person/recht person sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. Tindakan Majelis Hakim dalam perkara aquo patut untuk dicurigai ingin melepaskan Terdakwa dari Tanggungjawab atas tindak pidana yang disangkakan kepada Terdakwa.

Majelis Hakim keliru dalam memberikan pertimbangan bahwa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terbukti, karena jelas sesuai dengan Ajaran “*Autonomie van het Materiele Strafrecht*” dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti lain yang terungkap dipersidangan, tindakan terdakwa dapat dikategorikan kepada Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain dan Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Bahwa berdasarkan pada putusan majelis hakim, dalam pertimbangan majelis hakim (Kamijon, SH dan Sapta Diharja, SH, M.Hum) hanya mendasarkan pada keterangan ahli tanpa melakukan penafsiran sendiri menyangkut makna untuk kelancaran pengelolaan PDAM. Sehingga kedua hakim tersebut dapat dikatakan telah melanggar kewajiban untuk menggali nilai-nilai hukum yang ada. Patut diduga hakim sengaja mengabaikan bukti-bukti yang dapat menjerat terdakwa.

Bahwa hakim telah memihak salah satu pihak dalam hal ini terdakwa dan tidak mempertimbangkan saksi dan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran prinsip *Audi Et Alteram Partem*.

Jaksa lalai dalam menyusun dakwaan, semestinya jaksa dapat menjerat terdakwa dengan pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Padahal tindakan terdakwa jelas merupakan bentuk kolusi dan nepotisme

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Terdakwa dalam tidak menerapkan asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan secara tepat dan benar, diharapkan Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir dalam memutuskan perkara ini tidak salah dalam menerapkan hukum, dimana dalam penggunaan dana representatif yang tidak sesuai dengan maksud dari kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan telah dapat dikualifikasi melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UUPK korupsi atau menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.

SARAN

Ada beberapa saran yang dapat diajukan untuk menindaklanjuti putusan pengadilan atas kasus ini, antara lain:

- 1) Untuk kasus yang melibatkan Ir H. Azhar Latif yang sudah diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Padang dan sekarang dalam proses kasasi, maka Mahkamah Agung harus melihat dan meneliti ulang atas putusan dan fakta-fakta persidangan yang terungkap di Pengadilan Negeri untuk menjatuhkan vonis kepada Terdakwa. Selain itu Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini harus mempertimbangkan kasus ini dari sisi *governance*;
- 2) Kealpaan Majelis Hakim mempertimbangkan putusannya dari sisi *governance* semestinya diselidiki oleh pihak terkait (hakim pengawas dan Komisi Yudisial) apakah kealpaan ini benar-benar soal ketidakmampuan para Majelis Hakim dalam memutus perkara atau masuknya pengaruh lain (semisal suap) kepada para Majelis Hakim dalam memutus perkara. Adanya *dissenting opinion* memperlihatkan perbedaan dalam cara hakim menganalisis dan mempertimbangkan alat bukti dalam perkara ini. Penyebab perbedaan tersebut harus digali, apakah hanya karena pemahaman yang keliru tentang unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, ataukah ada sebab lain di luar teknis kemampuan dan pengetahuan hukum para hakim.
- 3) Jaksa Penuntut Umum mesti membuka lembaran baru kasus ini dengan meluaskan perspektif penanganan perkara ini ke dalam perspektif *governance*, terutama memeriksa dan memastikan keterlibatan Pengawas dan Walikota Padang selaku *acting shareholders* PDAM Kota Padang. Selain itu, Jaksa Agung seharusnya melakukan eksaminasi terhadap perkara-perkara yang menarik perhatian publik dengan melibatkan pihak diluar kejaksan seperti mantan Jaksa, mantan hakim, akademisi dan praktisi serta mengekspose hasil eksaminasi ke Publik dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kejaksan. Untuk itu, Jaksa semestinya sudah mulai menggunakan Pasal-Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dimana selama ini pasal tersebut jarang digunakan.

V

LAPORAN EKSAMINASI PUBLIK

KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TERDAKWA: BACHTIAR CHAMSAH

Putusan Pengadilan Negeri Padang, Perkara No. 173/PID.B/2011/PN.PDG

LAPORAN EKSAMINASI PUBLIK

KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TERDAKWA BACHTIAR CHAMSYAH

Bagian Pertama Pendahuluan

A.1. Identitas Terdakwa

Nama	: Bachtiar Chamsyah
Tempat Lahir	:
Umur / Tanggal Lahir	:
Jenis Kelamin	: Laki - laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	:
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Menteri Sosial

A.2. Kasus Posisi

Bachtiar Chamsyah, saat itu menjabat Menteri Sosial, didakwa melakukan tindak pidana korupsi karena menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Menteri atau Pengguna Anggaran (PA). Dengan kekuasaan dari jabatannya, Terdakwa memerintahkan atau mengarahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pimpinan Bagian Proyek (Pimbagpro) untuk memenangkan pihak tertentu dalam pengadaan mesin jahit, pengadaan sapi potong, dan pengadaan kain sarung.

Tindakan tersebut dilakukan secara sendiri atau secara bersama-sama dengan Amrun Daulay, Yusrizal, Iken Br. Nasution, dan Cep Ruhyat sehingga merupakan perbuatan kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yakni:

- Yayasan Insan Cendikia milik terdakwa sebesar Rp. 800.000.000;
- Musfar Aziz sebesar Rp. 19.843.619.602,9
- Iken Br. Nasution sebesar Rp. 324.500.000
- Joner sebesar Rp. 641.814.400
- Tonny Djayalaksana sebesar Rp. 1.554.214.400
- Amusdjaja Deswarta sebesar Rp. 167.353.600
- Dst ...

Pengadaan mesin jahit merupakan pelaksanaan program penanganan fakir miskin dalam melalui motorisasi sarana penunjang produksi (sapordi) industri rumah tangga bidang konveksi yang menjadi dasar dilakukannya pengadaan mesin jahit. Pada proyek pengadaan mesin jahit, Bachtiar bersama bawahannya juga didakwa melakukan penggelembungan harga terhadap 6.000 unit mesin sebesar Rp 7,3 miliar atau Rp 1,22 juta per unitnya dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara 2004 dan penggelembungan harga dengan Anggaran Belanja Tambahan 2004 untuk 4.615 unit mesin jahit pada 12 Oktober 2004 yang memperkaya Musfar Aziz Rp 5,8 miliar. Bachtiar juga didakwa mengeluarkan keputusan yang menguntungkan PT Lasindo karena tidak mengharuskan perusahaan tersebut membayar denda sebesar Rp 974 juta, meskipun perusahaan itu tidak mampu memenuhi tenggat pengadaan mesin jahit sesuai kontrak. Bachtiar disebut memerintah kepada Amusdjaja, selaku pimpinan proyek, untuk membantu Musfar.

Selain itu ada pula Usaha Ekonomi Produktif (EUP) yang mendasari dilakukannya pengadaan sapi. Terkait dengan pengadaan sapi, sebelumnya yang dianggarkan adalah program untuk penggemukan sapi. Karena *pilot project*-nya di Kabupaten Agam, Sumatra Barat dinilai gagal, maka dialihkan menjadi program pengadaan sapi impor. Dalam proyek pengadaan sapi potong yang bersumber dari APBN 2004, Bachtiar memberikan persetujuan untuk melakukan penunjukan langsung kepada PT Admadhira Karya milik Iken BR Nasution sebagai rekanan. Persetujuan itu dijalankan anak buahnya Amrun Daulay (Mantan Dirjen Bantuan Jaminan Sosial Kementerian Sosial-terdakwa lainnya) yang lalu disebut memerintahkan Mulyono membuat nota dinas tertanggal 3 Desember 2009 perihal penunjukan langsung pengadaan sapi. Pada proyek pengadaan sapi, jaksa menyebut ada penggelembungan harga senilai Rp 19,5 miliar dari harga asli Rp 17,2 miliar yang dilakukan oleh Bachtiar cs. Harga sapi yang seharusnya Rp 6,1 juta per-ekor, dinaikkan sampai Rp 6,9 juta per-ekor.

Kemudian untuk pengadaan kain sarung dana yang dipakai bukan dari APBN, melainkan dana UKS yang merupakan dana kesejahteraan sosial yang dihimpun dari undian gratis berhadiah di rekening menteri. Pada proyek pengadaan kain sarung tahun 2006 sampai 2008, Terdakwa menyetujui penunjukan langsung pada Cep Ruhiyat. Proyek ini merugikan keuangan negara sebesar 11.37 Milyar (Laporan BPK).

Terkait dengan tindak pidana tersebut, beberapa aktor berdasarkan keterangan telah mendapatkan sejumlah uang, antara lain; Amrun Daulay pernah menerima 1000 USD dari Musfar Aziz dari pengadaan mesin jahit pada tahun 2007 namun dikembalikan oleh Amrun Daulay berikut dengan bunganya. Sularto (mantan Direktur Atmadhira Karya) memberikan secara langsung travel cek kepada terdakwa untuk Yayasan Agam Cendekia pada bulan oktober 2004 sejumlah Rp. 700.000.000. Tetapi terdakwa membantah telah menerima dan menyatakan bahwa yang menerima adalah Akip Mohtar dan Amrun Daulay.

Musfar Aziz (Dirut PT. Lasindo) membiayai perjalanan terdakwa ke China beserta istri dan beberapa pejabat dan pegawai di lingkungan Departemen Sosial bersama istrinya seperti Amrun Daulay, Akip Mohtar dll. Kunjungan ke Cina tersebut dibiayai oleh Musfar Aziz dengan menghabiskan USD 424.127 untuk mengecek harga dan survey pabrik mesin jahit JUKI. Tetapi rombongan tidak jadi ke pabrik karena pada saat bersamaan sedang ada hari buruh di Cina dan pabrik tidak buka. Terdakwa beralih bahwa kepergiannya ke Cina adalah untuk mengobati istri yang terkena sakit kanker dan tidak mengetahui anggaran diperoleh dari mana.

Berikut tabel yang memperlihatkan orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari pengadaan mesin jahit, sapi potong, dan kain sarung Kementerian Sosial, yaitu:

Tabel Penerima Keuntungan dari Pengadaan Mesin Jahit, Sapi Potong, dan Kain Sarung oleh Kementerian Sosial

No	Nama	Jabatan	Nilai
1	Yayasan Insan Cendikia	Milik Terdakwa	800.000.000,-
2	MUSFAR AZIZ	Rekanan Mesin Jahit	19.843.619.602,90
3	IKEN BR NASUTION	Rekanan Sapi Potong	324.500.000,-
4	JONER	Ketua/Kepala KPKN III Jakarta	641.814.400,-
5	TONNY DJAYALAKSANA	TIDAK DIKENAL ***	1.554.214.400,-
6	AMUSDJAYA DESWARTA	Pimbagpro BSFM 2004	167.353.600,-
7	MULYONO MACHASI	Direktur BSFM	10.000.000,-
8	YUSRIZAL	Kasubdit Kemitraan Usaha	380.000.000,-
9	SIMOR SIREGAR	Ketua Panitia Pengadaan	130.000.000,-
10	CARRY PRATOMO	Staf Iken br. Nasution	112.000.000,-
11	IRZA FEBRIAND	TAK DIKENAL	15.000.000,-
12	EKO PRIATNO	TAK DIKENAL	2.000.000,-
13	CEP RUHYAT	Rekanan Sarung	12.708.363.600,-
TOTAL			36,688,865,602.90

Menurut jaksa, Bachtiar terbukti menyalahgunakan wewenang dengan memberikan disposisi, persetujuan metode penunjukan langsung dalam tiga proyek di atas. Hal tersebut dianggap menguntungkan berbagai pihak dan merugikan negara Rp 33,7 miliar (laporan BPK). Berikut merupakan tabel yang memperlihatkan perbuatan Terdakwa dalam pengadaan mesin jahit, sapi potong, dan sarung, sebagai berikut:

Tabel Daftar Pengadaan Mesin Jahit, Sapi Potong dan Kain Sarung Kementerian Sosial

N o	Pekerjaan	Tahun	Sumbe r Dana	Nomor Kontrak	Nilai Kontrak	Proses
1	Mesin Jahit	2004	APBN	01/SPB/Proy/BSFM/IV/2004 tanggal 19 April 2004	19.491.000.000,-	Tunjuk Langsung
2	Mesin Jahit	2004	APBN-P	83/SPB/BP-BSFM/XI/2004 tanggal 4 Nopember 2001	14.991.827.500,-	Tunjuk Langsung
3	Mesin Jahit	2006	APBN-P	373/PFM/ /XI/2006 tanggal 10 Nopember 2001	17.810.000.000,-	Lelang Terbatas
4	Sapi Potong	2004	APBN	49/BP-BSFM/IX/2004 tanggal 17 September 2004	19.488.000.000,-	Tunjuk Langsung
5	Sarung	2006	UKS	Tidak dijumpai kontrak, hanya ada penetapan pemenang no. 70B/UM/PLK/III/2006 tanggal 1 Maret 2006	3.299.450.000,-	Lelang Umum (diatur)
6	Sarung	2006	UKS	395A/UM-PLK/IX/2006 tanggal 19 September 2006	6.046.000.000,-	Tak disebutkan metode apa, ada pengaturan pemenang

7	Sarung	2006	UKS	452C/UM-PLK/XI/2006 tanggal 1 Nopember 2006	3.135.000.000,-	Idem
8	Sarung	2007	UKS	50/UM-PLK/II/2007 tanggal 6 Februari 2007	1.567.000.000,-	Idem
9	Sarung	2007	UKS	136E/UM-PLK/IV/2007 tanggal 5 April 2007	6.270.000.000,-	Idem
10	Sarung	2007	UKS	395/UM-PLK/IX/2007 tanggal 26 September 2007	1.425.000.000,-	Idem*
11	Sarung	2007	UKS	395E/UM-PLK/IX/2007 tanggal 26 September 2007**	1.567.500.000,-	Idem
12	Sarung	2008	UKS	113/UM-PLK/I/2008 tanggal 23 Januari 2008	1.567.500.000,-	Idem
13	Sarung	2008	UKS	1346/UM-PLK/IX/2008 tanggal 11 Septermber 2008	2.850.000.000,-	Idem
Total Nilai Pengadaan					99,508,277,500,-	

B.1. Dakwaan

Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif terhadap Terdakwa Bachtiar:

Dakwaan pertama: melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat 1 KUHP.

atau

Dakwaan kedua: melanggar Pasal 2 ayat 1 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat 1 KUHP.

B.2. Tuntutan

JPU menyimpulkan bahwa perbuatan Bachtiar Chamsyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat 1 KUHP.

Dan **MENUNTUT:**

Supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Menyatakan Terdakwa Bachtiar Chamsyah bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHP.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bachtiar Chamsyah dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp 100 Juta subsidi 3 bulan kurungan.

Membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

B.3. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Dengan segala pertimbangan hukum yang disampaikan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Majelis Hakim yang terdiri dari: Tjokorda Suamba, SH, MH (Hakim Ketua); dan Jupriadi, SH, M.Hum (Hakim Anggota); Dr. Drs. H. Dudu Duswara, SH, M.Hum (Hakim Anggota); Anwar, SH, MH (Hakim Anggota); serta, Ugo, SH, MH (Hakim Anggota)

MEMUTUSKAN:

- Menyatakan Terdakwa Dr. (Hc) Bachtiar Chamsyah, SE., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi
- Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Dr. (Hc) Bachtiar Chamsyah, SE., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa Dr. (Hc) Bachtiar Chamsyah, SE., dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Menetapkan Terdakwa Dr. (Hc) Bachtiar Chamsyah, SE., tetap berada di dalam tahanan
- Memerintahkan agar barang bukti ... dts... (catatan: beberapa barang bukti digunakan sebagai barang bukti perkara Musfar Aziz dan Cep Ruhyat, beberapa barang bukti dikembalikan kepada pihak tertentu, barang bukti pengadaan sapi sebesar Rp. 2.593. 078.800 dirampas untuk negara)
- Membebaskan kepada Terdakwa Dr. (Hc) Bachtiar Chamsyah, SE., untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

B.4. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jakarta

Di tingkat Banding, Majelis Hakim dengan komposisi: Ny. Hj. Jumalis Amrad, SH, MH (Ketua); H. Haryanto, SH., MH (Anggota); Drs. As'adi al Maruf, SH, MH, MSi. (Anggota); Sudiro, SH(Anggota); dan, Ny. Amiek Sumindriyanti, SH (Anggota) **MEMUTUSKAN:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan penuntut umum

- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 31/Pid.B/TPK/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 Maret 2011 yang dimintakan banding tersebut
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500

Bagian Kedua
ANALISIS HUKUM
Terhadap:
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN
Nomor: 31/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST tanggal 5 November 2007
Perkara Tindak Pidana Korupsi
(Terdakwa: Bachtiar Chamsyah)

Pengantar

James Madison dalam *The Federalist Paper* mengemukakan mengenai kemungkinan menyimpangnya penyelenggara negara. Menurut Madison, “*If men were angels, no government would be necessary. If angels were to govern men, neither external nor internal controls on government would be necessary*”. Jika manusia adalah malaikat, tiada pemerintahan dibutuhkan. Jika malaikat memerintah manusia, baik pengawasan internal dan eksternal tak dibutuhkan.

Bila terminologi ‘government’ dalam *maxim* yang disampaikan oleh James Madison tersebut diganti menjadi ‘court’ atau ‘judicial organ’, maka disanalah kita menemukan relevansi dilakukannya eksaminasi publik terhadap putusan-putusan pengadilan (*judicial decision/verdict*), yaitu melakukan kontrol atau pengawasan.

Institusi pengadilan harus diawasi, baik terhadap hakim maupun institusi pendukung lainnya. Ketiadaan pengawasan terhadap peradilan sama halnya membuka jalan ke arah kediktatoran pengadilan (*judicial dictatorship*). Eksaminasi publik merupakan salah satu bentuk kontrol publik terhadap vonis hakim maupun produk peradilan lainnya yang tentu saja tujuannya agar pengadilan dan insitusi peradilan lainnya tidak melakukan kesewenang-wenangan dan kemudian jatuh menjadi pengadilan yang tidak berhati-nurani dan tuli dari bisikan-bisikan keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

Istilah eksaminasi berasal dari bahasa Inggris “*examination*” yang berarti “ujian atau pemeriksaan”. Dalam konteks produk peradilan (dakwaan, tuntutan, dan putusan pengadilan) maka eksaminasi berarti melakukan pengujian atau pemeriksaan terhadap produk peradilan, yang bertujuan untuk melakukan pengujian terhadap produk peradilan. Eksaminasi tersebut dilakukan oleh badan peradilan dan biasanya dilakukan oleh pimpinan yang tidak berkaitan dengan putusan yang dieksaminasi.

Sedangkan “Eksaminasi Publik” memberikan pengertian yang lebih luas, yakni tidak hanya dilakukan oleh para hakim dilingkungan pengadilan, tetapi meliputi antara lain: masyarakat akademis, para praktisi hukum, mantan hakim atau LSM. Dengan melakukan Eksaminasi Publik, maka masyarakat ikut serta melakukan pengawasan langsung terhadap pengadilan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang memberikan keadilan. Eksamisasi dilakukan dengan membuat anotasi hukum” (*Legal Annotation*). Anotasi Hukum mengemukakan kaidah-kaidah hukum yang terkandung dalam suatu putusan dengan membandingkannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada maupun dengan hukum kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.

Tulisan ini merupakan legal anotasi dalam rangka melakukan eksaminasi terhadap Putusan Perkara Nomor: 31/Pid.B/TPK/2010/PN.Jkt.Pst atas nama terdakwa Dr. (Hc) Bachtiar Chamsyah, SE. Menteri Sosial Republik Indonesia (2001-2004 dan 2004-2009). Dalam melakukan anotasi terhadap putusan dimaksud, susunan tulisan ini dibuat sebagai berikut. Pertama didahului dengan pengantar. Kemudian bagian kedua menyampaikan sekilas tentang konsep negara kesejahteraan, definisi, konstitusionalisasi dan institusionalisasinya di Indonesia. Bagian ketiga menarasikan kasus korupsi dengan terdakwa Dr. (Hc) Bachtiar Chamsyah, SE. Menteri Sosial Republik Indonesia (2001-2004 dan 2004-2009) dan beberapa pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Bagian keempat menganalisa penalaran hakim dalam memutus perkara dari pertimbangan hukum di dalam putusan di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi beserta beberapa catatan terhadapnya.

Negara Kesejahteraan

Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) atau *sosial service-state*, yaitu negara yang pemerintahannya bertanggung jawab penuh untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup yang minimal.²¹ Negara kesejahteraan merupakan anti-tesis dari konsep “negara penjaga malam” (*nachtwakerstaat*) yang tumbuh dan berkembang di abad ke 18 hingga pertengahan abad ke 19. Negara Kesejahteraan merupakan sistem yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) untuk mengalokasikan dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya (Spicker, 1988).

Sebagai anti-tesa terhadap negara ‘penjaga malam’ yang memberikan peranan besar kepada peranan swasta dalam aktivitas sosial dan ekonomi, tak pelak lagi, konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) menawarkan peranan yang lebih besar dari negara untuk terlibat dalam aktivitas sosial dan ekonomi. UUD 1945 yang sekarang menjadi konstitusi Indonesia merupakan konstitusi negara kesejahteraan (Asshiddiqie, 1998). Bahkan setelah amandemen UUD 1945 terdapat ketentuan yang secara gramatikal tegas menyebutkan kesejahteraan sosial sebagaimana terdapat dalam judul Bab XIV: Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.

Tidak saja dalam ketentuan di atas tersebut, penanda UUD 1945 merupakan konstitusi negara kesejahteraan nampak pula pada tujuan didirikannya negara republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945:

“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...”

Tidak hanya pada level norma hukum, penanda hidupnya gagasan negara kesejahteraan di Indonesia nampak pula dengan adanya beberapa instansi kementerian yang bertugas menjamin terwujudnya kesejahteraan sosial. Merujuk pada struktur pemerintahan di Indonesia, lembaga atau departemen pemerintah yang berperan menjalankan pembangunan kesehatan adalah Departemen Kesehatan (Depkes), pembangunan pendidikan adalah Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), pembangunan agama adalah Departemen Agama (Depag), dan pembangunan kesejahteraan adalah Departemen Sosial (Depsos) merupakan penanda bagi negara kesejahteraan. Terlepas bagaimana kinerja dari instansi tersebut di dalam praktiknya. Setidaknya, dengan adanya instansi tersebut gagasan negara kesejahteraan selalu dapat menjadi

tuntutan. Keempat departemen atau kementerian itu berada di bawah naungan Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra).

Departemen Sosial (sekarang Kementerian Sosial) merupakan institusionalisasi konsep negara kesejahteraan. Oleh karenanya, peranan dari kementerian ini penting untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan sosial. Misalkan program penanganan fakir miskin dalam melalui motorisasi sarana penunjang produksi (sapordi) industri rumah tangga bidang konveksi yang menjadi dasar dilakukannya pengadaan mesin jahit. Selain itu ada pula Usaha Ekonomi Produktif (EUP) yang mendasari dilakukannya pengadaan sapi. Namun sayangnya beberapa program strategis untuk kesejahteraan malah menjadi ladang korupsi dan dimanipulasi seolah-olah punya urgensi yang tak bisa ditunda. Salah satu keterangan dari saksi dalam persidangan menyampaikan bahwa dia pernah didesak oleh Amrun Daulay untuk menerima dan melaksanakan penunjukan langsung. Saksi tersebut mengulang apa yang pernah disampaikan Amrun Daulay: *“Ini proyek besar menteri karena kaitannya dengan program 100 hari, segera proses pengadaan penunjukan langsung dalam pengadaan mesin jahit tersebut karena sudah garis kebijakan dari atas dan MoU sudah ditandatangani sebagai payung hukum”*. Menteri Sosial merupakan aktor penting yang memungkinkan terjadinya kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dimaksud.

Penalaran hukum Hakim

Berkaitan dengan penalaran hukum diuraikan satu persatu-persatu pasal yang ‘dijeratkan’ kepada terdakwa. Dakwaan yang diajukan merupakan dakwaan alternatif, yaitu:

Perbuatan terdakwa Dr. (Hc) Bachtiar Chamsyah, SE., diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Perbuatan terdakwa Dr. (Hc) Bachtiar Chamsyah, SE., diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Terhadap dakwaan alternatif tersebut, majelis hakim memilih salah satu dakwaan yang diterapkan kepada terdakwa, yaitu dakwaan PERTAMA: Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. Majelis hakim memilih menerapkan dakwaan PERTAMA karena beberapa hal, antara lain:

- Kedudukan terdakwa sebagai Menteri Sosial masa jabatan 2001-2009.
- Kedudukan sebagai Menteri tersebut menjadikan terdakwa sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan anggaran Kementerian Sosial dan bertanggungjawab atas pengelolaan penggunaan anggaran Departemen Sosial yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta bertugas dalam mengawasi pelaksanaan anggaran.

- Terdakwa berwenang melakukan pengelolaan dana UKS (Usaha Kesejahteraan Sosial) sesuai peruntukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel
- Pada waktu terdakwa menjabat sebagai Menteri Sosial telah diadakan pengadaan barang dan jasa yang dananya bersumber dari APBN, APBN-P, yakni
- Pengadaan mesin jahit untuk tahun 2004 bersumber dari APBN TA 2004 dan APBN-P 2004
- Pengadaan mesin jahit untuk tahun 2006 bersumber dari APBN-P 2006
- Pengadaan sapi potong untuk tahun 2004 dari APBN TA 2004
- Pengadaan sarung untuk tahun 2006 s.d 2008 yang bersumber dari Dana Usaha Kesejahteraan Sosial

Beberapa kesalahan Terdakwa dapat dideskripsikan sebagai sebuah modus dalam melakukan tindak pidana korupsi, baik dalam pengadaan mesin jahit, sapi potong, dan kain sarung. Deskripsi penyimpangan kekuasaan Terdakwa tersebut akan dikaitkan bagaimana seharusnya hakim melihat perkara tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penyimpangan kewenangan tersebut akan dipaparkan sebagai berikut:

Pengadaan No. 1 Mesin Jahit APBN tahun 2004

Kesalahan dimulai pada tahap perencanaan pada tahun 2003, dimana terdakwa menyusun rencana pengadaan tahun 2004 bersama-sama dengan rekanan (Musfar Aziz, Dirut PT Ladang Sutera Indonesia kemudian disebut sebagai PT Lasindo). Selain itu dalam forum pembahasan rencana pengadaan, dibahas pula perkembangan Yayasan milik terdakwa di kota Padang yang saya nilai kurang tepat forumnya. Yusrizal, selaku Kasubdit Kemitraan Usaha mempersiapkan usulan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk Program Sarana Produksi (saprodi) berdasarkan patokan harga yang diberikan oleh Musfar Aziz, bukan survey pasar yang dilakukan sendiri. Usulan tersebut kemudian disampaikan kepada Amrun Daulay (Dirjen Banjamsos) selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan mulai diatur bagaimana memuluskan Musfar Azis menjadi calon penyedia program Saprodi.

Setelah anggaran disetujui dan masuk dalam DIPA tahun 2004, terdakwa sebagai PA dan penanggung jawab utama pengadaan tidak menyusun Rencana Umum Pengadaan namun malah mengundang Musfar Azis (PT Lasindo) untuk mempresentasikan tentang mesin jahit merek JITU kepada Terdakwa, Amrun Daulay, Yusrizal, Akip Masri Mukhtar, Chazali Sirumorang (Sesditjen Banjamsos), Mulyono Machasi (Direktur BSFM), dan Cholis Hasan (Irjen Depsos).

Terdakwa mengeluarkan persetujuan PENUNJUKKAN LANGSUNG, yang kemudian kebijakan penunjukan langsung tersebut adalah SALAH karena penunjukan langsung diijinkan oleh Keppres 80 tahun 2003 hanya untuk keadaan tertentu, barang jasa khusus yang ditentukan di Keppres 80, serta paket pekerjaan dengan nilai sampai dengan 50 juta rupiah. Paket Pengadaan Mesin Jahit Merek JITU untuk kepentingan pemberian bantuan saprodi adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan keppres, karena tidak memenuhi salah satu kriteria yang ditentukan untuk dapat dilakukan penunjukan langsung. Metode pengadaan yang tepat adalah lelang umum dengan prakualifikasi (mengingat jumlah mesin yang diadakan cukup banyak), bukan penunjukan langsung.

Panitia tidak menyusun HPS sebagai dasar penilaian kewajaran penawaran harga. (bagaimana mau disusun lha yang ngatur harga rekanannya sendiri sama menterinya ;))

Evaluasi , klarifikasi dan negosiasi hanya formalitas, harga yang disepakati hanya turun seribu rupiah untuk setiap unit mesin jahit, dari harga POK di DIPA. Dan total harga disepakati untuk 6000 unit mesin jahit sebesar Rp19.491.000.000,-

Tidak disebutkan bahwa rekanan telah menyerahkan jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan.

Kontrak ditandatangani pada 19 April 2004, batas waktu penyerahan pekerjaan tanggal 16 September 2004.

Pada bulan September 2004 rekanan baru menyelesaikan pekerjaan sebesar 20% tetapi sudah dibayar sebesar Rp 3.118.560.000,- ditambah pemberian uang muka sebesar Rp3.898.200.000,- Dari berkas perkara tidak dijumpai bahwa rekanan berhak menerima uang muka, dan tidak dijumpai telah memberikan jaminan uang muka sebesar uang muka yang diterima sesuai disyaratkan dalam Keppres 80 tahun 2003.

Rekanan terlambat menyerahkan pekerjaan tidak didenda tapi malah diberikan addendum. Awalnya Amusdjaja Deswarta selaku PPK/Pimbagpro, mengirimkan sanksi denda sebesar Rp.974.550.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan surat nomor 495a/BSFM/XI/2004 tanggal 2 Nopember 2004, namun oleh Amrun Daulay (Dirjen Banjamsos) ybs dimarahi dan ditegur.

Musfar Aziz juga mengirimkan surat tanggal 10 Desember 2004 kepada Terdakwa dengan Nomor 55/LSD/X/2004 yang isinya kontrak minta diadendum yang materinya mengacu sesuai kesepakatan bersama MoU antara PT Lasindo dengan Depsos RI yaitu sebagai Mitra Kerja sama Depsos RI dalam penanganan masyarakat miskin di seluruh Indonesia dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dan bukan sebagai pemasok barang semata. Kemudian Terdakwa menyetujui surat yang diajukan dengan memberikan disposisi “bantu sesuai aturan” serta memerintahkan PPK/Pimbagpro untuk tidak menagih sanksi denda sebesar Rp974.550.000,00. Dari kejadian ini dapat dikatakan bahwa kegiatan di Depsos telah digadaikan oleh menterinya kepada pihak swasta. Selain itu, dengan dihapuskannya sanksi denda oleh terdakwa, maka negara telah dirugikan sebesar sanksi denda yang dihapuskan tersebut dan rekanan diuntungkan karena tidak membayar denda. Jumlah ini belum diperhitungkan oleh Penuntut Umum dan Hakim sebagai unsur kerugian negara yang harus diganti oleh Terdakwa. Meskipun ia tidak menikmati, tetapi karena kebijakan yang diambil negara dirugikan, maka dapat dibuat tuntutan ganti rugi kepada terdakwa.

Diluar angka sanksi denda yang dihapuskan oleh terdakwa, paket ini telah merugikan keuangan negara karena kemahalan harga sebesar Rp7.303.374.252,67 (satu milyar tiga ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh dua rupiah enam puluh tujuh sen) yang dihitung oleh BPKP dengan laporan no. SR-1491/D6/01/2010 tanggal 11 Oktober 2010.

Pengadaan No. 2 Mesin Jahit APBN-P tahun 2004

Sama seperti pada pengadaan nomor 1, tidak dilakukan perencanaan pengadaan yang matang tidak ada HPS, evaluasi, klarifikasi dan nego semua formalitas.

Sudah jelas pada pengadaan yang pertama rekanan (Musfar Aziz – PT Lasindo) wanprestasi, tetapi tetap diberikan paket pekerjaan lagi secara penunjukkan langsung. Jelas kelihatan bahwa kegiatan pengadaan di Depsos telah digadaikan oleh Menteri sendiri. Tanpa diminta untuk memasukkan penawaran harga, rekanan memasukkan surat penawaran dengan harga seperti dalam pengadaan sebelumnya yaitu Rp3.248.500,-

Nilai kontrak untuk paket ini adalah Rp14.991.827.500,- untuk pengadaan 4.615 unit mesin jahit ditandatangani pada 4 Nopember 2004. Rekanan diberikan uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak atau sebesar Rp2.998.365.500,- namun rekanan masih meminjam uang sebesar 5 Milyar rupiah dari Rekening Usaha Kesejahteraan Sosial yang uangnya bersumber dari setoran para pengelola undian berhadiah. Uang yang dipinjam sebesar 5 Milyar rupiah tersebut katanya digunakan untuk membuka Letter of Credit (L/C) dalam mendatangkan mesin dari China. Dan disertai juga serta diberikan oleh terdakwa.

Atas dasar disposisi terdakwa maka pinjaman diberikan sebesar 5 Milyar rupiah dengan cek bank Mandiri dari rekening atas nama MENTERI KEUANGAN, cek diserahkan kepada Amusdjaja Deswarta selanjutnya Amusdjaja menyerahkan kepada Musfar Aziz, (jadi Amusdjaja selain menjadi PPK/ Pimbagpro dia juga jadi “pegawainya” Musfar Aziz bagian menerima cek dari Bendaharawan UKS).

Setelah diberi pinjaman, Musfar Aziz menyelesaikan pekerjaannya kemudian menerima seluruh termin pembayaran dengan total 14.991.827.500,- namun tidak disebutkan bahwa rekanan tersebut telah mengembalikan uang pinjamannya ke kas UKS.

Setelah menerima pembayaran terakhir kemudian rekanan bagi-bagi uang: Rp300.000.000,- kepada Yusrizal, dan Rp100.000.000,- ke Yayasan milik terdakwa di Maninjau Sumatera Barat.

Dari paket ini oleh BPKP dihitung terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp5.844.469.590,07 (lima milyar delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah tujuh sen) dalam laporan auditnya di nomor yang sama dengan di atas.

Pengadaan No. 3 Mesin Jahit APBN-P tahun 2006

Berbeda dengan pengadaan No. 1 dan 2 di atas, pengadaan yang ketiga kecuali melibatkan terdakwa, dengan rekanan yang sama, maka pelaksana pengadaan telah berubah personil. Setelah APBN-P tahun 2006 yang disampaikan oleh terdakwa sebagai Menteri Sosial, Depsos mendapat alokasi anggaran usaha ekonomi produktif yang bersumber dari APBN-P 2006 dengan total anggaran Rp 20 milyar dan anggaran untuk kegiatan pengadaan mesin jahit tercantum dalam Bantuan Sarana UEP sebanyak 5.100 unit dengan nilai @ Rp3.500.000,- atau total sebesar Rp17.850.000.000,- (tujuh belas milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah. Setelah APBN-P disahkan, pada tanggal 19 September 2006 terdakwa mengadakan rapat

dengan: Gunawan Sumodiningrat, Dirjen Pemberdayaan Sosial; Chazali Husni Situmorang, Dirjen Bantuan Jaminan Sosial; HM Cholis Hasan, Sekjen Depsos; Makmur Sanusi, Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; Dan beberapa direktur

Hasil rapat adalah menyepakati bahwa alokasi anggaran bantuan usaha ekonomi produktif yang bersumber dari APBN-P 2006 direalisasikan dalam bentuk mesin jahit sebanyak 5.100 unit untuk 5.100 KK dengan nilai Rp.20Milyar dan pengadaan dilakukan dengan Lelang Terbatas berdasarkan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM). – Anggaran yang tadinya hanya Rp17.850.000.000,- dinaikkan menjadi Rp20M dengan unit yang sama. Kemudian pemilihan metode Lelang terbatas berdasarkan ATPM juga didesain agar penyedia lama PT Lasindo dapat diatur menjadi pemenang karena telah menjadi ATPM.

Selanjutnya Sekjen Depsos mengeluarkan surat yang ditujukan kepada terdakwa Nomor 529/SJ-UM/IX/2006 tanggal 20 September 2006 yang isinya mengusulkan kegiatan pengadaan mesin jahit dilaksanakan dengan pelelangan terbatas dengan peserta ATPM dan memerintahkan kepada PPK untuk melakukan lelang terbatas. – Dari segi aturan di Keppres 80 terjadi kesalahan prosedur, kenapa yang mengusulkan Sekjen bukan KPA yang bersangkutan yaitu Dirjen Banjamsos. Selain itu memerintahkan PPK untuk melakukan lelang terbatas adalah salah, karena yang melakukan pelelangan adalah Panitia Pengadaan.

Namun demikian tanggal 25 September 2006 terdakwa memberikan disposisi dengan surat No. A.635/IX-06/MS dengan isi “Setuju dengan lelang terbatas jika tidak melanggar aturan”

Selanjutnya Sekjen memerintahkan Yusrizal selaku PPK dalam Pengadaan tahun 2006 untuk segera mempersiapkan formalitas semua tahap agar sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian memanggil Ketua Panitia Lelang, Simon Siregar untuk menyusun pengumuman lelang terbatas, dan meminta Musfar Aziz Dirut PT Lasindo yang sudah ada di ruangnya untuk memberikan daftar perusahaan ATPM. Musfar Aziz memberikan nama-nama perusahaan ATPM mesin jahit merek JITU model 9990 yang akan diikuti dalam lelang terbatas kepada Yusrizal (PPK) bukan kepada panitia, yaitu PT Lasindo dan dua (2) perusahaan lain yang miliknya juga sebagai pendamping yaitu PT Merah Putih Ritel Indonesia serta PT Lasindo Otomobil dengan tujuan agar proses tersebut telah diikuti oleh beberapa perusahaan. Dan untuk kemudahan Musfar memberikan fasilitas sejumlah uang kepada Yusrizal yaitu Rp29.000.000,- (duapuluh sembilan juta) serta biaya operasional sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Tanggal 29 September 2006, dilakukan pengumuman pelelangan terbatas oleh Simon Siregar di harian Media Indonesia dengan mengundang 4 perusahaan yaitu PT Pegasus, PT Lasindo, PT Merah Putih Ritel Indonesia dan PT Lasindo Otomobil.

Tanggal 9 Nopember 2006, panitia melakukan formalitas klarifikasi dan negosiasi atas harga yang dilakukan oleh Musfat Aziz, tanpa menyusun HPS, padahal HPS harus disusun untuk bahan negosiasi. Akhirnya diperoleh kesepakatan bahwa pengadaan 5100 unit dengan nilai Rp17.810.000.000,- (sebelumnya penawaran Musfar Aziz sebesar Rp17.824.400.000,-)

Simon Siregar sebagai Ketua Panitia, mengusulkan persetujuan penetapan harga kepada PPK dengan surat nomor 12/PPBJ/PPM/XI/2006 tanggal 8 Nopember 2006 (mendahului klarifikasi

harga pada poin nomor 6) perihal pemenang dengan melampirkan dokumen-dokumen pengadaan yang dibuat hanya untuk formalitas.

Sesuai dengan usulan panitia, Yusrizal sebagai PPK menyetujui usulan tersebut dan menetapkan PT Lasindo sebagai pemenang lelang terbatas sebagaimana dikehendaki oleh terdakwa. (jika dalam keadaan normal, seharusnya PT Lasindo tidak diberikan pekerjaan lagi bahkan di black list karena untuk pengadaan yang pertama seharusnya kena denda yang cukup besar sekitar Rp 974 juta rupiah, mendekati angka 1 milyar namun malah dimenangkan)

Akhirnya kontrak ditandatangani pada tanggal 10 Nopember 2006 dengan kontrak nomor 373/PFM/ /XI/2006 dengan nilai Rp17.810.000.000,-

Seperti pada kontrak-kontrak sebelumnya PT Lasindo melakukan pekerjaan dengan mendapatkan segala kemudahannya. Sampai akhirnya semua pembayaran diterima. Musfar Aziz memberikan uang kepada Simon Siregar selaku Ketua Panitia Pengadaan sebesar Rp130.000.000,-

Untuk paket ini telah diaudit BPKP dan terjadi kemahalan harga yang mengakibatkan kerugian negara serta menguntungkan Musfar Aziz sebesar Rp7.225.775.760,26 (tujuh milyar dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah dua puluh enam sen)

Pengadaan No. 4Sapi Potong APBN tahun 2004

Tahun 2004 Depsos mendapat alokasi anggaran untuk kegiatan Usaha Ekonomi Produktif berupa program Saprodi dengan bentuk pengadaan penggemukan sapi potong dengan nilai Rp19.495.000.000,- yang sebenarnya terdiri dari 3 kegiatan yaitu

1. Pengelolaan Kandang untuk 350 kelompok dengan anggaran Rp3.745.000.000,-
2. Alat pengelolaan urine untuk 50 unit dengan anggaran sebesar Rp1.750.000.000,-
3. Bantuan sapi sebanyak 3500 KK dengan anggaran sebesar Rp14.000.000.000,-

Pada bulan Juni 2004 Terdakwa didatangi oleh Iken br Nasution, Carry Pratomo dan Irza Febriand ditemani oleh Yusrizal selaku Kasubdit Bantuan Sosial Fakir Miskin dan Akip Masri Muhktar untuk menawarkan profram sapi potong. Atas tawar Iken tersebut terdakwa menyatakan akan melakukan evaluasi, untuk itu terdakwa mengarahkan Iken menghadap Amrun Daulay selaku Dirjan Banjamsos sekaligus KPA di Depsos.

Langkah selanjutnya Terdakwa sebagai PA dan Menteri Sosial merubah 3 paket tersebut pada angka satu menjadi 1 paket saja yaitu pengadaan sapi, dengan membuat revisi Petunjuk Operasional yang memang menjadi kewenangan PA.

Setelah merubah PO kemudian mengarahkan Amrun Daulay untuk mengatur bahwa pengadaan sapi akan dilaksanakan oleh Iken Nasution dan Iken menggunakan PT Atmadhira Karya yang telah ditunjuk Terdakwa untuk melaksanakan program pengadaan sapi di Depsos.

Pada bulan Agustus 2004 Iken selaku Dirut PT Atmadhira Kharya melalui Sularto (salah satu Direktur Amadhira) menyerahkan surat Faksimili kepada Amrun Daulay yang berisi daftar harga sapi potong asal Australia jenis Steer Brahman Cross/BX berah hidup per kilogram dari PT James Commodity Exports Pty Ltd di Australia dengan berat sapi 290 kg/ekor dan harga per kg sebesar USD1.77 sampai di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dengan kurs sebesar Rp9.350, atau sebesar Rp16.500,- per kg atau Rp4.799.355,- per ekor.

Menindaklanjuti perintah terdakwa, pada 2 September 2004, Amrun Daulay mengadakan rapat untuk revisi Mata Anggaran Kegiatan (MAK) dalam kegiatan pengolahan kandang, alat pengolahan urine dan bantuan sapi sebanyak 3.500 ekor untuk 3.500 KK menjadi hanya bantuan sapi sebanyak 2.800 ekor untuk 2.800 KK yang tersebar di 9 Kabupaten dengan harga setiap ekor Rp6.960.000,- sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp19.488.000.000,- (sembilan belas milyar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah) – Unit dikurangi, harga dinaikkan anggaran dimaksimalkan. Perhitungan harga mengacu pada faximili yang disampaikan oleh PT James Commodity Exports Pty Ltd yang diserahkan PT Atmadhira Karya kepada Amrun Daulay.

Sebagai tindak lanjut dalam rapat tersebut Amusdjaja Deswarta membuat nota dinas dengan TANGGAL MUNDUR tertanggal 18 Agustus 2004 tentang revisi MAK dan disetujui oleh Amrun Daulay pada tanggal yang sama. Secara Administratif semua OK.

Sambil menunggu proses Revisi MAK, selanjutnya Amrun Daulay menyerahkan faksimili harga sapi kepada Amusdjaja Deswarta untuk dibuat HPS pengadaan sapi 2.800 ekor dengan harga @ Rp6.960.000,- kemudian Amusdjaja memerintah I Wayan Wiryawan untuk segera menyusun HPS dengan patokan harga yang diberikan oleh Amrun Daulay. HPS Direkayasa dengan menambahkan komponen-komponen harga ongkos kirim ke daerah, pajak, dan keuntungan rekanan, serta komponen biaya karantina di kandang selama 14 hari. Serta ditambah komponen biaya bongkar muat dan biaya umum sampai akhirnya harga bisa mencapai Rp6.960.000,-

Berdasarkan surat Amrun Daulay tanggal 6 September 2004, perihal Penunjukkan Langsung PT Atmadira Karya sebagai rekanan pengadaan sapi sebanyak 2.800 ekor maka Amudjaja Deswarta menerbitkan surat kepada panitia pengadaan pada tanggal yang sama yang isinya menunjuk langsung PT Atmadhira Karya untuk mengadakan sapi yang akan didistribusikan ke Kabupaten Lamongan, Karang Anyar, Kuningan, Subang, Lampung Utara, dan Bireun masing-masing sebanyak 350 ekor, kabupaten Bekasi 50 ekor, Kabupaten Agam dan Mandailing Natal masing-masing 450 ekor.

Selanjutnya disusun dokumen formalitas agar pengadaan seakan-akan sesuai dengan tahapan dalam aturan. Namun terjadi kejanggalan karena surat penawaran dari rekanan, negosiasi dan penetapan harga nego, serta penetapan pemenang tanggalnya sama yaitu tanggal 8 September 2004.

Tanggal 17 September dilakukan penandatanganan kontrak antara Amusdjaja Deswarta dengan Iken br Nasution untuk pengadaan 2.800 ekor sapi dengan nilai kontrak Rp19.488.000.000,-

Tanggal 4 Oktober 2004 PT Atmadhira Karya memperoleh pencairan Uang Muka 20% dari KPKN Jakarta III setelah dipotong pajak (seharusnya uang muka tidak dipotong pajak) dengan

nilai Rp.3.839.136.000,- yang dipayarkan ke rekening PT Atmadhira karya di BNI Cabang Utama Kramat.

Setelah menerima pencairan uang muka selanjutnya Iken br Nasution mencairkan check senilai Rp700.000.000,- untuk Yayasan Bina Insan Cendikia milik Terdakwa, yang kemudian dicairkan oleh Akip Masri Mukhtar di BNI.

Selain itu Iken juga memberikan uang tunai kepada Amusdjaja Deswarta sebanyak 1.000 dolar Australia dan dalam bentuk cek senilai Rp34.353.600,- sebagai uang saku untuk berangkat ke Australia sekaligus sebagai ucapan terimakasih telah membantu PT Atmadhira Karya.

Setelah memberikan uang kepada terdakwa dan Amusdjaja kemudian Iken menyerahkan 100 ekor sapi kepada Pimbagpro yang akan digunakan untuk pencairan program penggemukan sapi oleh terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2004 di Kabupaten Karanganyar. Sapi diperoleh bukan dari impor tetapi dari MEMBELI DARI PENGIMPOR lain yaitu PT Adji Soko Prima selaku pengimpor langsung dari Australia. (DARI SINI KETAUAN KALO PENUNJUKAN LANGSUNG TIDAK BERALASAN KARENA ADA PENGIMPOR LAIN YANG LEBIH KOMPETEN)

Menjelang batas akhir, Iken br Nasution tidak dapat melakukan pemenuhan isi perjanjian untuk mengirim sisanya (2.700 ekor sapi) untuk itu Amrun Daulay memanggil Pimbagpro dan Mulyono selaku Direktur BSFM dan memerintahkan agar Amusdjaja Deswarta melakukan Addendum dengan PT Admadhira Karya dengan alasan seolah-oleh ‘PENGEBOMAN KEDUTAAN BESAR AUSTRALIA DI JAKARTA MERUPAKAN SALAH SATU ALASAN SEHINGGA SHIPING BARANG DARI AUSTRALIA MENGALAMI PENUNDAAN’

Amusdjaja memberikan jawaban bahwa addendum belum dapat diproses karena belum ada pengajuan dari Iken sebagai rekanan. Baru tanggal 8 Nopember 2004 Iken mengajukan perpanjangan waktu dengan alasan yang sama seperti yang diminta oleh Amrun Daulay.

Tanggal 18 Nopember dibuat addendum untuk memperpanjang masa berlaku sampai dengan tanggal 26 Desember termasuk pendistribusiannya ke kabupaten penerima bantuan.

Tanggal 1 Desember 2004, Iken membeli sapi dari PT Adji Soko Prima sebanyak 2.700 ekor dengan berat rata-rata 300 kg seluruhnya bernilai Rp15.078.990.000,- dengan kontrak nomor 001/Adk-ASP/XII/2004 tanggal 1 Desember 2004. (SELURUH SAPI DIBELI DARI PT ADJI SOKO PRIMA)

Tanggal 8 Desember PT Atmadhira Karya menerima pembayaran termin I atas prestasi pekerjaan 40 %, padahal tidak diketahui berapa jumlah sapi yang telah diserahkan. Pembayaran yang diterima setelah potong pajak Rp5.758.704.000,- dibayarkan melalui KPKN Jakarta III.

Tanggal 17 Desember 2004 PT Atmadhira Karya menerima termin II atas prestasi pekerjaan 80% berupa pengapalan sapi berikut dokumen pendukungnya serta sertifikasi kesehatan dari Badan Kesehatan Australia dengan nilai pembayaran yang sama seperti pada poin 20 diatas. Padahal PT Atmadhira Karya tidak pernah melakukan proses pengapalan sapi dari Australia, karena tidak melakukan impor sendiri.

Menjelang batas akhir jangka waktu sebagaimana dalam kontrak, karena PT Atmadhira Karya tidak dapat menyelesaikan pekerjaan hingga mencapai 100% agar bisa dibayar termin III dari KPKN yang mana harus sudah proses karantina di kandang Depsos serta mengirimkan kekurangan 2700 ekor sapi ke kabupaten penerima setelah masa karantina. Akhirnya Yusrizal selaku Kasubdit Kemitraan Usaha memerintahkan Amusdjaja memanggil para Kepala Dinas terkait dari kabupaten calon penerima bantuan untuk MENANDATANGANI BERITA ACARA SERAH TERIMA SAPI seolah-oleh sapi telah diserahkan terimakan dari Depsos ke Kabupaten Penerima, dengan tujuan BERITA ACARA TERSEBUT DIJADIKAN LAMIRAN PROSES PENCAIRAN TERMIN III. – pemalsuan dokumen.

Akhirnya pada tanggal 20 Desember 2004 Amusdjaja mengajukan SPM ke KPKN Jakarta III untuk mendapatkan pencairan ke III berdasarkan lampiran Berita Acara rekayasa. Cair setelah dipotong pajak sebesar Rp3.839.136.000,-

Dari seluruh pencairan kemudian dibagikan kepada:

- Iken Br Nasution dengan cek sebesar Rp 292.000.000,- dan uang tunai Rp 17.500.000,- sertra transfer ke BCA Rp15.000.000,-
- Joner (Kepala KPKN Jakarta III) dalam bentuk cek senilai Rp 641.814.400,-
- Cek angsuran mobil Tonny Djayalaksana (tidak dikenal diproses pengadaan) sebesar Rp1.554.214.400,-
- Kepada Amusdjaja dalam bentuk transfer ke BNI Rp 80 juta, cek sebesar Rp34.353.600,- dan uang tunai Rp53.000.000,-
- Mulyono Machasi sebesar Rp 10juta
- Yusrizal, tunai Rp 50juta dan transfer Rp30juta
- Carry Pratomo, cek Rp 80juta dan tunai Rp32juta (tak dikenal dalam proses penadaan)
- Irza Febriand sebesar Rp15juta tunai
- Eko Priatno sebesar Rp2juta tunai

Karena uang termin tidak digunakan semestinya maka sampai tanggal 26 Desember 2004, Iken hanya dapat mengirim 1.101 ekor sapi ke kabupaten penerima, sisanya sebanyak 1.599 ekor tidak dikirim ke penerima di Kabupaten Lamongan, Mandailing Natal dan Lampung Utara dengan alasan kandang di beberapa kabupaten tersebut belum siap. Padahal sudah lama siap menunggu sapi datang.

Januari 2005 Amusdjaja berusaha menemui Iken untuk menagih kekurangan 1.599 ekor yang belum dikirim tetapi tidak pernah ketemu samai bulan April 2005.

Baru pada 18 April 2005 mengirim surat kepada Dirjen Banjamsos Amrun Daulay yang isinya telah mengirim tambahan sapi sebanyak 700 ekor dengan rincian

- 19 Januari 2005 , 350 ekor ke Lamongan
- 20 Januari 2005, 250 ekor ke Bireun (apa benar khan pasca Tsunami di Aceh)
- 17 Februari 2005, 100 ekor ke Mandailing Natal
- Sisanya 900 ekor akan dikirim minggu kedua bulan Mei 2005 (lama banget) setelah Iken membuka L/C impor sapi senilai Rp5.500.000.000,- dan mohon

bantuan Mensos untuk memberikan pinjaman sebesar Rp5.500.000.000,- (lima setengah milyar rupiah) untuk buka LC

Akhirnya Iken dapat pinjaman uang dari Mensos menggunakan dana UKS sebesar jumlah di atas.

Pada Bulan Juni 2005 baru semua sapi terkirim alias terlambat hamper 6 bulan yang seharusnya dikenakan denda (jika dihitung sebesar $1/1000 \times 180 \text{ hari} \times \text{Rp}19.488.000.000,- = \text{Rp} 3.507.840.000,-$ (tiga milyar lima ratus tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu) JUMLAH INI TIDAK TERMASUK YANG DIHITUNG SEBAGAI KERUGIAN NEGARA

BPKP hanya menghitung kerugian negara sebesar Rp1.966.882.495,-

Pengadaan No. 5 s.d 13 Sarung dari dana UKS tahun 2006-2008

Terdapat 9 paket pengadaan sarung yang bersumber dari dana Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS). Dana UKS diperoleh dari para penyelenggara undian yang diminta menyetorkan 25% dari nilai undian selain Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah ditetapkan, uang tersebut tidak disetorkan ke kas negara tetapi ditampung dalam 2 rekening BNI dan 1 rekening Bank Bukopin, ketiga rekening tersebut atas nama Menteri Sosial RI.

Modus yang digunakan untuk pengadaan sarung sama seperti pengadaan mesin jahit dan sapi, dengan rekayasa, Tokoh kunci dalam 9 paket pengadaan sarung adalah Terdakwa dengan Rekanan yang bernama Cep Ruhyat. Apapun nama perusahaan yang menjadi rekanan, yang mengatur adalah Cep Ruhyat mulai dari persiapan kontrak sampai dengan pengiriman dan pembayarannya. Perusahaan-perusahaan hanya dijadikan alat oleh Cep Ruhyat untuk memperoleh paket pengadaan sarung.

Semua sarung yang diadakan oleh Cep Ruhyat diambil dari H. Koko Suhana alias H. Ukoh dari PT Jaya Makmur Bandung dengan harga pembelian hanya 50% dari harga yang dibayar oleh Depsos. Artinya uang yang 50 % dari nilai kontrak memang digarong beramai-ramai.

Rangkaian peristiwa tersebut sebagian terungkap dalam fakta persidangan. Hakim pada akhirnya yang menentukan “makna” dari peristiwa tersebut. Apakah ia bernilai sebagai sebuah tindak pidana atau tidak. Secara umum, peradilan di Indonesia, terutama pengadilan pidana masih menerapkan penalaran deduktif dalam menangani perkara yang dihadapkan kepadanya. Dalam penalaran deduktif yang dikemukakan pertama adalah premis mayor, disusul dengan premis minor dan diakhiri dengan konklusi. Begitu pula dalam putusan perkara nomor: 31/Pid.B/TPK/2010/PN.Jkt.Pst atas nama terdakwa Dr. (Hc) Bachtiar Chamsyah, SE., dapat dibaca pula dengan penalaran silogisme deduktif tersebut. Berikut diuraikan penerapan silogisme-deduktif dalam perkara yang dimaksud.

Pasal 3 UU Tipikor	
Premis Mayor	Pasal 3 UU Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling

	sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Rumusan dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu meliputi: Setiap orang Dengan tujuan sendiri atau orang lain atau suatu korporasi Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
Premis Minor	Unsur setiap orang Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya dalam dakwaan yakni terdakwa Dr. (Hc) Bachtiar Chamsyah, SE., adalah Menteri Sosial RI masa jabatan 2001 s.d 2009 yang diangkat berdasarkan Keppres No. 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001 dan Keppres No. 187/M tahun 2004. Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani yang mampu melakukan dan bertanggungjawab atas perbuatan yang disangka melakukan tindak pidana korupsi. Unsur dengan tujuan sendiri atau orang lain atau suatu korporasi Berdasarkan keterangan ahli dari BPKP terdapat kelebihan pembayaran kepada PT. Lasindo sebesar Rp. 5.842.840.725 untuk pengadaan mesin jahit PT. Amadhira Karya telah menerima pembayaran untuk pengadaan sapi setelah dipotong pajak sebesar Rp. 19.488.000.000. Pembayaran tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi dan orang lain Dengan memberikan cheque yang ditandatangani oleh terdakwa telah memberikan uang kepada Cep Ruhyat setelah dipotong pajak sebesar Rp. 24.702.961.145 dan untuk pengadaan kain sarung tersebut terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 11.370.652.145 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Memberikan disposisi untuk pengadaan mesin jahit dengan metode penunjukan langsung, dan pelelangan terbatas, untuk sapi impor dengan cara metode penunjukan langsung yang didasarkan kepada MoU antara terdakwa dengan Iken Br. Nasution, serta dalam pengadaan kain sarung tahun 2006 s.d 2008 yang dananya bersumber dari UKS, yang pengadaannya dilakukan dengan penunjukan langsung. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 15 PP No. 42 Tahun 1981 tentang Kesejahteraan Sosial, Jo Kepmensos No. 03/Peghuk/2002 tentang Pengumpulan dan Pengelolaan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS), Jo Pasal 6 Kepmensos No. 113/Huk/2005 tentang Dana Kesejahteraan Sosial, Jo Pasal 3 huruf c, d, e dan Pasal 5 huruf g dan h Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan barang dan jasa. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Berdasarkan laporan BPKP bahwa kerugian keuangan negara dari pengadaan mesin jahit, pengadaan sapi dan pengadaan kain sarung sebesar

	Rp. 33.711.154.243
Konklusi	Perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 3 UU Tipikor
Pasal 55 ayat (1) KUHPidana	
Premis mayor	Pasal 55 ayat (1) KUHPidana Dipidana sebagai pembuat (dader) suatu perbuatan pidana mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan, dan yang turut serta melakukan.
Premis minor	Dalam pengadaan mesin jahit tahun 2004 terdapat adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi (samenwerking) antara terdakwa dengan Amrun Daulay, Mulyono Machasi, Yusrizal dan Musfar Aziz , sedangkan untuk pengadaan mesin jahit tahun 2006 terdapat adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi antara terdakwa dengan HM. Cholis Hasan dan Yusrizal , kemudian untuk pengadaan sapi impor tahun 2004 terdapat adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi antara terdakwa dengan Amrun Daulay, Mulyono Machasi, Yusrizal dan Iken Br. Nasution dan dalam pengadaan sarung tahun 2006 s.d 2008 terdapat adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi antara terdakwa dengan HM. Cholis, Suyoto dan Cep Ruhyat
Konklusi	Perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) KUHPidana. Perlu pula dicatat beberapa orang yang terlibat sebagai pelaku, yang menyuruhlakukan dan turut serta melakukan, antara lain: Amrun Daulay Mulyono Machasi Yusrizal Musfar Aziz HM. Cholis Hasan Iken Br. Nasution Suyoto Cep Ruhyat
Pasal 65 ayat (1) KUHPidana	
Premis mayor	Pasal 65 ayat (1) KUHPidana Dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan.
Premis minor	Perbuatan terdakwa yang menyetujui pengadaan mesin jahit tahun 2004 dengan metode penunjukan langsung, pengadaan mesin jahit tahun 2006 dengan metode lelang terbatas, pengadaan sapi impor tahun 2004 dengan metode penunjukan langsung, dan pengadaan kain sarung dari tahun 2006 s.d 2008
Konklusi	Perbuatan terdakwa dengan melakukan penunjukan langsung telah memenuhi unsur Pasal 65 ayat (1) KUHPidana
Pasal 18 UU Tipikor	
	Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang

	menggantikan barang-barang tersebut; pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
Premis minor	Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, ahli, bukti surat, keterangan terdakwa, dan barang bukti, terdakwa tidak menikmati uang dari hasil pengadaan mesin jahit, pengadaan sapi impor, dan pengadaan kain sarung
Konklusi	Terdakwa dibebaskan dari unsur Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Hal memberatkan	buatan terdakwa yang telah memberikan persetujuan dan disposisi dalam pengadaan mesin jahit, sapi potong, dan kain sarung dengan metode penunjukan langsung mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat
Hak meringankan	Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan Terdakwa telah berjasa kepada negara Terdakwa tidak menikmati uang dari hasil tindak pidana korupsi
Amar	Amar putusan: Mengadili Menyatakan terdakwa Dr. (Hc) Bachtiar Chamsyah, SE., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa Dr. (Hc) Bachtiar Chamsyah, SE., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa Dr. (Hc) Bachtiar Chamsyah, SE., dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Menetapkan terdakwa Dr. (Hc) Bachtiar Chamsyah, SE., tetap berada di dalam tahanan Memerintahkan agar barang bukti ... dts... (catatan: beberapa barang bukti digunakan sebagai barang bukti perkara Musfar Aziz dan Cep Ruhyat , beberapa barang bukti dikembalikan kepada pihak tertentu, barang bukti pengadaan sapi sebesar Rp. 2.593. 078.800 dirampas untuk negara)

	Membebaskan kepada terdakwa Dr. (Hc) Bachtiar Chamsyah, SE., untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
--	--

Jika melihat pola deduktif tersebut, semestinya Terdakwa harus dijatuhi hakim hukuman terhadap perbuatannya. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah dengan hukuman satu tahun delapan bulan penjara dan denda Rp 50 juta, subsider tiga bulan penjara. (dikurangi masa tahanan).

Putusan tersebut sesungguhnya jauh sekali dari tuntutan JPU yang berharap hakim menjatuhkan hukuman 3 (tiga) tahun penjara bagi Terdakwa dan denda Rp 100 juta. Terdapat beberapa pengabaian fakta-fakta persidangan yang semestinya memberatkan Terdakwa tetapi kemudian hakim mengabaikannya.

Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak menikmati uang hasil pidana korupsi sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari unsur Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi titik lemah dalam pertimbangan Hakim.

Jika memerhatikan putusan, terdapat *jumping conclusion* dalam pertimbangan Hakim yang tiba-tiba membuat kesimpulan bahwa Terdakwa tidak menikmati uang hasil korupsi tanpa terlebih dahulu menghubungkan dengan fakta-fakta persidangan terkait aliran uang yang diterima orang-orang termasuk terdakwa. *Jumping conclusion* yang mengabaikan bukti-bukti persidangan menyebabkan Terdakwa bebas dari unsur memperkaya diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 2 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi khususnya saksi Sularto dan Yusrizal diabaikan oleh majelis hakim sehingga menyebabkan dakwaan pasal 18 tidak terbukti. Padahal berdasarkan keterangan saksi-saksi Sularto dan Yusrizal Terdakwa turut menikmati uang hasil korupsi.

Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang berdiri sendiri-sendiri jelas-jelas merupakan beberapa kejahatan, menguntungkan yayasan Insan Cendikia, Musfar Azis, Iken Br Nasution, Toni Jaya Laksana, dll. Menggunakan kesempatan karena jabatan sebagai Mensos. Memerintahkan kepada Pimbapro agar memenangkan pihak tertentu dalam pengadaan mesin jahit bersumber dari APBN 2004, Sapi potong 2004, Kain sarung 2006-2008. Bertentangan dengan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara dan Keppres 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.

4. Fakta Persidangan

Fakta persidangan adalah hal yang penting dalam melakukan eksaminasi sebuah putusan peradilan. Legal annotasi ini menjadikan fakta-fakta persidangan sebagai salah satu upaya dalam menilai putusan hakim. Berikut merupakan fakta-fakta persidangan:

Tabel tersebut menunjukkan bahwa proses persidangan tidak dijalani dengan profesional. Baik JPU dan Hakim tidak memerlihatkan kesungguhan dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Dakwaan, tuntutan, dan putusan memiliki kelemahan teramat mendasar sehingga menyebabkan Terdakwa dijatuhi putusan yang rendah. Akibatnya upaya menjadikan penegakkan hukum anti korupsi tidak berjalan dengan semangat luar biasa oleh para penegak hukum

Bagian Ketiga

5. Kesimpulan

JPU menuntut Terdakwa dengan pilihan sanksi yang ringan dibandingkan ancaman hukuman maksimal 20 (dua puluh) tahun yang diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat 1 KUHP. Dakwaan dan Tuntutan JPU menjadi tanda-tanya besar dikarenakan tidak menyertai denda mengganti kerugian negara. Hal itu jauh dari semangat pemberantasan korupsi yang juga mengupayakan, “membuat jera pelaku korupsi”;

Fakta persidangan menyebutkan terdapatnya aliran dana ke Yayasan Cendikia, milik Terdakwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi. Namun JPU memilih tidak mengembangkan keterangan saksi tersebut untuk membuktikan bahwa Terdakwa turut menikmati hasil korupsi. Akibatnya Majelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa tidak ikut menikmati hasil korupsi;

Dalam pertimbangan hakim, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa tidak turut dalam menikmati hasil korupsi. Padahal terdapat kesaksian Sularto dan Yusrizal yang menjelaskan adanya aliran dana kepada yayasan milik Terdakwa, Yayasan Cendikia. Hakim dalam hal ini mengabaikan fakta-fakta persidangan. Padahal dalam kasus pidana, hakim dapat bertindak aktif mengejar fakta-fakta yang berkembang dalam persidangan.

Majelis Eksaminasi:

1. Leo Nugroho, Ak. CFE
2. Nurkholis Hidayat, SH
3. Yance Arizona, SH, MH
4. Refky Saputra, SH

Reviewer: Feri Amsari, SH, MH

VI

LAPORAN EKSAMINASI PUBLIK

KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TERDAKWA: DUDHIE MAKMUN MUROD

**Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
04/PID.B/TPK/2010/PN JKT PST**

LAPORAN EKSAMINASI PUBLIK

KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TERDAKWA DUDHIE MAKMUN MUROD

BAGIAN PERTAMA

A. Identitas Objek Putusan dan Hakim yang Memutus:

1. No. Perkara : 04/PID.B/TPK/2010/PN JKT PST
2. Pengadilan : PN Jakarta Pusat
3. Tanggal putusan ditetapkan : 2 Mei 2006
4. Susunan majelis hakim : a. Nani Indrawati, SH,M.Hum. (ketua)
b. Herdi Agusten.SH,M.Hum. (anggota)
c. H. Ahmad Linoh, SH,M.Pd. (anggota)
d. Slamet Subagio, SH. (anggota)
e. Sofialdi, SH. (anggota)
5. Nama terdakwa : H. Dudhie Makmun Murod, MBA.

4. Kasus Posisi

Perkara ini bermula pada medio Mei 2004, ketika Dudhie Makmun Murod (Terdakwa) bersama anggota Komisi IX DPR-RI menerima tugas dari Pimpinan DPR-RI. Tugas yang diberikan kepada Terdakwa bersama-sama dengan anggota DPR tersebut berkaitan dengan proses uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) dalam rangka pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia (DGSBI). Proses *fit and proper test* tersebut diikuti oleh beberapa calon yaitu: Miranda Gultom, Budi Rochadi, dan Hartadi A. Sarwono.

Sebagai tindak lanjut dari penugasan untuk menjaring para calon tersebut, Fraksi PDI-P kemudian melakukan rapat fraksi terkait pilihan partai terhadap DGSBI. Rapat internal fraksi dilakukan pada 28 Mei 2004 di ruang fraksi PDI-P, lantai 1 Gedung Nusantara I DPR-RI. Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Fraksi PDI-P di Komisi IX DPR-RI.

Ketua Fraksi PDI-P Tjahjo Kumolo dan Sekretaris Fraksi Panda Nababan memimpin rapat yang membahas seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh komisi. Salah satu pembahasan dalam rapat 28 Mei tersebut adalah terkait pemilihan DGSBI. Pada rapat itu, Tjahjo Kumolo dan Panda Nababan menyampaikan agar seluruh anggota Fraksi PDI-P mendukung pencalonan Miranda Swaray Gultom dalam bursa DGSBI.

Pertemuan internal fraksi tersebut kemudian dilanjutkan dengan pertemuan 29 Mei 2004 di Klub Bimasena, ruang Dwarawati Hotel, Dharmawangsa, Jakarta. Kali ini pertemuan dihadiri oleh Miranda Swaray Gultom, Tjahjo Kumolo, Panda Nababan, Izedrik Emir Moeis, Max Moein, dan anggota Komisi IX DPR-RI dari Fraksi PDI-P lainnya. Dalam pertemuan tersebut Miranda S. Gultom menyampaikan misi dan visinya jika terpilih

menjadi DGSBI. Sekaligus melakukan klarifikasi tentang isu pernikahan pertama dan status agama yang dianutnya.

Setelah melakukan pertemuan di Klub Bimasena itu, pada 8 Juni 2004, dilakukan proses uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) calon DGSBI. Dalam hari yang sama dilakukan pemilihan terhadap ketiga calon DGSBI. Melalui mekanisme voting Miranda terpilih sebagai Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia dengan masa jabatan 2004-2009. Keberhasilan tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan dihubungkannya Dudhie Makmun Murod (Terdakwa) oleh Panda Nababan via telepon.

Panda Nababan dalam kontak tersebut meminta Terdakwa menghubungi Ahmad Hakim Safari Mj alias Arie Malang Judo. Disepakati pertemuan Terdakwa dengan Arie Malang Judo dilakukan pada 9 Juni 2009, di Restoran Bebek Bali, Kompleks Taman Ria Senayan. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengambil tas kantong yang memiliki identitas warna merah berisikan Travel Cheque (cek pelawat) BII dalam amplop tertutup dari Arie Malang Judo. Cek pelawat yang seluruhnya bernilai Rp. 9.800.000.000,- (Sembilan milyar delapan ratus juta rupiah) tersebut diserahkan Arie Malang Judo berdasarkan arahan dari Nunun Nurbaeti.

Tujuan penyerahan cek tersebut hendak dibagikan kepada anggota Komisi IX Fraksi PDI-P sebagai imbal jasa terpilihnya Miranda sebagai DGSBI. Setelah Terdakwa menerima *traveler cheque* tersebut, Terdakwa kemudian memberitahu Panda Nababan mengenai hal tersebut. Panda Nababan kemudian menyarankan Terdakwa untuk membagikan *traveler cheque* tersebut kepada anggota komisi IX Fraksi PDI-P. Terdakwa sendiri mendapatkan bagian 10 lembar cek pelawat BII itu yang bernilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Sisanya kemudian diserahkan kepada anggota Komisi IX Fraksi PDI-P lainnya.

5. Dakwaan Jaksa

Berdasarkan kronologis di atas, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Dudhie Makmun Murod dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut:

Pertama : Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Atau

Kedua : didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

6. Tuntutan

Setelah melaksanakan proses persidangan, berdasarkan fakta-fakta persidangan, oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dituntut sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa H. DUDHIE MAKMUN MUROD, MBA terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) butir b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;
- b. Menjatuhkan pidana Terdakwa H. DUDHIE MAKMUN MUROD, MBA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
- c. Barang bukti tetap dilampirkan dalam berkas perkara
Menetapkan agar Terdakwa H. DUDHIE MAKMUN MUROD, MBA membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

7. Pertimbangan Hakim

- Bahwa setelah mempertibangkan segala fakta yang terungkap di persidangan, Majelis hakim berpendapat bahwa kualifikasi perbuatan yang dilakukan terdakwa termasuk ke dalam dakwaan yang kedua, karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum yang mengkualifikasikan perbuatan terdakwa dalam kualifikasi dakwaan pertama, karena dalam kasus ini penyuap aktif belum ditindak;
- Bahwa terdakwa menerima imbalan sebesar Rp. 10.300.000.000,00 bukanlah kehendak pribadi terdakwa akan tetapi merupakan kehendak atau kebijakan Poksi PDI-P yang kemudian dijalankan oleh terdakwa atas perintah Sekretaris Fraksi, Panda Nababan;
- Bahwa unsur-unsur Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

Pengertian Pegawai Negeri di dalam Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

- Pengertian Penyelenggara Negara di dalam Bab I Pasal 2 Ketentuan Umum UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Pasal 24 UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD disebutkan bahwa DPR merupakan lembaga Perwakilan Rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.
- Pasal 2 Keputusan DPR-RI Nomor: 03-A/DPR-RI/I/2001-2002 tanggal 16 Oktober 2001 tentang Peraturan Tatib DPR-RI menyatakan bahwa DPR adalah Lembaga Tinggi Negara.
- Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999, kedudukan terdakwa sebagai anggota DPR-RI yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan

Presiden RI Nomor: 313/M Tahun 1999 tanggal 28 September pada periode 1999-2004 termasuk kriteria Penyelenggara Negara.

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
- Sehingga unsur Penyelenggara Negara terpenuhi.

2. Menerima hadiah atau janji;

- Pengertian menerima hadiah atau janji adalah menerima sesuatu barang yang berupa uang sedangkan janji mengandung pengertian adanya tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran
- Menimbang bahwa dalam unsur menerima hadiah atau janji, perbuatan menerima telah terkandung adanya kesengajaan secara terselubung, sehingga dengan kesengajaan atau adanya kehendak untuk mewujudkan perbuatan tersebut haruslah dihubungkan dengan maksud untuk menggerakkan si penerima hadiah atau janji untuk melakukan atau tidak melakukan.
- Menimbang bahwa pada tanggal 8 Juni 2004 terdakwa mendapat telepon dari Panda Nababan agar terdakwa menghubungi Ahmad Hakim Safari MJ alias Arie Malang Judo dan ditindaklanjuti bertemu dengan Ahmad Hakim Safari MJ alias Arie Malang Judo di Restoran Bebek Bali di Kompleks Taman Ria Senayan untuk penyerahan Travel Cheque BII sejumlah Rp. 9.800.000.000,00 dalam kaitannya dengan pemilihan Deputy Gubernur Senior BI.
- Terdakwa memperoleh 10 lembar Travel Cheque BII @ Rp. 50.000.000,00 sehingga berjumlah Rp. 500.000.000,00.
- Kemudian melalui kliring dari seorang staf Sekretariat PDI-P bernama Dila ke rekening terdakwa selaku Bedahara Fraksi PDI-P Nomor: 102-000-2016530 di Bank Mandiri DPR-RI Senayan Jakarta Selatan sebesar Rp. 500.000.000,00, sehingga jumlah seluruhnya yang dibagikan kepada anggota Komisi IX DPR-RI dari Poksi DPI-P melalui terdakwa adalah Rp. 10.300.000.000,00,
- Pasal 10 Kode Etik DPR-RI Nomor: 03 B/DPR RI/I/2001-2002 tanggal 16 Oktober 2001 dijelaskan bahwa anggota dilarang menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 5 UU No. 28 Tahun 1999 melarang penyelenggara negara untuk mengharapkan adanya imbalan.
- Dalam peranan terdakwa menjalankan tugas sebagai anggota DPR-RI, maka imbalan tersebut dapat dikategorikan sebagai menerima hadiah.
- Sehingga unsur menerima hadiah terpenuhi.

3. Diketuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

- Pasal 11 UU Pemberantasan tindak pidana korupsi secara historis berasal dari Pasal 418 KUHPidana yang mengatur tentang penyusunan pasif.
- Kejahatan menerima suap dalam bentuk pemberian hadiah atau janji yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 418 KUHPidana harus dilandasi:
- Oleh pengetahuan ataupun oleh kepatutan dapat menduga dari pegawai negeri

yang bersangkutan bahwa pemberian hadiah atau janji ada hubungannya dengan sesuatu kekuasaan, sesuatu kewenangan yang ia miliki karena jabatannya

- Oleh anggapan orang yang memberikan pemberian hadiah atau janji itu, ada hubungannya dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh pemberian atau janji karena jabatannya.
- Bahwa terdakwa telah mengetahui bahwa pertemuan dengan Ari Malang Judo adalah pertemuan dalam usaha untuk menerima imbalan atau hadiah berupa travel cek sebesar Rp. 9.800.000.000,00 yang berasal dari Nunun Nurbaeti setelah fraksi PDI-P memilih Miranda Swaray Gultom sebagai Deputy Gubernur Senior BI pada fit and proper test di DPR-RI.
- Bahwa hadiah tersebut oleh terdakwa kemudian dibagi-bagikan ke anggota Komisi IX DPR-RI dari Fraksi PDI-P, ditambah Rp. 500.000.000,00 melalui kliring ke rekening terdakwa.
- Unsur menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya adalah ternyata dari keterangan Ari Malang Judo yang diberikan di bawah sumpah terkait dengan pembicaraannya dengan Nunun Nurbaeti yang meminta tolong pada Ari Malang Judo untuk memberikan ucapan terimakasih kepada Anggota Dewan.
- Sehingga unsur ke-3 ini terbukti

4. Menimbang ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan bahwa, “dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum baransiapa yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan.”

- Bahwa dalam rangka memilih Miranda Swaray Gultom sebagai pejabat Deputy Gubernur Senior BI sebelumnya telah diadakan pertemuan-pertemuan antara terdakwa dengan seluruh anggota Fraksi PDI-P di Komisi IX DPR RI yang dipimpin oleh Tjahjo Kumolo.
- Setelah pertemuan pertama, pertemuan berikutnya dilakukan di Hotel Dharmawangsa dengan acara perkenalan antara Fraksi PDI-P dengan Miranda S. Gultom.
- Setelah Miranda S. Gultom terpilih sebagai Deputy Gubernur Senior BI, terdakwa menerima imbalan berupa Travel Cek BII dengan nilai Rp. 9.800.000.000,00 yang dibagikan kepada seluruh anggota Komisi IX dari Fraksi PDI-P dan terdakwa memperoleh Rp. 500.000.000,00 ditambah melalui kliring sebesar Rp. 500.000.000,00 dari seorang staf sekretariat ke rekening terdakwa.
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa telah bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dengan terdakwa sebagai (dader) yaitu pelaksana yang menerima travel cek sebesar Rp. 9.800.000.000,00.
- Sehingga ketentuan pasal ini terbukti

8. Amar Putusan

- Menyatakan Terdakwa H. Dudhie Makmun Murad, MBA, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;

- Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.100.00,- (seratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan lamanya tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Merintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- Menyatakan barang bukti dirampas oleh negara
- Barang bukti lainnya tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

BAGIAN KEDUA

1. Analisa Perkara dan Persidangan

a. Dakwaan

1. **Dakwaan tidak sistematis**; Dakwaan Jaksa memiliki kelemahan substansial yang kemudian bisa saja “membantu” Terdakwa mendapatkan keringanan hukuman. Hal itu dapat terbaca dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang tidak sistematis. Misalnya dalam Dakwaan JPU menuliskan kronologis yang kabur sebagai berikut:

Pada Bulan Juni 2004, diadakan rapat fraksi PDI-P sebelum uji kepatutan dan kelayakan calon Deputy Gubernur Senior BI yang diselenggarakan pada tanggal 8 Juni 2004, selanjutnya dituliskan dalam dakwaannya bahwa pertemuan berikutnya pada tanggal 29 Mei 2004 di Hotel Dharmawangsa.

Kronologis tersebut menjadi tidak jelas karena setelah peristiwa 8 Juni 2004 terjadi, kemudian JPU menguraikan peristiwa selanjutnya berlangsung tanggal 29 Mei 2004. Bukankah peristiwa menjadi maju-mundur.

Kronologis yang tidak sistematis tersebut menimbulkan resiko. Ketidakruntutan menyebabkan dakwaan menjadi kabur (*obscuur libel*) terkait dengan kapan sebuah tindak pidana dilakukan (*tempus delicti*). Padahal menurut M. Yahya Harahap (2005; hlm. 358) sebuah dakwaan itu semestinya haruslah *voldoende en duidelijke opgave van het feit*, membuat lengkap dalil yang didakwakan secara sistematis.

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Kr/1981, tanggal 8 Januari 1983 menjelaskan sebuah dakwaan/tuntutan yang tidak jelas menerangkan secara sistematis peranan Terdakwa dalam sebuah dakwaan/tuntutan maka pengadilan dapat menjatuhkan Putusan “Dakwaan Batal Demi Hukum”.

Oleh karena itu harus dimaknai upaya JPU dalam menyusun Dakwaan dan Tuntutan akan menunjukkan kesungguhan dalam menjerat Terdakwa. Apabila JPU lalai memerhatikan hal tersebut, maka akan cenderung dimanfaatkan Terdakwa untuk dijatuhi putusan “Dakwaan Batal Demi Hukum”. Sehingga ketidakcermatan JPU dalam menyusun

dakwaan yang sistematis dapat disimpulkan kejaksanaan tiddak sungguh-sungguh dalam menangani perkara *aquo*.

2. ***Dakwaan tidak optimal***; JPU tidak memasukkan Pasal 12 huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaannya. Padahal Pasal *aquo* bicara korupsi yang dilakukan penyelenggara negara. Terdakwa ketika melakukan perbuatannya masih berstatus sebagai anggota DPR yang notabenenya adalah penyelenggara negara. Pasal 12 huruf b pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.”

Apabila ditilik dari unsur-unsurnya, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 12 butir (b) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, yaitu:

- Unsur ***“pegawai negeri atau penyelenggara negara”***
Pada saat pemilihan Miranda S. Goeltom sebagai Deputy Gubernur Senior BI, Terdakwa adalah anggota DPR Periode 1999-2004 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang merupakan penyelenggara negara.
- Unsur ***“menerima hadiah”***
Terdakwa menerima *traveler cheque* BII senilai Rp 9,8 miliar dari Ahmad Hakim Safari alias Arie Malangjudo yang merupakan titipan Nunun Nurbaeti, tidak berapa lama setelah pemilihan Deputy Gubernur Senior BI yang memenangkan Miranda S. Goeltom selesai. Atas saran Panda Nababan *traveler cheque* tersebut dibagikan kepada anggota Komisi IX dari Fraksi PDI-P, dimana Terdakwa sendiri mendapat bagian 10 lembar *traveler cheque* BII senilai Rp 500 juta.
- Unsur ***“diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”***
Terdakwa mengetahui bahwa Panda Nababan ditunjuk sebagai Koordinator Pemenangan Miranda S. Goeltom sebagai Deputy Gubernur Senior BI. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui bahwa saat Terdakwa dihubungi oleh Panda Nababan usai pemilihan Deputy Gubernur Senior BI tersebut untuk menemui seseorang bernama Ahmad Hakim Safari MJ alias Arie Malangjudo untuk menerima titipan dari Nunun Nurbaeti, hal itu adalah sebagai akibat dari terpilihnya Miranda S. Goeltom.

Apabila Pasal 12 huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi turut dimasukkan dalam Dakwaan maka tuntutan dan sanksi kepada Terdakwa seharusnya bisa lebih optimal. Padahal dalam kasus suap Jaksa Urip Tri Gunawan dan Artalyta digunakan ketentuan *aquo* untuk menjerat Jaksa Urip. Jika diperhatikan unsur-unsur Pasal 12 huruf b UU Tipikor semestinya Terdakwa Dudhie Makmun Murod dapat dikenakan delik pasal tersebut.

3. ***Dakwaan tidak cermat***; Dakwaan JPU tidak menguraikan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan jelas. Sebagaimana diketahui, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP merinci menjadi 3 bentuk setiap orang yang dipidana sebagai pelaku, yaitu: 1) mereka yang melakukan; 2) yang menyuruh melakukan; dan 3) turut serta melakukan. Bentuk ini memberikan konsekuensi terhadap pembuktian dan ancaman pidana yang bisa berbeda. Selain itu, bentuk ini harus tergambarkan dalam posisi kasus sehingga jelas Terdakwa akan dipidana dengan bentuk apa. Jika melihat peran Terdakwa, mestinya dalam Dakwaan/Tuntutan JPU harus dijelaskan bahwa ada pidana melakukan perbuatan dan/atau turut serta melakukan perbuatan dikarenakan permintaan orang lain. Menurut P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir (1983; hlm. 39), Terdakwa dapat didakwa sebagai “*materiele dader*” karena termasuk yang disuruh melakukan. Ketidaktepatan menentukan perbuatan akan berkonsekuensi kepada putusan hakim yang menyatakan “Dakwaan batal Demi Hukum”. Jika menggunakan pembuktian berlangsungnya delik. Larry Alexander dan Kimberly Kessler Ferzan mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat didasarkan kepada terbuktinya terdapat; tujuan (*purpose*), mengetahui (*knowledge*), kelalaian (*recklessness*), kealpaan (*negligence*). Sehingga menurut Alexander dan Ferzan, salah satu dari empat tindakan pidana yang pelakunya memahami tujuan dan mengetahui akibat perbuatannya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Bahkan perbuatan yang lalai atau alpa yang berakibat timbulnya tindakan pidana juga dikenakan pertanggungjawaban pidana (Larry Alexander dan Kimberly Kessler Ferzan, *Crime and Culpability, A Theory of Criminal Law*, Cambridge University Press, 2009; hlm. 23).
4. ***Dakwaan alternatif***; Pilihan JPU untuk membuat dakwaan alternatif menunjukkan keyakinan yang tinggi JPU terhadap perbuatan pidana benar-benar dilakukan Terdakwa. Melihat dakwaan JPU, maka JPU menduga bahwa Terdakwa bisa pelaku yang menentukan perbuatan (*middelijke dader*) atau pelaku yang disuruh melakukan perbuatan (*materiele dader*). Padahal jika dicermati, tindakan Terdakwa yang diminta Panda Nababan untuk menerima *traveler cheque* tidak berarti Terdakwa tidak turut serta mengatur berlangsungnya perbuatan pidana. Sebelum penjemputan *traveler cheque*, Terdakwa ikut dalam rapat-rapat komisi IX Fraksi PDI-P terkait menentukan pilihan fraksi dalam menentukan DGSBI. Perbuatan Terdakwa itu jelas merupakan pondasi terjadinya “tawar-menawar” politik untuk melakukan keberhasilan pencalonan Miranda. Sehingga Terdakwa tidak hanya ikut serta melakukan tetapi juga mengatur terjadinya perbuatan. Harusnya JPU memilih dakwaan *primeir-subsideir*.

b. Pemeriksaan Persidangan

Terdapat beberapa kejanggalan dalam pemeriksaan persidangan yang perlu dicermati. Hal itu memperlihatkan proses persidangan tidak dijalankan secara professional, dimana asas-asas peradilan telah diabaikan. Kejanggalan tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Pemeriksaan saksi bersamaan

Dalam pemeriksaan saksi-saksi; Leni Sihalohe, Kardin Sihalohe, Yora Lovita Ehaloho, dan Inah Ardianto, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan mereka secara bersama-sama. Proses pemeriksaan tersebut bertentangan dengan Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHP yang menentukan pemeriksaan saksi dilakukan seorang demi seorang.

Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHP selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Saksi dipanggil dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum”

Menurut M. Yahya Harahap tidak dibenarkan saksi secara bersamaan tanpa ada alasan yang memerlukan hal itu dilakukan. Pemeriksaan saksi “seorang demi seorang” bertujuan untuk membebaskan saksi lain dari pengaruh kesaksian yang lainnya (M. Yahya Harahap, 2005; hlm. 172).

Jika mencermati pilihan hakim yang memeriksa saksi bersamaan tanpa alasan yang jelas telah bertentangan dengan asas yang dianut dalam Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHP. Apalagi dalam persidangan Penasehat Hukum telah mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim, namun ditolak oleh Hakim dikarenakan menganggap keterangan saksi sama dan saling berkaitan. Padahal Majelis Hakim harusnya tidak menyimpulkan keterangan saksi yang diberikan dalam persidangan sama berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari penyidikan JPU. Hal itu dikarenakan kesaksian yang “bernilai” adalah apa yang disampaikan di dalam persidangan.

2. Hakim mengabaikan fakta-fakta persidangan

Beberapa fakta penting dalam persidangan diabaikan oleh hakim begitu saja. Misalnya, ketika dalam persidangan terungkap fakta pemberian 7 (tujuh) cek pelawat dan 1 (satu) bukti transfer tidak ditindaklanjuti terkait dari mana cek tersebut berasal.

Padahal jika Majelis Hakim menelusuri, maka fakta bahwa cek yang dipesan Arta Graha ke Bank Internasional Indonesia (BII) yang ditujukan ke PT. First Mijur dapat terungkap. Apalagi terdapat kejanggalan ketika PT. First Mijur menyerahkan *traveler cheque* ke Ferry Yen, maka Majelis Hakim dapat mengungkap kejanggalan perkara. Karena diketahui bahwa Ferry Yen ternyata adalah orang yang sudah meninggal.

Pilihan Majelis Hakim untuk tidak menggali telah menyebabkan terputusnya informasi siapa pemberi suap sesungguhnya. Atau memang perkara ini melibatkan peran Ferry Yen tetapi kemudian orangnya meninggal dunia. Bukankah hal tersebut harus diungkap oleh Majelis Hakim dalam persidangan.

Majelis Hakim juga mengabaikan begitu saja untuk menggali lebih dalam pihak-pihak yang diuntungkan dalam pembagian cek pelawat (*traveler cheque*). Tidak semua dari 19 anggota DPR Fraksi PDI-P yang menerima cek pelawat diadili, seperti; Emir Muis, Max Muin, dan beberapa anggota yang berasal dari Fraksi ABRI.

Dengan pengabaian fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim telah mengabaikan pertanyaan paling penting, yaitu: siapakah yang diuntungkan dari penyuapan anggota DPR Fraksi PDI-P tersebut. Untuk sekedar menguntungkan calon DGSBI Miranda semata jelas tidak mungkin. Apalagi keterbatasan kemampuan Miranda untuk menyediakan dana cek pelawat sebesar 24 Milyar. Hakim untuk itu dapat meminta dibuktikannya kemampuan finansial PT. First Mujur dalam menyediakan cek pelawat tersebut.

Di dalam persidangan hakim mengabaikan beberapa fakta perbedaan kesaksian. Hakim hanya membiarkan terjadinya perbedaan keterangan antara saksi-saksi. Saksi Emir Moeis memberikan keterangan bahwa telah menanyakan kepada saksi Panda Nababan mengenai asal usul cek pelawat. Emir Moeis menyatakan bahwa jawaban Panda Nababan mengenai cek pelawat tersebut tidak berasal dari Miranda Goeltom. Padahal dalam keterangan saksi Panda Nababan berbeda dengan keterangan saksi Emir Moeis tersebut. Hakim mengabaikan perbedaan kesaksian tanpa melakukan *cross examination* terhadap kedua saksi tersebut.

3. Hakim mengabaikan petunjuk

Beberapa bukti petunjuk tidak digali hakim lebih jauh. Misalnya terdapat bukti bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait keterlibatan Bank Arta Graha dalam menyediakan dana 24 milyar untuk menyuap anggota DPR Fraksi PDI-P.

Dalam persidangan juga tidak terungkap apakah rekening Terdakwa merupakan rekening pribadi atau rekening Fraksi PDI-P. Persidangan mengungkap bahwa transfer sebesar 500 juta rupiah dilakukan oleh sekretaris fraksi, namun sang sekretaris tidak pernah dihadirkan dalam persidangan untuk mengklarifikasi hal tersebut.

4. Hakim tidak profesional

Ketidakpahaman hakim dalam konsep hukum acara pidana semakin kentara ketika hakim menanyakan pertanyaan berupa “pendapat” kepada saksi. Padahal pertanyaan tersebut seharusnya diberikan kepada Ahli.

Hakim dalam hal ini dapat diduga tidak cermat membedakan antara ahli dan saksi. Padahal ketidakpahaman hakim terhadap perbedaan tersebut tentu akan memiliki pengaruh kepada kemampuan hakim mengadili perkara tersebut.

5. Pertimbangan meringankan Terdakwa tidak lumrah

Hakim dalam pertimbangan yang meringankan Terdakwa menggunakan alasan yang tidak lumrah digunakan. Terdakwa harus diberikan keringanan dikarenakan memiliki

anak, tidak berbelit-belit dalam persidangan, dan tidak pernah terlibat pidana. Logika bahwa keringanan hukuman bagi Terdakwa harus diberikan dikarenakan memiliki anak sangat tidak lumrah. Pertanyaan yang timbul adalah bagaimana dengan Terdakwa yang tidak memiliki anak. Alasan tersebut dapat menimbulkan tidak tegaknya asas *equality before the law* (kesamaan dihadapan hukum).

c. Putusan Hakim

Putusan juga memiliki permasalahan. Dalam putusan, pertimbangan-pertimbangan hakim mengarah kepada terbuktinya perbuatan Terdakwa. Bahkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menimbulkan kesan Majelis Hakim akan menjatuhkan sanksi pidana penjara yang berat kepada Terdakwa. Namun kemudian Majelis Hakim malah menjatuhkan sanksi pidana penjara yang ringan.

Hakim dalam pertimbangan putusannya menyebutkan bahwa Terdakwa merupakan penyuap pasif, oleh karenanya dakwaan pertama tidak terpenuhi. Hal itu menunjukkan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan peran Terdakwa dalam membagi-bagikan Traveler Check kepada anggota Fraksi PDI-P lainnya. Hal itu menunjukkan bahwa Terdakwa berkegiatan sangat aktif dalam melakukan penyuapan.

Hakim juga mengabaikan semangat unsur: “Diketuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya”. Padahal pengabaian oleh hakim tersebut telah menyebabkan tidak terungkapnya alasan Nunun Nurbaeti menitipkan travel cek kepada Ahmad Hakim Safari MJ alias Arie Malang Judo untuk diberikan kepada anggota DPR.

BAGIAN KETIGA

1. Kesimpulan

- a. Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat. Dakwaan tersebut menjadi “pintu utama” terhadap jatuhnya putusan yang ringan oleh Majelis Hakim;
- b. Terdapat pengabaian fakta-fakta persidangan oleh hakim berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf c KUHAP. Padahal fakta-fakta tersebut mestinya dapat ditindaklanjuti oleh hakim untuk membongkar fakta persidangan.
- c. Putusan Majelis Hakim memberikan sanksi pidana penjara yang ringan memperlihatkan hakim gagal memahami mengenai konsep pemberantasan korupsi. Putusan tersebut juga memperlihatkan inkonsistensi antara pertimbangan hukum dan putusan. Hakim juga mengabaikan fakta-fakta persidangan yang menyebabkan putusan tidak memiliki pondasi logika hukum yang kuat.

2. Rekomendasi

- a. KPK perlu mencermati beberapa pihak yang terlibat tetapi belum “tersentuh”. Demi semangat keadilan seluruh orang-orang yang terlibat harus diusut. Secara sederhana, Miranda S. Goeltom, misalnya, jelas terlibat dalam perkara penyuapan DGSBI;
- b. Beberapa figur politik kuat, seperti Tjahyo Kumolo dan beberapa anggota DPR Fraksi ABRI, tidak tersentuh. KPK harus memulai upaya pemberantasan korupsi yang “luar biasa” dengan menyentuh aktor-aktor utama. Apalagi Tjahyo Kumolo dapat dikenakan pidana pembiaran terjadinya kejahatan atau ikut serta dalam kejahatan;
- c. Kejahatan penyuapan DGSBI ini tidak hanya menguntungkan Miranda S. Goeltom semata. Dapat diduga terdapat pihak-pihak lain yang diuntungkan dengan terpilihnya Miranda menjadi DGSBI. Miranda dapat memberikan informasi dari dalam terkait kegiatan Bank Indonesia kepada Bank-bank bermasalah. Terdapat fakta yang dapat ditindaklanjuti oleh KPK dari keterlibatan Bank Internasional Indonesia, Bank Sinar Mas, dan Bank Artha Graha yang diuntungkan dari perlakuan khusus dari Bank Indonesia. Apalagi terdapat dugaan aliran dana pendukung pencalonan Miranda berasal dari bank-bank tersebut;
- d. KPK harus menunjuk Jaksa yang sangat kredibel untuk membongkar kasus ini. Dakwaan dan Tuntutan JPU akan menentukan putusan hakim dalam persidangan. Kelemahan kinerja JPU akan menyebabkan lemahnya putusan.

Majelis Eksaminasi:

1. Dr. Yunus Husein, SH, LL.M
2. Wanodyo Sulistyani, SH, MH
3. Ari Juliano Gema, SH
4. Agus Surono, SH

Reviewer: Feri Amsari, SH, MH

VII

LAPORAN EKSAMINASI PUBLIK

KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TERDAKWA: Prof. Dr. drg. I Gede Winasa

Putusan Pengadilan Negeri Negara, perkara No. 29/PID.Sus/ 2011/PN.NGR

LAPORAN EKSAMINASI PUBLIK

Putusan Pengadilan Negeri Negara, perkara No. 29/PID.Sus/
2011/PN.NGR atas nama terdakwa

Prof. Dr. drg. I Gede Winasa

Majelis Eksaminasi

1. Asep Iwan Iriawan (Ex Hakim/Akademisi)
2. Abdul Ficar Hadjar (Praktisi Hukum)
3. Adnan Pasliadji (ex Jaksa/Pengajar Pusdiklat Kejaksaan)
4. Mujahid (Akademisi)
5. Supriyadi Widodo Edyono (Praktisi Hukum)

Jakarta, 23 Februari 2012

I. POSISI KASUS

Dalam kurun waktu 2004 – 2008 I Gede Winasa selaku Bupati Jembrana turut serta dengan I Nyoman Suryadi (Kadis Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup), I Nyoman Gede Sadguna (Kepala Seksi di Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup) I Gusti Ketut Mulyarta (Direktur Perusahaan Daerah), I Gusti Agung Gede Permadi (Direktur CV. Puri Bening), dan Kazuyuki Tsurumi (Direktur PT. Yuasa Sangyo. Co. Ltd Jepang) didakwa melakukan korupsi dalam pengadaan pembangunan pabrik pengolahan sampah menjadi kompos.

Perkara ini bermula dari keinginan I Gede Winasa selaku Bupati Jembrana untuk meningkatkan pertanian, salah satu gagasannya adalah mengadakan pupuk organik, oleh karena itu diperlukan mesin pengolah sampah menjadi pupuk kompos. Gagasan itu kemudian disampaikan kepada Kazuyuki Tsurumi selaku Direktur PT. Yuasa Sangyo. Co. Ltd Jepang.

Kemudian Kazuyuki Tsurumi bersama Prof. Inoue membuat proposal tentang mesin pengolah sampah organik menjadi sampah yang disampaikan langsung kepada I Gede Winasa. Setelah itu I Gede Winasa juga mengadakan rapat bersama-sama dengan Satuan Kerja yang dihadiri I Nyoman Suryadi, I Gusti Ketut Mulyarta, dan I Nyoman Gede Sadguna, demi merealisasikan keinginan mengadakan mesin pengolah sampah tersebut. Dari kesimpulan rapat, dana pengadaan pabrik atau mesin itu akan dituangkan dalam APBD Tahun 2006 yang melekat di anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup (PULH).

Selanjutnya kembali diadakan rapat yang diinisiasi oleh I Gede Winasa yang membahas mesin pengolah sampah tersebut yang dihadiri I Gede Winasa, I Gusti Ketut Mulyarta, Ketut Sadwika (Staf Dirut Perusahaan Daerah), I Nyoman Gede Sadguna, Kembang Hartawan (Ketua DPRD), I Nyoman Suryadi, Kazuyuki Tsurumi, dan I Gede Putu Wardana.

Kemudian I Gede Winasa memerintahkan membuat Memorandum of Understanding (MOU) dan Surat Perjanjian Pengadaan Mesin Pengolahan Sampah Organik menjadi Kompos antara dua pihak yakni, Direktur Perusahaan Daerah dengan Presiden Direktur Yuasa Sangyo Co. Ltd Jepang Kasuyuki Tsurumi. Selanjutnya terjadilah penandatanganan MOU No: 47/PD/II/2006 No. 01/YS/II/2006, tanggal 6 Februari 2006 antara Perusahaan Daerah diwakili I Gusti Ketut Mulyarta dengan Yuasa Sangyo Co. Ltd Jepang diwakili Kasuyuki Tsurumi. MOU ini ditindak lanjuti dengan perjanjian Surat Perjanjian Pengadaan Mesin Pengolahan Sampah Organik menjadi Kompos No. 55/PD/I/2006 No. 02/YS/I/2006 tanggal 8 Februari 2006 antara Perusahaan Daerah diwakili I Gusti Ketut Mulyarta dengan Yuasa Sangyo Co. Ltd Jepang diwakili Kasuyuki Tsurumi.

Dalam perjanjian tersebut disebutkan nilai kontrak sebesar Y 43.016.546, yang pembayarannya akan dilakukan dengan cara mencicil atau tunai dengan batas akhir pembayaran tanggal 30 Juni 2008.

Terdakwa Prof.DR.drg. I GEDE WINASA pada waktu-waktu setidaknya antara tahun 2004 s/d 2008 secara melawan hukum melakukan / telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Bupati Jembrana, *meng “acc” (menyetujui) permohonan panjar, menyetujui dan menandatangani Kontrak Perjanjian* dan permohonan dana yang diajukan Kepala Dinas PULH & Dirut Perusda, dan *menyetujui penunjukan langsung* yang tidak sesuai peruntukannya sesuai KEPPRES No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya, sehingga jumlah seluruh pembayaran “pengadaan mesin pengolah sampah organik” yang melebihi nilai/harga dalam kontrak dan mengakibatkan negara ic Pemda Jembrana dirugikan sejumlah Rp.2.029.455.626,038,-

Terdakwa Prof.DR.drg. I GEDE WINASA pada waktu-waktu setidaknya antara tahun 2004 s/d 2008 *selaku penyelenggara negara Bupati Kabupaten Jembrana, telah menerima hadiah* dari Kayuzuki Tsurumi sejumlah Rp.1.040.598.000,- padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya sebagai Bupati Jembrana, sehingga tampak itikad tidak baik Kayuzuki Tsurumi untuk memark up / menggelembungkan harga mesin pengolah sampah menjadi Rp.3.930.687.635,- padahal harga riil Rp.1.901.223.008,62,-, sehingga Kayuzuki Tsurumi mendapat keuntungan sejumlah Rp.2.029.455.626,038,-

Atas perbuatan tersebut di atas, terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan yang bersifat subsideritas (primair-subsidiar): **Primair:**

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. **Subsidiar:** Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Psl 64 ayat (1) KUHP. **Lebih Subsidiar:** Pasal 11 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Majelis hakim pada tanggal 1 Juli 2011 memberikan putusan yang pada intinya membebaskan terdakwa. Majelis hakim memutuskan bahwa dakwaan terhadap terdakwa Prof.DR.drg. I GEDE WINASA selaku Bupati Jembrana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan baik Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidiar dan DakwaanSubsidiar lagi; Membebaskan Terdakwa Prof.DR.drg. I GEDE WINASA dari seluruh dakwaan yang didakwakan; Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; dan Memerintahkan membebaskan Terdakwa dari tahanan;

MAJELIS HAKIM:

1. Yuli Atmaningsih, SH,M.Hum. (ketua)
2. Slamet Budiono.SH,M.H. (anggota)
3. Haris Budiarto, SH.,M.H (anggota)

II. PEMBAHASAN

Penahanan dan pelimpahan berkas perkara

Terdapat kejanggalan pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Negara kepada Pengadilan Negeri Negara. Terjadi kejanggalan karena perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 8 Juni 2010 tetapi penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara baru pada tanggal 7 Pebruari 2011, jadi setelah delapan bulan kemudian dan penetapan hari sidang pada tanggal 9 Pebruari 2011. Sementara surat dakwaan bertanggal 31 Januari 2011.

Dalam hal Pengadilan Tipikor Denpasar sudah terbentuk sebelum Pebruari 2011, maka Pengadilan Tipikor Denpasar yang berwenang mengadili. Akan tetapi apabila Pengadilan Tipikor Denpasar baru dibentuk pada bulan Oktober 2011 bersama-sama dengan Pengadilan Tipikor yang lain, maka yang berwenang mengadili perkara Terdakwa adalah Pengadilan Negeri Negara.

Kejanggalan tersebut memunculkan kecurigiaan atau indikasi ada upaya agar perkara korupsi Terdakwa I Gede Winasa mantan Bupati Jembrana diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Negara dan tidak diadili oleh Pengadilan Tipikor Denpasar. Selain itu selama perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Negara, terjadi indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh Kepolisian (19 Januari 2011- 7 Februari 2011) dan Kejaksaan (26 Januari 2011-14 Februari 2011) dalam melakukan penahanan terhadap Terdakwa. Hal ini karena proses penahanan setelah perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Negara, menjadi yuridiksi Pengadilan dan bukan merupakan kewenangan Kepolisian Polda Bali dan Kejaksaan Negeri Negara.

Surat Dakwaan

Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan yang bersifat subsideritas (primair-subsidiar): **Primair:** Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. **Subsidiar:** Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Psl 64 ayat (1) KUHP. **Lebih Subsidiar:** Pasal 11 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Jika diperhatikan secara cermat, **dakwaan disusun secara subsidair**, dari ketiga dakwaan tersebut tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum seluruhnya merupakan tindak pidana korupsi. Pada kasus ini merupakan dugaan tindak pidana yang terjadi berkenaan dengan tindakan-tindakan dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh terdakwa selaku Bupati Jembrana.

Penggunaan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi pada Dakwaan Kesatu Primer adalah berlebihan (*redundent*). Karena bagaimanapun tindakan *meng “acc” (menyetujui) permohonan panjar, menyetujui dan menandatangani Kontrak Perjanjian dan permohonan dana yang diajukan Kepala Dinas PULH & Dirut Perusda, dan menyetujui penunjukan langsung yang tidak sesuai peruntukannya sesuai KEPPRES No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya di Kabupaten Jembrana,* hanya dapat dilakukan oleh TERDAKWA sebagai BUPATI JEMBRANA ataupun penyelenggara negara atau pejabat pegawai negeri lainnya dilingkungan Pemda Jembrana. Oleh karenanya lebih tepat dikualifisir sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan publik (Vide Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001).

Dalam Pasal 143 ayat (1) huruf b KUHP ditentukan bahwa, dakwaan memuat “uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”. Apabila Surat Dakwaan dalam perkara ini dicermati, maka ada dua rumusan tindak pidana yang dijadikan pangkal tolak dakwaan. Dalam Dakwaan Primair menggunakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Sedangkan dalam Dakwaan Subsidiar menggunakan pangkal tolak Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Dalam kedua rumusan delik tersebut, terdapat perbedaan yang sangat fundamental. Terutama berkenaan dengan adanya unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1), dan adanya unsur “menyalahgunakan kewenangan, sarana dan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Korupsi. Kedua unsur ini menyebabkan “uraian tindak pidana” yang ada dalam dakwaan seharusnya berbeda satu sama lain.

Namun demikian, dalam Surat Dakwaan perkara ini tidak terdapat perbedaan yang prinsipil berkenaan uraian perbuatannya antara dakwaan-dakwaan tersebut. Padahal seharusnya karena “melawan hukum” berbeda dengan “penyalahgunaan kewenangan” maka “uraian perbuatan” berkenaan unsur tersebut juga sangat berbeda. Cara penyusunan dakwaan seperti ini membuat “dakwaan kabur” (*obscuur libel*) karena tidak menguraikan perbuatan tentang tindak pidana yang didakwa secara jelas dan tepat.

Bahwa baik dalam Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidiar maupun Dakwaan Lebih Subsidiar dicantumkan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pasal 64 ayat (1) KUHP menentukan: “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.

Dalam perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) pada dasarnya ada beberapa “tindak pidana” yang satu sama lain saling berhubungan sehingga dipandang sebagai “satu” tindak pidana yang terjadi secara berlajut. Untuk dapat dikatakan ada “perbuatan berlanjut” beberapa tindak pidana tersebut harus terjadi karena satu keputusan kehendak, waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak boleh lama, dan perbuatan-perbuatan tersebut sama atau sama jenisnya. Dengan demikian, perbuatan-perbuatan tersebut merupakan beberapa tindak pidana yang dilakukan dengan *tempus* dan *locus delicti* sendiri-sendiri, tetapi karena lahir dari satu keputusan kehendak dipandang sebagai “perbuatan berlanjut”

Dalam dakwaan, Terdakwa didakwa sehubungan dengan tindakan *meng “acc”* (menyetujui) *permohonan panjar, menyetujui dan menandatangani Kontrak Perjanjian dan permohonan dana yang diajukan Kepala Dinas PULH & Dirut Perusda, dan menyetujui penunjukan langsung yang tidak sesuai peruntukannya sesuai KEPPRES No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya di Kabupaten Jembrana dalam pengadaan mesin pengolah sampah organik yang melebihi nilai/harga dalam kontrak dan mengakibatkan negara ic Pemda Jembrana dirugikan sejumlah Rp.2.029.455.626,038,-.*

Memang untuk sampai pada pada keputusan pengadaan mesin pengolah sampah organik yang melebihi nilai/harga dalam kontrak dan mengakibatkan kerugian negara ic Pemda Jembrana tersebut, Terdakwa melakukan serangkaian perbuatan yang oleh Penuntut Umum dikualifisir sebagai “melawan hukum”. Namun demikian, masing-masing perbuatan tersebut “**bukan perbuatan final yang telah berdiri sendiri-sendiri**”. Berdasarkan hal ini maka sebenarnya konstruksi dakwaan yang *men-juncto*-kan Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak akan dapat dibuktikan Penuntut Umum, karena sebenarnya perbuatan yang dilakukan terdakwa hanya satu tindak pidana.

Dilihat dari segi pemidanaan, sebenarnya hampir tidak ada perbedaan apakah perbuatan Terdakwa dipandang sebagai delik tunggal, ataupun dipandang sebagai gabungan delik (*samenloop*), terutama dalam hal “perbuatan berlanjut” (*voortgezette handeling*). Mengingat hanya dijatuhkan satu pidana, yang jika berbeda-beda diterapkan ancaman pidana yang paling berat (*absorpsi* dipertajam). Oleh karena itu, konstruksi dakwaan perkara ini yang menggunakan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP, hanya akan menyulitkan dari segi pembuktian, dan tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap pemidanaannya.

Pertimbangan hakim

Secara umum pertimbangan pertimbangan mejelis Hakim dalam putusan ini kurang sistematis dan membingungkan karena kurang disusun secara kronologis, pertimbangan-pertimbangan hukum yang “bertele-tele” dan justru mengaburkan beberapa fakta hukum penting yang seharusnya di elaborasi dalam persidangan.

Bahwa Majelis Hakim melakukan kekeliruan dengan menyatakan unsur “secara melawan hukum” dari terdakwa tidak terbukti. Tindakan-tindakan Terdakwa mengetahui dalam arti menyetujui dan membenarkan perbuatan mengetahui perjanjian fiktif, penunjukan langsung yang harusnya melalui lelang umum, perjanjian di bawah tangan tersebut yang kesemuanya memiliki unsur sifat melawan hukum, maka Terdakwa terbukti turut serta melakukan perbuatan yang memenuhi unsur sifat melawan hukum.

Berbeda dengan pertimbangan Majelis Hakim dan analisis yuridis penuntut umum, Majelis Eksaminasi berpendapat bahwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terbukti, yaitu: Berdasarkan keterangan ahli dari BPKP, bahwa harga mesin yang telah dibayarkan Persada kepada Kazuyuki Tsurumi adalah ¥ 51.154.253 sedangkan nilai kontrak hanya ¥ 43.016.546, sehingga Kazuyuki Tsurumi telah diuntungkan sebesar ¥ 8.137.701, akibat dari perjanjian di bawah tangan yang tidak jelas. Kemudian menurut keterangan Saksi Ito Jiro, mesin yang didatangkan dari Jepang harganya hanya ¥ 10.200.782

Majelis tidak berupaya melakukan eksplorasi dalam putusan tersebut yakni mengenai adanya fakta hukum mekanisme penunjukan langsung yang tidak sesuai dengan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni Kepres Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah beserta perubahannya, sebagai berikut:

- Tidak pernah ada pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1);
- Tidak pernah dibuat perencanaan pengadaan mesin, baik menyangkut spesifikasi teknis dan Harga Perhitungan Sendiri (HPS);
- Tidak pernah ada proses pengadaan termasuk negosiasi atas harga mesin pengolah sampah organik menjadi kompos;

Fakta-fakta hukum juga menunjukkan mekanisme penunjukan langsung yang sudah di rencanakan lebih awal sesuai dengan kepentingan terdakwa. Tidak ada alasan pengadaan mesin sangat spesifik sehingga dibutuhkan penunjukan langsung yakni (1) Fakta bahwa spesifikasi mesin tersebut bukan mesin yang sifatnya “built in” sebagai mesin pengolah kompos, namun sebagian besar merupakan rangkain dari mesin mesin yang telah ada di pasaran sesuai dengan keterangan dari ahli. (2) dalam proses penunjukan langsung tersebut juga sudah terpaku kepada model mesin yang di ajukan oleh Kazuyuki Trsurumi. (3) dalam pelaksanaannya pun proyek pengadaan mesin ini kemudian di bagi atas produsen lokal maupun produsen jepang, sehingga menimbulkan fakta hukum bahwa mesin ini merupakan mesin rakitan yang digunakan untuk membuat kompos. Alasan penyedia yang terbatas dapat sudah terbantahkan. Sehingga keadaan khusus karena pekerjaan/ barang yang spesifik hanya dapat disediakan oleh 1 penyedia barang-jasa tidak terpenuhi dan telah melanggar Kepres 80 tahun 2003. Anehnya hakim justru berpendapat bahwa penunjukan langsung tersebut bertujuan untuk menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa tersebut berdasarkan prinsip efisiensi.

Tidak ada alasan mendesak bahwa klaim yang menyatakan bahwa pengadaan mesin kompos merupakan keadaan yang mendesak justru tidak sesuai dengan fakta di lapangan yang sudah diakui oleh majelis hakim, bahwa tanpa adanya mesin kondisi kabupaten Jember tidak memburuk terbukti dengan rusaknya mesin tersebut. Tidak mempengaruhi keadaan lingkungan kabupaten Jember.

Basis perhitungan majelis hakim yang menyimpulkan bahwa tidak ada kerugian negara karena dana-dana kegiatan tersebut telah dipergunakan seluruhnya atau di peruntukkan seluruhnya guna pengadaan barang dan jasa pmda dengan cara melihat “**anggaran yang masuk dan anggaran yang keluar**” sebetulnya terlalu sederhana. Hakim seharusnya melihat kerugian negara dengan aspek yang lebih komprehensif. yakni harga atau nilai yang wajar, biaya-biaya riil yang dikeluarkan, efisiensi harga, dan lain sebagainya.

Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan oleh Saksi Ahli dari Perwakilan BPKP Bali, yaitu:

- Adanya dokumen-dokumen kontrak mereka (PT. Yuasa Sangyo, PT. Sankyu Indonesia dan PT. Sanshine Jepang) yang menunjukkan harga mesin sebenarnya sampai terpasang dan siap beroperasi adalah Rp.1.901.233.008,62 (satu milyar sembilan ratus satu juta dua ratus tigapuluhtiga ribu delapan rupiah enampuluh dua sen);
- Ditemukan adanya Selisih kelebihan pembayaran sejumlah **Rp.2.029.455.626,38** (Rp.3.930.678.635,- dikurangi Rp.1.901.233.008,62) yang menguntungkan PT. Yuasa Sankyu Indonesia yang kemudian diketahui adanya aliran dana yang ditransfer ke rekening TERDAKWA (a/n I GEDE WINASA) Rek BCA Cab Negara No. 2360231993 sebesar Rp.853.098.000,-

1. Unsur “Melawan Hukum”

Dalam memberi pengertian terhadap unsur “melawan hukum” Majelis Hakim perkara ini mengikuti ajaran melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif. Praktek peradilan memang menunjukkan adanya pergeseran paradigma ketika memberi arti tentang unsur “dengan melawan hukum”. Mulanya melawan hukum diartikan secara formiel (bertentangan dengan perundang-undangan) tetapi kemudian bergeser kearah materil, yaitu juga bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Selanjutnya, melawan hukum materil juga diartikan pada pengertian dalam fungsinya yang positif, yaitu melawan hukum dalam arti sekalipun tidak bertentangan dengan perundang-undangan (melawan hukum formiel), tetapi sepanjang perbuatan Terdakwa adalah “tindakan-tindakan yang bersifat perbuatan tercela, tidak sesuai dengan rasa keadilan, bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya, bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan suatu kepatutan”, sudah dapat dikatakan melawan hukum (melawan hukum materiel dalam fungsinya yang positif).

Di sisi lain dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, khususnya kalimat yang menjadi dasar pemberlakuan ajaran melawan hukum materiel dalam fungsinya yang positif, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum. Namun perlu diingat dalam sistem hukum Indonesia, selalu menjadi keyakinan bahwa “hukum” tidak selalu identik dengan “undang-undang”. Suatu ‘aturan undang-undang’ dapat kehilangan kekuatan mengikatnya sehingga tidak dapat dikatakan sebagai ‘aturan hukum’, termasuk jika hal itu oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Demikian pula hanya, apabila suatu “aturan undang-undang” yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan hukum pidana.

Ajaran melawan hukum materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, dan tidak dapat diterapkan dalam fungsinya yang positif. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 bertentangan dengan ilmu pengetahuan hukum pidana, sehingga cukup alasan praktek peradilan untuk menyatakan ketentuan tersebut bukan sebagai “aturan hukum yang mengikat”.

Kembali kepada kasus ini, tampaknya dalam mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur “melawan hukum” Majelis Hakim perkara ini justru menerapkan melawan hukum formil. Pertimbangan ini menunjukkan Majelis Hakim memandang melawan hukum semata-mata apabila perbuatan bertentangan dengan perundang-undangan, yaitu *PP No. 105 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah* dan *Kepres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya*, dan sama sekali dalam pertimbangannya tidak ternyata bahwa pandangannya tentang pengertian unsur “melawan hukum” (materiel) sebagaimana telah dikemukakannya dalam pertimbangan sebelumnya. Karenanya telah terjadi inkonsistensi dalam pertimbangan hukumnya.

2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Dalam pertimbangan hukum mengenai “*unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” ini Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan oleh Saksi Ahli dari Perwakilan BPKP Bali, yaitu adanya dokumen-dokumen kontrak mereka (PT. Yuasa Sangyo, PT. Sankyu Indonesia dan PT. Sanshine Jepang) yang menunjukan harga mesin sebenarnya sampai terpasang dan siap beroperasi adalah Rp.1.901.233.008,62 (satu milyar sembilan ratus satu juta dua ratus tigapuluhtiga ribu delapan rupiah enampuluh dua sen) dan ditemukan adanya Selisih kelebihan pembayaran sejumlah **Rp.2.029.455.626,38** (Rp.3.930.678.635,- dikurangi Rp.1.901.233.008,62) yang menguntungkan PT. Yuasa Sankyu Indonesia yang kemudian diketahui adanya aliran dana yang ditransfer ke rekening TERDAKWA (a/n I GEDE WINASA) Rek BCA Cab Negara No. 2360231993 sebesar Rp.853.098.000,-

3. Unsur Perbuatan melawan hukum dan unsur menguntungkan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi

Berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Negara, putusan pembebasan I Gede Winasa mantan Bupati Jembrana dari jeratan dakwaan primer yakni, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, hanya didasarkan tidak terpenuhinya dua unsur, yaitu **Pertama** unsur Melawan hukum, dan **Kedua**, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi.

Dalam pertimbangan hakim, ada beberapa alasan mengapa unsur melawan hukum tidak terpenuhi:

- 1) Tidak pernah ada perintah lisan atau pun tertulis dari I Gede Winasa tentang penunjukan langsung pengadaan pabrik atau mesin pengolah sampah menjadi kompos;
- 2) Kapasitas I Gede Winasa dalam penunjukan langsung pengadaan mesin pengolah sampah menjadi kompos hanya sekedar “mengetahui” atau “memberi persetujuan” yang bukan merupakan kewajiban secara hukum maupun tanggung jawab secara hukum baik dari segi pelaksanaan maupun penggunaan anggaran;
- 3) Yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan maupun penggunaan anggaran pengadaan mesin pengolah sampah menjadi kompos adalah Pejabat Pengguna Anggaran (APBN) *in casu* I Nyoman Suryadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup;
- 4) Perihal “tanda tangan” atau “mengetahui” I Gede Winasa dalam dokumen-dokumen (perjanjian, nota dinas, persetujuan hibah, panjar dll) penunjukan langsung pengadaan mesin pengolah sampah menjadi kompos lebih bersifat “pengawasan atau kontrol administrasi”;
- 5) Dalam pemaparan awal kali mengenai mesin pengolah sampah menjadi kompos yang dilakukan oleh PT. Yuasa Sangyo Co. Ltd Jepang di hadapan I Gede Winasa, I Nyoman Suryadi, I Nyoman Gede Sadguna, I Gusti Ketut Mulyarta, I Gusti Agung Gede Permadi dll), I Gede Winasa tidak pernah sama sekali mengarahkan, berkomunikasi, memberi perintah, atau pengaruh apapun bagaimana proses dan mekanisme pengadaan mesin pengolah sampah menjadi kompos tersebut;
- 6) Bahwa penunjukan langsung dilakukan karena teknologi pengolah sampah menjadi kompos hak patennya dimiliki oleh Jepang dan belum ada di Indonesia, sehingga beralasan dilakukan penunjukan langsung dan hal ini dibolehkan Keppres No. 80 Tahun 2003. Dengan demikian perbuatan I Gede Winasa masih dalam kerangka dan perwujudan dari kebijakan umum pemerintah atas pengadaan barang dan jasa yang bertujuan untuk menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang dan jasa;
- 7) Menyangkut adanya selisih pembayaran yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah kepada PT. Yuasa Sangyo Co. Ltd Jepang adalah tanggung jawab Perusahaan Daerah dan bukan kepada I Gede Winasa;
- 8) Kerugian negara yang lahir berdasarkan temuan BPKP atas seluruh hal terkait pengadaan mesin pengolah sampah menjadi kompos, telah disangkal laporan pemeriksaan rutin BPK tahun 2008 dan 2009 yang tidak menemukan indikasi kerugian negara.

Pengadaan pembangunan pabrik pengolah sampah menjadi kompos sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan fakta-fakta persidangan dan telah terbukti dalam persidangan, sesungguhnya

tidak pernah melalui proses dan mekanisme yang diamanatkan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, padahal pengadaan pabrik atau mesin pengolah sampah tersebut bernilai Y 51.154.253 atau setara Rp. 3.390.678.635.

Indikator tidak adanya proses dan mekanisme dalam pengadaan pembangunan pabrik pengolah sampah menjadi kompos sebagaimana yang diamanatkan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Jo Keputusan Presiden No. 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Jo PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, sebagai berikut:

- 1) Tidak pernah ada pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1);
- 2) Tidak pernah dibuat perencanaan pengadaan mesin, baik menyangkut spesifikasi teknis dan Harga Perhitungan Sendiri (HPS);
- 3) Tidak pernah ada proses pengadaan termasuk negosiasi atas harga mesin pengolah sampah organik menjadi kompos;

Selain itu, dalam persidangan juga terbukti beberapa perbuatan “manipulatif” yang bertentangan atau melawan hukum dengan peraturan perundang-undangan dan kepatutan yang dilakukan I Gede Winasa selaku Bupati pemegang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBN) Jembrana berkaitan pengadaan pembangunan pabrik pengolah sampah menjadi kompos sebagaimana dimaksud di atas, yaitu:

- 1) Dalam perjalanan pekerjaan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana diperjanjikan, pihak Yuasa Sangyo Co. Ltd. Jepang mengirim permintaan pembayaran (*payment request*), atas hal ini, I Nyoman Gede Sadguna mengkoordinasikannya dengan I Gede Winasa, dan oleh I Gede Winasa memerintahkan kepada I Nyoman Suryadi untuk membayar tagihan tersebut dengan menggunakan dana dari kegiatan pengadaan mesin pengolah sampah tersebut yang telah dianggarkan pada Dask Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 500.000.000,-;
- 2) Dengan sepengetahuan dan persetujuan I Gede Winasa dibuat kontrak fiktif No. 04/PK/PP.KOM/X/2006 / No. 58/PB/X/2006 tanggal 10 Oktober 2006 senilai Rp. 496.500.000,- tentang pekerjaan pengadaan mesin pengolah sampah antara pimpinan proyek I Nyoman Gede Saguna (diangkat dan ditunjuk oleh I Nyoman Gede Suryadi) dengan CV. Puri Bening diwakili oleh Direktur atas nama I Gusti Agung Gede Permadi. Dalam kontrak ini seolah-olah CV. Puri Bening melakukan kegiatan pengadaan mesin pengolah sampah sesuai dengan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003. Dalam kenyataannya, CV. Puri Bening sama sekali pernah mengadakan pengadaan mesin pengolah sampah tersebut di atas. Setelah uang pengadaan mesin pengolah sampah tersebut cair (sejumlah Rp.496.500.000), I Nyoman Gede Sadguna mengambil dibawah kekuasaannya lalu diserahkan kepada I Gusti Ketut Mulyarta dan pada tanggal 14 September 2006 diserahkan kepada Yuasa Sangyo Co. Ltd Jepang sebagai pembayaran tahap pertama senilai Rp. 392.097.285, dan pembayaran kepada CV. Puri Bening sebesar Rp. 40.000.000,-;
- 3) Pembayaran tahap kedua dilakukan pada tanggal 6 Februari 2007 senilai Rp. 449.000.000,- dilakukan oleh I Gusti Ketut Mulyarta yang diperolehnya dari I Nyoman Suryadi. I Nyoman Suryadi dapat mencairkan dana tersebut melalui nota dinas No. 900/196.1/PULH perihal permohonan panjar untuk biaya pembayaran tagihan mesin atas proyek plant pabrik kompos.

Dana tersebut dapat cair atas persetujuan tertulis I Gede Winasa selaku Bupati atas nota dinas No. 900/196.1/PULH;

- 4) Perjanjian fiktif kembali terulang untuk pelunasan pembayaran tahap ketiga senilai Rp. 151.000.000,-, di mana seolah-olah ada kegiatan kerjasama pengelolaan sampah tahun 2007 senilai Rp. 912.500.000,- antara Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup dengan Perusahaan Daerah berdasarkan Perjanjian No. 04/PPTL/KPS/PULH/2007 / No. 71/PD/II/2007 tertanggal 9 Pebruari 2007, di mana I Gede Winasa selaku Bupati memberikan persetujuan tertulis. Sedangkan pembayaran tahap keempat dilakukan bulan Mei 2007 kepada pihak Yuasa Sangyo Co. Ltd Jepang senilai Rp. 193.386.600,- melalui Kazuyuki Tzurumi;
- 5) Pelunasan pembayaran tahap kelima dilakukan pada tanggal 21 Januari 2008 senilai Rp. 2.300.000.000,-, yang mana dana ini berasal dari hibah atas persetujuan tertulis I Gede Winasa. Atas persetujuan tersebut dibuatlah perjanjian hibah No. 500/27/EKBANGSOSBUD/2008 / No. 43/PD/I/2008 tanggal 16 Januari 2008 antara pemerintah daerah Jembrana yang diwakili I Gede Winasa dengan Perusahaan Daerah. Dan pembayaran akhir yakni tahap keenam dan ketujuh dilakukan pada Mei 2008 dengan masing-masing sebesar Rp. 250.000.000,- dan Rp. 195.194.750,- yang berasal dari penjualan pupuk, sehingga total pembayaran kepada Yuasa Sangyo Co. Ltd Jepang seluruhnya berjumlah Y 51.154.253 atau setara Rp. 3.390.678.635. Sedangkan nilai dalam perjanjian sejumlah Y 43.016.546. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 2.029.455.626,38.

Secara konseptual, unsur yang pertama “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa perbuatan pelaku selain bertentangan dengan hukum tertulis (*formele wederrechtelijkheid*), tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, dan perbuatan harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut.⁴⁵

Unsur melawan hukum (*wederechtelijke*) dapat dikualifikasikan sebagai melawan hukum formil maupun materiil. Sifat melawan hukum formil artinya perbuatan pelaku bertentangan dengan ketentuan hukum formal seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan lain-lain, peraturan yang mengatur tidak tercantum sanksi pidana.⁴⁶

Unsur melawan hukum sesungguhnya tidak hanya dalam arti pidana, namun juga mencakup melawan hukum secara administrasi. Dengan demikian, pelanggaran terhadap hukum administrasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dikualifikasi sebagai perbuatan tindak pidana korupsi

⁴⁵ Roeslan Saleh, “Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana”, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hal.7.

⁴⁶ Menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004, jenis dan hierarki Peraturan Perundang undangan adalah sebagai berikut: a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang; c. Peraturan Pemerintah; d. Peraturan Presiden; e. Peraturan Daerah. dan ayat (4), jenis Peraturan Perundang undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi.

Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 20 Tahun 2001 telah terpenuhi, sebab terbukti bahwa pengadaan pembangunan pabrik pengolah sampah menjadi kompos tidak sesuai Pasal 10 ayat (1) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 yang berbunyi, “Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”. Dan ayat (2), “Untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh panitia atau pejabat pengadaan”. Oleh karena ketiadaan penggunaan proses dan mekanisme seperti yang ditentukan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, sehingga harga yang harus dibayar Perusahaan Daerah kepada Yuasa Sangyo Co. Ltd Jepang bisa jadi lebih mahal. Sesungguhnya Perusahaan Daerah dan I Gede Winasa selaku Bupati dapat memperoleh harga lebih murah, bilamana proses dan mekanisme pengadaan pembangunan pabrik atau mesin pengolah sampah menjadi kompos tersebut sesuai Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003. Dengan model penunjukan langsung atas pengadaan pembangunan pabrik atau mesin pengolah sampah menjadi kompos tersebut, korporasi PT. Yuasa Sangyo Co. Ltd Jepang bertambah kaya dengan besarnya profit yang didapatkan.

Mengenai unsur “dapat merugikan keuangan negara...” dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 20 Tahun 2001 adalah kerugian itu dapat bersifat nyata (*actual loss*) maupun hanya yang bersifat potensial atau berupa kemungkinan kerugian (*potential loss*), dengan begitu unsur ini dalam pengadaan pembangunan pabrik atau mesin pengolah sampah menjadi kompos tidak perlu dibuktikan atau harus dibuktikan di dalam persidangan.

Putusan kasus ini menarik karena ada beberapa pertimbangan hakim yang menggunakan argumentasi selama ini menjadi “mantera-mantera para pelaku korupsi birokrasi di daerah” yakni: “kontrol administratif”, “diskresi terbatas”, “pendelegasian kewenangan” “demi mempercepat proses dan efisiensi” dan lain sebagainya. Menurut saya secara umum, hakim kurang proporsional melakukan pertimbangan hukum.

4. Kerugian keuangan Negara

Jaksa penuntut memperkirakan kerugian negara berdasarkan dakwaan berdasarkan hasil dari Audit BPKP ditemukan dugaan kerugian negara sejumlah Rp 2.029.455.626.38 sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Provinsi Bali mesin pengolahan sampah/kompos yang dibeli Perusda sebesar Rp 2.606.073.885.00 belum diakui dan tidak tercatat sebagai asset tetap baik oleh pemerintah kabupaten jembrana atau perusda jembaran. Dari fakta tersebut diatas majelis hakim menyatakan bahwa:

“keberadaan kedua lembaga tersebut pada prinsipnya sama-sama melakukan pemeriksaan maka jika kemudian terhadap satu obyek pemeriksaan kemudian keduanya berada pada dua sisi yang berbeda dan saling mempertentangkan maka memberikan

cukup alasan bagi hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa keberadaan keduanya adalah bersifat kontraproduktif dalam penentuan ukuran adanya kerugian negara”

Hakim kemudian memilih menggunakan hasil audit BPK dan menolak hasil audit BPKP terkait kerugian negara dengan alasan bahwa dalam BPK Adanya perhitungan-perhitungan atas anggaran terkait, bahkan pula telah memberikan solusi/jalan keluar dari hasil pemeriksaannya. Dan Laporan BPK sesuai dengan keterangan bendahara pengeluaran. Sedangkan kenapa menolak hasil audit BPKP hakim menyatakan bahwa bahwa kerugian tersebut yang merupakan akibat adanya adanya perbedaan selisih pembayaran antara Perusda dengan PT Yuasa Sangyo harusnya Perusda yang memberikan penjelasan kepada terdakwa.dan bukan tanggungjawab terdakwa

Pertimbangan-pertimbangan hakim diatas kurang tepat **pertama**, bahwa audit BPKP dengan Audit BPK sebenarnya secara vis a vis tidak bisa di kontradiktifkan. Audit BPK seharusnya di jadikan tambahan yang berkesesuaian dengan hasil audit BPKP. Karena walaupun obyeknya sama namun titik tekan hasil auditnya tidak sama. BPKP menekankan adanya potensi kerugian negara sedangkan BPK juga menekankan adanya kerugian negara dengan tidak memasukkan mesin sebagai asset negara. Oleh karena itu Hakim terlalu cepat menyimpulkan bahwa hasil kedua audit ini kontradiktif. Seharusnya hakim menguji ulang hasil audit kedua lembaga tersebut berdasarkan dokumen audit dan keterangan ahli.

Kedua, pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa hasil kerugian negara akibat selisih pembayaran antara antara Perusda dengan PT Yuasa Sangyo berdasarkan hasil audit BPKP sehingga harusnya Perusdalah yang memberikan penjelasan kepada terdakwa. Ini menafikkan bahwa terdakwalah yang melakukan acc pencarian dana sehingga terjadi selisih pembayaran yang merugikan negara tersebut, justru menafikkan fakta hukum yang ada mengenai adanya kerugian negara yang dilakukan oleh Perusda atas dukungan dari terdakwa, hakim secara tidak konsisten menyatakan bahwa memang ada kerugian negara berdasarkan audit BPKP namun bukan tanggungjawab terdakwa namun tanggungjawab Perusda. Sehingga kalaupun dakwaa primair tidak terbukti maka dakwaa subsidair seharusnya dapat di kenakan karena ada kerugian negara oleh Perusda.

Ketiga Basis perhitungan majelis hakim yang menyimpulkan bahwa tidak ada kerugian negara karena dana-dana kegiatan tersebut telah dipergunakan seluruhnya atau di peruntukkan seluruhnya guna pengadaan barang dan jasa pemda dengan cara melihat “**anggaran yang masuk dan anggaran yang keluar**” sebetulnya terlalu sederhana. Hakim seharusnya melihat kerugian negara dengan aspek yang lebih komprehensif. yakni harga atau nilai yang wajar, biaya-biaya riil yang dikeluarkan, efisiensi harga, dan lain sebagainya.

Penegasian Keterangan Ahli BPKP

Sifat inkonsistensi pertimbangan hukum Majelis hakim ini juga diperkuat dengan penegasian (pengingkaran) terhadap keterangan Ahli RETE MARTINUS dari Perwakilan BPKP Propinsi BALI, yang mempunyai kewenangan mengaudit ada tidaknya kerugian negara dalam kasus aquo.

Beberapa fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang dikemukakan Ahli sebagai berikut (putusan Halaman 133 s/d halaman 138), yaitu fakta adanya kelemahan-kelemahan dalam proses pengadaan mesin pengolahan sampah organik di Kabupaten Jembrana, antara lain kelemahan pada pembuatan kontrak pengadaan mesin antara Perusda dengan PT. Yuasa Sangyo, yaitu : Ketidak jelasan mesin seperti apa yang akan diadakan, tidak jelas spesifikasinya, dan tidak jelas kapasitasnya, tidak jelas termin pembayarannya, tidak jelas jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, tidak jelas kapan penyerahannya, tidak diatur jaminan teknis hasil pekerjaan, tidak jelas ketentuan kelaikannya, tidak diatur sanksi apabila wanprestasi, tidak jelas jika terjadi kegagalan, tidak jelas tentang perlindungan tenaga kerja, tidak jelas taturan tentang tanggung jawab terhadap lingkungan tidak sesuai dengan ketentuan Kepres 80 Tahun 2003. Dari dokumen-dokumen kontrak mereka (PT. Yuasa Sangyo, PT. Sankyu Indonesia dan PT. Sanshine Jepang) harga mesin sebenarnya sampai terpasang dan siap beroperasi adalah Rp.1.901.233.008,62 (satu milyar sembilan ratus satu juta dua ratus tigapuluhtiga ribu delapan rupiah enampuluh dua sen). Dari pengembangan audit ditemukan pembayaran Perusda kepada PT. Yuasa Sangyo sejumlah Rp.3.930.678.635,- atau equivalen Y 51.154.253, padahal Nilai Kontrak hanya Y 43.016.546,- Perbedaan ini BUKAN selisih Kurs. Selisih kelebihan pembayaran ditemukan **Rp.2.029.455.626,38** (Rp.3.930.678.635,- dikurangi Rp.1.901.233.008,62). Ada Nota Bupati Jembrana yang menyetujui pembayaran kepada PT.Yuasa Sangyo melalui APBD adalah penyimpangan. Penyimpangan itu ditutupi dengan KontrakPengadaan antara Dinas PULH dengan CV Puri Bening, tetapi kenyataannya CV Puri Bening tidak mendapatkan pembayaran, karena pembayarannya diberikan kepada PT. Yuasa Sangyo. Ada ditemukan dokumen yang membayarkan sejumlah Rp.2,3 milyar kepada PT. Yuasa Sangyo, dimana Kazuyuki Tsurumi (PT. Yuasa Sangyo) memerintahkan untuk mentransfer Rp.800.000.000,- ke Rekening TERDAKWA dan Rp.1,4 milyar ke rekening lain. Meskipun sistem mengatur Bupati sebagaipemegang kebijakan pengelolaan keuangan daerah, tetapi dalam pelaksanaan dana APBD yang sudah diberikan kepada SKPD, maka pengguna anggrannya ada di SKPD selaku pengelola anggaran. Seharusnya jika Perusda ingin mengadakan mesin pengolah sampah seperti di Kabupaten Jembrana, maka acuannya adalah Kepres 80/2003 tentang pengadaan barang/jasa yang pengadaannya harus melalui pelelangan.

Dengan fakta-fakta yang dikemukakan dimuka persidangan oleh saksi ahli yang mengaudit seluruh proses rangkaian pengadaan mesin pengolah sampah di Kabupaten Jembrana, maka jelas Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur “melawan hukum” dari dakwaan primair.

Fakta Mengenai Pengadaan langsung dan hubungannya dengan terdakwa

Dari putusan kasus tersebut yang begitu tebal, ada hal yang sangat sedikit di eksplorasi dalam putusan tersebut yakni mengenai adanya fakta hukum mekanisme penunjukan langsung yang tidak sesuai dengan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni Kepres Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah beserta perubahannya. Dan anehnya eksplorasi dari Jaksa Penuntut umum dan Majelis Hakim juga tidak begitu fokus mengarah ke fakta-fakta tersebut.

Bahwa Fakta-fakta hukum yang menunjukkan mekanisme penunjukan langsung yang sudah di rencanakan lebih awal sesuai dengan kepentingan terdakwa dapat dilihat dari bukti-bukti persidangan. yakni :

- Adanya pertemuan antara terdakwa dengan Kazuyuki Trsurumi tahun 2004 yang disusul dengan kunjungan Kayizuki beserta koleganya untuk melakukan penelitian selama 3 bulan di jembrana, disusul dengan perintah terdakwa yang menugaskan I Nyoman gede Sadguna ke Jepang. Pertemuan tahun 2005 antara terdakwa dengan Kazuyuki Trsurumi yang memberikan konsep perencanaan detail mesin dan total pembiayaan.
- Adanya usaha bersama antara Kazuyuki Trsurumi dengan anak terdakwa seharusnya menjadi bukti petunjuk bagi hakim untuk melihat kedekatan dan keterkaitan dengan penunjukan langsung yang dilakukan oleh Bupati. Ditambah lagi fakta adanya aliran uang yang di kirimkan ke terdakwa dari Kazuyuki Trsurumi sebesar Rp 800.000.000 yang diklaim terdakwa sebagai ongkos pembelian mobil dan tanah.
- Adanya surat pengantar dari Bupati untuk mendapatkan persetujuan ke DPRD yang kemudian di setujui oleh DPRD dan dibuatlah peraturan Bupati yang mendorong 3 proyek pengadaan yakni (1) perencanaan pembangunan pabrik kompos (2) Pembangunan Pabrik Kompos dan (3) Pengadaan mesin Kompos. Dan Dalam Perda 20 tahun 2005 tidak ada ketentuan mengenai Penambahan Usaha Unit Kompos.
- Terdakwa memberikan persetujuan penunjukan langsung yang diajukan oleh kepala dinas PULH, terdakwa juga mengizinkan pembayaran padahal diketahui bahwa pembayaran tersebut tidak sesuai dengan peruntukan anggaran. Seharusnya selaku Bupati, terdakwa merekomendasikan agar dilakukan perubahan anggaran atau revisi anggaran terlebih dahulu.
- Dibuat Mou dan Surat perjanjian yang di rencanakan lebih dahulu dimana dalam perjanjian pihak pertama (Yuasa Yuang Sangyo) menunjuk pihak kedua (perusda) untuk melaksanakan kegiatan pengadaan mesin pengolah sampah organik. Surat perjanjian tersebut di ketahui oleh terdakwa karena di konsep atas suruhan terdakwa.
- Motivasi Perusda untuk melakukan usaha unit kompos adalah berdasarkan orientasi di ruang kantor bupati, dan mengusulkan persetujuan dari terdakwa dan proses perjanjian dengan Kazuyuki Trsurumi tanggal 8 februari 2006 justru dilakukan ketika dana bagi pembiayaan mesin kompos belum ada di anggaran Perusda sehingga harus meminjam dari anggaran PULH. Untuk membayar uang panjar mesin ke Kazuyuki Trsurumi.
- Proses pembayaran uang panjar tersebut di ketahui dan di acc oleh terdakwa. Permohonan panjar di ajukan ke terdakwa tanggal 12 September 2006 atas ACC terdakwa kemudian dana ini di cairkan sebesar Rp 392.097.285. Hal ini bukanlah bentuk kontrol pengawasan, sesuai pengakuan terdakwa namun bentuk partisipasi dari terdakwa agar proyek tersebut dapat segera berjalan. Majelis hakim menggunakan istilah

“perbuatan intervensi yang melanggar hukum” dan hakim menyatakan sebagai bentuk dari kontrol administratif. Hakim salah seolah-olah menyatakan bahwa dalam perbuatan melawan hukum, maka perbuatan terdakwa haruslah aktif yang disebut dengan perbuatan intervensi. Padahal dengan mendiadakan proses tersebut saja terdakwa secara pasif telah membiarkan proses pengadaan mesin kompos secara melawan hukum. Jika begitu apakah ini yang disebut sebagai kontrol administratif? Faktanya tindakan terdakwa justru bersifat comission bukan omission.

- Tidak ada alasan pengadaan mesin sangat spesifik sehingga dibutuhkan penunjukkan langsung yakni (1) Fakta bahwa spesifikasi mesin tersebut bukan mesin yang sifatnya “built in” sebagai mesin pengolah kompos, namun sebagian besar merupakan rangkain dari mesin mesin yang telah ada di pasaran sesuai dengan keterangan dari ahli. (2) dalam proses penunjukkan langsung tersebut juga sudah terpaku kepada model mesin yang di ajukan oleh Kazuyuki Trsurumi. (3) dalam pelaksanaannya pun proyek pengadaan mesin ini kemudian di bagi atas produsen lokal maupun produsen jepang, sehingga menimbulkan fakta hukum bahwa mesin ini merupakan mesin rakitan yang digunakan untuk membuat kompos. Alasan penyedia yang terbatas dapat sudah terbantahkan. Sehingga keadaan khusus karena pekerjaan/ barang yang spesifik hanya dapat disediakan oleh 1 penyedia barang-jasa tidak terpenuhi dan telah melanggar Kepres 80 tahun 2003. Anehnya hakim justru berpendapat bahwa penunjukkan langsung tersebut bertujuan untuk menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa tersebut berdasarkan prinsip efisiensi.
- Tidak ada alasan mendesak bahwa klaim yang menyatakan bahwa pengadaan mesin kompos merupakan keadaan yang mendesak justru tidak sesuai dengan fakta di lapangan yang sudah di akui oleh mejelis hakim, bahwa tanpa adanya mesin kondisi kabupaten jembrana tidak memburuk terbukti dengan rusaknya mesin tersebut. Tidak mempengaruhi keadaan lingkungan kabupaten Jembrana.
- Terdakwa telah memberikan persetujuan terkait dengan pembayaran panjar-panjar untuk pembayaran tagihan mesin tahun 2007 yang dikeluarkan atau diajukan oleh kepala dinas PULH kepada terdakwa selaku Bupati. Yang saat itu diketahui bahwa tidak ada penganggaran dalam APBD Jembrana tahun 2007 secara khusus terkait mesin kompos. Terdakwa meng Acc dana panjar tersebut, padahal berdasarkan fakta bahwa tidak ada masalah atau alasan yang emergency /mendesak sehingga harus dilakukan pembayaran panjar. Sehingga pendapat majelis hakim yang menyatakan bahwa pemberian acc tersebut merupakan control administrasi dan diskresi terbatas tidak dapat dibenarkan.
- Adanya fakta bahwa pembayaran-pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan rekening-rekening pribadi aktor-aktor yang terlibat, tidak langsung dari rekening negara ke rekening perusahaan-perusahaan, ini harusnya dijadikan petunjuk bagi hakim.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan di atas dan pengertian melawan hukum baik dari sisi peraturan perundang-undangan maupun rasa keadilan masyarakat, maka sudah

seharusnya I Gede Winasa dikualifikasi turut serta melakukan dan dihukum bersalah melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya orang lain atau korporasi.

Proses hukum dalam perkara korupsi dengan Terdakwa I Gede Winasa mantan Bupati Jembrana terdapat indikasi adanya rekayasa - baik secara prosedur maupun secara substansi khususnya dalam pertimbangan majelis hakim- yang dimaksudkan untuk menguntungkan terdakwa dan agar terdakwa lolos dari proses hukum. Terdakwa seharusnya terbukti melakukan tindakan pidana korupsi khususnya memenuhi dakwaan subsidair – berupa menguntungkan orang lain atau korporasi.

Saran

Untuk menindaklanjuti hasil dari eksaminasi ini, diajukan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Kejaksaan Agung RI perlu melakukan pemeriksaan terhadap pejabat dilingkungan Kejaksaan Negeri Negara yang melakukan tindakan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Negara tanpa surat dakwaan dan yang melakukan penahanan terhadap terdakwa padahal berkas sudah dilimpahkan ke pengadilan. Seharusnya kewenangan melakukan penahanan berada di lingkungan pengadilan.
- 2) Mahkamah Agung perlu melakukan pemeriksaan terhadap Ketua Pengadilan atau Pejabat Pengadilan dilingkungan Pengadilan Negeri Negara yang baru menetapkan Penunjukkan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti setelah 8 bulan sejak berkas diserahkan jaksa. Majelis hakim kasasi Mahkamah Agung harus membatalkan putusan Pengadilan Negeri Negara dan menghukum terdakwa, I Gede Winasa mantan Bupati Jembrana karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

VIII

LAPORAN EKSAMINASI PUBLIK

KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TERDAKWA: JIMMY RIMBA ROGI

Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.12/Pik B/TPK
Putusan PT.Tipikor Jakarta No.16/PID/TPK/2009/DKI
PUTUSAN M.A.RI No.89K/PID.SUS/2010

LAPORAN EKSAMINASI PUBLIK

PUTUSAN M.A.RI No.89K/PID.SUS/2010 jo Putusan PT.Tipikor
Jakarta No.16/PID/TPK/2009/DKI, jo Putusan Pengadilan Tipikor
Jakarta Pusat No.12/Pik B/TPK, A.n. Terdakwa Jimmy Rimba Rogi.
S.Sos

Majelis Eksaminasi

1. Taufik Basari
2. Adnan Paliadja
3. Wahyu Wagiman
4. Roy Salam

Jakarta, 2 Februari 2012

IV. POSISI KASUS

Dalam kasus ini, terdakwa adalah Jimmy Rimba Rogi yang menjabat sebagai Walikota Manado sejak Agustus 2005. Pada kasus ini, selama tahun 2006, terdakwa berkali-kali (57 kali) memerintahkan Wenny Rolos/Kabag Keuangan mencairkan uang untuk keperluan pribadi Terdakwa. Karena permintaan selalu mendadak dan tanpa SPP dan SPM, maka Kabag Keuangan dan Sekretaris Kota membuka rekening baru (No.001.01.012.000 059-4) di BPD Sulut yang dananya diambil dari Rekening Pemda Kota Manado No. 001:01.012.000006-3 (rekening pembayaran gaji). Melalui rekening No.001.01.012.000 059-4 tersebut telah tertarik 57 kali dengan cek keseluruhannya berjumlah Rp. 48.224.875.000,- Dan untuk pertanggungjawabannya, Irvan Saleh diperintahkan membuat kwitansi fiktif. Terdakwa juga memerintahkan Mieske M. Goni/Bendahara Sekretaris Kota untuk mengeluarkan uang untuk keperluan Persma (Persatuan Sepakbola Manado) melalui MA/Dana Olah Raga, karena terdakwa adalah Ketua Umum Persma. Karena permintaan tanpa proposal dari pengurus Persma, maka Meiske M Goni membuat SPP dan SPM yang ditandatangani oleh Staf Bagian Keuangan dan Staf Bendahara.

Selama tahun 2006 terdakwa selaku Ketua Umum Persma telah menerima uang sejumlah Rp. 13.204.000.000,- dan pada tahun 2007 sebesar Rp. 10 M dengan 4 kali pengambilan tanpa proposal sehingga SPP dan SPM ditandatangani Staf Bagian Keuangan dan Staf Bendaharawan. Jumlah bantuan kepada Persma mencapai Rp. 26 Milyard. Donal Supit / Bendahara Persma sering diminta menandatangani kwitansi kosong oleh Staf Bendahara tapi tidak pernah menerima uangnya. Saksi pernah menandatangani cek senilai Rp. 5 Milyard tapi tidak menerima uangnya. Pada bulan Februari 2007 saksi menerima dari terdakwa Rp. 1,5 Milyard untuk bayar gaji pemain dan kontrak pemain asing

Total bantuan Pemkot Manado yang diterima Ketua Umumnya Rp. 26,8 Milyard, yang diterima bendahara Persma Rp. 16 Milyard untuk biaya: Gaji pemain, gaji Oficial, Kontrak Pemain, Biaya Transportasi/pesawat Udara, biaya akomodasi hotel, biaya makan minum / konsumsi dan Rp. 2,8 Milyar digunakan diluar keperluan Persma Manado. Perhitungan kerugian keuangan negara/daerah oleh BPK diketahui: Bantuan Dana Tak Tersangka Rp. 47.133.750.000,-, Bantuan Persma Manado Rp. 21.704.000.000,- dan Bantuan Sosial Rp. 8.000.000.000,-

Dakwaan dalam kasus ini disusun secara subsidiaritas. Dakwaan primer yaitu bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dakwaan subsidair yaitu pasal 3 jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum adalah pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara beserta uang pengganti sebesar Rp. 68.837.075.000,- (enam puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda akan disita dan dilelang untuk mengembalikan uang kerugian kepada negara, dan apabila harta terdakwa yang bersangkutan tidak mencukupi maka terdakwa harus menggantinya dengan 4 tahun penjara.

Pengadilan Tingkat Pertama memutuskan bahwa Terdakwa memenuhi seluruh unsur yang di dakwakan, terutama unsur-unsur pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dinyatakan bahwa *“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”*

Kemudian Majelis hakim pengadilan tinggi memutuskan untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan mengadili sendiri perkara tersebut. Melalui pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 bersifat umum, yaitu orang perseorangan atau korporasi sedangkan unsur “setiap orang” dalam pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sifatnya khusus yaitu hanya orang perseorangan yang berstatus pegawai negeri/pejabat negara. Sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, korporasi dan orang swasta tidak dapat menjadi subyek hukum dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999.

Padahal Majelis Hakim Pengadilan Negeri merumuskan bahwa unsur “setiap orang” adalah siapa saja baik perorangan maupun korporasi yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau penyelenggara negara atau bukan dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa subyek delik dalam pasal 2 UU PTPK “setiap orang” meliputi orang atau korporasi khusus untuk subyek delik orang meliputi semua orang namun tidak termasuk pejabat atau pegawai negeri dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa tidak tepat mendakwa atau menuntut pelaku pejabat/pegawai negeri dengan mendasarkan pada pasal 2 UU PTPK lebih tepat dengan menggunakan pasal 3 UU PTPK. Selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penyalahgunaan wewenang tidak mungkin dilakukan oleh korporasi karena penyalahgunaan wewenang hanya dapat dilakukan oleh pejabat atau pegawai negeri. Sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh terdakwa dan keterangan-keterangan saksi di depan sidang bahwa terdakwa adalah pegawai negeri/pejabat negara yaitu wakilota Manado dan didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam kapasitas atau status pegawai negeri atau pejabat negara dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, para saksi melakukan apa yang diperintahkan oleh terdakwa karena kedudukannya sebagai walikota Manado. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terdakwa tidak bisa didakwa sebagai subyek hukum pasal 2 melainkan subyek hukum pasal 3. Lebih jauh lagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal 2 tidak terpenuhi pada diri terdakwa sebaliknya unsur setiap orang dalam pasal 3 telah terpenuhi sehingga dakwaan primair tidak terbukti dan terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair namun memenuhi dakwaan subsidair dan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebanyak Rp.300.000.000,- tiga ratus juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan membayar uang pengganti sebanyak Rp. 64.137.075.000,00 dan apabila tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan BHP maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti dan apabila harta benda tersebut tidak tercukupi untuk membayar uang pengganti maka terdakwa dipidana penjara selama 3 tahun.

Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Dan Mengadili sendiri. Mahkamah Agung berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang cermat dan teliti dalam menafsirkan unsur “setiap orang” dari pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU 20 Tahun 2011 dimana bahwa yang dimaksud dengan setiap orang tersebut atau subyek hukum pada umumnya sangatlah lebih luas dari pengertian yang dimaksud dalam pasal 3 dan termasuk terdakwa dan Mahkamah Agung berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dimana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair.

V. PEMBAHASAN

Surat Dakwaan

Surat dakwaan merupakan dasar penuntutan perkara pidana yang dibuat oleh jaksa penuntut umum dan diajukan ke pengadilan dengan adanya surat dakwaan tersebut berarti ruang lingkup pemeriksaan telah dibatasi. Kalau yang disebutkan dalam surat dakwaan tidak terbukti dan/atau tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan. Oleh karenanya, pentingnya kedudukan dari suatu surat dakwaan itu tidaklah dapat diragukan lagi urgensinya.

Berkaitan dengan Terdakwa Jimmy Rimba Sogi, bentuk dakwaan yang diambil JPU adalah dakwaan alternative. Dakwaan *Primair*, Jimmy Rimba Rogi didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 jo Pasal 64 KUHP. *Subsidiar*, Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 jo Pasal 64 KUHP.

Disamping ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, JPU juga menyatakan bahwa Terdakwa Jimmy Rimba Rogi "...telah melakukan serangkaian perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa dengan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, secara melawan hukum, yaitu mengatur pengeluaran dana atau menggunakan dana dari Kas Daerah Pemkot Manado untuk APBD tahun 2006 dan tahun anggaran 2007 secara bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah dan Perda No. 5 tahun 2005 tentang APBD Kota Manado tahun anggaran 2006 dan Perda No. 9 tahun 2006 tentang Perubahan APBD Kota Manado tahun anggaran 2006 serta Perda No. 11 tahun 2006 tentang APBD Kota Manado tahun anggaran 2007 dan Perda No. 1 tahun 2007 tentang Perubahan APBD Kota Manado tahun anggaran 2007....".

Bentuk surat dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum ini terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan (berturut-turut), mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang ringan. Permasalahan utama dalam dakwaan jaksa penuntut umum ini adalah, JPU hanya fokus membuktikan dakwaan-dakwaan yang terdapat dalam dakwaan primair dan subsidiar, sementara untuk perbuatan "...telah melakukan serangkaian perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa dengan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, secara melawan hukum, yaitu mengatur pengeluaran dana atau menggunakan dana dari Kas Daerah Pemkot Manado untuk APBD tahun 2006 dan tahun anggaran 2007 secara bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah dan Perda No. 5 tahun 2005 tentang APBD Kota Manado tahun anggaran 2006 dan Perda No. 9 tahun 2006 tentang Perubahan APBD Kota Manado tahun anggaran 2006 serta Perda No. 11

tahun 2006 tentang APBD Kota Manado tahun 2007 dan Perda No. 1 tahun 2007 tentang Perubahan APBD Kota Manado tahun anggaran 2007....”, JPU tidak secara konsisten menguraikan dimana pertentangan antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa Jimmy Rimba Sogi dengan semua peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas. Walaupun memang betul pada akhirnya fokus pembuktian akan dilakukan terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan primair dan subsidair. Tetapi, pentingnya menguraikan peraturan perundang-undangan yang dianggap melanggar itu, untuk membuktikan juga apakah ada aktor lain yang berperan dalam terjadinya korupsi yang dilakukan Terdakwa. Karena, peraturan perundang-undangan yang disebutkan JPU tersebut berkaitan dengan proses penyusunan dan alokasi, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban APBD.

Dengan diuraikannya unsur-unsur pertentangan atau pelanggaran yang dilakukan Terdakwa terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, akan diketahui dimana kelonggaran-kelonggaran dan titik-titik yang mengakibatkan secara leluasa Jimmy Rimba Sogi melakukan tindak pidana korupsi. Apakah penyusunan anggaran dan alokasi? Penggunaan? Atau memang pengawasannya yang bermasalah? Sehingga mengakibatkannya pertanggungjawabannya bermasalah juga.

Pertimbangan Majelis Hakim

1. Pertimbangan Majelis Hakim PN

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim PN Tipikor dibawa dengan serta merta apa yang telah didalilkan JPU dalam dakwaannya. Sehingga, tanpa berfikir panjang, Majelis Hakim langsung memutuskan bahwa karena bentuk dakwaannya subsidiaritas, maka apabila dakwaan primer terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kepercayaan yang tinggi untuk memutuskan perkara ini. Walaupun kemudian di PT terbukti sebaliknya. Yang dapat dibuktikan justru dakwaan subsidair-nya.

Dari proses ini memang JPU terutamanya harus secara berhati-hati menentukan pilihan atas bentuk surat dakwaannya. Unsur-unsur yang dibuktikan Majelis Hakim PN Tipikor, Pasal 2 UU 31 tahun 1999 :

a. Unsur setiap orang

Terdapat kesalahan substansial yang dilakukan Majelis Hakim PN Tipikor dalam merumuskan dan meng-analisa unsur-unsur dari Pasal 2 ini. ***Pertama***, berkaitan dengan pilihan untuk membuktikan secara dahulu mengenai pengertian dan unsur “setiap orang”.

Dalam pertimbangannya, Majelis hakim menyatakan bahwa “Setiap orang---subyek hukum orang pada umumnya yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi, Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara atau bukan Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu”.

Majelis berpendapat bahwa unsur ini bukan merupakan elemen delik inti, melainkan pembuktiannya bergantung pada pembuktian unsur-unsur lainnya dari rumusan tindak pidana yang didakwakan. Dengan demikian, unsur setiap orang ini tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi baru dapat diketahui dan dibuktikan setelah unsur lainnya yang merupakan elemen delik inti

dibuktikan terlebih dahulu. Unsur setiap orang ini akan dibuktikan setelah unsur lainnya dibuktikan.

Dari pilihan ini terlihat bahwa majelis hakim telah secara salah menetapkan analisa dan pilihan ini. Seharusnya unsur setiap orang ini dibuktikan secara lengkap, sehingga dapat ditentukan bahwa perbuatan apapun itu, aktor utamanya adalah setiap “orang” atau badan hukum yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Pilihan ini terbukti dikoreksi PT, walaupun kemudian dianulir Mahkamah Agung. Tetapi sebagai sebuah proses, seharusnya Majelis Hakim melakukan upaya kehati-hatian dalam melakukan suatu analisa suatu unsur.

b. secara Melawan hukum

Dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa Unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat 1 adalah dalam pengertian formil maupun materiil. Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum”....” dan penjelasan pasal 2 ayat 1 UU No. 31 tahun 1999. Mahkamah Agung memberi makna unsur melawan hukum dalam pasal ayat 1 UU 31/99 jo UU No. 20 tahun 2001, akan memperhatikan doktrin dan yurisprudensi MA yang berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum dengan tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya yang Mahkamah Agung berpedoman pada :

- i. Bahwa tujuan diperluasnya unsur perbuatan melawan hukum, yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materiil, adalah untuk mempermudah pembuktiannya di persidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang masyarakat sebagai melawan hukum secara materiil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil;
- ii. Bahwa pengertian melawan hukum menurut pasal 1 ayat 1 sub (a) UU No. 3 tahun 1971 tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya, melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat;
- iii. Bahwa dari butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI tgl 11 Juli 1970 sebagai pengantar diajukannya RUU 3/71 dapat disimpulkan pengertian PMH secara materiil adalah dititikberatkan pada pengertian yang diperoleh dari hukum tidak tertulis, hal ini disirat dari surat tersebut yang pada pokoknya berbunyi, “ maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersifat koruptif, akan tetapi sukar dipidana karena tidak didahului suatu kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam RUU ini dikemukakan sara “melawan hukum dalam rumusan tindak pidana korupsi yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang lazim atau bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya”.
- iv. Bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi, dalam putusan MA 28 Des 1983, ditegaskan bahwa korupsi secara materiil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat

banyak, dengan memakai tolok ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim secara jelas mengabaikan Putusan MK 25 Juli 2006 No 003/PUU-IV/2006 menyatakan pengertian melawan hukum materiil” sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pengertian perbuatan melawan hukum menjadi hanya dalam pengertian formal saja.

Majelis Hakim lebih memilih Yurisprudensi dan Doktrin merupakan sumber hukum formil selain UU dan kebiasaan serta traktat yang tetap digunakan Mahkamah Agung dalam kasus konkrit yang dihadapinya. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat Yurisprudensi tentang makna PMH dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini ada pertentangan nilai dan pertimbangan antara PN dan putusan Mahkamah Konstitusi.

c. Unsur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara. Memperkaya diri sendiri adalah : dengan PMH itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri/orang lain. Atau juga yang diuntungkan bukan pelaku langsung, melainkan suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

d. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Dari unsur ini diketahui bahwa tipikor adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi. Akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan.

2. Pengadilan Tinggi

Sedangkan pada pengadilan tinggi, unsur setiap orang yang dikejar oleh majelis hakim bukan dari Pasal 2, melainkan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi. Alasannya, setiap orang---umum, orang perseorangan atau korporasi; harusnya Pasal 3, yaitu orang perseorangan Pegawai Negeri/pejabat negara. Jadi korporasi dan orang swasta tidak dapat dijadikan subyek hukum dalam Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi. Oleh karenanya tidak tepat mendakwa atau menuntut pelaku pejabat/pegawai negeri dengan mendasarkan pada Pasal 2 PTPK. Lebih tepat menggunakan pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi.

Penyalahgunaan wewenang tidak mungkin dilakukan korporasi, hanya Pegawai Negeri/pejabat negara. Bentuk PMH oleh pejabat hanyalah meliputi penyalahgunaan wewenang, oleh karenanya jika penyalahgunaan wewenang tidak terbukti, maka unsur melawan hukum tidak terbukti-----terlalu mudah menarik kesimpulan, karena unsur setiap orang tidak terpenuhi, maka dakwaan primair harus dinyatakan tidak terbukti dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair.

Lalu berkaitan dengan menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif. Artinya menyalahgunakan kewenangan dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya. Dalam hal ini yang disalahgunakan adalah kekuasaan atau hak.-----lebih komprehensif.

Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku TIPIKOR untuk tujuan lain dan maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam Pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku TIPIKOR, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, dengan menyalahgunakan kesempatan atau menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku TIPIKOR. Yang dimaksud dengan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tatakerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan sarana adalah sarat, cara atau media, yaitu cara kerja atau metode yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku.

Majelis hakim tidak menjelaskan secara lebih lengkap mengenai perbuatan berlanjut, untuk dijadikan bahan yurisprudensi saja. Jonkers, menyatakan bahwa Pasal 64 hanya mengatakan bahwa antara peristiwa-peristiwa ada hubungan yang sedemikian rupa, hingga harus dipandang sebagai perbuatan lanjutan, lalu hanya diperlakukan satu peraturan hukuman. Syaratnya :

1. Harus ada kesatuan kehendak peristiwa-peristiwa harus disebabkan oleh putusan kehendak yang sama. Dalam tujuan biasanya disebutkan bahwa Terdakwa berbuat untuk melaksanakan maksud jahat yang sama;
2. Peristiwa-peristiwa harus sama atau serupa.
3. Jangka waktu yang ada antara berbagai bagian tidak boleh terlalu lama. Perbuatan sendiri boleh dilakukan dalam waktu yang bertahun-tahun, tetapi dalam jangka waktu itu harus diulangi secara teratur dalam waktu yang tidak terlalu lama. Syarat ini tercantum dalam pengertian lanjutan;

3. *Mahkamah agung*

Dalam putusan Kasasi oleh MA tersebut, terdakwa kembali terbukti atas jeratan dakwaan primer sesuai Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999, dan oleh karenanya tidak mengindahkan dan membatalkan putusan di tingkat banding dan menguatkan putusan di tingkat pertama dengan menambah hukum penjara menjadi 7 tahun dan ancaman atas tidak dipenuhinya uang pengganti menjadi 4 Tahun, suatu kemajuan dari Pengadilan di tingkat awal dan tingkat Kasasi, karena ditemukannya banyak pemberatan terhadap Terdakwa.

Penerapan pasal 2 telah tepat. PT telah kurang cermat dan teliti. Pengertian setiap orang tersebut atau subyek hukum pada umumnya sangatlah lebih luas dari pengertian yang dimaksud pasal 3 dan termasuk terhadap diri terdakwa sendiri.

Berdasarkan fakta hukum dan analisa terhadap putusan tersebut, terdakwa sebenarnya memenuhi seluruh unsur baik dalam Dakwaan Primer maupun Subsidair (Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU No 20 Tahun 2001 – namun karena telah dianggap memenuhi unsur dalam dakwaan primar, maka Hakim tidak perlu membuktikan unsur – unsur dalam Dakwaan Subisdair, walaupun hal ini dilakukan oleh Majelis di tingkat Banding dengan alasan bahwa terdakwa tidak memenuhi unsur “setiap orang” pada dakwaan Primair sehingga dakwaan subsidair harus dipenuhi unturnya dan dibuktikan sebagaimana dijelaskan pada point – point sebelumnya.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pasal 3 tepat apabila dikenakan kepada subyek hukum yang merupakan pegawai negeri/pejabat negara, hal tersebut sebenarnya pendapat tersebut tepat, namun pertimbangan tersebut harus diterapkan secara kasusistis, tidak secara mutlak sehingga tercipta pemisahan subyek hukum menjadi pegawai negeri/pejabat negara dan swasta terutama bila dihadap-hadapkan dengan penafsiran unsure setiap orang pada Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Pasal 3 UU PTPK memang memiliki kualifikasi ditujukan untuk pegawai negeri/pejabat negara. Namun rumusan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK untuk perkara ini sebenarnya masih dapat digunakan. Penafsiran yang mempersempit unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK seperti yang diberikan Putusan Pengadilan Tinggi dapat menyebabkan pegawai negeri/pejabat negara tidak dapat dikenakan pasal 2 UU PTPK dan pihak swasta tidak dapat dikenakan pasal 3 UU PTPK. Keputusan Mahkamah Agung akhirnya menjadi tepat karena apabila Putusan Pengadilan Tinggi tidak dibatalkan melainkan dikuatkan, dapat diikuti dan diterapkan pada kasus lain secara berulang-ulang dan dapat menjadi Yurisprudensi.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari eksaminasi ini adalah bahwa terdakwa Jimmy Rimba Ragi, S.Sos Walikota Manado terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut*”, dan putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian dana APBD yang disalahgunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi diambil dari Dana Tak Tersangka, Dana Olah Raga, Dana Sosial, dan Dana Bencana Alam / Darurat.

Terdakwa yang merangkap sebagai Ketua Umum Persma Manado leluasa menggunakan dana Olah Raga dengan dalih untuk Kebutuhan Persma, terbukti sepanjang tahun 2006/2007 Pemkot Manado mengucurkan dana untuk atas nama Persma sebesar Rp. 26,8 Milyard yang sebagian besar digunakan untuk memperkaya diri terdakwa sendiri.

Saran

Sudah waktunya Penyidik KPK, Kejaksaan dan Kepolisian membuat cetak biru dalam rangka penyelidikan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini juga memberika saran kepada Pimpinan KPK agar melakukan tugas monitor dengan melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di Kementerian Dalam Negeri cq Gubernur cq Bupati Walikota berdasarkan Pasal 14 UU No. 30 tahun 2002.

Sudah jamak terjadi Bupati/Walikota memegang jabatan rangkap sebagai Ketua Cabang Olah Raga tertentu khususnya Ketua Umum Persatuan Sepakbola di kotanya yang umumnya sudah merupakan klub profesional sehingga tidak perlu tergantung dari bantuan keuangan daerah APBD.

Dalam beberapa keterangan Wenny Rolos dan Meiske M Goni mengaku dipaksa dan diancam oleh Terdakwa Jimmy Rimba Sogi. Tetapi tidak dapat menolak dan melawan. Sehingga, tindak pidana terus terjadi dan dua orang ini bersama-sama dan turut serta melakukan tindak pidana korupsi. Untuk itu, perlu di setiap level pemerintahan, untuk membuat *Whistleblowing System*. Satu aplikasi yang disediakan bagi orang-orang yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan pemerintahan. Sebagian sudah ada di KPK dan Departemen Keuangan.

IX

LAPORAN EKSAMINASI PUBLIK

KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TERDAKWA: MINDO ROSALINA MANULANG

**Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
33/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST**

LAPORAN EKSAMINASI PUBLIK

KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TERDAKWA MINDO ROSALINA MANULANG

Bagian Pertama

A. Dokumen Hukum

Identitas Terdakwa

N a m a	: Mindo Rosalina Manullang;
Tempat Lahir	:
Umur / Tanggal Lahir	: 37/2 Februari 1975
Jenis Kelamin	: Perempuan ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	:
Agama	:
Pekerjaan	: Direktur Pemasaran PT Anak Negeri

a. 1. Surat Dakwaan

Terdakwa Mindo Rosalina Manurung didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK dengan dakwaan subsidair.

Dakwaan primer

Melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b jo pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dakwaan subsidair

Melanggar Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

a. 2. Tuntutan

Terdakwa Mindo Rosalina Manurung, baik secara sendiri-sendiri atau bersama- sama secara syah dan meyakinkan telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Korupsi berupa pengaturan PT.DGI agar bisa mendapatkan proyek pembangunan Wisma Atlet dan Gedung sebagai dengan total proyek sebesar Rp.199.635.000.000,00 dan bermufakat untuk memberi sukses fee kepada Wafid Muharam sebesar sekitar Rp. 3.000.000.000,- (2% dari nilai kontrak) dan fee kepada M. Nazarudin sebanyak Rp. 25.952.550.000, (13% dari nilai kontrak) dan fee kepada Rizal Abdullah Rp.400 juta dan Arifin dan beberapa oaring lainnya yang besarnya telah disepakati sebelumnya yang bertentangan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan pasal 11 Undang- Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan

atas Undang- Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Dan **Menuntut**

Supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mindo Rosalina Manurung berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) subsidi 6 bulan kurungan.
- Semua alat bukti dapat digunakan dalam berkas perkara lain.

a.3 Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan dengan nomor perkara 33/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST dengan terdakwa Mindo Rosalina Manurung memutuskan:

- Menyatakan Terdakwa Mindo Rosalina Manurung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mindo Rosalina Manurung, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000, - (dua ratus juta rupiah);
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa Mindo Rosalina Manurung dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa Mindo Rosalina Manurung tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan agar semua barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara.

Bagian Kedua
ANALISIS HUKUM
Terhadap
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
Nomor Perkara: 33/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST

“Power tends to corrupt and absolut power corrupts absolutely”

Ungkapan usang dari Lord Acton patut menjadi pembuka dalam meng-eksaminasi perkara nomor 33/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST dengan terdakwa Mindo Rosalina Manulang. Meskipun merupakan adagium usang tetapi masih tetap sesuai dengan kondisi saat ini, terutama untuk menggambarkan kondisi Indonesia.

Acton meyakini bahwa kekuasaan cenderung menyebabkan penyimpangan (korupsi) dan kekuasaan yang absolut pastilah menyimpang. Itu sebabnya kekuasaan merupakan alat produktif dalam menciptakan korupsi. Kasus Mindo Rosalina merupakan contoh kasus yang pas dalam menggambarkan bahwa kekuasaan beberapa oknum yang berhati “bejat” telah menyebabkan terjadinya penyimpangan.

Fakta-fakta dalam persidangan menjadi tolak ukur penting dalam memaparkan perilaku korup oleh para pemegang kekuasaan. Eksaminasi ini akan mengulas putusan dari dakwaan hingga amar putusan.

1. Surat Dakwaan

Menurut Harun M. Husein, dalam praktek Hukum Acara Pidana (KUHP) di Indonesia, dikenal 5 (lima) bentuk surat dakwaan, yaitu: surat dakwaan tunggal; surat dakwaan subsidair; surat dakwaan alternatif; surat dakwaan kumulatif; dan surat dakwaan kombinasi.⁴⁷ Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus korupsi Wisma Atlet menggunakan dakwaan subsidair untuk menjerat Terdakwa Mindo Rosalina Manurang. Dakwaan subsidair menggunakan prinsip “yang pertama terbukti” yang digunakan menjerat Terdakwa. Pembuktian melalui surat dakwaan jenis tersebut dilakukan secara berurutan. Dakwaan dimulai pada tindak pidana terberat sampai kepada dakwaan yang dipandang yang paling mudah dibuktikan dilakukan oleh terdakwa. Artinya, JPU menduga bahwa dari banyaknya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka ada satu kemungkinan salah satunya dapat dibuktikan. Dakwaan jenis ini hanya ingin membuktikan salah satu tindak pidana saja.⁴⁸ Sehingga apabila sudah terbukti dakwaan pertama, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Merujuk kepada perkara, semestinya JPU memilih format surat dakwaan tidak Primer-Subsidair, tetapi dalam bentuk alternatif dengan rumusan “atau”. Pada dasarnya, baik dakwaan subsidair maupun alternatif mempunyai persamaan, yang mana terdakwa sama-sama didakwa melakukan satu perbuatan yang melanggar dua peraturan pidana. Namun demikian, pada dakwaan alternatif hakim mempunyai pilihan untuk memilih dakwaan yang paling berat untuk menghukum

⁴⁷ Harun M. Husein, "Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya" Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 67.

⁴⁸ Ibid, hlm. 79.

terdakwa kalau memang dapat dibuktikan. Konkritnya JPU dapat mendakwa terdakwa semestinya dengan rumusan bentuk sebagai berikut:

Dakwaan kesatu

Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi Undang-undang 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 buku ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP

ATAU

Dakwaan kedua

Pasal 5 ayat 1 (a) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi Undang-undang 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 buku ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP

Dengan demikian, hakim dapat memilih antara dua pasal tersebut sekiranya mana yang terbukti.

Berdasarkan uraian surat dakwaan, JPU beralasan bahwa terdakwa Mindo Rosalina Manulang didakwa dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi Undang-undang 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dikarenakan perbuatan korupsi dimaksud adalah jenis korupsi dalam bentuk pemberian suap yang ditujukan kepada pejabat negara.

Menurut pendapat JPU, Terdakwa Mindo Rosalina Manurung telah melakukan penyuapan dalam bentuk pemberian uang kepada beberapa pejabat di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan beberapa pejabat di lingkungan Pemda Sumatera Selatan. Pilihan menggunakan **Pasal 5 ayat (1) huruf b** jelas kurang tepat.

Seharusnya JPU lebih memilih **Pasal 5 ayat (1) huruf a** untuk menjerat perbuatan Terdakwa. Kenapa lebih tepat Pasal 5 ayat (1) huruf a, karena pemufakatan dalam penentuan besaran “fee” yang berbeda untuk para pejabat yang satu dengan yang lain jika tender dimenangi oleh PT. DGI. Begitu juga maksudkan agar Wafid Muharam (Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga) selaku Kuasa Pengguna Anggaran/KPA dan Rizal Abdullah serta M.Arifin yang juga kedudukannya ikut menentukan siapa nantinya yang menjadi pelaksana pengerjaan proyek Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna. Para pejabat tersebut telah menggunakan jabatannya agar tender pengerjaan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna diberikan kepada PT.DGI. Dengan kata lain, PT.DGI dimenangkan dalam tender proyek pengerjaan Wisma dan Gedung tersebut. Oleh karena itu patut diduga pemberian janji dalam bentuk sejumlah fee (uang) yang besarnya berbeda-beda itu telah menyebabkan telah ditunjuknya PT. DGI sebagai pemenang tender.

Fakta kemudian membuktikan bahwa terdapatnya kesepakatan dua pihak bahwa pemberian sejumlah *fee* tersebut akan dilakukan apabila proyek pengerjaan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna dimenangkan oleh PT.DGI. Dengan demikian semestinya JPU memilih dakwaan dengan rumusan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi Undang-undang 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Pasal *aquo* berbunyi sebagai berikut:”...menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan **maksud supaya berbuat ...**”. Sedangkan apabila menggunakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b kurang tepat, karena di dalam pasal tersebut terdapat rumusan : “...memberi sesuatu...**karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya:**”

Oleh sebab itu JPU sudah salah dari awal menentukan pasal-pasal yang dapat menjerat Terdakwa. Akibatnya fakta-fakta persidangan tidak mendukung untuk menguatkan pembuktian telah dilakukannya sebuah perbuatan pidana.

Pemidanaan

Dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal adanya 3 macam gabungan perbuatan yang dapat dihukum ialah:

- *Een daadsche samenloop* atau *concurcus idealis* artinya satu perbuatan dapat berakibat melanggar beberapa ketentuan pidana.⁴⁹
- *Voort gazette handling* atau perbuatan yang diteruskan.⁵⁰
- *Meerdaadsche samenloop* atau *concurcus realis* ialah gabungan beberapa perbuatan.⁵¹

Dari ketiga macam gabungan perbuatan tersebut lahir ajaran *absorb* (penyerapan). Ajaran tersebut menentukan bahwa cara penghukuman menggunakan ketentuan aturan hukum yang ancaman hukuman yang terberat. Bahkan bagi seseorang tertentu dapat dikenakan pemberatan dengan penambahan hukum 1/3 lebih berat.

Dalam kasus ini, kata kunci untuk memahami apakah perbuatan terdakwa yang dirumuskan dalam kedua dakwaan tersebut merupakan *concurcus realis* (*meerdaadse samenloop*) atau idealis (*Eeendaadse Samenloop*) adalah pada pemahaman istilah mengenai apa yang dimaksud dengan istilah "satu tindakan atau lebih" tersebut. Pemahaman mengenai hal itu penting untuk dapat menentukan jeratan hukum yang seperti apa yang dikenakan kepada Terdakwa.

Dalam Putusan perkara *a quo* digunakannya konsep *concurcus realis* dalam dakwaan. Menurut Sianturi⁵² sebelum tahun 1932, *Hoge Raad* (MA Belanda) berpendirian lewat putusannya bahwa **satu tindakan** dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP adalah tindakan nyata atau tindakan material. Yurisprudensi putusan *Hoge Raad* (HR) 1927 terkait seorang sopir yang telah dicabut SIMnya dalam keadaan mabuk mengemudikan mobil dipandang harus dianggap sebagai satu tindakan saja.⁵³ Sehingga si Sopir tidak dikenakan dakwaan dua tindak pidana; tidak memiliki SIM dan mengemudi dalam keadaan mabuk. Perbuatan si Sopir dianggap merupakan satu kesatuan dalam

⁴⁹ Lihat pasal 63 KUHP

⁵⁰ Lihat pasal 64 KUHP

⁵¹ Lihat Pasal 65 KUHP

⁵² SR. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Penerbit Alumni AHAEMPETEHAEM, 1986, hlm. 391-402. Lihat juga R. Sugandhi, SH. KUHP dan Penjelasannya Surabaya: Usaha Nasional, 1981, hlm. 78-83, juga Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 32-39.

⁵³ Lihat Arres HR, 11 April 1927 W.1(1673)

sebuah tindak pidana. Perbarengan ini disebut sebagai *concursum idealis heterogenus*. Namun demikian sesudah tahun 1932 melalui putusan HR 7, dalam kasus yang hampir sama, yaitu ketika seorang Sopir yang mabuk mengendarai mobil malam hari tanpa lampu dipandang sebagai dua ketentuan pidana, karena didasarkan adanya fakta perbedaan waktu dari tindakan-tindakan itu yang dapat dibayangkan keterpisahannya satu sama lainnya.

Pompe berpendapat bahwa pembarengan terjadi apabila seseorang melakukan satu tindakan pada suatu tempat dan suatu saat, namun harus dipandang merupakan beberapa tindakan apabila tindakan itu mempunyai lebih dari satu tujuan atau cakupan. Sedangkan Van Bemmelen mengatakan satu tindakan dipandang sebagai berbagai tindakan apabila tindakan itu melanggar beberapa kepentingan hukum, walaupun tindakan itu dilakukan pada satu tempat dan satu saat yang sama.

Perbarengan tindakan yang termasuk dalam pembarengan tindakan majemuk atau melakukan tindakan dua atau lebih tindakan adalah dalam hal terjadinya tindakan-tindakan (lebih dari satu tindakan, dua atau lebih tindakan) yang masing-masing dapat dipandang sebagai tindakan yang berdiri sendiri-sendiri dan dapat dimasukkan dalam dua atau lebih ketentuan pidana yang dilakukan oleh satu orang. Sianturi berpendapat bahwa tindakan-tindakan tersebut dapat berupa tindakan sejenis tetapi bukan sebagai perwujudan dari satu kehendak dan dapat juga berupa tindakan-tindakan yang beragam. Perbuatan pidana pembarengan yang bersifat jamak seperti ini menurut Sianturi dalam KUHP dikaitkan dengan jenis pidana yang diancam sebagai kejahatan-kejahatan yang terjadi sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan 66 KUHP.

Dalam hal ini disepakati oleh tim eksaminator bahwa korupsi selain merugikan keuangan dan atau perekonomian Negara, korupsi juga menyebabkan terciptanya kesengsaraan hidup bagi rakyat. Berdasarkan hal tersebut pidana yang dijatuhkan kepada koruptor mestilah seberat-beratnya, bahkan perlu diterapkannya pemberlakuan hukuman mati bagi terpidana korupsi.

Kasus ini, apabila kita cermati lebih dalam, sebetulnya perbuatan yang dilakukan oleh Wafid Muharam, Rizal Abdulah dan M.Arifin merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukannya⁵⁴ (*onrechtmatige overheidsdaad*) sebagai orang yang menentukan siapakah yang akan ditunjuk sebagai pelaksana pengerjaan proyek Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna yang nilainya sekitar seratus Sembilan puluh milyar rupiah. Menurut SF Marbun dan Mahfud MD, perbuatan tersebut pada dasarnya dapat dilakukan oleh pejabat negara melalui peraturan ataupun kebijakan, bahkan melalui tindakan.⁵⁵

Memerhatikan kasus *aquo* dapat dibuktikan bahwa upaya untuk memperoleh tender dilakukan oleh terdakwa dan para pimpinan PT.DGI dengan menggunakan jalur “alternatif” yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Untuk itu, mereka (terdakwa dan pimpinan PT.DGI) dengan melibatkan M. Nazarudin selaku anggota DPR-RI telah berusaha untuk “memanfaatkan” kewenangan para pejabat tersebut. Terdakwa melakukan rangkaian perbuatan berupa pertemuan dan memberikan janji pemberian “fee” yang dapat menguntungkan atau memperkaya para pejabat tersebut. Hal tersebut dapat menjadi suatu “rangsangan” bagi pejabat untuk melakukan penyalahgunaan kewenangannya. Hal itu terbukti dimana akhirnya PT.DGI ditunjuk sebagai

⁵⁴ S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, 2004, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm. 47.

⁵⁵ Ibid.

pemenang tender pengerjaan pembangunan wisma atlet dan gedung serbaguna melalui cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Kepres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah). Perbuatan yang dilakukan oleh Wafid Muharam, Rizal Abdulah dan M. Arifin dapat memenuhi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.0000.000,00 (satu milyar).

Dengan demikian, dari uraian di atas, adalah cukup beralasan bila perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan para pimpinan PT.DGI dapat dikategorikan sebagai perbuatan turut serta melakukan atau setidaknya membantu melakukan perbuatan yang dilakukan oleh mereka para pejabat tersebut, yakni perbuatan dimaksud Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi Undang-undang 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

2. Tuntutan

Menurut JPU dalam tuntutanannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua dan meminta agar majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun ditambah denda dua ratus juta rupiah (Rp. 200.000.000,-) subsidi 6 bulan kurungan. Disamping itu JPU menilai bahwa terdakwa telah melakukan beberapa kali perbuatan pidana dalam bentuk penyuapan terhadap pejabat negara yang berbeda-beda. Oleh JPU hal ini dipandang sebagai perbarengan perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk *concursum realis* sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 65 ayat KUHP yaitu :

Pasal 65 KUHP

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.*
- (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.*

Hal tersebut membawa konsekuensi hukum ancaman pidana maksimal atas perbuatan pidana yang dilakukannya dapat ditambah 1/3 dari ancaman maksimalnya. Dengan demikian JPU jangan hanya menuntut terdakwa “dibawah” dari ancaman maksimalnya yakni hanya 4 tahun, dan denda Rp. 200 juta subsidi 6 bulan kurungan. Seharusnya dituntut dengan pidana penjara dan pidana denda maksimal dan disertai pula pidana tambahan berupa pembayaran uang

pengganti sebesar uang yang diserahkan kepada para pejabat-pejabat (Hafid Muharam, Rizal, M. Arfin, Nazzarudin, Al Idris dan yang lainnya).

Begitu juga ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi Undang-undang 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi JPU bisa menuntut maksimal yaitu selama lima (5) tahun penjara. Akan tetapi JPU tidak melakukannya padahal bukti dipersidangan sudah menguatkan keterlibatan Terdakwa dalam suap dan pemberian fee terhadap pejabat dan politikus baik daerah maupun nasional. Itu sebabnya yang menyebabkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini hanya menjatuhkan pidana penjara 2 tahun 6 bulan dan denda 200 juta rupiah, jauh dari apa yang dituntutkan oleh JPU. Hal ini menggambarkan bahwa tuntutan JPU sangat lemah dan jauh dari konsep *concursum realis* yang diharusnya menjadi pedoman bagi JPU.

Eksaminator menilai Kasus ini sangat kontroversial karena berada dalam skenario kasus korupsi yang melibatkan elit-elit politik dan aliran dana ke partai berkuasa, seharusnya perbuatan terdakwa harus diancam dengan ancaman paling berat supaya memberikan efek jera yang luar biasa. Apalagi jumlah kerugian yang ditimbulkan sangat besar yang tidak hanya merugikan keuangan negar tapi juga merusak perekonomian dan moral bangsa serta menimbulkan kesengsaan bagi masyarakat.

Putusan Hakim dan Fakta Persidangan

Setelah membaca dan mempelajari secara seksama putusan perkara No. 33/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST atas nama Terdakwa Mindo Rosalina Manurung yang dibacakan oleh *judex factie* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam persidangan terbuka untuk umum ditemukan beberapa kelemahan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara *aquo*.

Dalam putusan perkara *aquo*, *judex factie* kurang mempertimbangkan seluruh fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, melainkan hanya mempertimbangkan fakta-fakta yang meringankan terdakwa Mindo Rosalina Manurung. Hakim mengabaikan begitu saja fakta-fakta yang memberatkan terdakwa sehingga tidak dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna.⁵⁶

Beberapa fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tidak menjadi perhatian hakim secara seksama, sehingga tidak terdapat upaya untuk mendalami fakta-fakta di persidangan terutama berkaitan dengan konsep *concursum realis* dalam dakwaan serta fakta-fakta yang dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara *a quo*. Padahal hakim memiliki potensi mendalami fakta-fakta yang bisa saja mengungkap keterlibatan banyak pihak lain dalam perkara *aquo*.

Dalam putusanya Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan, denda Rp. 200.000.000,- dan subsider 6 bulan. Putusan tersebut jelas tergolong rendah dan tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa dan memberikan efek

⁵⁶

Lihat Putusan No. 33/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST poin keterangan saksi seperti Wakil Direktur Keuangan Permai Group, Yulianis, Direktur PT. DGI, Dudung Purwadi dan keterangan Mindo Rosalina Manulang sendiri sebagai terdakwa di pengadilan Negeri Jakarta Pusat

pertakut bagi para koruptor. Harusnya vonisnya maksimal jika hakim yakin dia bersalah.⁵⁷ Dalam dakwaannya hakim mendakwa dengan dakwan primer Pasal 5 ayat (1) huruf b dan subsidi Pasal 13 UU Tipikor. Hakim dalam hal ini harus cermat dalam mengali dan melihat fakta yang terungkap dalam persidangan. Setidaknya ada beberapa saksi yang memberikan keterangan pada persidang kasus *a quo* yang dinilai merupakan kejahatan korupsi secara bersama yang merugikan keuangan negara sebagai berikut :

1. Kesaksian Direktur PT. DGI, Dudung Purwadi pada tanggal 5 agustus 2011

- Pemberian *fee* atau *sukses fee* pada pejabat negara yang membantu memperkenalkan pada pejabat negara yang berwenang mengurus proyek adalah hal biasa dalam bisnis konstruksi;
- Pemberian *fee* pada Wahid Muharam dan Nazaruddin merupakan permintaan Rosa atas perintah Nazaruddin;
- PT DGI menganggarkan adanya *sukses fee* dalam proyek Wisma Atlet atas desakan Rosa. Pengaturan *fee* oleh Rosa dan Nazaruddin;
- Nazaruddin pernah meminta *fee* hingga 18% bahkan 20% dari nilai proyek;
- *Fee* yang mengalir ke Nazaruddin 13%, pejabat daerah 5%, dan Wafid 2%;
- Proyek Wisma Atlet bukan proyek pertama yang dibantu Nazaruddin, ada beberapa yang lain, diantaranya:
 - RS Infeksi di Surabaya tahun 2008 senilai Rp. 400M
 - RS Adam Malik di Sumatera Utara tahun 2009;
- Dalam pertemuan awal Maret 2011, Dudung bersama El Idris mendatangi kantor Wafid, disana ada Paul Neuwo (pengusaha). Paul adalah orang yang meminta Dudung mendatangi kantor Sesmenpora untuk menemui Wafid;
- Dalam pertemuan akhir Maret 2011, Wafid pernah meminta bantuan dana talangan untuk Kemenpora pada PT. DGI, namun ditolak;
- Terkait dengan *fee*, Dudung mengaku tidak pernah ada permintaan dari Wafid, melainkan atas permintaan Rosa;

Berdasarkan keterangan Direktur PT. DGI, Dudung Purwadi tampak jelas bahwa Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama, terstruktur dan sistematis. Hal ini juga dipertegas oleh keterangan saksi dari Wakil Direktur Keuangan Permai Group, Yulianis.

2. Kesaksian Wakil Direktur Keuangan Permai Group, Yulianis persidangan pada tanggal 10 agustus 2011

- Biasanya proyek Nazaruddin adalah proyek pemerintah;
- Modus mendapatkan proyek beragam, salah satunya dengan cara “berbelanja” terlebih dahulu pada pihak-pihak yang dinilai akan memenangkan perusahaannya. Maksudnya: membagi-bagikan uang. Misalnya: kepada DPR yang menentukan anggaran, atau pemerintah sebagai “pemilik” proyek;
- Khusus untuk Wisma Atlet, “belanja” dilakukan sejak April dan September 2010. Sebelum proyek didapatkan;
- Penggunaan uang rupiah atas perintah Rossa, sedangkan Dolar atas perintah Nazaruddin;
- Kesepakatan nilai *fee* adalah 14%, dibayarkan setiap termin. Ada 4 termin pembayaran;
- *Fee* yang dibayarkan perusahaan rekanan pada Nazaruddin beragam, mulai dari 7%, 14%

⁵⁷

Lihat lebih jelas koran tempo kamis 22 september 2011

atau 21%;

- Proyek Wisma Atlet “dibeli” ke DPR oleh Permai Group, namun dikerjakan oleh PT. DGI. Dikeluarkan 5 tahap: USD 1juta, Rp. 500Juta, Rp.150 juta, Rp. 100 juta, dan Rp. 50 juta. Dicatat sebagai: biaya komitmen, dukungan untuk DPR;
- Total untuk mendapatkan proyek ini, Grup Permai mengeluarkan Rp. 16 M;
- M. Hasyim dan Mujahiddin Nur Hasim ikut dalam sejumlah rapat penentuan soal *fee* terkait proyek Wisma Atlet;
- Ada 4 brankas di kantor Group Permai, ada yang disimpan di ruangan Neneng. Brankas adalah tempat menyimpan *fee* dari perusahaan fiktif dan keuntungan proyek;
- Ada aliran dana ke Partai Demokrat dua kali: Rp. 1 miliar dan USD 400ribu, namun sudah dikembalikan;
- Sebelum mendapat persetujuan neneg yang duduk sebagai direktur keuangan, uang belum bisa keluar;
- “Apel Malang” adalah kode untuk Rupiah, sedangkan “Apel Washington” untuk Dolar;
- Ada pengajuan oleh Rossa untuk DPR, nama yang sering disebut adalah Anggelina Sondakh dan Wayan, akan tetapi harus disetujui oleh Nazaruddin;
- “Chanel” Rosa ke DPR adalah Anggelina Sondakh dan I Wayan Koster;
- Disebutkan nama Wisler selain Wafid;

Korupsi bersama-sama ini juga terlihat jelas dengan pengakuan Terdakwa sendiri pada persidangan pada tanggal 22 agustus 2011.

3. Keterangan Rosa sebagai terdakwa pada persidangan tanggal 22 agustus 2011

- Anggelina Sondakh pernah meminta uang pada Rossa. Sebelumnya ada permintaan dari Nazaruddin agar menghubungi “si Artis” dengan mengatakan: *Ros, coba kontak si Artis, kelihatannya butuh uang*;
- Pernah diperkenalkan oleh Paul dengan seseorang bernama: Bayu Widodo yang mengaku penyidik KPK. Rosa mengaku sudah memberikan uang Rp.1 Miliar untuk “mengamankannya”. Kemudian diketahui, Bayu bukan penyidik KPK;
- Mendengar ucapan Nazaruddin saat pertemuan dengan Nazaruddin, Wafid di restoran Jepang pada tahun 2010 bahwa proyek wisma atlet sudah *clean dan clear* dari atas. Rosa menduga pak Menteri sudah “oke”;
- Hubungan antara PT. DGI dengan Nazaruddin sudah terjadi sejak lama, bahkan sejak Rossa masih menjabat sebagai staf administrasi di PT. Anugerah Nusantara;
- Deal awal *fee* untuk proyek Wisma Atlet 21%. Namun karena akhirnya hanya dapat 18% (14% utk Group Permai dan 4% untuk daerah), Nazaruddin marah-marah;
- Ada pertemuan di bulan April 2010 bersama Nazaruddin dan Wafid di Hotel Arcadia Jakarta Pusat yang tidak hanya membahas persoalan Wisma Atlet, namun juga tentang pembangunan pusat pelatihan dan sekolah olahraga di bukir Hambalang, Bogor;
- Proyek Wisma Atlet dan Hambalang sudah *clean and clear* dibicarakan di DPR dan Kementrian;

Perkara korupsi atas nama Terdakwa Mindo Rosalina Manulang dapat dikategori sebagai kejahatan terorganisir karena dilakukan secara sistimatis dengan menggunakan berbagai *modus operandi* dan melibatkan banyak pihak sebagai pelaku tindak pidana. Keterlibatan terungkap dalam persidangan, mulai dari Terdakwa sendiri, penjabat daerah dan pusat, anggota DPR, serta

pihak swasta.

Keterlibatan Mindo Rosalina Manulang dalam perkara *aquo* sangat nyata dan terlihat terdakwa memainkan peran yang sentral dalam melakukan pengaturan tender dan pemberian fee kepada beberapa orang yang telah disebutkan dalam persidangan di pengadilan Jakarta Pusat. Seharusnya JPU dalam hal ini benar-benar mendalami dan menyusun surat dakwaan dengan dakwaan alternatif dan membuat tuntutan dengan pidana maksimal. Disamping itu, JPU juga harus mengkaji dan mendalami aturan apa yang harus digunakan untuk menjerat Terdakwa dengan tepat. Penentuan sebuah perbuatan merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai; (1) perbuatan melawan hukum (Tindak Pidana Korupsi) dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan, atau (2) sebuah tindak pidana dengan perbarengan sebagaimana terdapat dalam Pasal 64 dan Pasal 65 KUHP. Penentuan yang tepat akan dapat membuat JPU mampu menuntut dengan jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu.

Begitu juga majelis hakim harus tegas dalam menerapkan hukum dan memberantas korupsi. Fakta-fakta yang terkuak dalam persidangan seharusnya dapat meyakinkan hakim dengan sepenuhnya bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa atau *extra ordinary crime* dan pemberantasannya harus dengan cara yang lebih ekstra pula (*extra ordinary measure*). Berdasarkan tuntutan jaksa terhadap terdakwa dalam perkara *a quo* seharusnya majelis hakim menjatuhkan vonis dengan pidana maksimal. Jika benar hakim dan JPU yakin bahwa terdakwa memiliki peran besar dalam pengaturan tender dan pemberian fee dalam kasus Wisma Atlet ini maka hakim harus menjatuhkan pidana seberat-beratnya.

BAB III PENUTUP

Berdasarkan analisis dokumen hukum mulai dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Requisitor (Tuntutan) dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tim eksaminator dapat menarik kesimpulan sebagai berikut;

a. Dakwaan

1. Seharus JPU menggunakan dakwaan alternatif sehingga hakim mempunyai pilihan untuk memilih dakwaan yang paling berat untuk menghukum terdakwa;
2. JPU dalam Dakwaan tidak menyebutkan juncto gabungan antara pasal 63, 64 atau 65 KUHP;
3. Dakwaan JPU seharusnya mencantumkan pasal 5 ayat 1 huruf a bukan pasal 5 ayat 1 huruf a karena pemufakatan yang dilakukan terdakwa secara bersama-sama dalam penentuan besaran “fee” yang berbeda untuk para pejabat yang satu dengan yang lain jika tender dimenangi oleh PT. DGI.

b. Tuntutan

1. Berdasarkan dakwaan Subsider, dan melihat keterlibatan terdakwa yang begitu besar dalam kasus a quo tuntutan pidananya terlalu rendah. Menurut ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf a UU 31 tahun 1999 juncto UU 20 tahun 2001, ancaman hukumannya maksimum 5 tahun.
2. Begitu juga seandainya JPU mendasarkan pada kualifikasi pembarengan yang idealis maka ancaman pidana maksimalnya mengacu pada pasal 63, 64 dan 65 KUHP, yakni ancaman pidana maksimal dan boleh ditambah sepertiga dari ancaman maksimalnya itu.

c. Putusan

Pertimbangan Hukum

- Putusan PN, sepanjang menyangkut dakwaan kurang menggali dan memahami sejauhmana keterlibatan terdakwa dalam perkara a quo. Jika memang hakim yakin terdakwa terlibat besar dalam perkara a quo seharusnya menjatuhkan pidana maksimal.
- Mendasarkan kepada alat-alat bukti dan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, seharusnya hakim dapat menekukan unsure pembarengan yang dilakukan terdakwa dalam perkara a quo sesuai dengan ketentuan pasal 63, 64, 65 KUHP.
- Putusan 2 tahun 6 bulan denda RP. 200 juta dan kurungan 6 bulan penjara dinilai tergolong ringan dibandingkan dengan kerugian negara. Seharusnya hakim dalam memberantas tindak pidana korupsi yang bersifat *extra ordinary crime* harus memberantasnya dengan *extra ordinary measure*.
- Karena putusannya ringan, tim yakin bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak akan membuat efek jera bagi calon-calon koruptor berikutnya.

Majelis Eksaminasi:

9. H. Haryono Mintaroem, S.H. M.S
10. Dr. Eka Iskandar, S.H. M.H
11. M. Syaiful Aris, S.H.M.H.
12. Maradona, S.H.LL.M
13. Ansorul Huda, S.H. M.H.

Reviewer: **Feri Amsari, SH, MH**

* * *

X

LAPORAN EKSAMINASI PUBLIK

KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TERDAKWA: MOCHTAR MUHAMAD

**Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor
22/Pid/Sus/TPK/2011/PN.BDG**

LAPORAN EKSAMINASI
EKSAMINASI PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI
MUCHTAR MUHAMMAD

1. KASUS POSISI

Antara bulan Maret s/d Desember 2009, Mochtar Muhammad, Walikota Bekasi (terdakwa) secara melawan hukum/menyalahgunakan kewenangannya selaku Walikota menyisihkan anggaran dari kegiatan fiktif atau mark-up pada kegiatan dialog/audiensi dengan para tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi kemasyarakatan/sosial dari belanja pengadaan/pemberian hadiah dan belanja makanan minuman tamu yang dipergunakan untuk membayar angsuran kredit pribadi terdakwa pada Bank Jabar Banten tahun 2009 hingga mencapai Rp.639.000.000,00 sehingga merugikan keuangan negara cq Pemerintah Kota Bekasi.

Kemudian, antara bulan Desember s/d juni 2010, terdakwa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Tjandra Utama Efendi (Sekretaris Daerah), Herry Lukmantohary (Inspektorat Daerah), Herry Suparjan (Kabid Asset & Akutansi) (*perkara sidang terpisah*) memberi atau menjanjikan uang sebesar Rp.4.000.000.000,00 kepada Lilik Haryoso (Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi Tahun 2010) pada tanggal 23 Desember 2009 dengan maksud agar Lilik berbuat sesuatu yaitu mempercepat proses pengesahan APBD Kota Bekasi Tahun 2010 yang terkatung-katung/tidak diselesaikan dengan berbagai alasan yang tidak jelas. Dan memberikan Rp.400.000.000,00 kepada Suharto (Pegawai BPK Propinsi Jawa Barat) untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pada antara tanggal 1 Juni s/d 30 Juni 2010, di kantor Walikota Bekasi, terdakwa baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama Tjandra Utama Efendi (Sekretaris Daerah) melakukan permufakatan jahat memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Melda Mardalina, pegawai negeri pada Kementrian Lingkungan Hidup berupa uang sejumlah Rp.500.000.000,00 dengan maksud agar Tim Penilai Adipura termasuk Melda Mardalina memberikan penilaian dengan layak atau nilai 73, sehingga Pemkot Bekasi mendapatkan penghargaan ADIPURA tahun 2010.

Atas perbuatan di atas, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan kumulatif.

Dakwaan Kesatu

Primair, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi;

Subsidiar, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi;

Dakwaan Kedua

Pertama, Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua, Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana

Dakwaan Ketiga

Pertama, Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 15 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atau

Kedua, Pasal 13 jo Pasal 15 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atas dakwaan tersebut, amar putusan majelis hakim menyatakan **terdakwa tidak terbukti bersalah** secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Majelis hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan.

2. ANALISIS

Dalam persidangan kasus korupsi dengan terdakwa Muchtar Muhammad akan dianalisis beberapa bagian. Yakni, bagian dakwaan dan surat dakwaan, bagian putusan dan penyusunan putusan, serta hal lainnya.

1. Dakwaan dan Surat Dakwaan

Jaksa penuntut umum terlalu panjang membuat surat dakwaan. Dalam surat dakwaan diberikan informasi yang tidak berkaitan dengan perkara a quo dan terjadi pengulangan penguraian fakta yang tidak perlu. Sebab, surat dakwaan harus dibuat singkat dengan menguraikan perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa serta mengurai juga waktu kejadian dan tempat kejadian. Surat dakwaan seharusnya juga dimengerti oleh terdakwa.

Meskipun jaksa penuntut umum menghadirkan 48 saksi, 2 saksi ahli, dan 310 bukti dokumen/surat, tapi satu hal penting yang tidak disertakan oleh jaksa, yakni, putusan pengadilan yang sudah menjatuhkan vonis terhadap terdakwa lainnya yang ada kaitannya dengan perkara a quo. Misalnya, putusan saksi Tjandra Utama Effendi dan saksi Herry Lukmantohary (yang dalam berkas perkara terpisah sudah dipidana).

Tidak disertakannya putusan pengadilan yang menghukum beberapa terdakwa, seperti, Tjandra Utama Effendi dan saksi Herry Lukmantohary (yang dalam berkas perkara terpisah sudah dipidana), menjadi sebuah kejanggalan. Putusan ini seharusnya dapat dijadikan tambahan barang bukti untuk menjerat terdakwa.

Dalam pembuktian dakwaan, jaksa penuntut umum juga tampak tidak cermat karena mencampuradukkan pembuktian terhadap perbuatan terdakwa. Yakni, misalnya, perbuatan terdakwa mengadakan dialog fiktif dengan perbuatan terdakwa memark-up anggaran. Pembuktian yang dilakukan terdakwa tersebut berpotensi membuat dakwaan kabur (*obscuur libel*). Padahal, berdasarkan bukti dan keterangan yang terdapat di persidangan, seharusnya jaksa penuntut umum dapat membedakan mana kriteria fiktif dan mana kriteria mark-up anggaran.

2. Putusan dan Penyusunan Putusan

Majelis hakim inkonsisten dalam menafsirkan unsur “setiap orang.” Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 secara jelas memberi pengertian “Setiap Orang” sebagai orang perseorangan atau termasuk korporasi. Pengertian ini jelas yang disebut setiap orang adalah siapapun orangnya tanpa dikaitkan dengan status, kedudukan dan jabatannya.

Namun dalam putusan Nomor: 22/Pid/Sus/TPK/2011/PN.BDG. majelis hakim telah melakukan sikap yang inkonsisten dalam memberi tafsir unsur “Setiap Orang”, yaitu di satu sisi unsur setiap orang dikaitkan dengan jabatannya untuk menafsir tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja baik yang berstatus pegawai negeri maupun tidak (Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001). Akan tetapi, di sisi yang lain terhadap tindak pidana lain (tindak pidana suap Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001) sama sekali tidak mempersoalkannya. Padahal unsur “setiap orang” ketentuan pasal tersebut dapat dilakukan baik oleh orang yang mempunyai jabatan atau tidak.

Majelis hakim mengenyampingkan keterangan auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan bahwa terdapat 13 kegiatan dialog yang fiktif atau ada kegiatan, tetapi harganya lebih tinggi dari pada seharusnya (mark-up). Kerugian negara ditimbulkan dari dialog fiktif tersebut adalah pada penggunaan Surat Pelaksanaan Perjalanan Dinas (SPPD).

Majelis hakim juga keliru menafsirkan institusi deskresi/freis ermessen. Diskresi seharusnya dilakukan oleh seseorang karena jabatannya bukan karena pribadi. Diskresi dilakukan atas nama badan atau pejabat tata usaha negara **bukan** atas nama pribadi.

Selanjutnya, **dalam mempertimbangkan terbukti atau tidaknya “unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, majelis hakim telah menarik kesimpulan yang keliru**, yaitu ada fakta uang dari APBD Pemkot Bekasi mengalir kepada terdakwa sejumlah Rp.639.000.000,00. Demikian juga ada perhitungan Akuntan Publik Rekson Nainggolan bahwa anggaran kegiatan dialog dalam APBD Bekasi sejumlah Rp.1.378.025.000,00. Dari fakta ini Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa bukan terdakwa yang diuntungkan melainkan Negara yang diuntungkan Rp.700.000.000,00

Kesimpulan majelis hakim tersebut jelas keliru, karena baik keterangan keseluruhan para saksi maupun bukti pendukungnya, **tidak ditemukan bukti** penyeroran uang dari terdakwa kepada Pemkot Bekasi untuk digunakan kegiatan dialog sejumlah Rp 1 Miliar. Meskipun ada bukti Persetujuan Kredit Multi Guna atas nama terdakwa, tetapi **tidak ditemukan bukti penggunaannya** untuk kepentingan Pemkot Bekasi. Dengan demikian jelas dengan telah menerima pembayaran angsuran kredit pribadinya sejumlah Rp.639.000.000,00; terdakwa telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp.639.000.000,00.

Majelis hakim keliru menafsirkan unsur “memberikan atau menjanjikan sesuatu.” Berdasarkan fakta di persidangan, memang benar bukan terdakwa yang menyerahkan langsung uang kepada Lilik Haryoso maupun kepada Suharto. Akan tetapi, berdasarkan dakwaan kedua, terdakwa didakwa turut serta (Pasal 55 ayat(1) Kesatu KUHP) bersama-sama dengan Tjandra Utama Effendi, Herry Lukmantohary dan Hery Suparjan memberikan sejumlah uang kepada Lilik Haryoso dan Suharto.

Doktrin dan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung menyatakan, agar bisa disebut **doen plegen** atau menyuruh melakukan diperlukan dua syarat. Pertama, harus ada kesadaran bekerja sama. Kedua, harus ada kerja sama secara fisik. Dalam persidangan, diperoleh fakta hukum yang menunjukkan terdakwa masuk kriteria sebagai *doen plegen*, sebagai berikut,

- a. Oleh karena sampai bulan Desember 2009 pembahasan anggaran RAPBD Kota Bekasi belum juga selesai maka saksi Tjandra Utama Effendi minta kepada terdakwa agar dilakukan pembicaraan dengan pimpinan Banggar DPRD;
- b. Terdakwa mengadakan pertemuan baik di halaman belakang rumah dinas terdakwa maupun dalam rapat tanggal 1 Juni 2009 dengan Tjandra Utama Effendi, Herry Lukmantohari dan Hery Suparjan dan para SKPD agar berkontribusi dengan mengumpulkan uang BLT yang diserahkan kepada saksi Tjandra Utama Effendi;
- c. Untuk dana BLT kepada anggota DPRD terkumpul Rp 4 miliar;
- d. Baik pengumpulan yang diterima dari para SKPD maupun penyerahannya kepada Lilik Haryoso oleh Tjandra Utama Effendi dan Herry Lukmantohary beserta Hery Suparjan semuanya dilaporkan dan diketahui oleh terdakwa;
- e. Pada tanggal 21 dan 22 Desember 2009 terdakwa datang ke Vila 200 bertemu dengan pimpinan Banggar DPRD Kota Bekasi, dan pada tanggal 23 Desember 2009 Tjandra Utama Effendi menyerahkan uang dalam kopor hitam berisi uang sejumlah Rp 4 miliar dan diterima Lilik Haryoso;

- f. Setelah penyerahan uang kepada DPRD kota Bekasi akhirnya kehendak terdakwa tercapai. Rancangan APBD kota Bekasi disahkan pada hari itu juga tanggal 23 Desember 2009; dan
- g. Bahwa terjadinya penyuapan terhadap anggota DPRD Kota Bekasi berkat kerjasama yang erat antara terdakwa, Tjandra Utama Effendi, dan Herry Lukmantohary beserta Hery Suparjan.

Majelis hakim keliru menafsirkan unsur “memberi hadiah atau janji” pada dakwaan ketiga pertama dan pada dakwaan ketiga kedua. Padahal dalam persidangan, saksi Melda, pegawai kementerian lingkungan hidup, menyatakan akan diberi uang Rp 200 juta oleh terdakwa ketika di dalam mobil setelah melakukan peninjauan titik lokasi Adipura Kota Bekasi. Keterangan saksi Melda ini juga dikuatkan oleh beberapa saksi lainnya.

Oleh karena itu, seharusnya perbuatan terdakwa terhadap Melda harus dinyatakan sebagai perbuatan pidana yang sudah selesai dilakukan (*vide* H.R. 24 November 1890). Artinya, ada tindak pidana penyuapan yang dilakukan terdakwa kepada saksi Melda.

Majelis hakim sangat naif menafsirkan adanya “permufakatan jahat.” Majelis hakim berpendapat unsur permufakatan jahat dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tidak secara jelas menerangkan. Sedangkan, definisi permufakatan jahat dalam UU 35 Tahun 2009 tidak dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi.

Fakta di persidangan menunjukkan ada permufakatan jahat yang dilakukan oleh terdakwa dengan Tjandra Utama Effendi untuk memperoleh piala Adipura dengan cara menyuap saksi Melda. Fakta tersebut sebagai berikut,

- 1) Pada tanggal 1 Juni 2010 bertempat di ruang kerja terdakwa diadakan rapat yang dipimpin terdakwa yang dihadiri Sekwilda dan para kepala dinas. Terdakwa menyampaikan bahwa nilai Adipura baru dapat 71, supaya dapat Adipura harus nilai 73 dan oleh sebab itu harus dengan uang, yang ditimpali oleh Sekwilda tidak cukup dengan Aqua. Terdakwa menyebutkan angka Rp 500 juta yang harus ditanggung para kepala dinas yang jumlahnya ditentukan terdakwa dan dicatat oleh Sekwilda dalam hal ini Tjandra Utama Effendi;
- 2) Menurut saksi Muhammad Kosim apabila uang telah terkumpul, terdakwa dan Tjandra Utama Effendi serta kepala dinas KLH akan menyerahkannya kepada tim penilai Adipura;
- 3) Tjandra Utama Effendi menerangkan, uang yang terkumpul sebesar Rp 195 juta dan diserahkan kepada terdakwa Rp 100 juta;
- 4) Berdasarkan saksi Melda, pada tanggal 2 Juni 2010 didalam mobil terdakwa ia diberi uang oleh terdakwa sebanyak dua kapok lembaran seratus ribu rupiah katanya sebagai uang bensin namun ditolak oleh saksi;
- 5) Berdasarkan keterangan saksi Dudi Setiabudhi ia juga memberi uang kepada Melda yang disimpan dalam amplop sebagai ketua tim penilai Adipura tetapi juga ditolak oleh Melda.

3. Hal Lainnya

Hal lain yang ditemukan dalam pemeriksaan terdakwa adalah, ada tumpang tindih penahanan terhadap terdakwa. **Penyidik menahan terdakwa sampai tanggal 11 April 2011. Sedangkan jaksa penuntut umum menahan terdakwa mulai tanggal 8 April 2011. Ada tiga hari penahanan yang tumpang tindih.** Hal demikian seharusnya tidak boleh terjadi. Ini menandakan ada miskordinasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum.

Jika terdakwa ditangkap oleh KPK, maka tanggal penangkapan seharusnya dicantumkan juga, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP. Dalam surat dakwaan tidak dicantumkan. Masa penangkapan akan berkaitan dengan pengurangan pidana untuk menjamian kepastian hukum.

Majelis hakim tidak bersungguh-sungguh melakukan pemeriksaan perkara a quo. Majelis hakim melanggar Pasal 185 ayat (4) dan ayat (6) KUHAP. Ada banyak keterangan saksi yang berkesesuaian yang seharusnya sudah cukup sebagai bukti bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana korupsi. **Majelis hakim juga tidak mempertimbangkan untuk melumpuhkan atau menolak keterangan saksi a charge yang memberatkan terdakwa.**

3. KESIMPULAN

Dari eksaminasi putusan pengadilan terhadap terdakwa Muchtar Muhammad dapat disimpulkan beberapa hal,

Pertama, surat dakwaan jaksa penuntut umum berpotensi kabur (*obscur libel*). Karena dakwaan kesatu primair dan dakwaan kesatu subsidair didasarkan pada penggambaran unsur “melawan hukum” dan unsur “penyalahgunaan wewenang.” Padahal, surat dakwaan itu seharusnya membeberkan perbuatan pidana yang didakwakan secara jelas dan tepat.

Kedua, ada indikasi “permainan” yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum karena tidak mengajukan putusan terpidana dalam perkara a quo yang sudah divonis oleh majelis hakim yang lain.

Ketiga, majelis hakim dalam perkara a quo cenderung mengenyampingkan fakta persidangan dan beberapa kali keliru melakukan penafsiran. Di samping itu, ada indikasi bahwa majelis hakim dalam perkara a quo telah “masuk angin.”

Saran yang dapat diberikan untuk menindaklanjuti pemeriksaan terhadap Walikota Bekasi ini adalah,

Pertama, langkah jaksa penuntut umum menempuh upaya hukum kasasi terhadap putusan perkara a quo sudah tepat. Yakni, jaksa penuntut umum harus terlebih dahulu membuktikan bahwa putusan a quo adalah **bebas tidak murni**.

Kedua, meski demikian, jaksa penuntut umum harus menjadikan perkara ini sebagai pelajaran untuk membuat surat dakwaan yang menguraikan perbuatan yang dituduhkan, waktu, serta tempatnya dengan singkat, jelas, tepat, serta mudah dimengerti.

Ketiga, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial harus turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap majelis hakim karena ada indikasi “masuk angin.” Pemeriksaan juga harus dilakukan terhadap jaksa penuntut umum yang menangani perkara a quo.

Keempat, menyarankan kepada Mahkamah Agung agar melakukan rekrutmen calon hakim pengadilan tindak pidana korupsi yang berkualitas, untuk menghindari hakim yang abal-abal dan tidak paham hukum.

Majelis Eksaminasi:

1. Asep Iwan Iriawan
2. Anton F. Susantho
3. Abdul Ficar Hadjar
4. Adnan Pasliadji
5. Ki Agus Ahmad

Reviewer: Hifdzil Alim, SH

XI

LAPORAN EKSAMINASI PUBLIK

KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TERDAKWA: PUTRANEFO ALEXANDER PRAYUGO

**Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor: 29/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST**

LAPORAN EKSAMINASI PUBLIK

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Perkara No. 29/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST dengan terdakwa Putranefo Alexander Prayugo

Majelis Eksaminasi

1. Yance Arizona, SH, MH
2. Nurkholis Hidayat, SH
3. Refki Saputra, SH

Jakarta, 4 Februari 2012

I. POSISI KASUS

Kasus Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) yang melibatkan terdakwa Putranefo Aleksander Prayugo (Presiden Direktur PT. Masaro Radiokom) sebenarnya pertama kali muncul ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memproses dugaan suap alih fungsi lahan Pelabuhan Tanjung Api-api, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, yang melibatkan tersangka Yusuf Emir Faisal dan Sarjan Taher (anggota Komisi Kehutanan DPR RI). Tak disangka, dalam pemeriksaan tersebut ditemukan kasus baru yang juga melibatkan Yusuf Emir Faisal, yakni dugaan suap pengadaan SKRT di Departemen Kehutanan (sekarang disebut Kementerian Kehutanan).

Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) diperuntukan bagi keperluan komunikasi antar wilayah oleh instansi kehutanan di Indonesia. Proyek SKRT sendiri sudah ada sejak 1991 melalui dana hibah dari Inggris dengan pelaksanaannya Philips Radio Communication. Pada 1996, pembangunan kembali dilakukan setelah ada hibah dari Amerika yang kali ini dikerjakan Motorola Inc. Amerika dengan menunjuk agen tunggal di Indonesia untuk melaksanakan proyek itu, yakni PT Masaro Radiokom. Pada 2003-2004, proyek sempat dihentikan Menteri Kehutanan Mohammad Prakoso karena dinilai tidak efektif. Proyek itu kembali dihidupkan pada Agustus 2006, ketika MS Kaban menjadi Menteri Kehutanan (Majalah Tempo, 3/7/09).

PT. Masaro Radiokom merupakan pihak yang selalu dipakai oleh Kementerian Kehutanan dalam pengadaan dan pemeliharaan SKRT. Pada tahun 2006 diadakan revitalisasi jaringan SKRT dan pada tahun 2007 diadakan perluasan jaringan SKRT yang dikerjakan oleh PT. Masaro Radiokom dengan biaya dari APBN. Proses pengadaan tersebut dilakukan dengan penunjukan langsung dan diduga telah terjadi pula *mark up* di dalamnya. Hal itu yang kemudian membuat Komisi Tindak Pidana Korupsi menyelidiki dan kemudian melalui Penuntut Umum mengajukan perkara tersebut ke pengadilan tindak pidana korupsi.

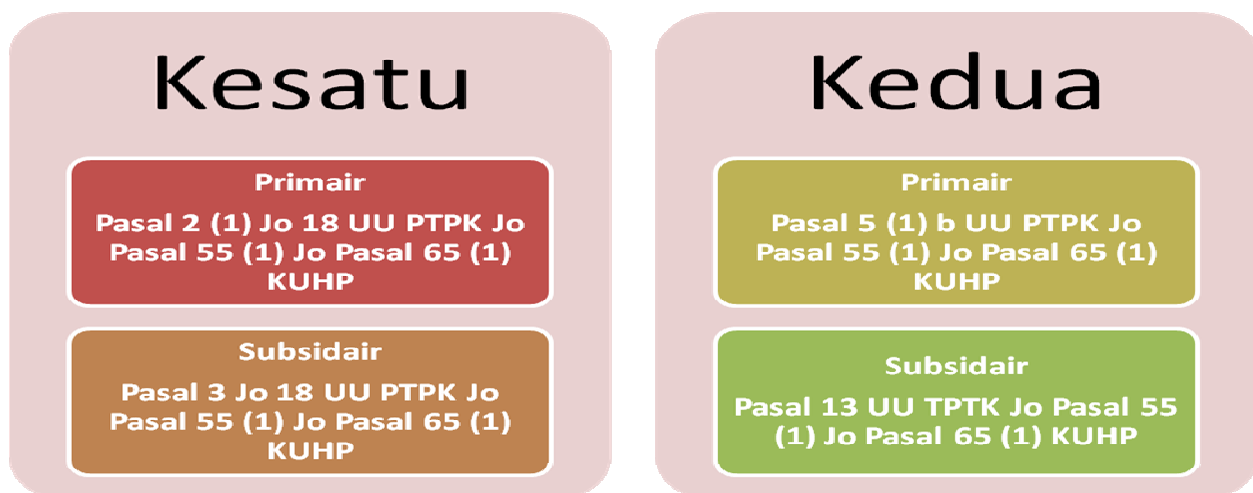
Kasus tersebut terdiri dari dua kejahatan tindak pidana korupsi yakni: 1) Revitalisasi jaringan dan perluasan jaringan SKRT Departemen Kehutanan Tahun 2006 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 30.006.078.684,-; dan 2) perluasan jaringan SKRT –BKSDA Departemen kehutanan tahun 2007 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 59.323.166.332,-. Jadi, jumlah keuangan negara yang dirugikan adalah Rp. 89.329.245.016,-.

Perdebatan utama dalam kasus ini terkait dengan mekanisme dan kualifikasi penunjukan langsung yang dilakukan Kementerian Kehutanan kepada PT. Masaro. Terdakwa menganggap penunjukan langsung sah karena sifat spesifik dari pekerjaan SKRT. Sementara itu penuntut umum, ahli dan majelis hakim menolak alasan tersebut. Meskipun demikian, lepas dari masalah penunjukan langsung, audit BPK telah menemukan dan menghitung adanya *mark up* dalam tiap *item* pengadaan barang yang merupakan pemborosan dan merugikan keuangan negara sebesar Rp. 89.329.245.016,-.

Pengadilan tindak pidana korupsi menyatakan bahwa Putranofe Alexander Prayugo terbukti bersalah dan majelis hakim menjatuhkan vonis penjara selama 6 tahun. Vonis hakim lebih dulu dijatuhkan terhadap Yusuf Emir Faisal yakni pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan penjara atas kasus Tanjung Api-api. Sementara itu, Anggoro Widjojo dan Putrannya David Angkawidjaya masih buron hingga kini.

II. PEMBAHASAN

Perkara No. 29/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST dengan terdakwa Putranefo Alexander Prayugo (Presiden Direktur PT. Masaro Radiokom) adalah perkara yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT). Dakwaan disusun oleh penuntut umum dalam bentuk dakwaan kombinasi, yaitu dakwaan alternatif yang mengandung unsur subsidiaritas.



Penuntut umum mengajukan 24 orang saksi. Selain mengajukan saksi-saksi, penuntut umum juga mengajukan 5 orang ahli, antara lain: (a) Setya Budi Arianta, SH, MKn (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah); (b) Dr. Sutrisno (Lembaga Elektro Industri Nasional); (c) Ir. Fram Bernard Daru, MSc (Lembaga Elektro Industri Nasional); (d) Syaiful Anwar (Lembaga Elektro Industri Nasional); dan (e) Piping Efrianto (Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan).

Terdakwa mengajukan 3 ahli *a de charge*, antara lain: (a) Herman Y. Kanalebe, ST, MSc, PhD (Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Pelita Harapan); (b) Dian Puji N. Simatupang, SH, MH (Dosen Keuangan Publik Fakultas Hukum Universitas Indonesia); dan (c) H. Haris Puradireja (Ahli Keuangan Publik)

Pada intinya, tuntutan dari penuntut umum antara lain:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi
2. Menjatuhkan pidana penjara selama tujuh tahun dikurangi masa tahanan dan denda sebesar Rp. 250.000.000 subsidair 3 bulan kurungan
3. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. Rp. 89.329.245.016. dikurangi hasil kejahatan yang disita dari Ir. Wandoyo Siswanto, MSc sebesar Rp. 20.000.000 dan US \$ 10.000 serta pengembalian dari Dr. Ir. Boen Mochtar Purnama sebesar US \$ 20.000. Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat satu bulan sejak putusan perkara memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila tidak mencukupi uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama tiga tahun

Perihal Penahanan

Dari uraian masa penahanan oleh penyidik, penuntut umum dan pengadilan yang tertera dalam putusan, terlihat saling tumpang tindih. Yaitu penyidik KPK menahan tersangka sampai dengan tanggal 28 Oktober 2010, sedangkan penuntut umum KPK juga sudah menahan sejak tanggal yang sama. Kemudian, penuntut umum KPK menahan tersangka sampai tanggal 16 November 2010, sementara Pengadilan tipikor sudah menahan sejak tanggal 11 November 2010. Artinya, walaupun hanya bersifat administratif, namun secara faktual pada tanggal 28 Oktober 2010 tersangka ditahan oleh 2 institusi yang berbeda yakni penyidik dan penuntut umum KPK.

Kemudian dari tanggal 11 November 2010 sampai dengan 16 November 2010, tersangka ditahan oleh penuntut umum KPK dan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Hal ini menandakan kurangnya perhatian institusi penegak hukum dalam menangani masalah administrasi peradilan yang seharusnya tidak perlu terjadi.

Dakwaan alternatif

Dakwaan disusun oleh penuntut umum adalah dalam bentuk dakwaan kombinasi, yaitu **dakwaan alternatif yang mengandung unsur subsidaritas**. Oleh karena itu, majelis hakim pertama kali mempertimbangkan dakwaan kesatu primair. Bila dakwaan ini terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Pada dasarnya, dakwaan alternatif maupun subsider memiliki persamaan. Hal ini dapat dilihat dari segi tujuan yang hendak dicapai. Bentuk surat dakwaan alternatif ditujukan untuk menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban hukum pidana (crime

liability) dan memberi pilihan kepada hakim menerapkan hukum yang lebih tepat.⁵⁸ Sementara, dalam dakwaan subsider digunakan terhadap ketentuan pidana yang saling bertitik singgungan/saling berdekatan, dan dengan maksud agar terdakwa tidak lepas dari pertanggung jawaban pidana terhadap perbuatan/tindak pidana yang telah dilakukan.⁵⁹ Perbedaannya adalah dalam hal pembuktian oleh hakim, dimana dalam dakwaan alternatif hakim bebas memilih dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum yang muncul dalam persidangan. Sementara dalam dakwaan subsider, hakim harus memeriksa dakwaan primer terlebih dahulu, baru apabila tidak terbukti baru dilanjutkan kepada dakwaan subsider.

Ada kelemahan dalam bentuk dakwaan seperti ini karena Dakwaan jenis ini memberikan keleluasaan bagi majelis hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan yang diajukan JPU. Dakwaan alternatif menunjukkan jaksa tidak yakin atau ragu-ragu dengan dakwaan yang tepat yang bisa dikenakan atas perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa.

Kemudian, penyusunan dakwaan kesatu dalam bentuk subsider antara Pasal 2 dengan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 21 Tahun 2001 sesungguhnya tidaklah tepat. Pertama, inti delik dalam Pasal 3 adalah penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang. Sementara terdakwa sebagai Presiden Direktur PT. Masaro Radiokom bukanlah dalam kapasitas sebagai seorang yang memiliki kewenangan untuk disalahgunakan. Hal ini ditegaskan oleh Prof. Romli Atmasasmita dalam salah satu artikelnya bahwa terhadap Pasal 3 khusus dialamatkan kepada Pegawai negeri/pejabat publik.⁶⁰ Lebih lanjut menurutnya ada 3 hal yang mendasari Pasal 2 dengan Pasal 3 tersebut, yaitu:

- 1) Secara historis, peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi mulai dari UU Prp Nomor 24 tahun 1960 sampai dengan perubahan terakhir dengan UU Nomor 20 tahun 2000, memiliki sarasan utama pegawai negeri atau penyelenggaran negara. Pemikirannya, yang bisa menyalahgunakan kewenangan hanyalah penyelenggaran negara yang sedang menjalankan jabatan pemerintah;
- 2) klausul “memperkaya” pada pasal 2 menunjukkan kelaziman dari para pengusaha (swasta). Sedangkan pada pasal 3 disebut sebagai perbuatan yang “menguntungkan”, karena tugas dari seorang pegawai negeri adalah mengabdikan kepada negara dan yang terjadi dalam praktik adalah menggunakan kewenangan atau kesempatan dengan tujuan untuk “menguntungkan” atau “undue advantage” sebagaimana juga disebutkan dalam Konvensi PBB Anti Korupsi 2003;
- 3) ancaman hukuman minimal pada Pasal 2 yakni 4 tahun lebih tinggi daripada Pasa 3 yakni 1 tahun, karena posisi pegawai negeri merupakan posisi yang “terpojok” dengan iming-iming untuk menyalahgunakan kewenangan.

Kedua, hampir semua jenis korupsi dapat didakwa dengan menggunakan Pasal 2 (Pasal keranjang sampah), karena inti delik dalam pasal ini adalah “melawan hukum”. Sementara, inti

⁵⁸ Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 401.

⁵⁹ Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua di Kejaksaan Dan Pengadilan Negeri; Upaya Hukum dan Eksekusi Edisi Pertama*, Sinar Grafika: Jakarta, h. 331.

⁶⁰ Romli Atmasasmita, *Perbedaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001*, diunduh dari <http://infohukum.co.cc/perbedaan-pasal-2-dan-pasal-3-uu-nomor-31-tahun-1999-yang-telah-diubah-dengan-uu-nomor-20-tahun-2001/>

delik dalam Pasal 3 adalah penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang merupakan unsur melawan hukum secara diam-diam. Jadi, penggunaan Pasal 3 dalam bentuk subsider dari Pasal 2 akan sia-sia. Karena, apabila perbuatan tidak terbukti di Pasal 2 maka kemungkinan besar terdakwa akan lepas dari dakwaan Pasal 3, karena memiliki unsur yang sama. Akan lebih berguna jika Pasal 2 langsung disusun dalam bentuk subsider dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf b dan lebih subsider dengan Pasal 13, karena akan memaksa hakim untuk memeriksa satu-persatu Pasal yang didakwaan apabila tidak terbukti pada dakwaan primer ataupun subsider.

Di dalam dakwaan kesatu primair, penuntut umum menuntut terdakwa dengan dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. Majelis hakim menyebutkan bahwa unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagai berikut:

- 1) Setiap orang
- 2) Secara melawan hukum
- 3) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- 4) Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
- 5) Adanya uang pengganti
- 6) Adanya pelaku, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan
- 7) Adanya penggabungan tindak pidana yang diancam dengan hukuman sejenis

Tuntutan Jaksa

JPU telah menuntut terdakwa kurang dari setengah ancaman maksimum penjara (20 tahun). Kemudian berkaitan dengan total denda yang harus dibayarkan oleh terdakwa yakni seluruh kerugian negara yang diperhitungkan menjadi tanggungjawab atau beban Terdakwa, terlihat seolah JPU mengabaikan fakta-fakta persidangan, dalam hal ini terkait dengan tersangka yang lain dari PT. Masaro yakni Anggoro (saat ini Buron). Yang menjadi pertanyaan, apakah jika Anggoro tertangkap dan dihadapkan ke persidangan, Anggoro harus kembali membayar uang pengganti/biaya kerugian negara tersebut, padahal sudah semuanya telah dibebankan kepada Terdakwa (Putranefo Alexander Prayuga)? Oleh karena itu, seharusnya pembebanan kerugian negara tidak seluruhnya menjadi tanggungjawab Terdakwa, melainkan harus ditanggung bersama dengan tersangka lainnya yakni Anggoro.

Penalaran hakim

Penalaran hakim dalam putusan ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan tujuh unsur yang disebutkan pada bagian sebelumnya. Pemenuhan unsur-unsur tindak pidana tersebut dijelaskan secara singkat di bawah ini.

1. Setiap orang

Ir. Putranefo Alexander Prayugo Adalah Presiden Direktur PT. Masaro Radiokom yang bertanggungjawab atas nama perusahaan. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika dihadapkan di persidangan. Oleh karena itu, unsur ini terpenuhi.

2. Secara melawan hukum

Majelis hakim mengawali ulasannya dengan memaparkan sifat melawan hukum materil. Majelis berkesimpulan bahwa pengertian “melawan hukum” adalah tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan (korupsi) dan bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharusan atau kepatutan (h. 358). Dengan kata lain, majelis berpendirian dalam argumentasi awalnya, bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum secara materil. Namun, dalam uraian fakta hukumnya, majelis mempertimbangkan unsur “melawan hukum” secara formil, yakni perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan Keppres No. 80 Tahun 2003, khususnya berkaitan dengan 1) aturan pembuatan dokumen pengadaan⁶¹ termasuk didalamnya rancangan anggaran biaya (RAB), Harga perkiraan sendiri (HPS)⁶², 2) prosedur dan syarat penunjukan langsung,⁶³ dan 3) etika pengadaan,⁶⁴ termasuk di dalamnya tidak saling mempengaruhi, menghindari persaingan tidak sehat⁶⁵, mencegah dan menghindari terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara⁶⁶.

Untuk memahami bagaimana hakim menafsirkan perbuatan melawan hukum berdasarkan Keppres No. 80 tahun 2003, perlu dilihat beberapa hal yang menjadi fakta di persidangan. Pertama berkaitan dengan dokumen. Di dalam persidangan muncul fakta dari saksi Sigit Sutyoso (karyawan PT. Masaro Radiokom) yang menyiapkan dokumen berupa format administrasi pengadaan secara lengkap untuk pengadaan SKRT Departemen Kehutanan DIPA 069 tahun 2006 dan 2007. Saksi menyediakan bentuk *soft copy* dalam *flash disc* format dokumen tersebut diserahkan kepada Saksi Ir. Joni Aliando, selaku Ketua Panitia pengadaan tahun 2006 dan sekretaris Panitia Pengadaan tahun 2007.

Lalu berkaitan dengan penunjukan langsung. Penunjukan Langsung diatur dalam Pasal 17 ayat (5) huruf f Keppres No. 80 tahun 2003. Fakta dalam persidangan menunjukkan bahwa metode penunjukan langsung adalah atas usulan dari Ir. Aryono selaku Kabag Perlengkapan Departemen Kehutanan, hasil dari atasannya Kepala Biro Umum yaitu saksi Sri Surani Nanie ketika dilakukan pembekalan/pengarahan kepada Panitia Pengadaan Barang, yang didasari oleh Surat Penunjukan Langsung dari Sekjen Departemen Kehutanan RI yaitu saksi Ir. Boen Mochtar Purnama.

Terdakwa berdalih bahwa untuk proyek tersebut dapat dilakukan penunjukan langsung karena frekuensi perlengkapan yang digunakan bersifat khusus dan PT. Masaro Radiokom merupakan Agen Tunggal pemegang Merk Motorola yang digunakan untuk SKRT. Disamping itu, alasan lain yang mendasari digunakan digunakannya metode penunjukan langsung menurut saksi Ir. Aryono karena pengelolaan SKRT di Departemen Kehutanan RI

⁶¹ Pasal 1 ayat 16 Keppres No. 80 Tahun 2003: “...Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara **penunjukan langsung** terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.”

⁶² Pasal 13 ayat (1) Keppres No. 80 Tahun 2003

⁶³ Pasal 17 ayat (5) huruf f Keppres No. 80 Tahun 2003

⁶⁴ Pasal 3 Keppres No. 80 Tahun 2003

⁶⁵ Pasal 3 Huruf c dan d Keppres No. 80 Tahun 2003

⁶⁶ Pasal 5 huruf f Keppres No. 80 Tahun 2003

telah dilaksanakan sejak adanya perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Amerika.

Penunjukan langsung dibolehkan karena sifat **pekerjaan spesifik** dari proyek SKRT. SKRT merupakan jenis pekerjaan yang menjadi kesatuan sistem dari pekerjaan sebelumnya dan satu tanggungjawab atas kegagalan sistem tersebut apabila diserahkan kepada penyedia jasa lain, biasanya ini dilakukan untuk pekerjaan lanjutan atas pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya. Sehingga apabila pekerjaan tersebut dilakukan dengan cara lelang, terbukti hanya satu penyedia jasa (pabrikan) yang memasukan penawaran.

Namun keberatan dari terdakwa itu terbantahkan berdasarkan keterangan ahli LKPP ahli Setya Budi Arijanta, SH MKn. yang menyatakan jenis pekerjaan spesifik harus bersifat kompleks, mengandung teknologi dan resiko tinggi dan dananya diatas Rp. 50 milyar. Kalau pekerjaan spesifik harus dilakukan dengan penunjukan langsung, seharusnya dari sejak awal sudah dilakukan cara penunjukan langsung, sehingga pencairan dananya dapat dilakukan dengan cara multi year, meskipun dalam pelaksanaanya dilakukan secara bertahap. Oleh karena itu, penunjukan langsung dalam kasus ini tidak sesuai dengan syarat dan tata caranya bertentangan dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 sehingga perbuatan terdakwa terbukti melawan hukum secara formil.

3. *Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.*
Pertimbangan Hakim telah tepat. Kesimpulan hakim bahwa unsur ini terpenuhi dengan mempertimbangkan bukti adanya mark up dalam setiap item pengadaan yang kemudian menguntungkan Terdakwa sudah tepat. Hakim telah pula mempertimbangkan ketiga klasifikasi di atas, yakni 1) memperkaya diri terdakwa sendiri yakni dengan menunjuk pada bukti persidangan berupa keuntungan perusahaan PT. Masaro dimana Tersangka menjabat sebagai direktur Utama dan memperoleh pendapatan dari keuntungan perusahaan, 2) orang lain, menunjuk pada aliran dana dari terdakwa melalui anggoro kepada para pejabat Departemen Kehutanan (US\$ 20.000,- kepada Boen Mochtar, dan Rp 20.000.000 dan US \$ 10.000 kepada Wandojo Siswanto . Meskipun kemudian uang tersebut dikembalikan oleh mereka. 3) korporasi, menunjuk pada keuntungan dan selisih dari mark up setiap item pengadaan yang menguntungkan PT. Masaro Radiokom. Keuntungan yang diperoleh oleh PT. Masaro Radiokom sejumlah $Rp. 30.006.078.684 + Rp. 59.323.166.806 = Rp. 89.329.245.016$.
4. *Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*
Berdasarkan audit dari BPKP, terdapat kerugian keuangan negara sejumlah $Rp. 30.006.078.684,00 + Rp. 59.323.166.806,00 = Rp. 89.329.245.016,00$. Namun, ada hal yang perlu disampaikan terkait penerapan asas kesimbangan yang perlu juga diperhatikan dalam melakukan pemeriksaan kerugaian negara tersebut. Ahli dari BPKP (PIPING EFFRIANTO) menyebutkan bahwa SOP dalam memeriksa kerugian keuangan negara berdasarkan dokumenn atau data-data yang hanya diperoleh dari penyidik saja (h. 249). Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan BPK No. 1 Tahun 2007 seperti yang disampaikan oleh Ahli DIAN

M. P. SIMATUPANG dimana dalam setiap pemeriksaan keuangan harus mengacu kepada prinsip asersi, yaitu setiap pemeriksaan keuangan tidak boleh berdasarkan dari informasi salah satu pihak, harus kedua belah pihak dan kalau bisa diluar pihak tersebut. Hal ini juga disampaikan oleh hakim anggota IV (SOFIALDI,SH) dalam Disenting Opinion-nya, yang menyatakan pendapat ahli dari BPKP tidak dapat dipertanggungjawabkan secara keahliannya karena tidak ditemukannya berapa besaran yang pasti harga pembandingnya, melainkan hanya disimpulkan sendiri oleh ahli BPKP dengan mengacu kepada pendapat/perhitungan PT.LEN Industri yang tidak memberikan pendapat apapun dalam hal ini (h. 386). Seharusnya BPKP dalam melakukan pemeriksaan kerugian negara harus bekerja secara independen mengingat kapasitasnya dihadirkan dipersidangan adalah sebagai ahli yang mendasarkan keterangannya dari latar belakang keilmuan yang ia miliki.

5. *Adanya uang pengganti*

Terdakwa adalah Presiden Direktur PT. Masaro Radiokom yang bertanggungjawab atas pengurusan PT. Masaro Radiokom dan bertanggungjawab membayar uang pengganti dari tindakan perusahaan yang menimbulkan kerugian keuangan negara yang menguntungkan perusahaan. Dalam hal ini, penerapan kualifikasi Pasal 97 ayat (3), (4) dan (5) UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas untuk menjerat Terdakwa dengan pasal 18 sudah tepat. Anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila bersalah dan lalai menjalankan tugasnya dalam melaksanakan pengurusan Perseroan.

Namun demikian penjatuhan beban seluruh kerugian negara kepada Terdakwa yang mengabaikan peran dan tanggungjawab pelaku lainnya tidak tepat. Dalam hal ini perlu mencermati pendapat dari hakim anggota dissenting opinion yang mempertimbangkan posisi terdakwa di perusahaan PT. Masaro yang berbeda sejak antara tahun 2006 dan tahun 2007.

Penjatuhan pidana uang pengganti kepada terdakwa PUTRANEFO sebesar Rp. 89.329.245.016,00 tidak sepenuhnya tepat. Hal ini karena delik korupsi yang terjadi adalah perbuatan bersama-sama (plegen) antara terdakwa dengan ANGGORO WIDJOYO beserta pejabat Dephut, maka kurang tepat apabila semua kerugian negara harus sepenuhnya dibebankan kepada terdakwa. Seperti yang diungkapkan oleh hakim anggota IV dalam dissenting opinioin-nya, bahwa perkara a quo telah menguntungkan PT. Masaro Radiokom, sedangkan kapasitas terdakwa adalah sebagai Presiden Direktur sebagaimana terungkap dalam bukti No. 1164 baru menempatkan sahamnya pada PT. Masaro sebesar 20% dan pada tanggal 30 agustus 2007 baru menjabat sebagai Presiden direktur. Hal ini menurutnya tidak adil, karena keuntungan PT. Masaro yang disisi lain merupakan kerugian negara harus ditimpakan semua kepadanya. Dimana seharusnya, ANGGORO WIDJOYO sebagai pemilik saham mayoritas harus juga dibebankan untuk menanggung kerugian negara tersebut. Penerapan hukuman uang pengganti yang cukup berat kepada PUTRANEFO ini secara politis dapat saja dibaca untuk menutup penyelesaian kasus SKRT ini yang juga melibatkan ANGGORO WIDJOYO, mengingat keberadaannya yang sampai sekarang ini masih berstatus buron.

6. *Adanya pelaku, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan*

Inti dari unsur ini adalah hendak menyimpulkan bahwa kejahatan atau tindak pidana tidak berdiri sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama. Penggunaan pasal ini dalam dakwaan kepada Tersangka mempertimbangkan peranan Terdakwa sebagai pelaku (*plager*), dikualifikasikan ‘turut serta melakukan’ dan kategori perbuatannya dinamakan ‘penyertaan’ (*deelneming*). Majelis hakim telah mempertimbangkan dengan baik unsur-unsur pasal ‘penyertaan’ tersebut dan mendukung pertimbangannya dengan menyebutkan fakta-fakta persidangan, termasuk keterlibatan aktor lainnya, diantaranya yakni Ir. Aryono, Boen Mochtar, Wandoyo. Namun sayangnya, peran dan keterlibatan dari Ketua Komisi IV. Yusuf Amir Faisal, Anggoro dan anggota Komisi IV lainnya sebagaimana terungkap dalam persidangan, yakni dalam keterangan saksi-saksi harusnya dielaborasi dan menjadi keseluruhan yang menyempurnakan pemenuhan unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1. Seharusnya pengembangan penuntasan kasus ini menjerat seluruh aktor yang bekerja sama antara mereka, atau perbuatan sendiri-sendiri tetapi saling berhubungan dan sebagai kesatuan.

7. *Adanya penggabungan tindak pidana yang diancam dengan hukuman sejenis*

Unsur ini jelas merupakan ‘*concurus realis*’ atau gabungan tindak pidana. Majelis hakim telah tepat membuat pertimbangan sebelum pada kesimpulan terbuktinya unsur pasal. Pembagian dua kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa yakni 1) Revitalisasi jaringan dan perluasan jaringan SKRT Departemen Kehutanan Tahun 2006 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 30.006.078.684,-, 2) perluasan jaringan SKRT – BKSDA Departemen kehutanan tahun 2007 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 59.323.166.332,- sudah tepat.

Putusan tersebut diputuskan oleh Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari selasa, 22 Maret 2011 oleh Ketua Majelis Hakim Nani Indrawati, SH, MHum, dengan hakim anggota H. Herdi Agusten, SH, MHum, H. Ahmad Linoh, SH, MPD, Slamet Subagio, SH, MH, dan Sofialdi, SH. Putusan tersebut dibacakan pada selasa 29 Maret 2011

Majelis hakim dalam putusannya menggunakan beberapa metode penafsiran hukum. Majelis hakim menggunakan metode penafsiran subsumtif yang lazim dilakukan dalam putusan pengadilan di Indonesia. Metode penafsiran subsumtif dilakukan dalam bentuk silogisme-deduktif yang membagi tahapan penalaran dalam tiga tahap yaitu, menemukan premis mayor, kemudian premis minor dan diakhir dilakukan konklusi.

Metode penafsiran subsumtif yang diterapkan hakim dibantu dengan metode penafsiran sistematis. Dalam hal ini penggunaan metode penafsiran sistematis tidak saja menggunakan ketentuan peraturan yang didakwakan yaitu UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHPidana, tetapi juga menggunakan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

untuk memperjelas dakwaan serta UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP berkaitan dengan masa tahanan.

Di dalam pertimbangan putusannya, majelis hakim juga menggunakan putusan pengadilan yang telah ada sebelumnya sebagai bahan pertimbangan hukum, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung untuk menjelaskan unsur perbuatan melawan hukum yang ada di dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hakim juga menggunakan doktrin untuk menjelaskan unsur-unsur tindak pidana; antara lain: Satochid Kartenegara, Andi Hamzah, Mulyatno. Penggunaan doktrin atau pendapat dari para ahli hukum menunjukkan bahwa majelis hakim menerapkan penafsiran doktriner (*doctrinal interpretation*).

Hal memberatkan dan meringankan

Majelis hakim mempertimbangan dua hal yang memberatkan terdakwa, yaitu: perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar. Sementara itu, hal meringankan yang dipertimbangkan oleh majelis hakim adalah bahwa terdakwa masih muda dan mengaku belum pernah dijatuhi pidana dan terdakwa mempunyai penyakit yang memerlukan pengobatan secara intensif.

Dalam hal ini majelis hakim mempertimbangkan hal yang tidak relevan. Pertama, terdakwa Ir. Putranefo Alexander Prayugo pada saat putusan dibacakan berusia 46 tahun. Apakah usia 46 tahun tergolong muda? Bila mengacu kepada Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang digolongkan muda atau pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Jadi bila mengacu kepada UU Kepemudaan, maka terdakwa Ir. Putranefo Alexander Prayugo tidak dapat digolongkan muda atau sebagai pemuda.

Kedua, majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa mempunyai penyakit yang memerlukan pengobatan secara intensif. Tidak jelas penyakit apa yang dimaksud oleh majelis hakim, sebab di dalam putusan tidak disebutkan bahwa terdakwa sedang mengidap penyakit. Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Dissenting opinion

Putusan hakim terhadap terdakwa tak bulat. Salah satu anggota majelis, Hakim IV yaitu Sofialdi memberikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Khususnya mengenai pembayaran uang pengganti bagi terdakwa. Ada dua hal utama dalam *dissenting opinion* Hakim Sofialdi.

Pertama, menurut Hakim Sofialdi, ahli yang diajukan di persidangan tidak bisa menghitung secara pasti berapa kerugian keuangan negara sehingga jumlah Rp. 89.329.245.016.00 menjadi tidak valid. Menurut Sofialdi, kerugian negara yang terjadi dalam kasus ini bukanlah Rp89,3 miliar, melainkan Rp75,3 miliar. Perhitungan itu diperoleh karena kerugian keuangan negara dari SPK No.5/2007 adalah sebesar Rp. 12.752.825.210 ditambah dengan biaya install yang dilakukan oleh PT. Masaro Radiokom yang tidak masuk dalam perhitungan kontrak sebesar Rp.1.250.000.000 menjadi berjumlah Rp.14.002.825.210. Dari perhitungan itu, maka hakim

Sofiandi berpendapat bahwa kerugian keuangan negara dan uang pengganti yang seharusnya dibayarkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 75.327.419.806,-

Kedua, Hakim Sofialdi berpendapat bahwa tidak adil bila seluruh uang pengganti yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut dibebankan kepada terdakwa sebab terdakwa baru menjadi

Majelis hakim

1. Hani Indrawati SH., M.Hum (Hakim Ketua)
2. H. Herdi Agusten SH., M.Hum (Hakim anggota)
3. H. Ahmad Linoh, SH., M.Pd (Hakim Anggota)
4. Slamet Subagio SH., M.H (Hakim anggota)
5. Sofialdi, SH (Hakim Anggota)

Presiden Direktur PT. Masaro Radiokom pada 30 Agustus 2007 dan terdakwa hanya memiliki saham minoritas di PT. Masaro Radiokom yaitu sebanyak 20%. Sehingga menurut hakim Sofialdi, uang pengganti juga harus dibebankan kepada pemegang saham lainnya yakni Anggoro Wijoyo selaku pemegang saham mayoritas yang juga menjadi tersangka dalam perkara tersebut dan juga kepada PT. Masaro Radiokom sebagai sebuah korporasi.

Hal-hal Lain

Beberapa hal lain yang menjadi pembahasan dalam eksaminasi putusan ini antara lain:

- 1) Beberapa saksi yang dihadirkan dimuka persidangan tidak mengetahui perihal kebijakan penunjukan langsung dalam pengadaan SKRT tahun 2006 maupun 2007 karena kebanyakan hanya bertugas menangani masalah teknis. Misalnya penjaga repeater di pulau Bangka (NOLDI NGELO), pengelola Taman Nasional wilayah I (JIMMY SALANTI), pemeriksa barang dan hasil pelaksanaan kegiaatan (WIHARNO), panitia pemeriksa dan penerima dokumen (SUHARDJITO), staf Biro Umum Dephut (CAHYONO). Seharusnya, penyidik menghadirkan orang-orang yang terkait dengan kebijakan penunjukan langsung tersebut, seperti dari pihak Departemen Perdagangan yang menurut keterangan beberapa saksi melihat sertifikat Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) dari Dep. Perdagangan tersebut yang dijadikan dasar untuk melakukan penunjukan langsung;
- 2) Penunjukan Ahli dari PT. LEN kurang tepat, karena nama PT. LEN disebutkan pernah juga direncanakan sebagai rekanan Dephut, namun tidak terlaksana. Hal ini tentunya akan menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest) yang tidak diperbolehkan sebagai prasarat seorang ahli dalam persidangan. Seharusnya, pihak PT. LEN didengar keterangannya hanya sebagai saksi bukan ahli
- 3) Dalam persidangan, tidak disinggung adanya dugaan keterlibatan Menteri Kehutanan. Jika merujuk kepada kasus pengadaan barang dan/jasa pemerintahan di beberapa kementerian negara, tidak tertutup kemungkinan ada peran dari Menteri selaku pengguna anggaran, apalagi menteri yang berasal dari partai politik. Apalagi ketika Dr. Ir. Boen M. Purnama selaku sekjen Dephut (2005-2010) yang menandatangani SK No. 171 tentang penunjukan langsung mengakui kecerobohan karena tidak memeriksa isi surat tersebut secara cermat. Sekjen juga pernah menyampaikan kepada Menteri Kehutanan MS Kaban bahwa dia diberi uang oleh Anggoro. Menteri Kehutanan menyampaikan: “terima aja, itukan rejeki”. Artinya, Menteri Kehutanan MS Kaban tahu ada suap yang diberikan kepada Sekjen pada waktu itu, tetapi membiarkannya.
- 4) Anggoro menemui Yusuf Erwin Faisal dan terdakwa dan meminta agar Komisi IV DPR menyetujui usulan pengadaan SKRT Departemen Kehutanan dengan menjanjikan memberikan sejumlah uang. Majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta bahwa dari tindak

pidana korupsi yang dimaksud telah memperkaya HM Yusuf Erwin Faisal sebesar Rp. 125.000.000 dan Sin \$ 220.000,-

III. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Secara umum proses persidangan relatif berjalan dengan baik, majelis hakim telah memutuskan dengan cukup baik, demikian halnya dengan JPU. Tidak ada kesalahan yang cukup fatal dari JPU maupun Hakim yang merusak kualitas putusan akhir. Namun demikian terdapat beberapa catatan yang menjadi kesimpulan dari eksaminasi putusan ini, antara lain:

- 1) Majelis hakim memberikan putusan yang kurang dari apa yang dituntut oleh penuntut umum. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

	Tuntutan	Putusan
Pidana penjara	7 tahun	6 tahun
Denda	Rp. 250.000.000,-	Rp. 200.000.000,-
Uang pengganti	Rp. 89.329.245.016. Penyitaan harta benda. Pidana penjara 3 (tiga) tahun	Rp. 89.329.245.016. Penyitaan harta benda. Pidana penjara 2 (dua) tahun

- 2) Majelis hakim mengabaikan sejumlah fakta dipersidangan yang dapat dipakai lebih jauh untuk menjerat pelaku lainnya dalam rangka pengembangan kasus ini.
- 3) Terdapat satu orang hakim yang berpendapat berbeda (dissenting opinion), yaitu Sofialdi. Dissenting opinion berkaitan dengan cara penghitungan jumlah kerugian negara dan uang pengganti yang dibebankan sepenuhnya kepada terdakwa, karena pihak lain yang terlibat bersama-sama melakukan tindak pidana dimaksud seharusnya juga menanggung uang pengganti.

Saran

Ada sejumlah hal yang menjadi perhatian khusus yang semestinya menjadi saran kepada JPU dan KPK dalam pengembangan penuntasan kasus ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Mengembangkan penyidikan kasus ini lebih lanjut untuk menjerat Menteri kehutanan MS. Kaban yang setidaknya dapat kenakalan dakwaan korupsi Penyalahgunaan Kewenangan. Tesis ini sangat beralasan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang menunjukkan bahwa Menteri kehutanan MS Kaban menyetujui Penunjukan Langsung dan penetapan tanpa persetujuan DPR- Hal tersebut jelas bertentangan dengan pasal 3 UU No. 39/1999-UU No.20/2001 jo Pasal 3 huruf c, d dan e dan Pasal 5 huruf g dan h Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa.
2. Selain itu pengembangan kasus ini perlu dilakukan untuk menjerat pelaku lain yang terlibat secara bersama-sama dalam tindak pidana korupsi pengadaan SKRT, antara lain:
 - a) Anggoro Wijoyo, pemilik PT. Masaro Radiokom yang pada bulan September 2007 Anggoro memberikan uang kepada Ir. Wandoyo Siswanto, MSc sebesar US \$ 10.000 dan kepada Dr. Boen M. Purnama sebesar US \$ 20.000 untuk memperlancar proyek SKRT
 - b) Dr. Boen M. Purnama menandatangani Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan No. 171/II-Um/2006 tertanggal 16 November 2006 tentang Pembentukan Panitia Penunjukan Langsung Pekerjaan Revitalisasi Jaringan dan Perluasan Jaringan SKRT Departemen Kehutanan.

- c) Ir. Wandoyo Siswanto, MSc selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan surat Kuasa Pengguna Anggaran No. 30/Kpts-DIPA 69/Sekjen/XI/2006 tertanggal 17 November 2006 tentang Pembentukan Panitia Penunjukan Langsung Pekerjaan Revitalisasi Jaringan dan Perluasan Jaringan SKRT Departemen Kehutanan pada DIPA Bagian Anggaran 69 Setjen Departemen Kehutanan Tahun 2006.
- d) Yusuf Erwin Faisal, Komisi IV DPR

XII

LAPORAN EKSAMINASI PUBLIK

KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TERDAKWA: RUSDIHARJO

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

LAPORAN EKSAMINASI PUBLIK

KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TERDAKWA RUSDIHARJO

1. KASUS POSISI

Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menyusun surat dakwaan untuk mendakwa Rusdiharjo, mantan Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Malaysia, secara alternatif. Bahwa Rusdiharjo (terdakwa) bersama-sama dengan terdakwa kedua⁶⁷ tidak menyetorkan pendapatan negara yang berasal dari selisih biaya pemungutan dokumen pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia dan selisih nilai kurs yang diperoleh dari biaya dokumen keimigrasian yang kemudian digunakan untuk kepentingan sendiri pada kurun waktu Januari 2004 sampai dengan Oktober 2005 atau setidaknya pada waktu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dalam beberapa hal sebagai berikut. **Pertama**, terdakwa menerapkan kebijakan ganda antara tarif rendah dengan tarif tinggi melalui Surat Keputusan Nomor 21/SK/DB/03/07/1999 terhadap administrasi pengurusan dokumen keimigrasian. Biaya pemungutan kepada pemohon berbeda dengan yang diserahkan ke kas negara. terdakwa diduga menerima uang sebesar **Rp 2,2 miliar** dari penerapan tarif ganda itu.

Kedua, terdakwa tidak menyetorkan selisih penukaran uang pengurusan dokumen keimigrasian dari Ringgit Malaysia ke Dollar Amerika Serikat yang digunakan untuk kepentingan sendiri atau orang lain. **Ketiga**, terdakwa memungut biaya terhadap pengurusan surat lucut yang seharusnya gratis. **Keempat**, perbuatan terdakwa melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2002 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Departemen Luar Negeri.

Dakwaan pertama, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Kesatu jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dakwaan kedua, Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Kesatu jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Amar tuntutan dalam surat dakwaan adalah,

⁶⁷ Dalam pemeriksaan persidangan kasus pungutan liar di Kedutaan Malaysia pada Januari 2004 sampai dengan Oktober 2005, ditetapkan dua terdakwa. Pertama, Drs. Rusdiharjo, SH dengan jabatan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Malaysia. Kedua (terdakwa kedua), Drs. Arihken Tarigan dengan jabatan Kepala Bidang Keimigrasian di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia.

- Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam dakwaan pertama atau dakwaan kedua.
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 2 tahun 6 bulan dan denda Rp 200.000.000,00 subsidair 6 bulan kurungan.
- Membayar uang pengganti sebesar Rp 2.200.000.000,00 atau uang pengganti 2 tahun.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis kepada terdakwa Rusdiharjo dengan amar sebagai berikut,

- Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa penjara 2 tahun dan denda Rp 100.000.000,00 subsidair 2 bulan kurungan;
- Memerintahkan kepada terdakwa membayar uang pengganti sebesar RM 313.700,00 atau Rp 815.620.000,00.

Di persidangan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa Rusdiharjo dengan amar sebagai berikut,

- Menerima permohonan banding dari jaksa penuntut umum;
- menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama dengan perbaikan amar sebagai berikut;
 - Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;
 - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp 100.000.000,00 subsidair 2 bulan kurungan;
 - Membayar uang pengganti sebesar RM 313.700,00 atau Rp 815.620.000,00 dengan pidana penjara selama-lamanya 6 bulan.

2. ANALISIS

Dalam persidangan kasus korupsi dengan terdakwa Rusdiharjo akan dianalisis beberapa bagian. Yakni, bagian dakwaan dan surat dakwaan, bagian putusan dan penyusunan putusan, serta hal lainnya.

1. Dakwaan dan Surat Dakwaan

Aturan hukum yang seharusnya lebih tepat ditambahkan untuk mendakwa adalah Pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Bunyi Pasal 12 huruf e tersebut adalah, **“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.”**

Perbuatan terdakwa yang menerapkan biaya untuk pengurusan surat lucut seharusnya dijerat dengan Pasal 12 huruf e itu. Sebab, jika menggunakan Pasal 2 atau Pasal 3, maka harus ada unsur kerugian keuangan negara dan/atau perekonomian negara yang harus dibuktikan. Artinya, apabila dalam penyusunan dakwaan jika kemudian tidak ditemukan adanya unsur kerugian negara dan/atau perekonomian negara maka akan berpotensi membuat bebas terdakwa.

Padahal, ketentuan surat lucut sebelumnya tidak ditentukan dalam aturan hukum. Biaya atas surat lucut tidak ditentukan sebagai bagian dari hak negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak. Apabila tidak masuk sebagai bagian dari hak negara, tentu menggunakan Pasal 2 atau Pasal 3 untuk mendakwa tidaklah tepat. Karena tidak ada unsur kerugian negara didalamnya. Oleh karena itu, alangkah tepat jika untuk menjerat perbuatan terdakwa yang berkaitan dengan pungutan biaya terhadap surat lucut digunakan Pasal 12 huruf e. Dalam ketentuan pasal itu, tidak perlu ada unsur kerugian negara yang harus dibuktikan oleh penuntut umum.

Di samping itu, ketentuan pidana dalam Pasal 12 huruf e berupa pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Ketentuan pidana ini lebih tinggi dari pada yang termuat dalam Pasal 3. Sehingga seharusnya surat dakwaan disusun secara kumulatif-alternatif. Yakni, dakwaan pertama disusun secara alternatif dengan menggunakan Pasal 2 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Sedang, dakwaan kedua menggunakan Pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001.

Tabel 1. Perbandingan ketentuan pidana

Ketentuan Pasal	Pidana Penjara	Pidana Denda	Keterangan
Pasal 2 ayat (1)	Pidana penjara seumur hidup; atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun	Paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar	Pidana penjara dan pidana dendanya ditentukan kumulatif (kata penghubungnya “dan”)
Pasal 3	Pidana penjara seumur hidup; atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun	Paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar	Pidana penjara dan pidana dendanya ditentukan kumulatif-alternatif (kata penghubungnya “dan/atau”)
Pasal 12 huruf e	Pidana penjara seumur hidup; atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun	Paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar	Pidana penjara dan dendanya ditentukan kumulatif (kata penghubungnya “dan”)

2. Putusan dan Penyusunan Putusan

Putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu rendah. Padahal, bentuk pidana penjara dalam UU 31 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001 mengenal batas atas. Seharusnya, majelis hakim menghukum terdakwa dengan menggunakan batas atas pidana tersebut; dan

3. Hal Lainnya

Hal lain yang seharusnya dikembangkan dari persidangan terdakwa Rusdiharjo adalah, **pertama**, Penyidik dan penuntut umum seharusnya mengembangkan dan menindaklanjuti keterangan saksi di persidangan yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana. Kesaksian dari Roja bin Suryo, Suparba Amiarsa, Sri Edith Akilie, Tri Widyowati Sumatri, Widyanto bin Prodjowirjono, dan Slamet Santoso Mustafa, menerangkan bahwa perbuatan terdakwa tidak dilakukan dengan sendirian.

Lagi pula, jaksa penuntut umum juga menggunakan Pasal 55 ayat (1) Kesatu KUHP untuk menuntut terdakwa. Dengan begitu, seharusnya penuntut umum mendalami dan menindaklanjuti keterangan saksi tersebut di atas dan menerangkan dengan seksama peran dari masing-masing calon tersangka lain.

Kedua, penyidik seharusnya menetapkan Yakob Dasto karena telah membuat surat palsu bernomor 021/SK/DB/03/07/1999 dan 023/ SK/DB/03/07/1999. Surat inilah yang menjadi dasar pemungutan ilegal yang dilakukan oleh terdakwa. Penyidik penting untuk menggali apakah perbuatan Yakob Dasto yang memalsu surat tersebut atas inisiatif sendiri, atau atas inisiatif bersama. Sehingga dapat dikualifikasikan apa peran Yakob Dasto dan menentukan sebagai tindak pidana, apakah hanya pemalsuan surat atau perbuatan tindak pidana korupsi.

Ketiga, jaksa penuntut umum ternyata hanya fokus membuktikan pelanggaran terhadap Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Jaksa penuntut umum seharusnya fokus untuk membuktikan pelanggaran terhadap Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Apabila fokus membuktikan pelanggaran terhadap Pasal 2, maka terdakwa dapat divonis lebih berat.⁶⁸

Keempat, hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sangatlah ringan. Hal ini disebabkan karena jaksa penuntut umum terlalu fokus membuktikan pelanggaran terhadap Pasal 3 UU 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Limitasi pemidanaan pada Pasa 3 tersebut lebih singkat ketimbang Pasal 2 ayat (1) UU Nomor. Pasal 3 mencantumkan limitasi pemidanaan satu tahun penjara. Sedangkan, Pasal 2

⁶⁸ Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 memuat pidana kumulatif. Yaitu, pidana penjara (seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun) dan pidana denda (paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar).

Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 memuat ketentuan pidana kumulatif-alternatif. Yakni, pidana penjara (seumur hidup atau paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun) dan/atau pidana denda (paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar).

menetapkan limitasi pidana empat tahun penjara. Di samping itu, seharusnya juga majelis hakim perlu menjatuhkan pidana yang lebih tinggi. Mengingat, batas maksimal pidana penjara adalah seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun penjara.

Kelima, salah satu penasehat hukum terdakwa adalah Ariyanto Sutadi, mantan perwira polisi, kolega terdakwa semasa masih menjabat sebagai perwira polisi. Sebagai seorang penasehat hukum haruslah berlaku sebagai penasehat hukum yang independen (*independent lawyer*).

Namun, tindakan Ariyanto Sutadi sebagai penasehat hukum terdakwa di dalam persidangan tidak mencerminkan sebagai penasehat hukum yang independen. Menurut pasal 12 *Basic Principles on the Role of the Lawyers* yang telah diadopsi oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 27 Agustus sampai dengan 9 Nopember di Havana Kuba menjelaskan *lawyers shall at all times maintain the honour and dignity of their profession as essential agents of the administration of justice*, atau kurang lebih terjemahannya adalah pengacara harus menjaga kehormatan dan martabat profesinya setiap saat sebagai agen penting di dalam administrasi peradilan. Sikap dan tindakan Ariyanto Sutadi mengganggu martabat dan kehormatan seorang *professional lawyer*.

Tindakan Ariyanto Sutadi yang tidak patut di persidangan adalah, salah satunya, menggiring saksi Wirdjono Prodjodikoro dengan pertanyaan yang ditujukan untuk mengakui Berita Acara Pemeriksaan milik saksi yang sudah dicabut sebelumnya. Tindakan Ariyanto Sutadi tersebut melanggar Pasal 166 KUHP bahwa pertanyaan menjerat tidak boleh diajukan ke terdakwa maupun saksi.

3. KESIMPULAN

Dari eksaminasi putusan dengan terdakwa Rusdiharjo, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut,

1. Jaksa penuntut umum kurang cermat dan lengkap dalam membuat surat dakwaan;
2. Jaksa penuntut umum tidak mengelaborasi kesaksian di persidangan terhadap saksi yang kemungkinan besar dapat dijadikan sebagai tersangka dalam kasus a quo. Mengingat, jaksa juga menggunakan Pasal 55 ayat (1) Kesatu KUHP;
3. Kekurangcermatan jaksa juga ditunjukkan dengan tidak dimasukkannya pasal lain, seperti Pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 untuk menjerat perbuatan lain terdakwa;
4. Putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu rendah. Padahal, bentuk pidana penjara dalam UU 31 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001 mengenal batas atas. Seharusnya, majelis hakim menghukum terdakwa dengan menggunakan batas atas pidana tersebut; dan
5. Ada potensi konflik kepentingan antara terdakwa dengan penasehat hukumnya yang dapat menyebabkan penasehat hukum berlaku tidak profesional.

Saran yang dapat diberikan terhadap pemeriksaan terdakwa Rusdiharjo kedepannya adalah;

1. Perbaiki putusan Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap dakwaan primair dan subsidair;

2. Penyidik menindaklanjuti temuan tindak pidana sebagaimana keterangan yang telah ungkap dipersidangan dan telah menjadi fakta persidangan dan menetapkan seperti Roja bin Suryo, Suparba Amiarsa, Sri Edith Akilie, Tri Widyowati Sumatri, Widyanto bin Prodjowirjono, dan Slamet Santoso Mustafa sebagai Tersangka dengan Pasal 55 ayat (1) Kesatu KUHP dan pasal tentang tidak memberitahu (*nietdone*) tentang adanya dugaan tindak pidana;
3. Penyidik harus mengali lebih mendalam kesaksian dari masing-masing saksi seperti peranan masing-masing pihak, pelaku (utama dan pembantu) dan itikad dari masing-masing;
4. Penyidik menetapkan Yakob Dasto sebagai Tersangka terkait dengan pemalsuan surat Nomor 021/SK/DB/03/07/1999 dan 023/ SK/DB/03/07/1999 yang telah dilakukannya;
5. Penuntut umum menambahkan satu pasal lagi, yakni Pasal Menambahkan satu lagi pasal berupa Pasal 12 huruf e UU 31 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001 untuk menjerat terdakwa;
6. Hakim harusnya menjatuhkan hukuman kepada Drs. Rusdiharjo, S.H. dengan pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 serta dengan Pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 **bukan** berdasarkan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Kerena terdakwa tujuan dan niat untuk memperoleh suatu keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain dan memperkaya diri sendiri (vide keterangan saksi jaksa Roja bin Suryo, Suparba Amiarsa, Sri Edith Akilie, Tri Widyowati Sumatri, Widyanto bin Prodjowirjono, dan Slamet Santoso Mustafa);
7. Mahkamah Agung harus menghukum Rusdiharjo minimal 4 tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Majelis Eksaminasi

- Alvon Kurnia Palma, SH
- Arsil
- Uli Parulian Sihombing, SH, LL.M
- Drs. Siswo Sujanto, DEA
- Yesmil Anwar, SH, M.Si

Reviewer: Hifdzil Alim, SH

XIII

LAPORAN EKSAMINASI PUBLIK

KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TERDAKWA: SALEHUDDIN

**Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda, Perkara No. 14/Pid.
TIPIKOR/2011/PN.SINDA**

LAPORAN EKSAMINASI PUBLIK

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda, Perkara No. 14/Pid. TIPIKOR/2011/PN.SINDA atas nama terdakwa H. SALEHUDDIN

Majelis Eksaminasi

1. Asep Iwan Iriawan (Ex Hakim/Akademisi)
2. Ikidugalin (Praktisi Hukum)
3. Adnan Pasliadja (ex Jaksa/Pengajar Pusdiklat Kejaksaan)
4. Flora Dianti (Akademisi)
5. Yuna Farhan (LSM)

Jakarta, 26 Februari 2012

I. POSISI KASUS

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (1 November 2011) membebaskan Ketua DPRD Kutai Kartanegara nonaktif, Salehuddin. Ia didakwa terkait kasus korupsi dana operasional Dewan pada 2005 senilai Rp 2,6 miliar.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyimpulkan, Ketua DPRD Kutai nonaktif dinilai tidak terbukti melanggar dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang No 31 tahun 1999. Majelis menyatakan berdasarkan fakta di persidangan, unsur melawan hukum pada dakwaan primer dan subsider tidak terpenuhi sehingga terdakwa secara hukum wajib dibebaskan dari segala dakwaan.

Dengan keputusan sidang hari itu, sebanyak 14 terdakwa divonis bebas sejak sidang vonis yang digelar sejak 31 Oktober 2011 lalu. Mereka adalah anggota DPRD Kutai Kartanegara nonaktif Suriadi, Suwaji, Sudarto, Rusliandi, Asman Gilir, Mus Mulyadi, Abdul Rahman, Abu Bakar Has dan Abdul Sani serta Ketua DPRD Kutai Kartanegara nonaktif Salehudin. Dan juga Sutopo Gasif, Saiful Aduar, Idrus Tanjung serta Magdalena.

Kasus tersebut bermula dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada anggaran operasional DPRD Kutai Kartanegara senilai Rp 2,98 miliar yang diduga disalahgunakan 40 anggota DPRD Kutai Kartanegara periode 2004-2009, dimana dua di antaranya dihentikan lantaran meninggal dunia. Sebanyak 23 anggota dewan lainnya disidang di PN Tenggarong.

Lima belas anggota dewan yang disidang di tipikor, jaksa menilai mereka sengaja menerima pembayaran ganda pada 9 kegiatan operasional DPRD Kukar diantaranya terkait perjalanan

dinas dan pelatihan. Masing-masing menerima duit dari dua pos anggaran. Rata-rata mereka menerima Rp 71-75 juta dari anggaran operasional DPRD Kutai Kartanegara.

Jaksa menjerat para terdakwa dengan pasal primer yakni Pasal 2 Jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah ke dalam UU No 20/2001 Tentang Pemberantasan Tipikor Junto Pasal 55 Junto Pasal 56 KUHP, lantaran telah memperkaya diri sendiri dan orang lain. Selain itu, jaksa juga mengenakan pasal subsider yakni Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah ke dalam UU No 20/2001 Tentang Pemberantasan Tipikor terkait penyalahgunaan wewenang.

Dugaan penyelewengan dana Penunjang Kegiatan Operasional dengan kerugian negara sekitar Rp 2,6 miliar itu telah menyeret 15 anggota DPRD Kutai Kartanegara periode 2004-2009 yang kemudian terpilih lagi pada periode 2009-2014. Selain itu kasus ini juga menyeret 14 anggota DPRD purna tugas periode 2004-2009 serta mantan Sekretaris DPRD Kutai Kartanegara, yang kini menjabat Asisten IV Sekprov Kaltim, Aswin dan mantan Bendahara DPRD Kukar Jamhari sebagai terdakwa.

Dalam mengadili perkara tersebut, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa H.SALEHUDDIN BIN RACHMAN SIDIK terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (Onslag van Alle Recht Vervolging), serta Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya.

II. PEMBAHASAN

Anggaran dipandang sebagai arena perebutan sumber daya publik antara berbagai kepentingan, baik aktor-aktor di dalam lingkaran sistem politik yang berlaku maupun kelompok kepentingan lain yang memiliki pengaruh terhadap keputusan politik anggaran. Wang (2002) menegaskan, pola dari kewenangan anggaran secara sederhana termanifestasi pada distribusi kekuasaan antar para pemain dalam pembuatan kebijakan dan arena politik. Untuk itu, hadirnya legislatif sebagai representasi warga negara untuk melakukan kontrol pajak yang dibayarkannya, agar dialokasikan sesuai kebutuhan layanan yang harus diberikan oleh Negara.

Salah satu fungsi dimiliki legislatif adalah fungsi anggaran atau yang dikenal dengan hak budget. Pertanyaan pentingnya adalah, mengapa legislatif diberikan fungsi anggaran? Sebagai lembaga representatif dari rakyat, legislatif merupakan tempat yang tepat untuk memastikan anggaran optimal sesuai dengan kebutuhan bangsa berdasarkan sumber daya yang tersedia. Partisipasi legislatif yang efektif dalam proses penganggaran, menjamin pentingnya mekanisme *check and balance* untuk akuntabilitas dan transparansi Pemerintah serta memastikan pemberian layanan publik yang efisien.

Persoalannya, fungsi anggaran yang dimiliki legislatif, layaknya kekuasaan, juga memiliki watak untuk disalahgunakan. Meminjam analisis Rubbin (1990) dalam buku *“The Politics of Public Budgeting”* aktor politik akan berupaya memperjuangkan agar anggaran dapat melayani kepentingan politik masing-masing. Tradisi transaksional dalam kancah perpolitikan tekini,

menjadi salah satu pendorong lahirnya, legislatif pemburu rente anggaran, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

Kasus-kasus terkini yang diungkap KPK, seperti Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah dan Wisma Atlet, mengkonfirmasi fungsi anggaran menjadi instrument transaksional perburuan rente anggaran. Di daerah, tertangkap tangannya anggota DPRD Kota Semarang, saat menerima suap terkait pembahasan anggaran, membuktikan penyakit ini juga sudah menjangkit ke daerah.

Putusan bebas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda, Kalimantan Timur, terhadap Ketua DPRD Kutai Kertanegara periode 2004-2009, Salehuddin, menambah deret panjang semakin banyaknya kasus-kasus korupsi yang melibatkan DPRD divonis bebas. Ironisnya, putusan ini ditetapkan oleh pengadilan Tipikor, yang merupakan tumpuan publik, ditengah kering-nya kepercayaan terhadap lembaga peradilan biasa, Berangkat dari sini, menjadi penting untuk memberikan anotasi dalam prespektif pengelolaan anggaran terhadap putusan ini. Anotasi ini kan mencakup, analisis anggaran pembayaran ganda, analisis penyebab dari kerangka hukum keuangan DPRD dan eksekusi yang ditimbulkan atas kasus tersebut.

Sengaja Mendesain Menerima Anggaran Ganda

Pada kurun waktu Januari sampai Desember 2005, terdakwa yang sekaligus pimpinan DPRD beserta anggota DPRD Kutai Kartanegara periode 2004-2009, telah menggunakan anggaran pada APBD 2005, pada pos sekretariat DPRD, khususnya pada mata anggaran Biaya Perjalanan Dinas Khusus dan Biaya Penunjang Kegiatan/Operasional. Kedua mata anggaran tersebut dipergunakan untuk melakukan perjalanan dinas luar daerah dan kegiatan peningkatan sumber daya manusia.

Dalam dakwaannya, Jaksa menyatakan anggota DPRD Kutai Kertanegara telah menggunakan dua pos anggaran yang berbeda untuk kegiatan yang sama (meskipun memiliki nama kegiatan yang berbeda). Merujuk hasil audit BPK, telah terjadi pembayaran biaya perjalanan dinas ganda dari belanja penunjang kegiatan dan belanja perjalanan dinas khusus serta pembayaran belanja penunjang kegiatan, yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 2,9 miliar, dan khususnya terdakwa sebesar Rp. 75 juta.

Pembayaran perjalanan dinas ganda, sudah direncanakan secara sistematis.

Dalam kasus ini, terdakwa dan anggota DPRD tidak hanya sekedar menerima pembayaran ganda tersebut, namun juga dengan sengaja merencanakan agar dapat memperoleh pembayaran ganda. Setidaknya terdapat tiga indikasi yang memperkuat bahwa anggaran ganda ini, dengan sengaja didesain oleh pimpinan dan anggota DPRD.

Pertama, Pasalnya kedua mata anggaran ini dialokasikan pada saat APBD Perubahan yang juga disepakati dalam paripurna DPRD, sehingga diketahui oleh seluruh anggota DPRD termasuk pimpinan. Kedua pos anggaran yang merupakan sumber anggaran ganda mendapatkan tambahan anggaran pada APBD Perubahan.

Kedua, tambahan anggaran tersebut juga dimaksudkan untuk merapel kegiatan perjalanan dinas yang telah lewat (Januari-Mei 2005).

Ketiga, Pasal 24 PP 24 tahun 2004 menyatakan, belanja penunjang kegiatan DPRD disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan pimpinan DPRD. Oleh karenanya, secara legal terdakwa yang juga pimpinan DPRD mengetahui, merencanakan pembayaran anggaran ganda.

Sehingga cukup jelas, terjadinya pembayaran ganda terhadap perjalanan dinas, bukan tanpa disengaja atau sekedar menerima, namun sudah didesain untuk agar perjalanan dinas tersebut dapat dibayarkan secara ganda dari mata anggaran yang berbeda.

Pembayaran perjalanan dinas anggaran ganda dilakukan secara rapel.

Dari sisi pengelolaan anggaran, tidak dikenal istilah rapel atau pembayaran yang berlaku surut, kecuali terdapat peraturan yang menjadi landasan dan telah menyatakan sebelum pembayaran dilakukan (seperti kenaikan gaji PNS, kenaikan sudah lebih dulu diatur). Dalam konteks kasus ini, Peraturan Bupati sebagai landasan belanja penunjang kegiatan, dikeluarkan bulan Agustus 2005, dan dibayarkan secara rapel mulai tahun 2004, serta dialokasikan pada APBD Perubahan tahun 2005. Pembayaran yang dilakukan secara rapel bertentangan dengan prinsip disiplin anggaran, dan tidak memiliki landasan yang kuat. Khususnya terkait dengan bukti pembayaran, pembayaran rapel bukti pembayaran sulit diidentifikasi dan pertanggungjawaban anggaran yang menumpuk. Cara pembayaran rapel ini, menyebabkan kegiatan yang tidak dilaksanakan atau tidak memiliki pertanggungjawaban tetap dibayarkan, bahkan secara ganda.

Pembayaran perjalanan dinas anggaran ganda bersifat lumpsum.

Dalam sistem keuangan negara, hanya penghasilan dan pembayaran yang melekat pada individu yang diperkenankan bersifat lumpsum. Perjalanan dinas adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan output tertentu. Dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, artinya setiap anggaran yang dikeluarkan dapat diukur keluarannya. Sementara pembayaran dengan cara lumpsum tidak dapat menjadi tolak ukur standar biaya suatu kegiatan untuk menghasilkan keluaran tertentu. Berbeda dengan penghasilan yang merupakan komponen belanja tidak langsung atau belanja yang tidak terpengaruh dengan adanya kegiatan. Pembayaran secara lumpsum untuk kegiatan ini yang memungkinkan pembayaran dapat dilakukan secara ganda.

Bupati berperan serta dalam melakukan legalisasi pembayaran ganda perjalanan dinas.

Dalam kasus ini Bupati Kutai Kartanegara memiliki peran melakukan legalisasi terjadinya pembayaran ganda perjalanan dinas, melalui Peraturan Bupati No. 180.188/HK-149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara. Aturan ini membuka ruang terjadinya pembayaran ganda perjalanan dinas, pemberian secara rapel dan pemberian secara lumpsum. Aturan ini mengalokasikan item yang sama untuk dalam rincian anggaran perjalanan dinas, serta berlaku surut mulai tahun 2004 dan dibayarkan secara paket. Dari sisi tata urutan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati ini, telah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi seperti, PP ataupun Undang-undang berkaitan dengan Keuangan Daerah, yang mengatur, bahwa masa anggaran adalah satu tahun, Januari sampai dengan Desember. Sementara Peraturan Bupati ini, memerintahkan pembayaran secara rapel berlaku surut sejak tahun 2004. Seharusnya, kasus ini tidak hanya berhenti disini saja, **namun perlu diselidiki apa yang menjadi motif Bupati mengeluarkan aturan ini, karena ini mungkin saja, terkait dengan transaksional tertentu antara Bupati dengan DPRD.**

Tambal Sulam Kerangka Hukum Keuangan DPRD

Secara historis, regulasi keuangan DPRD telah berganti empat kali kali. Pasca dikabulkannya permohonan *judicial review* PP 110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD oleh Mahkamah Agung. Pemerintah setiap tahun menerbitkan regulasi yang mengatur penghasilan DPRD. Berturut-turut, mulai tahun 2004 Pemerintah menetapkan PP 24 tahun 2004 Tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang kemudian diubah dengan PP 37 tahun 2005 dan perubahan kedua melalui PP 37/2006, serta terakhir PP 21 tahun 2007 sebagai perubahan ketiga, Hal ini menggambarkan tidak adanya konsep yang jelas dari Pemerintah sehingga hanya melakukan tambal sulam pengaturan keuangan DPRD.

Kita masih ingat kasus-kasus korupsi PP No 110/2000 pada DPRD 1999-2004, di antaranya kasus uang jasa pengabdian atau purnabakti, yang pada awalnya tidak dibenarkan PP ini. Lalu terbit PP No 24/2004 yang membenarkan adanya uang purnabakti dan tunjangan perumahan bagi anggota DPRD. Tunjangan perumahan ini menuai protes dari BPK yang mengharuskan adanya rumah yang disewa. PP No 37/2005 sebagai perubahan pertama, yang mensahkan uang sewa rumah yang diberikan tiap bulan tanpa harus menyewa rumah. Kasus DPRD Kukar, biaya penunjang kegiatan tidak dikenal dalam PP 24/2004 dalam bentuk penghasilan. Namun, kasus ini menjadi tambalan juga dengan lahirnya, PP No 37/2006 melalui legalisasi tambahan penghasilan berupa Tunjangan Komunikasi Insentif (TKI) dan Biaya Penunjang Operasional Pimpinan (BPOP) yang berlaku surut dan menelan anggaran daerah dalam jumlah besar.

Setelah mendapat kritik dan aksi-aksi penolakan dari public, akhirnya Pemerintah melakukan lagi perubahan PP ini menjadi, PP No 21 tahun 2007, dengan mengklasifikasikan Tunjangan tersebut berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Pasalnya, kedua tunjangan tersebut sudah terlanjur dikucurkan dibanyak daerah. Aturan inipun mengharuskan para anggota DPRD periode 2004-2009 untuk mengembalikan kedua tunjangan tersebut.

Modus Korupsi Anggaran DPRD

Kasus korupsi DPRD Kukar adalah salah satu modus yang sering dijumpai dan berkahir bebas. Modusnya dilakukan dengan penambahan mata anggaran baru berupa tambahan penghasilan atau penunjang diluar ketentuan yang berlaku. Hal ini juga terjadi pada kasus anggota DPRD Sumbang yang menambah tunjangan diluar PP 110, meskipun akhirnya Mahkamah Agung memvonis bebas. Termasuk pada era ini adalah tambahan berupa tunjangan uang purna bakti.

Modus lain adalah pembentukan Yayasan fiktif untuk menerima bantuan sosial ataupun menerima *kick back* dari bantuan sosial yang dikucurkan atau menjadi instrumen kampanye. Kasus yang menjerat DPRD Jawa Timur, menggambarkan terjadinya modus ini. Perjalanan dinas fiktif juga modus yang kerap terjadi baik dieksekutif dan legislatif. Dalam kasus DPRD Kota Semarang, secara gamblang terlihat keterlibatan DPRD menerima suap dari pihak eksekutif terkait pengesahan anggaran. Begitu juga dalam kasus pinjaman yang dilakukan oleh Bupati Pandeglang dengan melaibatkan DPRD. Merupakan bentuk transaksional, modus terkini korupsi DPRD.

Dalam kasus DPRD Kukar, kasus ini terjadi pada tahun pertama (2005) DPRD periode 2004-2009. Tidak dipungkiri, dorongan untuk memburu rente dari anggaran, tidak lain dipergunakan untuk mengembalikan ongkos politik yang tinggi agar mereka terpilih pada Pemilu 2004 lalu. Selain tuntutan setoran atau upeti penghasilan dari partai politik

Putusan Vonis Bebas, Preseden Buruk PP 37/2006

Berdasarkan hasil audit BPK semester I 2009, sekurang-kurangnya terdapat 80 daerah senilai Rp. 117 milyar kerugian daerah terkait DPRD. Terjadinya kerugian daerah akibat penghasilan DPRD

melebihi ketentuan ataupun belum mengembalikan tunjangan yang terlanjur diberikan, sebagai implikasi pemberlakuan PP 37/2006. Dengan adanya vonis bebas kasus korupsi DPRD Kukar, tentunya ini akan menjadi preseden buruk, bagi kasus-kasus kerugian daerah lain yang melibatkan anggota DPRD. Karena kerugian hanya dianggap sebagai kesalahan administrasi. Dan ini berarti ratusan milyar uang negara terancam akan menguap begitu saja.

Terdapat sejumlah persoalan yang membuat putusan pengadilan ini membebaskan terdakwa yang dimaksud. Ada kelemahan dalam bentuk dakwaan yang digunakan. Bentuk dakwaan tidak dikenal baik dalam teori maupun dalam praktek, karena yang demikian bukan dakwaan tunggal, bukan dawaan subsidairitas, bukan dakwaan alternatif, bukan dakwaan kumulasi dan bukan juga dakwaan kombinasi atau gabungan. Kalau penuntut umum ragu, bisa saja disusun secara subsidairitas/berlapis; yaitu: primair, subsidair, lebih subsidair. Atau bentuk alternatif/pilihan; yaitu Pasal 2 ayat (1) atas Pasal 3 atau pasal 8. Perumusan penerapan Undang-Undang yang didakwakan keliru, seharusnya berbunyi “sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 dan seterusnya. Penerapan Pasal 8 sebagai alternatif ketiga sangat tidak tepat karena uraian fakta tidak mendukung unsur tindak pidana penggelapan yang diatur pada Pasal 372 KUHP, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah nanti.

Sebenarnya dakwaan dapat disederhanakan sehingga perbuatan materiil yang didakwakan hanya mengenai terdakwa telah menerima pembayaran ganda (dua kali) terhadap kegiatan yang sama yaitu: Berdasarkan Keputusan Bupati No. 180.188/HK.41/2005 tanggal 29 Maret 2005 melalui rekening No. 2.1.3.01.03.1 telah dibayarkan kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia (pelatihan/*workshop*) sebanyak 5 kali dan kunjungan kerja keluar daerah 4 kali dengan jumlah seluruhnya Rp. 61.924.000,- dan Berdasarkan peraturan Bupati No. 180.1888/HK.149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 terdakwa dalam kurun waktu yang sama dan terhadap kegiatan yang sama yaitu Peningkatan Sumber Daya Manusia (pelatihan/*workshop*) sebanyak 5 kali dan kunjungan kerja keluar daerah 4 kali dengan jumlah seluruhnya 9 x Rp. 15.000.000,- = Rp. 135.000.000,- yang oleh ahli BPK menyimpulkan bahwa terdakwa telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp. 75.500.000,- setidak-tidaknya Rp. 73.076.000,-

Dalam proses persidangan pun terdapat sejumlah kelemahan yang dilakukan oleh penuntut umum. Misalkan Penuntut umum belum bisa membedakan surat sebagai alat bukti surat, dan surat sebagai alat bukti petunjuk. Tidak ada analisis fakta, tapi langsung fakta hukum yang hanya menyesuaikan dengan fakta dalam dakwaan. Dalam analisis yuridis kembali mengulang menganalisis fakta. Penuntut umum tidak membuktikan berapa masing-masing anggota DPRD yang lain selain terdakwa juga telah diuntungkan. Kenapa Bupati Kukar yang menandatangani Perbup tanggal 29 Agustus yang merupakan payung pembayaran ganda sehingga terjadi pembayaran ganda, tetapi tidak dijadikan sebagai turut serta bersama peserta yang lain. Tidak ada perbuatan berlanjut, walaupun ada, hanya penerimaan uang pembayaran ganda, yang pertama bulan November 2005 dan yang kedua Bulan Desember 2005.

Dakwaan dan tuntutan

Tuntutan JPU point angka 1 dan 2 dalam perkara ini adalah janggal, sebab agaimana mungkin JPU dalam menyusun dakwaan, yang mana sebelum dakwaan tersebut disusun JPU sebelumnya sudah mempelajari semua berkas baik itu keterangan saksi, bukti surat dan barang bukti yang terkait dengan perkara kemudian dalam tuntutan nya menyatakan bahwa dakwannya tidak terbukti, apalagi dalam proses persidangan tidak ada kejadian yang luar bisa misalnya saksi yang

mencabut keterangannya, atau barang bukti atau alat bukti yang penting perannya dalam pembuktian tidak ditemukan. Ini membuktikan bahwa JPU dalam merususkan dakwaan dalam perkara ini tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk menegakkan hukum pemberantasan korupsi;

Memang tidak ada salah JPU menuntut seorang Terdakwa dengan Tuntutan bebas, apalagi adagium yang menyatakan “*lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah dari pada menghukum 1 orang tidak bersalah (anonim)*”, gium ini tepat untuk dilaksanakan jika memang tidak terdapat alat bukti dan barang bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan Dakwaan JPU terhadap terdakwa, namun tidak untuk kasus ini;

Sebenarnya penting untuk melakukan analisis alasan JPU menyatakan Dakwaan Kesatu Primair ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan itu kenapa, namun karena dokumen Tuntutan JPU tidak tersedia, maka agak sulit untuk mengira-ngiranya, termasuk untuk mengetahui pertimbangan JPU dalam mengajukan tuntutan hukum dalam artian hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

JPU sama sekali tidak bermaksud untuk menegakan hukum pemberantasan tidak pidana korupsi dalam perkara ini, hal ini dibuktikan dengan *pertama*, JPU dalam Tuntutan point angka 4, menuntut Terdakwa dibawah ketentuan minimal dari ancaman hukuman, *kedua*, JPU dalam Tuntutan point angka 4, sama sekali tidak menuntut agar Terdakwa diperintahkan menjalani hukuman pidana penjara di dalam penjara, padahal saat ini Terdakwa tidak berada di dalam Penjara, sehingga dapat dipastikan bahwa walaupun kemudian dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan bersalah dalam proses peradilan selanjutnya, maka dapat dipastikan bahwa Terdakwa tidak akan dapat dieksekusi, sebab salah satu asas hukum adalah hakim tidak boleh *ultrapetita*;

Pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 24 dan pasal 25 PP No. 24 Tahun 2004, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pos Belanja Penunjang Kegiatan/Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kode rekening nomor/digit 2.1.1.08.01.1 yang dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam biaya perjalanan dinas adalah berdasarkan hukum dimana penyusunan dan pengeleloannya dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 180.188/HK-149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 yang dijadikan dasar untuk menerima biaya Penunjang Kegiatan/Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai perwujudan hak mengatur anggaran yang merupakan produk eksekutif tidak pernah dibatalkan maupun dinyatakan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pos Belanja Penunjang Kegiatan/Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kode rekening nomor/digit 2.1.1.08.01.1

untuk menunjang kegiatan anggota DPRD yang diuraikan dalam biaya perjalanan dinas adalah berlandaskan hukum dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 180.188/HK149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 yang dijadikan dasar untuk menerima biaya Penunjang Kegiatan/Operasional tersebut, tidak pernah dibatalkan maupun dinyatakan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka dengan demikian perbuatan terdakwa yang telah menerima uang atas dasar peraturan yang sah adalah suatu perbuatan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum, walaupun ada kesalahan mengenai uraian pos yang dibiayai untuk melaksanakan kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia dan pos yang dibiayai untuk melaksanakan Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah karena telah dibayarkan dari Pos Biaya Perjalanan Dinas Khusus, kesalahan tersebut bukanlah merupakan kesalahan terdakwa. Penerimaan uang yang sah atas dasar Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 180.188/HK149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 tersebut, dimana belum pernah ada pembatalan dan dianggap bertentangan dengan hukum, adalah suatu perbuatan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum

Menimbang, bahwa walaupun kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur yang dilakukan kembali pada tahun 2010 sebagaimana dituangkan dalam hasil pemeriksaan perhitungan kerugian Negara/Daerah atas Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 No.02/LHP/XIX.SMD/I/2010, tanggal 14 Januari 2010, masih ditemukan adanya kerugian keuangan Negara yang belum dibayarkan yaitu sebesar Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah), hal ini adalah merupakan kesalahan dari Sekretariat DPRD dalam hal menganggarkannya karena tugas dan tanggung jawab Pengelolaan belanja DPRD adalah merupakan tugas dan tanggung jawab Sekretariat DPRD sebagaimana ditentukan dalam pasal 25 Ayat (4) PP No.24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, bahwa meskipun terdakwa terbukti menerima uang sebagaimana yang didakwakan, akan tetapi perbuatan yang dilakukan bukanlah merupakan tindak pidana, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*).

Beberapa catatan perlu ditorehkan terhadap putusan tersebut. Perlu dipahami bahwa terjadi perbedaan antara dua orang hakim anggota (hakim *ad hock*) dengan hakim ketua (hakim *decenting opinion*). Walaupun putusan pengadilan sudah benar, putusan seharusnya berbunyi “putusan bebas”. Hakim *decenting opinion* tidak dapat mengkonkritkan berapa sebenarnya kerugian negara, khususnya yang diterima terdakwa. Kerugian keuangan negara adalah Rp. 2.988.800.000,- dan keuntungan yang diperoleh terdakwa Rp. 73.076.000,- dan telah dikembalikan Rp. 71.000.000,- sehingga uang pengganti seharusnya sebesar Rp. 2.076.000,- Tidak ada perbuatan berlanjut. Walaupun ada, yaitu perbuatan terdakwa menerima pembayaran ganda yaitu pada Bulan September dan November 2005. Hakim *decenting opinion* tidak dapat menentukan bentuk penyertaan mana yang terjadi. Bukankah Bupati Kukar terlibat dalam penerbitan Sk No. 180.188/HK.149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 yang merupakan dasar pencairan dana tambahan tersebut. Pertimbangan telah terbukti perbuatan berlanjut keliru, Karena rapat-rapat anggota DPR bukan merupakan tindak pidana (kejahatan). Putusan pengadilan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP

Dissenting opinion

Bahwa terdapat dissenting opinion, dimana hakim dissenting tidak sependapat dengan format/susunan putusan yang tidak memperitmbangkan unsur delik dari pasal yang didakwakan dengan alasan bahwa untuk menentukan terbukti atau tidaknya perbuatan pidana yang memenuhi unsur delik haruslah dipertimbangkan unsur delik dari keseluruhan dakwaan PU.

Unsur ke 1 : “setiap orang”

Pertimbangan hakim dissenting menyatakan bahwa unsur setiap orang jika dikaitkan dengan fakta persidangan telah terpenuhi, namun untuk menyatakan apakah Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim dissenting opinion akan mempertimbangkan unsur-unsur yang selanjutnya dalam dakwaan kesatu Subsidair ini;

Unsur ke 2: “ secara melawan hukum”

Bahwa jika unsur secara melawan hukum dikaitkan dengan fakta persidangan, maka berdasarkan pertimbangan hukum Hakim dissenting opinion berpendapat, terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara daripada didakwa melakukan perbuatan melawan hukum “secara hukum” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 jo. UU No.20 tahun 2001 dan beberapa ahli menyebutkan bahwa penyalahgunaan kewenangan,...dstnya merupakan “species” sedangkan “melawan hukum” adalah genusnya; sehingga Hakim dissenting opinion sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa unsur “secara melawan hukum” dinyatakan tidak terpenuhi;

Oleh karena ada salah satu unsur yaitu unsur “ secara melawan hukum “ dalam pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 jo. UU No.20 tahun 2001 dinyatakan tidak terpenuhi maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan terdakwa secara hukum wajib dibebaskan dakwaan primair.

Dengan dinyatakan bahwa dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti maka selanjutnya Hakim dissenting wajib mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi.

“Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Hakim dissenting dalam pertimbangannya menyatakan bahwa *unsur dengan tujuan* ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin sipelaku, sedangkan kata tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud sebagaimana teori kesengajaan dengan maksud (opzet als oogmerk), dan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam alam pikiran atau batin si-pelaku yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan, memang sulit untuk membuktikan suatu keadaan yang berada dalam pikiran orang lain (si-pelaku) namun hukum hanya mengatur bagaimana melihat suatu tujuan dalam suasana batin seseorang adalah dari perbuatan-perbuatannya yang nampak sehingga dari perbuatan itulah kemudian disimpulkan oleh hakim tentang ada atau tidaknya tujuan batin si-pelaku.

Adapun *unsur menguntungkan* adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapat yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari

pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian yang dimaksud unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya mendapatkan untung untuk diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dalam ketentuan pasal 3 UU No.31 tahun 1999 jo.UU No.20 tahun 2001 menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dengan tujuan dari pelaku tindak pidana

Pengertian “Dengan Tujuan Menguntungkan..” di dalam unsur ini menurut Hakim dissenting opinion mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang dikehendaki dan diketahui olehnya. Hakim Dissenting mempertimbangkan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dikaitkan dengan fakta persidangan menyatakan bahwa benar terdakwa telah dengan sengaja bermaksud untuk mendapatkan untung bersama-sama dengan anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara Periode 2004-2005 yaitu dengan menyetujui adanya penambahan anggaran untuk menunjang kegiatan DPRD, sehingga unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi.

Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya

Hakim Dissenting dalam pertimbangannya menyatakan bahwa jika diuraikan sub unsur dalam unsur pasal tersebut terdiri dari:

- a) Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, atau
- b) Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, atau
- c) Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Hakim Dissenting mempertimbangkan unsur "kewenangan " adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik; sedangkan unsur "kesempatan " adalah peluang yang dapat dimanfaatkan pelaku tindak pidana korupsi, peluang tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat oleh pelaku tindak pidana; sedangkan unsur "jabatan " adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara ataupun pada lembaga lain yang mempunyai tugas dan wewenang, sedangkan kedudukan adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangannya.

Hakim Dissenting dalam pertimbangannya mengaitkan unsur di atas dengan fakta persidangan yang terungkap dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa terdakwa adalah benar sebagai anggota DPRD Kab.Kutai Kartanegara periode 2004-2009 dan 2009-2014 terhitung Agustus 2004; bahwa dalam APBD murni Kab.Kutai Kartanegara tahun 2005 terdapat pada pospos anggaran pada sekretariat DPRD sebagai salah satu SKPD tercantum anggaran untuk perjalanan dinas dan belanja penunjang kegiatan pimpinan dan anggota DPRD.

"Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" ;

Hakim Dissenting dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur "dapat" sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat, serta bukan saja perbuatan tersebut telah nyata-nyata berakibat terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (*actual loss*) melainkan juga meliputi perbuatan yang telah dapat (berpotensi)

menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara (*potential loss*) hal demikian sesuai dengan Yurisprudensi MA RI dalam perkara No.813/K/PID/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang menegaskan : "berapa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara".

Sedangkan unsur "merugikan" sama artinya menjadi rugi atau berkurang sehingga yang dimaksud merugikan keuangan negara sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara, sedangkan pengertian keuangan negara menurut Penjelasan Umum UU No.31 tahun 1999 disebutkan bahwa Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul

Jika dihubungkan dengan keterangan saksi, maka menurut Hakim dissenting, unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi.

"Unsur yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan " ;

Hakim Dissenting berpendapat bahwa unsur" yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan atau bisa juga disebut penyertaan atau secara bersama-sama telah terpenuhi, dan unsur yang melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi.

"Unsur beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"

Hakim Dissenting dalam putusannya memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta persidangan, maka unsur beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Hakim Dissenting berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan subsidairitas yaitu pasal 3 jo.pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.pasal 55 ayat (1) ke 1 KHUP jo.pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang , bahwa meskipun dalam terdapat dissenting opinion dari Hakim Ketua Majelis dengan alasan-alasan seperti diuraikan dalam putusan yang diucapkan harus mematuhi asas dan ketentuan pasal 182 ayat (6) yang berbunyi "Pada azasnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai.

Melihat pertimbangan hakim dissenting, maka berdasarkan fakta persidangan, seandainya memang Hakim dissenting menggunakan fakta persidangan yang memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sah, maka semua unsur di dalam Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 jo. UU No.20 tahun 2001 telah terpenuhi.

Dengan menyatakan bahwa semua unsur delik dalam Pasal 3 telah terpenuhi, maka jelas anasir mengenai melawan hukum dianggap telah terpenuhi, dikarenakan elemen tersebut tersebar dalam semua unsur-unsur. Seperti misalnya “unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau unsur menyalahgunakan kewenangan.”

Pertimbangan Majelis Hakim yang tidak menjelaskan mengenai unsur-unsur delik dari Pasal 3, sebagaimana dijelaskan oleh Hakim Dissenting, menyebabkan ketidakjelasan fakta persidangan mana yang digunakan dalam menyatakan bahwa unsur delik terpenuhi namun bukan merupakan tindak pidana.

Menurut Utrecht, dalam hal hakim tidak yakin bahwa perbuatan terdakwa adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, maka hakim harus memberi pembebasan dari hukuman (*vrijspreek*), karena disini ada anasir yang tidak terbukti (*niet bewezen*).⁶⁹ Hal ini sesuai dengan asas “in dubio pro reo” yang berarti bahwa pada umumnya, kalau ada keragu-raguan tentang hal seorang terdakwa dapat atau tidak dapat dihukum, harus diputuskan secara menguntungkan terdakwa. Juga ada pepatah yang mengatakan “lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum seorang tidak bersalah.”

Majelis hakim dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum, bahwa unsur pasal sudah terpenuhi, namun bukan merupakan tindak pidana sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan hukuman. Hal tersebut menurut Utrecht haruslah didasarkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena terkena gangguan penyakit atau tidak sempurna tumbuhnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP.⁷⁰

III. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Belanja perjalanan dinas ganda Pimpinan dan DPRD Kukar tahun 2005, bukan merupakan sebagai pihak penerima saja seperti yang diputuskan hakim. Terdakwa dan seluruh anggota DPRD, turut serta merencanakan adanya belanja perjalanan dinas ganda karena diputuskan pada paripurna APBD Perubahan.

Putusan hakim yang menyatakan pengelola keuangan DPRD adalah sekretariat DPRD, sehingga terdakwa hanya sebagai penerima adalah tidak benar. Karena, dalam PP 24/2004 secara tegas belanja penunjang kegiatan DPRD disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan pimpinan DPRD. Artinya bahwa usulan tersebut berasal dari DPRD, sementara sekretariat hanya berperan sebagai pengelola anggaran yang nota bene adalah PNS.

Pembayaran perjalanan dinas ganda memiliki landasan aturan juga tidak sepenuhnya tepat, seharusnya hakim secara jeli melihat bahwa landasan aturan yang dipergunakan adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

⁶⁹Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000), hal.276

⁷⁰*ibid.* Hal, 283.

Vonis bebas kasus ini, akan menjadi preseden buruk pada kasus-kasus korupsi lain yang melibatkan anggota DPRD. Kasus korupsi sejenis, hanya dianggap sebagai kesalahan administrasi semata.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van Alle Recht Vervolging*) atas Terdakwa **H. SALEHUDDIN Bin. RACHMAN SIDIK** dalam perkara ini terlihat jelas merupakan hasil kerjasama yang baik dan rapi antara JPU dengan Majelis hakim, hal ini dapat dilihat dari Surat Dakwaan JPU, tidak menguraikan secara cermat, rinci, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwanya, mulai dari uraian tindak pidana yang didakwakan sampai dengan peran/tindakan Terdakwa atas Dakwaan yang dituduhkan kepadanya, serta JPU telah memasukkan pasal-pasal dalam Surat Dakwaan yang seharusnya tidak perlu dimasukkan dalam Dakwaan tersebut;

Dalam Surat Tuntutan lebih parah lagi, JPU telah tidak mampu membuktikan Dakwaan yang ia susun dan ajukan terhadap terdakwa, padahal dalam persidangan tidak ada kejadian atau keadaan baru seperti pencabutan keterangan saksi, bukt surat yang hendak diajukan yang berubah dari saat berkas perkara tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan, hal ini menjadikan Tuntutan JPU menjadi jangga, serta;

JPU dalam Tuntutannya secara jelas terlihat memberikan ruang kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum karena hanya menuntut Terdakwa dengan satu pasal dalam tuntutan yang mana pasal tersebut juga memberikan ruang yang luas bag majelis hakim untuk melepaskan terdakwa;

JPU juga dalamuntutannya terbukti tidak bersungguh-sungguh dalam memproses perkara ini dengan maksud untuk menegakkan hukum pemberantasan korupsi, hal ini dapat dibuktikan dari tuntutan hukuman yang di bawah ketentuan minimal ancaman hukuman serta tidak adanya permintaan agar Terdakwa menjalani hukumannya di penjara, hal ini membuktikan bahwa kalupun pada akhirnya pengadilan yang lebih tinggi menjatuhkan putusan bersalah terhadap Terdakwa, tetap saja putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan;

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, telah mengambil keputusan dengan tidak memperhatikan fakta hukum yang muncul selama proses persidangan serta tidak mempertimbangkan aspirasi dan semangat pemberantasan korupsi yang saat ini diinginkan banyak rakyat Indonesia;

Saran

Dalam melakukan eksaminasi, pengujian atau penilaian atas putusan pengadilan, untuk bisa mendapatkan analisis yang lebih baik dan tepat, maka ketersediaan bahan dan data secara menyeluruh sangat dibutuhkan, ketersediaan bahan dan data yang dimaksudkan di sini adalah adanya surat dakwaan, daftar bukti serta surat tuntutan.

Surat dakwaan, daftar bukti serta surat tuntutan, ini diperlukan untuk mendapatkan pemikiran serta pertimbangan-pertimbangan JPU dalam mengurus perkara tersebut sekaligus pada akhirnya menjadi pembeding atas pertimbangan majelis hakim, serta yang terakhir tentu saja putusan itu sendiri, namun meskipun bahan yang ada hanyalah putusan pengadilan saja, bukan berarti eksaminasi atas putusan tidak dapat dilakukan, hanya saja akan lebih baik jika bahan dan data lain yang disebutkan tersedia.

Selain itu, eksaminasi ini mengajukan saran atau rekomendasi kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan eksaminasi surat dakwaan baik bentuk maupun substansinya. Kemudian mengajukan saran kepada Mahkamah Agung untuk menerima kasasi JPU dan membatalkan putusan PN Tipkor Samarinda dan menghukum terdakwa.

XIV

LAPORAN EKSAMINASI PUBLIK

KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TERDAKWA: SATONO

**Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang Nomor
304/Pid.Sus/2011/PN.TK**

Bagian Kesatu

HAL-HAL YANG DIMUAT DALAM PUTUSAN

A. Identitas Terdakwa

Nama lengkap	: H. Satono, S.H.,S.P. Bin H. Darmo Susiwo
Tempat lahir	: Pekalongan Lampung Timur
Umur/T gl Lahir	: 57 tahun /8 Juli 1962
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Pangeran Antasari Gg. Langgar No. 1/51 Kelurahan Kedamaian Kecamatan Tanjungkarang, Kota Bandarlampung
Agama	: Islam
Pekerjaan	: PNS/Bupati Lampung
Pendidikan	: S1

Dalam kasus ini terdakwa tidak dikenakan penahanan

B. Kasus Posisi

Terdakwa SATONO selaku Kepala Daerah/Bupati Lampung Timur Periode 2005-2010, dari tahun 2005 sampai dengan 2008 mengeluarkan/menerbitkan kebijakan tentang mentransfer dan atau memerintahkan untuk memindahkan rekening Kas Daerah dari Bank Mandiri dan Bank Lampung ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana pada tahun 2005 (sebagai pemegang rekening giro daerah) atas dasar SK Bupati Lamtim Nomor B.218 a/07/UK/2005 tertanggal 6 September 2005 tentang Penunjukan BPR Tri Panca Setiadana sebagai pemegang rekening giro daerah. Bupati juga menerbitkan surat perintah penarikan dana kas daerah Kab. Lamtim selama periode 2005-2008. Total dana yang terdapat di PT BPR TS sebesar Rp. 108.861.624.800 yang terdiri dari pokok dan bunga. Pemindahan Kas Daerah tersebut diduga karena pihak BPR menjanjikan Terdakwa akan mendapatkan sejumlah keuntungan secara pribadi berupa bunga hasil penempatan kas daerah tersebut sebesar 0, 5%. Bupati diduga menerima *fee* dari penempatan dana di BPR Tri Panca Setiadana tersebut selama periode 2005-2008 sebesar sebesar Rp. 10.586.575.000. Tindakan pemindahan rekening kas daerah ini dilakukan setiap tahun sejak tahun 2005 s/d 2008, dan berhenti dikarenakan BPR Tripanca dilikuidasi oleh Bank Indonesia pada tahun 2008. Kemudian, berdasarkan SK Gubernur BI No. 11/15/Kep.GBI/2009 Tanggal 24 Maret 2009, izin usaha PT. BPR TS dicabut. Akibat likuidasi tersebut uang kas Pemda Lampung sebesar lebih kurang 110 miliar rupiah tidak dapat dicairkan. Berdasarkan audit BPKP, terdapat

kerugian negara sebesar Rp 119.448.119.800, atau setidaknya-tidaknya Rp. 89.500.000.000 sebagai akibat sisa dana yang disimpan di PT BPR TS tidak dapat ditarik.

Tabel Aktivitas Keuangan Terdakwa Selaku Bupati Lampung Timur Dalam Kasus Ini

Tanggal	Keterangan
6 September 2005	• SK Bupati Lampung Timur No. B-218 a/07/UK/2005 Tentang Penunjukkan Bank Tripanca Setiadana Sebagai Pemegang Rekening Giro Daerah (PRDG) • Bunga yang diberikan oleh PT. BPR Tripanca Setiadana (PT. BPR TS) akan diterima oleh Pemda Kab. Lampung Timur adalah sebesar 7,5 % sampai dengan 8,5% • Terdakwa diberi fee/bunga tambahan sebesar 0,45% sampai dengan 0,50% dari total simpanan di PT BPR TS
19 September 2005	• Transfer dana sebesar Rp. 6.500.000.000 ke rek. No.10 000193 55 a.n. Pemda Kab. Lampung Timur
17 Oktober 2005	• Terdakwa menandatangani surat No. 900/2381/07/UK/2005 Perihal Transfer Dana Kas Daerah yang ditujukan kepada pimpinan PT Bank Lampung Kantor Kas Sukadana di Sukadana • Transfer dana sebesar Rp. 5.000.000.000
21 November 2005	• Terdakwa menandatangani surat No. 900/2679/07/UK/2005 Perihal Transfer Dana Kas Daerah yang ditujukan kepada pimpinan PT Bank Lampung Kantor Kas Sukadana di Sukadana • Transfer dana sebesar Rp. 10.000.000.000
4 Januari 2006	• Terdakwa menandatangani surat No. 900/001/07/UK/2006 Perihal Transfer Dana Kas Daerah yang ditujukan kepada pimpinan PT Bank Lampung Kantor Kas Sukadana di Sukadana • Transfer sebesar Rp. 15.000.000.000
Agustus 2006	• Memerintahkan H. Nusyamsu untuk mentransfer dana sebesar Rp. 20.000.000.000
10 Januari 2007	• Terdakwa menandatangani surat No. 900/15/07/UK/2007 Perihal Transfer Dana Kas Daerah yang ditujukan kepada pimpinan PT Bank Lampung Kantor Kas Sukadana di Sukadana • Transfer dana sebesar Rp. 21.000.000.000
15 Februari 2007	• Terdakwa menandatangani surat No. 900/116/07/UK/2007 Perihal Transfer Dana Kas Daerah yang ditujukan kepada pimpinan PT Bank Lampung Kantor Kas Sukadana di Sukadana • Transfer dana sebesar Rp. 25.000.000.000
4 Februari 2008	• Terdakwa menandatangani surat No. 900/055/07/UK/2008 Perihal Transfer Dana Kas Daerah yang ditujukan kepada pimpinan PT Bank Lampung Kantor Kas Sukadana di Sukadana • Transfer dana sebesar Rp. 25.000.000.000 • Perbuatan terdakwa melanggar PP No. 39 Tahun 2007 dengan menandatangani SK. No. B 96/08/UK/2008 Tanggal 25 Februari

	2008 Tentang Penunjukkan Bank Tripanca Sediadana sebagai PRGD
18 April 2008	• Terdakwa menandatangani surat No. 900/055/07/UK/2008 Perihal Transfer Dana Kas Daerah yang ditujukan kepada pimpinan PT Bank Lampung Kantor Kas Sukadana di Sukadana • Transfer dana sebesar Rp. 25.000.000.000
10 Oktober 2008	• Terdakwa menandatangani surat No. 900/478/08/UK/2008 Perihal Transfer Dana/Pemindahbukuan Dana Giro Daerah yang ditujukan kepada pimpinan PT Bank Mandiri Cabang Metro di Metro • Transfer dana sebesar Rp. 20.000.000.000
	• Dari dana yang terdapat di PT BPR TS sebesar Rp. 172.500.000.000 telah ditarik dana sebesar Rp. 83.000.000.000

C. Dakwaan JPU

Dalam kasus ini JPU membuat surat dakwaan dalam bentuk Subsidiaritas, yaitu:

Primair : Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Subsidaire : Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pasal 12 huruf b UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Lebih Subsidaire : Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

D. Tuntutan

1. Menyatakan Terdakwa H. Satono SH.,SP. Bin H. Darmo Susiswo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ‘melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut’ sebagaimana diatur di dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana Terdakwa H. Satono SH.,SP. Bin H. Darmo Susiswo berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan perintah supaya terdakwa ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan terdakwa H. Satono SH.,SP. Bin H. Darmo Susiswo membayar uang pengganti sebesar Rp. 10.586.575.000 dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti penjara selama 3 (tiga) tahun
4. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini digunakan untuk perkara a.n. Sugiharto Wiharjo alias Alay mantan Komisaris Utama PT BPR TS;
5. Membebani terdakwa H. Satono SH.,SP. Bin H. Darmo Susiswo untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.

E. Pledoi Terdakwa

Pada pokoknya terdakwa dalam pledoinya menyatakan bahwa penempatan dana kas daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada PT. BPR Tripanca yang disimpan dalam bentuk tabungan tidak benar dan tidak terbukti. Maka berdasarkan dalil dan analisa fakta tersebut penasihat hukum terdakwa memohon Pengadilan memutuskan perkara tersebut dengan amar putusan:

1. Menyatakan terdakwa H. SATONO, SH.SP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, subsidier, maupun lebih subsidair
2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan putusan bebas (*vrijspraak*);
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta mertabatnya didalam masyarakat; dan
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara

F. Index

Pertimbangan Hukum -> hal. 213

Pembuktian: Daftar Barang Bukti -> 47 -52

Keterangan Saksi:

7. Sugiharto -> 52 – 54
8. Hi. Nur Syamsu -> 54 - 57
9. Mohammad Erwin -> 57 – 58
10. Sukma Irawan -> 58 – 60
11. I Wayan Sutarja -> 60 – 67
12. Tarmizi -> 67 – 68
13. Almatiridi -> 68 – 70
14. Muslim Khoiri -> 70
15. Yulizar Marzuki -> 70 – 72

16. Ahmad Zamil -> 72 – 74
17. Akhmad Rusli -> 74 – 76
18. M. Mastur -> 76 – 78
19. Ismansyah -> 78 – 80
20. Pola Pardede -> 80 – 81
21. Mirwansyah -> 81 – 84
22. Siswanto -> 84 – 86
23. Syahmin Saleh -> 86 - 88
24. Sugiarto Wihardjo -> 89 – 94
25. Pudjiono Wiyanto -> 94 – 98
26. RE Soedarman -> 98 – 100
27. Dwi Rahayu Ningsih -> 101 – 106
28. Rudi Iskandar -> 107 – 108
29. Nurul Falah -> 108 – 110
30. Ely Fauzi -> 111 – 113
31. Astri Yulianti -> 113 – 114
32. Astin Alimudin -> 114 – 118
33. Agung Kusumadi -> 118 – 119
34. Budi Joyo Santoso -> 119 – 122

Keterangan Saksi yang dibacakan

- g. Laila Fang -> 122 – 136
- h. Indawati -> 136 – 142
- i. Sianthi -> 142 – 145
- j. Jumini Eka Pratini -> 145 – 149

Keterangan Ahli

Pihak Penuntut Umum

- 7) Kisyadi -> 149 – 152
- 8) Muji -> 152 – 158
- 9) Siswo Sujanto -> 159 – 163
- 10) Zudan Arif Fakhrulah -> 163 – 175

Pihak Terdakwa

6. Dani Sudarsono -> 176 – 177
7. Philipus M. Hadjon -> 177 – 184
8. Mudzakkir -> 184 – 188

Keterangan Terdakwa -> 188 – 194

G. Putusan Pengadilan Tipikor

1. Menolak keberatan/eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa H. Satono SH.,SP. Bin H. Darmo Susiswo;

2. Menyatakan bahwa Terdakwa H. Satono SH.,SP. Bin H. Darmo Susiswo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, Subsidair maupun dakwaan Lebih Subsidair;
3. Membebaskan Terdakwa H. Satono SH.,SP. Bin H. Darmo Susiswo tersebut oleh karenanya dari dakwaan Primair, Subsidair maupun dakwaan Lebih Subsidair;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara ini
6. Membebaskan kepada biaya perkara kepada negara.

H. Hakim Yang Menyidangkan

1. Andreas Suharto, SH,M.H. (ketua)
2. Hj. Ida Ratnawati.SH,M.H. (anggota)
3. Itong Isnaeni Hidayat, SH.,M.H (anggota)

Bagian Kedua ANALISIS HUKUM

A. Pengantar

Sebuah buku yang merupakan hasil kajian dari Drs. Siswo Sujanto, DEA yang berjudul *‘IMPLEMENTASI KONSEP ILMU KEUANGAN NEGARA DALAM SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA’*: suatu pemikiran ke arah terwujudnya sistem pengelolaan Keuangan Negara yang komprehensif dan terintegrasi. Dalam buku dimaksud, secara khusus, disampaikan konsepsi teoritik tentang keuangan negara dalam kaitannya dengan keuangan daerah dari berbagai aspek dan implementasinya di Indonesia. Konsepsi teoritik dimaksud antara lain menyatakan bahwa keuangan negara merupakan instrumen yang memungkinkan pemerintah untuk dapat melaksanakan kegiatan pemerintahannya untuk mencapai tujuan bernegara. Artinya, bahwa keuangan negara merupakan element kekayaan negara (*patrimoine*), yang merupakan salah satu instrumen yang dimiliki negara untuk dapat mendukung kegiatannya. Oleh karena itu, keuangan negara sudah seharusnya dikelola dalam suatu rezim yuridis yang bersifat khusus dengan berbagai ketentuan yang memungkinkan tersedianya sejumlah uang yang mencukupi bagi pemerintah untuk dapat membiayai kegiatannya (hukum tentang perpajakan), untuk mengatur dan mengelola aset-aset negara (hukum perbendaharaan), dan yang memungkinkan penggunaan dana-dana yang tersedia sesuai dengan keinginan rakyat dan kepentingan umum (hukum tentang penganggaran). konsep-konsep dimaksud akan diterapkan pada lembaga, yaitu pemerintah.

Pemerintah itu sendiri didefinisikan sebagai suatu kelompok entitas atau unit yang, disamping melaksanakan kewajiban politik dan melaksanakan perannya di bidang perekonomian dan di bidang pengaturan kemasyarakatan, menyediakan layanan masyarakat untuk kepentingan warga negara, baik individu maupun kelompok, mendistribusikan kembali pendapatan dan menjamin kesejahteraan masyarakat. (*Managing Public Expenditure - A Reference Book for Transition Countries* dengan Richard Allen dan Daniel Tommasi sebagai editor, diterbitkan oleh OECD).

Menurut para ahli, dalam konteks studi tentang keuangan negara, ***tidak dibedakan pengertian pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kecuali menyangkut kewilayahan***. Hal ini dapat dilihat, misalnya dalam kepustakaan di atas, Richard Allen dan Daniel Tommasi menyatakan bahwa terminologi “Pemerintah” (*General government*) digunakan untuk mendeskripsikan entitas pemerintah pada tingkatan apa pun, baik untuk tingkat pusat, regional, maupun local. Pemerintah daerah pada hakekatnya merupakan sekumpulan lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan atas suatu bagian tertentu dalam kawasan suatu negara. Dalam hal ini pemerintah daerah dapat berupa pemerintahan tingkat ketiga

dalam suatu negara federal atau merupakan pemerintahan tingkat kedua atau ketiga dalam suatu negara kesatuan, yaitu, propinsi, kabupaten, maupun walikota.

Menurut para ahli pula, tidak dibedakannya pemerintah pusat dan pemerintah daerah didasarkan pada pandangan mereka pada pemikiran yang bersifat analogik dalam masalah keuangan negara, yaitu bahwa setiap entitas pemerintahan (baik pusat maupun daerah) harus memiliki anggaran pendapatan dan belanja masing-masing yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam undang-undang atau undang-undang dasar. keuangan negara merupakan permasalahan politik, yaitu permasalahan bagaimana pemerintah mampu mengelola rumah tangga negara dengan baik sesuai kebutuhan warga negara. Dalam konsep ini kemudian lahir suatu bentuk kesepakatan antara yang memerintah (*gouvernant*) dan yang diperintah (*gouverne*). Dan ini terjadi pada berbagai tingkat pemerintahan. Tidak hanya di tingkat pemerintah pusat, tetapi juga di tingkat pemerintah daerah. Kenyataan seperti itulah yang kemudian membawa pemikiran logik mereka untuk kemudian berpendapat bahwa ‘daerah’, pada hakekatnya, adalah sebuah negara ‘mini’, karena memiliki kelengkapan kelembagaan politik dasar yang memegang fungsi eksekutif dan fungsi legislatif.

Dominique FLECHER dan Henri FORT dalam bukunya *Les Finances Locales*, menyatakan bahwa ***anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah tunduk pada prinsip-prinsip yang sama yang digunakan dalam anggaran pendapatan pemerintah pusat.*** Hal tersebut di atas, sudah tentu akan berimplikasi terhadap masalah-masalah teknis-administratif pengelolaan keuangan itu sendiri di daerah. Tambahan lagi, sebagaimana dinyatakannya pula bahwa, walikota-seperti pula halnya propinsi menampilkan dua karakteristik, yaitu bahwa daerah tersebut merupakan wilayah suatu negara di mana dilaksanakan berbagai keputusan pemerintah pusat.

Pandangan tersebut tampaknya didukung pula oleh Richard Allen dan Daniel Tommasi yang menyatakan bahwa:

“oleh karena terdapat hubungan yang erat antara anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan juga mengingat bahwa pengeluaran daerah, pajak daerah, maupun kebijakan pinjaman daerah memiliki implikasi yang besar terhadap kinerja perekonomian dan fiskal suatu negara, desain dan penerapan kebijakan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini menteri keuangan.”

Kendatipun mereka mengakui bahwa ketentuan tentang proses penganggaran dan prosedur pengelolaan keuangan pada berbagai tingkatan daerah, maupun hubungan fiskal yang demikian kompleks antara pusat dan daerah harus diatur dalam perundang-undangan yang berbeda, undang-undang yang mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara harus pula mengatur berbagai ketentuan tentang :

- a. Prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan, pengawasan dan audit eksternal, dan juga pengaturan tentang pembagian pendapatan, bila diperlukan.
- b. Pembatasan tentang pinjaman negara/ daerah
- c. Metode dan klasifikasi akuntansi anggaran yang memungkinkan koherensi dan berlaku bagi seluruh tingkat pemerintahan.

B. Implementasi Konsep Keuangan Negara Dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia

Secara nyata, implementasi konsep tersebut mulai diwujudkan pada tahun 2003, yaitu sejak lahirnya Paket Undang-undang Bidang Keuangan Negara yang terdiri dari Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara. Undang-undang Keuangan Negara maupun Undang-undang Perbendaharaan Negara, secara khusus, telah mewadahi berbagai pemikiran yang berkembang dalam rangka penerapan konsepsi keuangan negara secara baik ke dalam sistem pemerintahan daerah. Lahirnya paket undang-undang yang monumental tersebut telah pula merubah beberapa undang-undang terkait dengan pemerintahan daerah, yaitu tentang perimbangan keuangan dan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan konsepsi teoritik di atas, Undang-undang Keuangan Negara **tidak membedakan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**. Oleh sebab itu, dalam **pasal 1 angka (2)** yang mengatur definisi dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah adalah pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Demikian pula terkait dengan pasal-pasal selanjutnya yang selalu menyatakan APBN/ APBD yang menunjukkan bahwa secara prinsip APBN dan APBD tidak berbeda dalam konsepsi dan prinsip. Bahkan dalam pasal-pasal tertentu, operasi di pemerintah daerah pengaturannya merupakan *copy paste* dari pasal-pasal yang diberlakukan untuk pemerintah pusat (misalnya: pasal 10, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, dan pasal 20 UU No. 1 tahun 2004).

Mengingat Undang-undang Perbendaharaan Negara merupakan sisi pelaksanaan dari produk yang dihasilkan oleh Undang-undang Keuangan Negara, yaitu Undang-undang APBN, undang-undang ini pun tidak membedakan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, seperti pula halnya dengan Undang-undang Keuangan Negara, dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara beberapa pasal selalu menyatakan APBN/ APBD yang menunjukkan bahwa ***secara prinsip APBN dan APBD tidak berbeda dalam konsepsi dan prinsip***. Dalam pasal-pasal tertentu, operasi di pemerintah daerah pengaturannya merupakan copy paste dari pasal-pasal yang diberlakukan untuk pemerintah pusat.

C. Catatan Dakwaan

1. Dalam Dakwaan Primair, terdakwa dituduh melanggar pasal 2 (1) jo. Pasal 18 UU

No.31/1999 jo. UU No.20/2001 dengan dasar pertimbangan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29/2002 tentang Pedoman, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dimana Pasal 33 ayat (1) Kepmendagri tersebut menjelaskan “Bendahara Umum daerah menyimpan uang milik daerah pada bank yang sehat dengan cara membuka rekening kas daerah. Dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Karang No. 1076/Pid.Sus/2010/PN.TK menyatakan dakwaan tidak cermat, karena dakwaan menjadikan Kepmendagri No.29/2002 sebagai dasar hukum untuk menjerat terdakwa, padahal kepmendagri *a quo* telah dicabut dengan Kep.Mendagri No.3/2006. Lemahnya dakwaan JPU khususnya dalam menjadikan kepmendagri No.29/2002 memudahkan pengacara terdakwa untuk melakukan eksepsi. Perlu ditindaklanjuti kemungkinan ada kesengajaan dari JPU memasukan Kepmendagri yang telah dicabut tersebut sebagai dasar hukum di dalam dakwaan, dan adanya kolaborasi antara JPU, pengacara dan hakim untuk membebaskan terdakwa.

2. JPU masih menggunakan Permendagri No. 29 tahun 2002 untuk menilai apakah perbuatan yang dilakukan di tahun 2007 dan 2008 merupakan perbuatan yang melawan hukum, padahal seharusnya untuk perbuatan di tahun 2007 dan 2008 digunakan Permendagri No. 03 tahun 2006.
3. Jaksa masih menggunakan PP No. 39 tahun 2007 untuk menilai perbuatan di tahun 2005 dan 2006 atau penggunaan secara berlaku surut.
4. Jaksa juga menggunakan Pasal 14 huruf A UU Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diubah oleh UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang mengatur bahwa BPR dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dengan lalu lintas pembayaran. Penggunaan pasal ini tidak relevan dengan kasus yang didakwakan oleh Jaksa. Karena persoalannya bukan pada bentuk simpananan berupa giro tetapi, pada tempat bank atau tempat penyimpanan kas daerah. Seharusnya JPU mengacu pada UU Perbendaharaan Negara, bahwa penyimpanan hanya bisa dilakukan di Bank Sentral atau Bank Umum (milik negara) yang penetapannya dilakukan oleh Bupati.

D. Hakim Mengambil Pertimbangan Hukum Tentang Konsepsi Keuangan Negara dan Keuangan Daerah Secara *Improper* (Tidak Proporsional)

Dalam pengambilan keputusan terhadap kasus tersebut patut diduga bahwa Majelis Hakim sengaja menggunakan dasar pertimbangan secara improper (tidak proporsional), yaitu dengan menggunakan pertimbangan ahli yang dihadirkan oleh penasehat hukum yang tidak memiliki relevansi yang kuat terkait dengan materi kasus yang sedang ditangani. Hal ini terlihat bahwa dalam penanganan kasus korupsi ini, Majelis Hakim hanya menggunakan pendapat para Ahli Hukum Administrasi untuk melakukan analisis terhadap perbuatan terdakwa terhadap Undang-undang Keuangan Negara dan Undang-undang Perbendaharaan, sehingga kesimpulan yang kemudian dijadikan alas keputusan Majelis tidak mengarah pada kesimpulan yang sebenarnya, yaitu terjadinya perbuatan melawan hukum, melainkan menjadi bias, karena pendapat yang diberikan tidak bersifat kontekstual. Para Ahli Hukum Administrasi dimaksud justru seolah diarahkan untuk berpendapat bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara keuangan negara dan keuangan daerah, sehingga penerapan pasal-pasal

undang-undang keuangan negara maupun undang-undang perbendaharaan negara terhadap kasus dimaksud menjadi kehilangan arti penting atau tidak sesuai. Seharusnya hakim juga mempertimbangkan baik dari aspek filosofis maupun kontekstual, tentang pasal-pasal dalam Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dijadikan alas dakwaan oleh JPU.

Terkait dengan kasus penempatan uang Pemda Lampung Timur yang dilakukan oleh Satono sebagai Bupati pada BPR Tripanca Setiadana yang sedang dibahas, dalam konteks pengelolaan keuangan negara, khususnya terkait dengan penempatan/ penyimpanan ***harus menerapkan prinsip yang menyatakan bahwa uang Negara harus ditempatkan di heaven place***. Artinya, bahwa uang Negara harus ditempatkan/ disimpan di tempat yang sangat aman. Tidak berisiko. Hal ini terkait dengan tanggungjawab pemerintah dalam menyediakan layanan kepada masyarakat, dan terkait pula dengan adanya kenyataan bahwa uang yang dipungut dari rakyat jumlahnya sangat terbatas.

Terkait dengan itu, penempatan uang Negara harus dilakukan sedemikian rupa oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu di tempat yang sangat aman, yaitu: di Bank Sentral. Di luar itu, harus ditempatkan di bank (umum) milik Negara. Oleh karena itu, dalam Bab IV Undang-undang Perbendaharaan tentang Pengelolaan Uang pasal 22 Ayat (2) menyatakan bahwa :“ *Dalam rangka penyelenggaraan rekening Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Keuangan membuka Rekening Kas Umum Negara.*” Selanjutnya, pada Ayat (3) “*Uang negara disimpan dalam Rekening Kas Umum Negara pada Bank Sentral*”. Sementara itu, dalam Pasal 27 ayat (1) dinyatakan bahwa : “*Dalam rangka penyelenggaraan rekening Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang ditunjuk oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota.*”

Terkait dengan kedua pasal tersebut di atas, para Ahli Hukum Administrasi menarik simpulan yang bersifat dikotomis, yaitu bahwa Rekening Kas Umum Negara digunakan untuk menyimpan Uang Negara dan dibuka/ ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sedangkan Rekening Kas Umum Daerah digunakan untuk menyimpan Uang Daerah dan penetapan banknya dilakukan oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota. Penarikan simpulan tersebut sepatutnya tidak dapat dilakukan, karena secara filosofis dan kontekstual, paling tidak harus memperhatikan Pendapat Dominique FLECHER dan Henri FORT dalam bukunya Les Finances Locales, menyatakan bahwa ***anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah tunduk pada prinsip-prinsip yang sama yang digunakan dalam anggaran pendapatan pemerintah pusat***. Yaitu, dalam hal ini, prinsip yang menyatakan bahwa uang Negara harus ditempatkan di *heaven place*. Di tempat yang sangat aman, yaitu: di Bank Sentral. Di luar itu, harus ditempatkan di bank (umum) milik Negara. Padahal dalam Undang Undang Perbendaharaan Negara pendapat Dominique FLECHER dan Henri FORT tersebut diwujudkan dalam Pasal 28 yang menyatakan :

- (1) Pokok-pokok mengenai pengelolaan uang negara/ daerah diatur dengan peraturan pemerintah setelah dilakukan konsultasi dengan bank sentral.*
- (2) Pedoman lebih lanjut mengenai pengelolaan uang negara/ daerah sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.*
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berkaitan dengan pengelolaan uang daerah selanjutnya diatur dengan peraturan daerah.*

Dengan demikian jelas bahwa ayat (3) harus mengikuti maksud ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat (1) dan ayat (2). Sementara itu penempatannya dalam peraturan daerah dimaksudkan agar ketentuan dimaksud dapat berlaku di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dengan memperhatikan alur logika di atas, pasal 27 Undang-Undang Perbendaharaan Negara bukanlah merupakan pasal yang berdiri sendiri.

E. Pertimbangan Pengelolaan Keuangan Negara Secara “diskresi” Cacat Prinsipil

Dalam pertimbangannya, hakim bersandar bahwa kewenangan Kepala Daerah untuk menentukan dimana Kas Umum Daerah akan dibuka dan ditempatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 merupakan kewenangan yang bersifat *diskresi* (wewenang bebas) (hal. 221). Menurut majelis, penempatan dana kas daerah di BPR Tripanca tidak melawan hukum (hal. 223). Hanya dengan menggunkan Pasal 27 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara, bahwa penempatan uang daerah merupakan diskresi kepala daerah (Bupati), sehingga penempatan dana kas daerah di BPR Tripanca dinyatakan sebagai diskresi yang wajar.

Dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan negara dijelaskan bahwa:

1. Pasal 2 huruf e dan f UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, menyatakan **“keuangan negara meliputi antara lain penerimaan daerah dan pengeluaran daerah”**, kemudian di Pasal 3 ayat (1)-nya dinyatakan: **“Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”**.
2. Pasal 22 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa :**“ Dalam rangka penyelenggaraan rekening Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Keuangan membuka Rekening Kas Umum Negara.”** Kemudian, Pasal 22 ayat (3), menyatakan bahwa **“Uang Negara disimpan dalam rekening kas Umum Negara pada Bank Sentral”** dan Pasal 22 ayat (4)-nya menyatakan **“Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran Negara, bendahara umum Negara dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank umum”**. Sementara itu, dalam Pasal 27 ayat (1) dinyatakan bahwa : **“Dalam rangka penyelenggaraan rekening Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah membuka Rekening Kas Umum Daerah pada**

bank yang ditunjuk oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota.”

3. Pengelolaan keuangan daerah yang menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, seharusnya terdakwa tetap menempatkan dana kas daerah Kabupaten Lampung Timur pada Bank Umum dan dalam bentuk giro bukan dalam bentuk tabungan.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1), (2) dan (3) dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 UU No. 1 Tahun 2004, maka seharusnya penempatan dana kas daerah hanya bisa dilakukan di Bank Sentral/Bank Umum (pemerintah). Dengan kata lain, penempatan di BPR Tripanca telah melanggar sejumlah aturan hukum dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. Prinsipnya dana kas daerah harus ditempatkan di tempat yang aman, dan penempatan dana kas daerah tidak boleh ditujukan semata-mata untuk mencari keuntungan, bunga atau pendapatan daerah. Sehingga dengan demikian, diskresi yang dimaksud hakim merupakan diskresi yang bersifat tertutup, yaitu: harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip yang ada. Yaitu: hanya terbatas pada bank sentral atau bank umum seperti BRI, Bank Mandiri, BTN, BNI, atau BPD.

F. Bukti-bukti Penerimaan *cashback* sejumlah 0,45% - 0,5% sejumlah Rp. 10.586.575.000 oleh terdakwa akibat menempatkan dana kas daerah ke BPR Tripanca Sangat Minim.

1. Dari total 32 keterangan saksi yang ada, baik yang dihadirkan dalam persidangan maupun keterangan saksi BAP, ternyata hanya 4 orang saksi yang mendukung pembuktian tersebut (Laila Fang, Indawati, Sianti dan Junini Eka Putri). Sebenarnya, keterangan keempat orang saksi ini memang sudah cukup untuk bahwa terdakwa mendapatkan *cashback*, namun yang menjadi permasalahan ***4 saksi tersebut ternyata tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan***, sementara pada saat dilakukan pemeriksaan di penyidikan, para saksi tersebut tidak disumpah, sehingga keterangan keempat saksi tersebut tidak memiliki kualitas sebagai alat bukti yang sah sebagaimana pasal 185 ayat 7 KUHP.
2. Dari daftar barang bukti yang dihadirkan (hal. 49 s/d 52), yakni sebanyak 38 buah barang bukti yang dihadirkan oleh JPU tersebut tercatat hanya setidaknya dua barang bukti yang relevan untuk membuktikan unsur keuntungan tersebut, yaitu barang bukti No. 27 (rekap catatan hutang LAILA FANG dan pemberian bunga 0,45 %) dan pemberian uang ke SATONO lewat transfer dan secara langsung (29 slip bukti setoran ke rekening Terdakwa). Padahal di persidangan, Laila Fang tidak bisa dihadirkan.
3. JPU mengatakan sudah melakukan pemanggilan secara layak akan tetapi dikatakan saksi tidak berada alamat yang lama. Majelis Eksaminasi meragukan apakah pemanggilan sudah dilakukan secara layak oleh JPU.
4. Seharusnya sejak tahap penyidikan, penyidik juga bekerjasama dengan PPATK dan Bank Indonesia untuk mencari bukti aliran dana perbankan pada Satono terkait dengan kasus ini.
5. JPU gagal membuktikan Dakwaan Subsidair Pasal 12b bahwa terdakwa menerima suap/gratifikasi terkait dengan penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan yang dilakukannya dalam menempatkan dana kas ABPB ke daerah.

6. Alasan saksi Sugiharto Wiharjo alias Alay (terdakwa di kasus lain), transfer pada rekening a.n terdakwa senilai Rp. 276.863.300,- bukanlah *cashback* melainkan akibat adanya bisnis kopi antara saksi Astin dan Alay. Sementara terdakwa mengaku tidak mengetahui adanya aliran dana pada rekeningnya. Hal ini seharusnya digali lebih dalam oleh JPU dan Hakim untuk membuktikan sebaliknya, bahwa aliran dana tersebut adalah *cahsback* atau suap/gratifikasi pada terdakwa dan bukanlah bisnis kopi seperti yang didalilkan saksi.
7. Hakim tidak menggali motif dibalik adanya fakta adanya pinjaman yang dilakukan terdakwa pada Alay dalam posisinya sebagai pimpinan BPR sebelum pemilihan kepala daerah terjadi, dikaitkan dengan penempatan dana kas daerah ke BPR Tripanca setelah terdakwa terpilih menjadi Bupati (persepektif korupsi politik).

G. Catatan lain

12. Hakim menggunakan UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk menjelaskan asas legalitas dan mengatakan bahwa PP No. 39 tahun 2007 yang digunakan JPU tidak bisa berlaku surut karena perbuatannya adalah tahun 2005 (Hal. 222). Padahal Hakim juga salah menggunakan UU No. 10 tahun 2004 karena UU tersebut sudah tidak berlaku ketika hakim memutus perkara ini. Saat itu yang berlaku adalah UU N0. 12 tahun 2011 yang mulai berlaku tanggal 12 Agustus 2011.
13. Hakim memberikan kesempatan pada ahli hukum pidana yang memberikan keterangan yang masuk pada materi perkara. Hal ini dinilai menyimpang dari prinsip yang terkandung dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP bahwa ahli diperlukan untuk memperjelas duduk persoalan. Seharusnya yang dihadirkan di persidangan bukanlah ahli hukum karena terdapat asas *ius curia novit* atau hakim dianggap tahu hukum.
14. Tidak digali mengenai hubungan bisnis kopi antara saksi Sugiharto Wiharjo als. Alay dengan saksi Astin Alimudin terkait dengan slip pembayaran senilai 276.863.300 a.n. terdakwa. Alasan saksi Sugiharto Wiharjo alias Alay (terdakwa di kasus lain), transfer pada rekening terdakwa, bukanlah *cashback* melainkan akibat adanya bisnis kopi antara saksi Astin dan Alay. Sementara terdakwa mengaku tidak mengetahui adanya aliran dana pada rekeningnya. Hal ini seharusnya digali lebih dalam oleh JPU dan Hakim untuk membuktikan sebaliknya, bahwa aliran dana tersebut adalah *cahsback* atau suap/gratifikasi pada terdakwa dan bukanlah bisnis kopi seperti yang didalilkan saksi.
15. Hakim tidak menggali motif dibalik adanya fakta adanya pinjaman yang dilakukan terdakwa pada Alay dalam posisinya sebagai pimpinan BPR sebelum pemilihan kepala daerah terjadi, dikaitkan dengan penempatan dana kas daerah ke BPR Tripanca setelah terdakwa terpilih menjadi Bupati (persepektif korupsi politik).
16. Hakim memberikan kesempatan pada ahli hukum pidana yang memberikan keterangan yang masuk pada materi perkara. Hal ini dinilai menyimpang dari prinsip yang terkandung dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP bahwa ahli diperlukan untuk memperjelas duduk persoalan. Seharusnya yang dihadirkan di persidangan bukanlah ahli hukum karena terdapat asas *ius curia novit* atau hakim dianggap tahu hukum.

Bagian Ketiga

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

1. Penuntut umum tidak maksimal membuktikan adanya keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa terkait dengan penempatan dana kas daerah kabupaten Lampung Timur ke PT BPR Tripanca Setiadana dengan tidak menghadirkan saksi kunci yang mengetahui hal tersebut
2. Hakim kurang menggali mengenai kebenaran isi dari buku HP 1 catatan piutang Satono kepada Sugiharto Wiharjo als. Alay serta rekapan catatan utang dan pemberian bunga 0,45% pada Satono oleh Sugiharto Wiharjo als. Alay atas penempatan dana Pemda Lampung Timur
3. Keputusan menggunakan dasar yang *improper* (tidak proporsional), dimana Hakim menggunakan pendapat Ahli Hukum Administrasi untuk melakukan analisis terhadap Undang-undang Keuangan Negara dan Undang-undang Perbendaharaan dalam kaitannya dengan Permendagri, etc, sehingga analisis tidak mengarah pada terjadinya perbuatan melawan hukum.
4. Konstruksi perbuatan diarahkan seolah-olah ada dikotomi ada perbedaan antara keuangan negara dan keuangan daerah, kemudian dibangun argumentasi bahwa kasus ini dalam konteks pengelolaan keuangan daerah dan terkait dengan penempatan uang di PT. BPR Tripanca Setiadana merupakan diskresi kepala Daerah berdasarkan Pasal 27 UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara yang boleh ditempatkan dimana saja. Padahal, Pasal 27 tersebut harus dibaca secara komprehensif dengan Pasal 22 ayat (1), (2) dan (3) Pasal 28 UU No. 1 Tahun 2004, maka seharusnya penempatan dana kas daerah hanya bisa dilakukan di Bank Sentral/Bank Umum (pemerintah).
5. Pengertian kesehatan bank bukan sebagaimana seharusnya bagi penempatan uang negara dengan menggunakan penilaian dari segi komposit yang diberikan oleh Bank Indonesia, melainkan lebih pada tataran operasional bank perkreditan.

XV

LAPORAN EKSAMINASI PUBLIK

KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TERDAKWA: SOEMINO EKO SAPUTRO

**Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
38/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST**

Bagian Pertama
HAL-HAL YANG DIMUAT DALAM PUTUSAN

A. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Ir. Soemino Eko Saputro, MM
Tempat Lahir : Surakarta
Tanggal Lahir : 10 September 1947 (64 Tahun)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Jalan Lengkong Dalam No. 23 Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Komisaris Utama PT. INKA (Mantan Dirjen Perkeretaapian Dep. Perhubungan RI tahun 2005-2007)

Selama proses pemeriksaan, Terdakwa ditahan oleh :

1. Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 31 Maret s/d 19 April 2011;
2. Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 20 april s/d 29 Mei 2011;
3. Ketua Pengadilan Tipikor pada PN. Jakarta Pusat sejak 30 Mei s/d 28 Juni 2011;
4. Ketua Pengadilan Tipikor pada PN. Jakarta Pusat sejak 29 Juni s/d 28 juli 2011;
5. Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 26 juli s/d 14 agustus 2011;
6. Hakim Ketua Mejlis Pengadilan Tipikor Pada PN. Jakarta Pusat sejak 10 Agustus s/d 8 September 2011;
7. Ketua Pengadilan Tipikor pada PN. Jakarta Pusat sejak 9 september s/d 7 November 2011
8. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak 8 November s/d 7 Desember 2011.

B. Kasus Posisi

Pada sekitar bulan Juli 2005 sampai dengan tahun 2007, di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Departemen Perhubungan Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat, Terdakwa SOEMINO EKO SAPUTRO (SES) selaku Dirjen Perkeretaapian Kementrian Perhubungan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama ASRIEL SYAFEI (Direktur Keselamatan & Teknik Sarana) dan DAIKI OHKUBO (Pengusaha diadili di Jepang) secara melawan hukum / dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukannya melakukan pengaturan dalam proses pengangkutan termasuk Asuransi 80 KRL hibah ex Jepang di Dirjen Perkeretaapian dengan alokasi DIP/DIPA APBN 2006 & 2007 sejumlah Rp.48.700.000.000,-, tanpa mengindahkan PP No. 2 Tahun 2006 Tentang Tata cara Pengadaan dan/atau Penerimaan Hibah Luar Negeri dan Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah, dengan menguntungkan diri sendiri orang lain atau korporasi yaitu : Maya Panduwinata (Managing Director PT. KOG Indonesia sebesar Rp.2.018.462.796,-), Awing Asnawi (Rp.1.554.000.000,-), Veronika Harijanti (Rp.108.845.000,-), SUMITOMO CORPORATION (JPYen 17.963.736,38,- = Rp.1.895.533.462,82,-) KOG Jepang (JPY 127.822.601= Rp.15.008.669.061,20) dan merugikan keuangan negara yaitu merugikan keuangan negara sejumlah JPY 195.086.337,38,- = Rp.20.585.510.320,-

C. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam persidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Ir. Soemino Eko Saputro dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

D. Tuntutan

1. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan “ Tindak pidana korupsi secara bersama-sama “ melanggar : Pasal 3 jo Pasal 18 UU. No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 21 tahun 2001 tentang perubahan atas UU no. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, KUHP
2. Menuntut menjatuhkan pidana kepada Ir. Soemino Eko Saputro berupa 5 tahun penjara (dikurangi masa tahanan) dan pidana denda Rp. 150 juta subsidair kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan
3. Memerintahkan perampasan atas keuntungan yang diperoleh atas kejahatan tindak pidana korupsi dan dikembalikan ke Kas Negara atas :
 - a. Sumitomo Co. : Rp. 1.895.533.462,82
 - b. KOG Jepang : Rp. 15.008.669.061,20
 - c. Maya Panduwinata : Rp. 1.988.462.796,00 (KOG Indonesia)
 - d. Awing Asnawi : Rp. 1.392.745.850,00
 - e. Veronica Arijanti : Rp. 108.145.000,00dengan ketentuan apabila pihak Sumitomo Co, KOG Jepang, Maya Panduwinata (KOG Indonesia), Awing Asnawi, Veronica Arijanti tidak membayar atau mengembalikan uang tersebut dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta Sumitomo Co, KOG Jepang, Maya Panduwinata (KOG Indonesia), Awing Asnawi, Veronica Arijanti disita oleh jaksa dan dapat dilelang untuk menutupi kerugian keuangan negara.

E. Pledoi Terdakwa

Pledoi dari terdakwa sendiri adalah agar mejelis hakim memberikan yang terbaik baginya untuk menikmati hari tua. Sedangkan Pledoi dari Penasehat Hukum terdakwa Ir. Soemino Eko Saputro MM, pada intinya adalah:

1. Menyatakan terdakwa Ir. Soemino Eko Saputro MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan Primair maupun Subsider;
2. Membebaskan terdakwa Ir. Soemino Eko Saputro MM dari segala Dakwaan;
3. Memulihkan hak terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya seperti semula;
4. Menyatakan barang bukti sebagaimana disebutkan dalam dictum Surat Penuntutan Penuntut Umum atau yang terlampir diberikan kepada yang berhak;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

F. Bukti-Bukti Di Persidangan

Jumlah saksi yang dihadirkan JPU di persidangan	: 22 orang (hal. 84-173)
Jumlah ahli yang dihadirkan JPU	: 5 orang (Hal 173-204)
Jumlah barang bukti (surat dan dokumen)	: 368 alat bukti (hal. 3-44)
Saksi <i>A de Charge</i>	: 2 orang (hal. 205-208)
Ahli <i>A de Charge</i>	: 1 orang (Hal 208-211)
Keterangan terdakwa	: Soemino Eko Saputro (hal 211-226)

G. Putusan Pengadilan Tipikor PN. Jakarta Pusat

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Soemino Eko Saputro, MM. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire tersebut;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Ir. Soemino Eko Saputro, MM. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti:
 - Barang bukti No. 1, 5, sampai 7, 11, 12, 14, 15, 18, 20 sampai 23, 25, 27, sampai 33, 35 samapai 38, 55, 57 samapai 63, 65 samapai 68, 83, 85, 90 sampai 98 dikembalikan kepada DWI NOVIANTI;
 - Barang butki No. 99 samapai 119 dikembalikan kepada CHANDRAWAN;
 - BARang butkti No. 201 samapai dengan 204 dikembalikan kepada GATOT HARTONO;
 - Barang bukti 341 samapai dengan 345 dikembalikan kepada MAYA PANDWINATA;
 - Barang bukti No. 346 samapai 349 dikembalikan kepada DEDDY IRAWAN;
 - Barang bukti No. 351, 353, 356 samapai dengan 359 dikembalikan kepada RAJ ERNA PUDJIDARJANTI;

- Barang bukti No. 367 berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,- dari Maya Pandapanduwinata dan No. 368 berupa uang sejumlah Rp. 161.254.150,- dirampas untuk negara;
 - Barang bukti No. 350, 354, 355, 360 sampai 366 telah dikembalikan kepada SOEMINO EKA SAPUTRO pada saat penyidikan;
 - Barang bukti No. 2 sampai dengan 4, 8 samapai dengan 10, 13, 16, 17, 19, 24, 26, 34, 39, sampai dengan 54, 56, 64, 69, 82, 84, 86, 89, 120, samapai 200, 205 samapai dengan 333, 338 sampai dengan 340 terlampir dalam berkas perkara.
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

H. Hakim Yang Menyidangkan

1. Dr. Marsudin Nainggolan SH.,MH
2. Sujatmiko SH.,MH
3. Herdi Agusten SH.,M.Hum
4. Slamet Subagio SH.,MH
5. Sofialdi SH

Bagian Kedua **ANALISIS HUKUM**

A. Pengantar

Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang sumber dananya berasal dari APBN/APBD baik seluruhnya atau sebagian serta pengadaan yang sumber dananya dari Pinjaman atau Hibah Luar Negeri (PHLN), maka harus mengikuti tata cara yang diatur dalam Keppres 80 tahun 2003 beserta perubahan-perubahannya. Organisasi pengadaan berbeda dengan organisasi struktural yang berada pada setiap kementerian teknis. Apabila kita menuntut dan mengadili materi yang menyangkut pengadaan barang/jasa pemerintah, maka harus dipahami terlebih dahulu organisasi pengadaan yang bekerja dalam proses pengadaan. Untuk menentukan siapa saja yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kewenangan dan siapa yang tidak mempunyai kewenangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Adapun organisasi pengadaan barang dan/jasa pemerintah terdiri dari:

1. Pengguna Anggaran (dalam perkara ini adalah Menteri Perhubungan **Hatta Rajasa**)
2. Kuasa Pengguna Anggaran (dalam perkara ini adalah **Muttaqin**)
3. Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK (dalam perkara ini dirangkap oleh **Muttaqin**)
4. Panitia/Pejabat Pengadaan (Ketua Ir. Harry Semedi, Sekretaris Suria Abdi, Anggota: Ir Ranap Parhusip, David Sujito, ST, Chandrawan A, ST, Muhdijono, Tri Syafei, Tudi Richardo, SH, Bardi, SE, Dion Syaefudin, SE Dess dan Budi Hartono – total 11 orang). Tugas panitia adalah sebagai perantara (mak comblang) terkait PPK menginginkan barang seperti apa, di *range* harga berapa dan dengan cara pembayaran yang dituangkan dalam kontrak. Jadi Hal-hal yang bersangkutan dengan hal teknis diatur oleh PPK, sementara panitia hanya mencari jodoh rekanan yang cocok dengan kriteria yang diminta oleh PPK.
5. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. (tidak disebutkan dalam berkas perkara siapa saja tim penerima barangnya). Tugasnya adalah begitu kontrak selesai, ia yang melakukan penerimaan, kemudian diperiksa apakah sudah sesuai dengan yang diperjanjikan (Perpres No.54 Tahun 2010 dijelaskan lebih gamblang).

Di luar ke lima jabatan tersebut tidak mempunyai peran dan kewenangan dalam proses pengadaan.

Dalam hal pengadaan barang dan/jasa pemerintah, paling tidak harus memenuhi 7 (tujuh) prinsip dasar, yakni:

1. Efisien, maksudnya setiap pengadaan harus diupayakan seminimal mungkin uang negara yang terpakai;
2. Efektif, maksudnya barang yang akan diadakan memang sangat dibutuhkan untuk saat ini
3. Ekonomis
4. Transparan, proses pengadaan bisa diikuti, dilihat, atau dapat diinformasikan kepada publik. Namun, bedanya transparan dan telanjang ialah, jika telanjang maka semua proses itu dapat kita lihat semua tanpa ada yang ditutupi, sedangkan transparan harus ada

bagian-bagian tertentu disembunyikan. Contohnya dalam pengadaan misalnya informasi HPS, dimana harga HPA semua orang boleh mengetahui, namun rinciannya tidak.

5. Terbuka, artinya semua pihak dapat mengikuti pengadaan. Kaitannya dengan persaingan usaha tidak sehat, kalau prinsip-prinsip ini dilanggar maka itu salah karena melanggar UU Persaingan usaha tidak sehat.
6. Akuntabel atau dapat bisa diaudit, dan
7. Adil dan tidak diskriminatif

B. Analisis Surat Dakwaan

1. Penggunaan Pasal 2 UU Tipikor Tidak Tepat Ditujukan Kepada Terdakwa

Kasus ini merupakan dugaan tindak pidana yang terjadi berkenaan dengan tindakan-tindakan dan kebijakan-kebijakan yang diambil pada terdakwa selaku Dirjen Perkeretaapian Departemen Perhubungan. Penggunaan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi pada Dakwaan Primer dalam kasus ini (Terdakwa SES) adalah berlebihan (*redundent*). Karena bagaimanapun tindakan *perbuatan pengaturan dalam proses pengangkutan termasuk Asuransi 80 KRL hibah ex Jepang di Dirjen Perkeretaapian dengan alokasi DIP/DIPA APBN 2006 & 2007 sejumlah Rp.48.700.000.000,-*, hanya dapat dilakukan oleh TERDAKWA selaku Dirjen Perkeretaapian atau pejabat pegawai negeri lainnya dilingkungan Kementerian Perhubungan khususnya di Direktorat Jenderal Perkeretaapian.⁷¹ Dakwaan “melawan hukum” harus ditekankan pada pelanggaran yang dilakukan orang tidak dalam jabatan pegawai negeri dan melanggar peraturan perundangan positif meski tidak ada sanksinya (formil) juga kepatutan, kesusilaan baik dst (materil). Sedangkan Dakwaan “menyalahgunakan jabatan” lebih ditekankan pada “menggunakan kewenangan yang tidak sesuai dengan tujuan diberikannya kewenangan itu sendiri (melebihi / menyimpang dsb). Oleh karenanya, lebih tepat dikualifisir sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan publik (*Vide* Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001). Sejatinya, menebar jaring dalam memerangkap ikan besar adalah hal yang wajib dilakukan, namun harus dipikirkan pada masa yang akan datang apakah penggunaan pasal yang berlebihan dalam dakwaan tidak justru mengurangi kredibilitas dakwaan itu sendiri.

⁷¹ Pengenaan Pasal 2 UU Tipikor, apakah hanya dikhususkan kepada pihak swasta saja dan Pasal 3 untuk penyelenggaraan negara sebetulnya sudah lama menjadi perdebatan dikalangan ahli hukum, karena unsur dari Pasal 3 yakni “menyalahgunaan kewenangan” dianggap hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan. Sementara, unsur “melawan hukum” pada Pasal 2 sebenarnya juga bagian dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan. Oleh sebab itu Jaksa dalam dakwaanya hampir selalu memasang Pasal 2 dengan Pasal 3, baik dalam bentuk alternatif maupun subsidaritas. Dalam kasus ini, salah seorang Anotator (Abdul Fickar Hadjar) berpandangan Pasal 2 tidak tepat dikenakan kepada terdakwa yang menjabat sebagai seorang Dirjen, sedangkan anotator yang lain (Alvon Kurnia Palma) menganggap perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 seperti yang dituduhkan. Di sisi lain, ada juga yang berpandangan perbuatan terdakwa tidak cocok didakwa dengan Pasal 2 ataupun Pasal 3, melainkan dengan Pasal 12E sebagai perbuatan “penyalahgunaan kekuasaan” seperti yang tertuang dalam anotasinya Leo Nugroho.

2. JPU seharusnya menggunakan Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001

Posisi Terdakwa dalam kasus ini adalah sebagai Dirjen, bukan sebagai organ yang termasuk dalam proses pengadaan, karena menteri menunjuk MUTAQQIN sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Maka, secara hukum, terdakwa tidak memiliki kewenangan apapun untuk disalahgunakan dalam mekanisme pengadaan barang dan/jasa. Seharusnya JPU menekankan pada unsur penyalahgunaan kekuasaan/jabatan dengan melakukan (intervensi) berupa paksaan untuk menunjuk langsung Soemitomo Corp. sebagai rekanan Dephub dalam pengangkutan kereta ex Jepang tersebut. Jika dilihat dari ancaman hukuman Pasal 12 huruf e UU Tipikor adalah minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Hal ini tentu akan lebih efektif dalam memaksimalkan tuntutan kepada terdakwa yang pada faktanya hanya divonis 3 tahun.

3. Uraian Peristiwa Antara Dakwaa di Pasal 2 dan Pasal 3 Nyaris Sama

Dalam kedua rumusan delik yang didakwakan tersebut, terdapat perbedaan yang sangat fundamental. Terutama berkenaan dengan adanya unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1), dan adanya unsur “menyalahgunakan kewenangan, sarana dan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Korupsi. Kedua unsur ini menyebabkan “uraian tindak pidana” yang ada dalam dakwaan seharusnya berbeda satu sama lain. Namun, dalam Surat Dakwaan Primair dan Subsidair perkara ini tidak terdapat perbedaan yang prinsipiel berkenaan uraian perbuatannya antara dakwaan-dakwaan tersebut. Padahal seharusnya karena “melawan hukum” berbeda dengan “penyalahgunaan kewenangan” maka “uraian perbuatan” berkenaan unsur tersebut juga sangat berbeda.

Dalam rumusan dakwaan tersebut memuat uraian yang sama sebagai berikut:

Melawan hukum (Pasal 2)

Melawan hukum bertentangan dengan PP No. 2 Tahun 2006 Tentang Tata cara Pengadaan dan/atau Penerimaan Hibah Luar Negeri dan Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah, melakukan pengaturan dalam proses pengangkutan termasuk Asuransi 80 KRL hibah ex Jepang di Dirjen Perkeretaapian dengan alokasi DIP/DIPA APBN 2006 & 2007 sejumlah Rp.48.700.000.000,-,

dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukannya (Pasal 3)

melakukan pengaturan dalam proses pengangkutan termasuk Asuransi 80 KRL hibah ex Jepang di Dirjen Perkeretaapian dengan alokasi DIP/DIPA APBN 2006 & 2007 sejumlah Rp.48.700.000.000,-, tanpa mengindahkan PP No. 2 Tahun 2006 Tentang Tata cara Pengadaan dan/atau Penerimaan Hibah Luar Negeri dan Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah.

Tentang seluruh cara yang dirumuskan dalam dua jenis dakwaan ini (primair & subsidair) dirumuskan sama dari A sampai dengan Z yang diberi nomor 6 s/d 76 (Putusan halaman 46 s/d halaman 64) dan nomor 77 s/d 147 (Putusan halaman 65 s/d 83). Jadi tidak ada bedanya antara dakwaan Primair dan Subsidair. Cara penyusunan dakwaan seperti ini membuat “dakwaan kabur” (*obscuur libel*) karena tidak menguraikan perbuatan tentang tindak pidana yang didakwaan secara jelas dan tepat.

C. Hakim Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum (*Dakwaan Subsidaritas Dimaknai Dakwaan Alternatif*)

Bahwa dakwaan jaksa/Penuntut Umum telah disusun dengan dakwaan yang bersifat subsidaritas, dengan bentuk dakwaan yang sedemikian maka pembuktian harus dimulai dengan membuktikan terlebih dahulu dakwaan utama (*first accusation*), yakni dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan dakwaan subsidair, dan seterusnya sampai dakwaan terbukti. Adalah salah dan tidak dibenarkan apabila *judex factie* menyatakan/membaca dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk subsidaritas sebagai dakwaan yang berbentuk alternatif. Tidak ada hak *judex factie* untuk membaca/merubah dakwaan yang oleh Jaksa/Penuntut Umum telah disusun secara subsidaritas menjadi dakwaan yang bersifat alternatif. Oleh karenanya tidak ada dasar hukumnya dan tidak sesuai dengan KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).

Bahwa sesuai dengan hukum acara maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwaan oleh Jaksa/Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam dakwaan primair, sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang : Siapa saja yang mampu bertanggungjawab secara hukum yaitu Terdakwa, dalam perkara in casu tahun 2006 dan 2007 adalah seorang Dirjen Perkerataapian Kementerian Perhubungan RI serta diangkat sebagai Atasan Kuasa Pengguna Anggaran DIPA Dephub RI Tahun 2006 dan 2007.
2. Unsur secara melawan hukum: Melakukan pengaturan dalam proses Pengangkutan termasuk Asuransi 60 (enam puluh) unit Kereta Rel Listrik (KRL) hibah ex Jepang, yang bertentangan dengan Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengadaan dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri dan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dan Petunjuk Teknis Pelaksanaannya.
3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi : Memperkaya Maya Panduwinata, Awing Asnawi, Veronica Harijanti, Sumitomo Corporation, KOG Jepang.
4. Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara : Dari perbuatan terdakwa negara mengalami kerugian sebesar JPY 195.086.337,38 9seratus sembilan puluh lima juta delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma tiga puluh delapan Yen Jepang) setara dengan Rp. 20.585.510.320,- (dua puluh miliar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah). Kerugian ini dilakukan Terdakwa selaku Dirjen Perkerataapian Kementerian Perhubungan RI serta diangkat sebagai Atasan Kuasa Pengguna Anggaran DIPA Dephub RI Tahun 2006 dan 2007, yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) , dengan tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku.

Maka, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka seharusnya Terdakwa telah terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan Primair (Pasal 2) Jaksa/Penuntut Umum.

D. Tahapan Pengadaan Menyimpang Dari Ketentuan Keppres 80 Tahun 2003

1. Tahap Persiapan

- Tahap penyusunan RKAKL (dulu disebut sebagai usulan DIPA) sebagai dasar pengesahan DIPA Kementrian dan Lembaga seharusnya disusun setelah DIPA turun, maka selanjutnya PA sebagai penanggung jawab utama pengadaan barang dan/jasa menyusun pemaketan. Namun ***pada faktanya RKAKAL/DIPA disusun tanpa Kerangka Acuan Kerja, tercermin dari perubahan beberapa kali DIPA yang telah diterima.*** Proses ini diawali pada sekitar tahun 2005 dimana mulai digagas untuk mencari info tentang kereta listrik bekas dari Jepang untuk digunakan di Indonesia. Diketahui, bahwa saat itu, sudah ada komunikasi antara VERONICA HARJANTI dengan pihak KOG Jepang (25 November 2005) (Hal. 228). Dari rapat-rapat sampai dengan survey ke Jepang yang dilakukan oleh TERDAKWA selaku Dirjen Perkeretaapian Kemenhub beserta ASRIEL SYAFEI ***berangkat ke Jepang dengan Dibiayai oleh MHWS Joint Operation (Mitsubishi, Hitachi, Wijaya Karya, Sumitomo Corporation).*** Selanjutnya Untuk DIPA tahun 2006 dianggarkan uang Rp 76 Milyar untuk pengangkutan 160 unit kereta bekas dari Jepang, namun setelah survey dilakukan, tidak ada dalam mekanisme hibah tapi harus bayar (pengadaan) jumlah volumenya berubah menjadi 60 unit dengan total anggaran tidak berubah. ***Asal-muasal konflik kepentingan terjadi adalah karena pergi ke Jepang dibayari semua oleh calon rekanan yang akan ditunjuk, yakni Sumitomo (hal. 244 dan 245).*** Terdakwa mengakui di persidangan, bahwa kepergian ke Jepang atas perintah Menteri Perhubungan tanpa surat perintah perjalanan. (Hal. 213). Sementara pihak-pihak yang ikut berangkat ke Jepang saat itu adalah John Erizal, Dedy, Agung, Hafis dan Anto (hal. 218). Sedangkan ***proses rekayasa anggaran dimulai dengan merubah volume kegiatan sehingga tidak ada kesan mark up harga, yang penting anggaran udah disetujui oleh DPR dan sudah diketahui totalnya oleh Kemenkeu.*** Tentang volume kegiatan tersebut tidak akan ada yang membuka atau mengurusnya, karena jika membahas anggaran yang dilihat adalah total anggaran terlampaui atau tidak.
- Seharusnya Pengguna Anggaran (PA) dalam hal ini menteri terkait mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), lalu KPA Mengangkat Panitia/Pejabat Pengadaan serta Tim Penerima Barang. Seharusnya KPA dijabat oleh Pejabat eselon I (Dirjen atau Inspektorat) dalam kasus ini seharusnya SOEMINO. Namun pada faktanya, ***Menteri Perhubungan mengangkat MUTTAQIN sebagai KPA yang tidak tau apa pada tanggal 1 Februari 2006 sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 6 tahun 2006*** perihal Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran pada Satuan Kerja (satker) di Lingkungan Dirjen Perkeretaapian TA 2006, padahal perencanaan

kegiatan pengadaan sudah dimulai dari bulan November 2005. Artinya yang berwenang untuk melakukan pengadaan di Satker di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian tahun 2006 adalah MUTTAQIEN, bukan orang lain termasuk SOEMINO sebagai Dirjen. Kemudian pada 12 Mei 2006, MUTTAQIN selaku KPA mengangkat Panitia Pengadaan. Dalam hal ini Muttaqien tidak mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan merangkap dirinya selaku PPK juga. Pada dasarnya, KPA boleh merangkap sebagai PPK jika memandang perlu tidak perlu mendelegasikan kewenangannya sebagai PPK karena masih dapat mengontrol kegiatan yang dilaksanakan.

- Keppres No. 80 tahun 2003 Pasal 10 ayat (5) huruf b mengatakan bahwa : “*Panitia pengadaan mempunyai tugas, wewenang dan Tanggung jawab menyusun dan menyiapkan HPS*” dan Pasal 9 ayat (3) huruf d : “*PPK yang diberi kewenangan menetapkan dan mengesahkan HPS*”. Berdasarkan ketentuan tersebut, panitia yang diangkat harus menyusun dokumen pengadaan mulai dari penyusunan spesifikasi/KAK, menyusun HPS, dan rancangan kontrak. ***faktanya HPS tidak dibuat, HPS yang ada menggunakan data kontrak tahun 2009 yang sudah tidak up to date.*** Selain itu, membuat HPS berdasarkan kontrak pekerjaan angkutan di PT. KAI tahun 2009 adalah keliru karena uraian kegiatan yang disandingkan berbeda (pekerjaan angkutan dengan pekerjaan pengadaan berbeda). Seharusnya Cara perhitungan HPS yang benar adalah hasil survei paling lambat 28 hari sebelum pembukaan penawaran agar diperoleh harga pasar yang wajar. HPS dalam proses penunjukan langsung adalah menjadi kritis karena dijadikan dasar Untuk mengevaluasi atau menilai kewajaran penawaran yang nantinya dapat digunakan untuk menghitung hitung terhadap kerugian negara. Tapi dalam hal ini HPS tidak dapat diandalkan.
- Selanjutnya PPK (dalam hal ini dirangkap oleh KPA) mengesahkan spesifikasi/KAK, HPS dan rancangan kontraknya. Seharusnya PPK bersama-sama panitialah yang seharusnya menentukan metode pengadaan yang akan dilaksanakan. Namun, ***faktanya Soemino selaku Dirjen Perkeretaapianlah yang menetapkan metode penunjukan langsung melalui Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian No.PL.102/a.214/DJKA/10/06 kepada KPA*** perihal untuk melakukan penunjukan langsung kepada Sumitomo Co dengan harga satuan JPY 9.900.000 yen per unit. Seharusnya pengadaan 60 buah KRL dilelangkan terlebih dahulu, setelah terbukti bahwa hanya satu yang menawar kemudian dilelang ulang, bila ternyata hasil lelang ulang hanya satu juga yang menawar maka kemudian baru dilakukanlah dengan cara penunjukan langsung atau dibuat Justifikasi (alasan-alasan dan *back up*) kenapa dilakukan dengan cara penunjukan langsung. Dengan kata lain penetapan metode pengadaan bukan oleh PPK dan Panitia sebagai pejabat yang berwenang dalam pengadaan. Dalam hal ini, Soemino tidak mempunyai kewenangan di bidang pengadaan, selaku dirjen ia telah ***MENYALAHGUNAKAN KEKUASAAN untuk menekann para pejabat yang berwenang di bidang pengadaan yang notabene masih anak buahnya.*** Maka, konstruksi dakwaan yang disusun oleh Jaksa penuntut umum

tidak tepat. Soemino tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan tetapi penyalahgunaan kekuasaan. ***Pasal yang seharusnya dikenakan adalah 12E*** dengan ancaman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara serta denda minimal 200 jt dan maksimal 1M.

2. Tahap Pelaksanaan Pemilihan Rekanan

- Tahap ini dimulai dengan pengumuman secara luas melalui koran atau website. ***Namun, pada faktanya Tidak dijumpai adanya pengumuman***, termasuk pengumuman tentang penunjukan langsung. Hal ini menunjukkan proses pengadaan tidak transparan
- Kemudian setelah pengumuman dilaksanakan maka dilakukan pendaftaran peserta pengadaan, dilanjutkan dengan anwjing, pemasukan penawaran, evaluasi, klarifikasi dan negosiasi, pengusulan calon pemenang, dan penetapan pemenang oleh PPK. Namun, dalam paket ini tidak dilakukan sesuai ketentuan yang tertera dalam Keppres 80 tentang pengadaan. ***Setelah ditunjukpun harus diumumkan, sehingga pada waktu pelaksanaannya dimonitor oleh masyarakat, tapi ini tidak dilakukan. Setelah pengumuman dilaksanakan maka dilakukan pendaftaran peserta, kenyataannyapun tidak ada.*** Berdasarkan Keppres No. 80 tahun 2003 pasal 10 ayat (5) huruf f adalah Panitia pengadaan dan tidak dapat diintervensi oleh siapapun (independen). Pada faktanya, bukannya calon penyedia yang ikut aturan yang ditetapkan oleh PPK dan Panitia, namun sebaliknya ***PPK dan Panitia diintervensi oleh terdakwa atas tekanan penyedia jasa.*** Sumitomo corporation harganya tak mau dinego, ***bahkan terdakwa ikut menekan PPK dan Panitia agar mau mengikuti harga yang diminta oleh Sumitomo.*** Pada titik ini, seharusnya proses pengadaan harusnya dihentikan, PPK dan panitia seharusnya tidak mengikuti permintaan TERDAKWA sebagai atasannya. Karena tanggung jawab pengadaan ada pada PPK dan Panitia pengadaan, bukan pada terdakwa sebagai Dirjen.
- Penandatanganan Kontrak seharusnya dilakukan setelah ada penetapan pemenang dan rekanan menyerahkan jaminan pelaksanaan yang nilainya 5% dari nilai kontrak. Pada faktanya, Kontrak ditetapkan dengan penunjukan langsung dengan kontrak multi years setelah mendapat persetujuan kementerian keuangan. ***Penetapan penunjukan langsung diinisiatifi oleh terdakwa*** dengan menjual nama Menteri selaku PA. Awalnya PPK tidak mau tandatangan, tapi karena dipanggil terus ke Mid Plaza, dipaksa untuk meneken akhirnya ***Muttaqien selaku KPA/PPK menandatangani kontrak atas tekanan terdakwa*** tanpa meminta jaminan pelaksanaan pekerjaan seperti diatur di dalam keppres 80 tahun 2003. Proses pemilihan penyedia ini jelas menyalahi prosedur, dan fakta ini dapat dijadikan sebagai dasar bukti ***telah adanya unsur melawan hukum.***

3. Tahap Pelaksanaan Kontrak

- Menurut Keppres tidak boleh ada subkontrak untuk pekerjaan utama. Jika ada pekerjaan yang disub kontrakan maka harus seijin/persetujuan PPK. ***Pada faktanya, Sumitomo menyubkontrakkan seluruh pekerjaan pengangkutan kepada KOG Japan***, dengan alasan Sumitomo tidak punya pengalaman dibidang pengangkutan dan yang berpengalaman adalah KOG Jepang. Jika Sumitomo tidak punya pengalaman sebagai pengangkut, mengapa ditunjuk langsung. Hal itu terjadi karena ada utang budi

atau mungkin *ada janji atau pemberian yang tidak dibuktikan oleh jaksa / penyidik, jaksa penuntut serta hakim di persidangan.*

- **Selisih karena sub kontrak tersebut sebesar Rp30.104.846.000,-** (tiga puluh milyar seratus empat juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) *dihitung dari selisih tagihan Sumitomo ke PPK dan tagihan KOG ke Sumitomo untuk pengangkutan 60 set kereta bekas.* Jumlah ini tidak pernah disinggung oleh jaksa penuntut umum maupun oleh BPKP dalam auditnya. Sehingga akibat perbuatan terdakwa sebenarnya negara dirugikan sekurang-kurangnya sejumlah tersebut dan menguntungkan keuangan Sumitomo Corporation
- Setelah pembayaran, Sumitomo Corporation langsung bagi-bagi uang kepada yang disebutkan dalam berkas perkara. *Namun tidak didalami apakah terdakwa dan pelaku pengadaan lainnya menerima kucuran dana juga.* Penunjukan Langsung kepada Sumitomo Corporation tidak tepat dari prosedur dan dari fakta karena tidak punya pengalaman di bidang pengangkutan kereta bekas. Sebenarnya jikapun penunjukan langsung dibenarkan maka lebih tepat menunjuk langsung KOG karena mempunyai harga lebih murah, lihat saja selisihnya Rp30 M lebih.
- Setelah kontrak ditandatangani, *Terdakwa merekayasa membuat Engineer Estimate (EE) yang seharusnya dilakukan oleh konsultan,* namun dilaksanakan oleh Asriel Syafei untuk disampaikan kepada panitia. Tapi panitia pengadaan tidak mau membuatnya. Karena *EE adalah tugas konsultan.* Akhirnya ASRIEL bersama HARRY SEMEDI (ketua panitia selaku perseorangan) membuat EE yang direkayasa mendekati harga yang di kontrak dengan diberi tanggal mundur. Dalam hal ini, Asriel dan Harry Semedi dapat dituntut menguntungkan pihak lain dan merugikan keuangan negara dengan cara memalsukan dokumen, tapi dalam berkas perkara tidak ada.

4. Tahap Setelah Pelaksanaan Kontrak Selesai

- Hasil pengadaan diserahkan terimakan kepada pengguna. Pada tanggal 27 Desember 2006 sebanyak 20 unit 31 Januari 2007, 20 unit 23 Februari 2007 10 unit 27 Mei 2007, 10 unit, total 60 unit diserahkan kepada PT KAI menuju stasiun Tanjung Priok. Seharusnya kereta bekas hasil pengadaan dicatat sebagai aset PT Kereta Api Indonesia serta nilai pengadaan dicatat sebagai penyertaan pemerintah sesuai dengan pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2006 tentang barang hibah. Jika dilihat laporan keuangan PT. KAI, *ternyata nilai penyertaan pemerintah tidak ada, nilainya 0. Artinya barang yang sudah diadakan pun, tidak dicatat sesuai dengan kenyataan, dalam hal ini tidak tertib administrasi.* Dari segi laporan keuangan sangat mempengaruhi posisi laporan keuangan. Ini harus diinformasikan ke KAI untuk memperbaiki laporan keuangannya, dan BPKP atau BPK, karena ada temuan untuk ditindaklanjuti.

E. Tidak Digali Lebih Jauh Keterkaitan Dari Menteri Perhubungan Saat Itu

Keterkaitan Menteri Perhubungan sebenarnya juga sesuai dengan beberapa fakta di persidangan yang dapat ditelusuri dengan beberapa hal yang terungkap seperti:

1. Bahwa inisiatif pengadaan KRL Hibah dari Menteri Perhubungan yang di sampaikan dalam Rapat Pimpinan (rapim) Kementrian Perhubungan sekitar bulan Oktober 2005, bertempat di ruang kerja Menteri Perhubungan RI, yang dihadiri antara lain oleh Agung Tobing, Dicky Tjokro Saputra, dan Jon Erizal (Pihak PT. Powertel) dimana dalam pertemuan *tersebut Hatta Rajasa meminta Terdakwa untuk melakukan pencarian KRL bekas di Jepang (hal. 212)*. Jon Erizal diketahui sebagai salah satu bendahara PAN dan berdasarkan informasi yang didapat, merupakan orang yang sering melakukan proyek di kementerian perhubungan. Kemudian terungkap pula, bahwa VERONICA HARDJANTI sejak 2005 sudah melakukan surat menyurat (korespondensi) dengan pihak Sumitomo tentang pengadaan KRL, yang kemudian informasi tersebut diteruskan kepada pihak KOG Jepang (*hal. 172*). Saksi VERONICA HARDJANTI mendapatkan 50% bagian dari saksi Maya Panduwinata yang diberikan oleh KOG Jepang, tanpa melakukan pekerjaan apapun (*hal. 164*). Hal ini sangat erat hubungannya dengan rapim yang memutuskan untuk mengadaan KRL hibah tersebut.
2. Dari pengakuan Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pada bagian no. 27 uraian dakwaan Primairnya serta pada aline ake 10 putusan perkara *a quo*, diakui bahwa Terdakwa ***Pada tanggal 12-15 November 2005*** berangkat ke Jepang atas perintah Menteri Perhubungan tanpa Surat Perintah Perjalanan untuk mengurus KRL bekas ini (*hal. 213*). Adapun pihak-pihak yang ikut ke Jepang adalah John Erizal, Dedy, Agung, Hafidz dan Anto (*hal. 218*). Jon Erizal diketahui sebagai salah satu bendahara Partai PAN. Artinya keberangkatan ke Jepang bukanlah perjalanan dinas, dan disitu pasti ada kepentingan lain (*ultravirest*) yang bertumpuk di dalam perjalanan itu.
3. ***Pada tanggal 7-11 Agustus 2006*** mendampingi Menteri Perhubungan RI untuk urusan KRL bekas, dimana Terdakwa selain mengadakan pertemuan juga menyempatkan diri bermain golf bersama dengan Hideyuki Nisho dan Hiroshima Karasima bertempat di Summit Golf Club di Prefectur Ibaragi, Jepang, yang dibiayai oleh Pihak Sumitomo Corporation (*Hal. 244-245*). Hal ini dilakukan terdakwa dalam konteks “memberi payung hukum” dalam penunjukan langsung Sumitomo Corporation sebagai penangkut KRL Hibah Ex Jepang tersebut.
4. Setelah keberangkatan kedua ke Jepang, terdakwa melaporkan ke Menteri Perhubungan bahwa ada sejumlah kereta yang dapat dikirim ke Indonesia, dan kemudian dimintakan lanjutan, dan setelah itu terdakwa melakukan komunikasi dengan pihak JARTS (*hal 215*).
5. Terdakwa memerintahkan untuk “menunjuk Sumitomo Corporation” sebagai penyedia jasa angkutan KRL Hibah Ex Jepang, dan “untuk memberi payung hukum penunjukan” tersebut ***Terdakwa memerintahkan ASRIEL SYAFEI untuk menyiapkan surat kepada Menteri Perhubungan*** perihal Penunjukan langsung dan memerintahkan Muttaqin untuk mengajukan usulan revisi DIPA. Kemudian, disposisi beberapa surat dari terdakwa yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan, yaitu surat No. KA.001/A.238/DJKA/11/06 perihal pengangkutan KRL Hibah yang pada pokoknya meminta persetujuan Menteri Perhubungan, dan disposisi ini disetujui oleh Menteri Perhubungan (poin ke 13 halaman

221). Dari rangkaian fakta ini, Menteri Perhubungan patut diduga sangat mengetahui dan merestui penunjukan langsung ini, karena kalau tidak direstui tentu tidak akan terjadi;

6. Kejanggalan lain, misalnya pada saat Menteri Perhubungan sebagai pejabat Pengguna Anggaran (PA) tidak menunjuk Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), namun menunjuk saksi Muttaqin. Padahal semestinya TERDAKWA sebagai Dirjen, yaitu kepala Satuan Kerja secara *ex-officio* menjadi Kuasa Pengguna Anggaran, sebagaimana diuraikan oleh ahli Drs. Siswo Sujanto DEA dalam kesaksiannya sebagai ahli pada persidangan;
7. dalam menanggapi keterangan beberapa saksi, Terdakwa selalu menekankan bahwa amandemen terhadap kontrak dilakukan atas petunjuk Menteri Perhubungan (dalam menanggapi keterangan saksi Muttaqien dan Harry Semedi); Pada waktu itu BPKP turun karena diminta untuk melakukan audit operasional oleh Hatta Rajasa. Dalam hasil laporannya BPKP menemukan bahwa tidak sesuai karena itu ternyata bukan barang hibah, kemudian dari pihak Dephub meminta agar kata hibahnya dihilangkan.

Maka, terlihat bahwa dalam proses penunjukan langsung ini Menteri Perhubungan sebagai atasan Terdakwa, diduga terlibat. Terdakwa hanya sebagai jembatan saja, karena ada *power influence*, seorang menteri terhadap Dirjen kemudian Dirjen terhadap panitia ini kuat sekali. Dan ini memang terjadi dalam korupsi di dunia pengadaan. Dalam hal ini seharusnya Jaksa Penuntut Umum atau Penyidik dalam perkara ini memanggil Menteri Perhubungan untuk mengklarifikasi hal-hal tersebut, setidaknya sebagai saksi, supaya terlihat dengan jelas sejauh mana peranan Menteri Perhubungan dalam proses penunjukan langsung tersebut;

Majelis Hakim dalam putusannya menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bersama-sama yaitu baik saksi-saksi dari Sumitomo Corporation (Hideyuki Nisio, Hirishi Karashima dan Daiki Ohikubo) dan saksi-saksi yang berasal dari lingkungan Departemen/Kementerian Perhubungan RI. Kesimpulan yang demikian tidaklah keliru, namun belum cukup sempurna, karena tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa (pengangkutan KRL dan penunjukan langsung) tidaklah mungkin dilakukannya sendiri, karena bagaimanapun diperlukan payung hukum untuk melaksanakannya. Oleh karena itu peranan Menteri Perhubungan sangat signifikan dalam terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Apalagi putusan membeli KRL Hibah ex Japan diputuskan oleh Rapat Pimpinan yang dipimpin oleh Menteri Perhubungan sendiri.

F. Peran Pihak Yang Diduga Sebagai Perantara Departemen Perhubungan Dengan Pihak Rekanan Sepertinya Terlewatkan Oleh Penyidik

Ada kejanggalan dalam proses pemeriksaan di persidangan ini, yang tidak ditindaklanjuti oleh Jaksa Penuntut Umum/Penyidik perkara, yaitu hubungan antara saksi Maya Panduwinata dan Veronica Hardjanti. Kejanggalan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Saksi Veronica Hardjanti mendapatkan 50% bagian dari saksi Maya Panduwinata yang diberikan oleh KOG Jepang, tanpa melakukan pekerjaan apapun (halaman 164 putusan) . Pertanyaan penting: apakah masuk akal seseorang yang tidak terlibat pekerjaan sekecil apapun namun mendapatkan bagian 50%? ;
- b. Bahwa ada fakta dalam kesaksian Veronica Hardjanti yang menyebutkan ada korespondensi antara pihak saksi Veronica Hardjanti dengan pihak Sumitomo pada tahun

2005 tentang pengadaan yang kemudian informasi tersebut diteruskan kepada pihak KOG Jepang (halaman 172 putusan), sementara panitia saja baru dibentuk Februari tahun 2006. Dengan demikian sebetulnya seharusnya penyidik mendalami ada apa sehingga saksi Veronica Hardjanti bisa melakukan kontak dengan Sumitomo membicarakan proyek yang sebetulnya kepanitiaannya baru dibentuk pada Februari tahun 2006. Dengan demikian maka Penyidik harus mendalami fakta ini dan mencari tahu ada apa dibalik kegagalan kronologis dalam kesaksian Veronica Hardjanti;

Jika dikaitkan Pasal 12 E. ada satu unsur yang belum dibuktikan kalau hanya didasarkan pada berkas putusan Soemino yaitu unsur maksud dan tujuan. Memang kalau dari awal penyidik sudah menggunakan Pasal 12 e tentu seharusnya lebih dalam unsur maksud dan tujuan itu digali, meskipun sejumlah petunjuk-petunjuk awal bisa dilihat kalau dilihat dari awal sudah ada persekongkolan untuk memenangkan Sumitomo dan ada keuntungan yang memang dicari disana. Termasuk ada temuan saksi yang mendapatkan uang tanpa melakukan pekerjaan apapun dan ternyata saksi tersebut sudah melakukan korespondensi sejak awal 2005 untuk kemungkinan menggiring proyek ini jatuh pada Sumitomo sebagai penyelenggara.

Bagian Ketiga

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Jaksa Penuntut kurang memahami konteks siapa yang berwenang dalam proses pengadaan barang dan/jasa pemerintah, sehingga dalam menerapkan pasal-pasal perihal penyalahgunaan kewenangan ketika menyusun dakwaan seringkali tidak tepat.. Dalam kasus ini, terdakwa tidak menyalahgunakan kewenangan karena tidak punya kewenangan dalam bidang pengadaan, tetapi terdakwa menyalah gunakan kekuasaan sebagai Dirjen dengan mengintervensi PPK dan Panitia untuk melakukan penunjukan langsung dan beberapa proses pengadaan lainnya. Disamping perdebatan antara penggunaan Pasal 2 dan Pasal 3, seharusnya jaksa juga menggunakan Pasal 12 huruf e untuk menuntut terdakwa karena telah menyalahgunakan kekuasaan;
2. Perhitungan kerugian negara oleh BPKP tidak bisa diandalkan karena BPKP tidak mengaudit perhitungan kerugian negara tetapi audit operasional.
3. PT Kereta Api tidak mencantumkan penyertaan modal pemerintah yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan.
4. Untuk kasus korupsi sebesar ini, tidak mungkin dilakukan secara sendirian oleh Dirjen Perkeretaapian. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1: yang dapat terlibat dalam perbuatan melawan hukum adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang belum diusut, seperti:
 - a. Pihak pemalsu *Engineer Estimate* (EE);
 - b. Maya Panduwina dan Veronica Hardjanti dalam kaitannya sebagai pihak yang menjadi perantara antara Dephub dengan pihak rekanan;
 - c. Pihak yang ikut dalam Rapim Tahun 2005 yang ditengarai Sebagai Bendahara Partai PAN John Erizal (PT. Powertell) dan adik Hatta Rajasa (Hafidz – salah satu ketua DPP PAN) dalam kaitannya sebagai upaya pengalangan dana politik untuk kepentingan PAN;
 - d. Menteri Perhubungan yang dalam kasus ini sebagai pengguna anggaran dan pengusul diadakannya proyek pengangkutan kereta api hibah ex. Jepang tersebut
 - e. Dan pihak panitia sesuai dengan peranannya dalam mekanisme pengadaan barang/dan jasa ini.

B. Rekomendasi

1. Meminta penyidik untuk menemukan dan mengusut siapa Inisiator dalam tindak pidana ini dengan meneliti hasil Rapat Pimpinan Dephub tahun 2005; menggali informasi dari siapa-siapa saja yang berangkat ke Jepang, karena dari keterangan pengacara terdakwa bahwa ada 4 (empat) orang yang bukan orang Dephub yang ikut ke Jepang;
2. Memberikan masukan kepada Pengadilan yang lebih tinggi (PT dan MA) untuk meninjau penerapan Pasal 2 yang digunakan oleh JPU dalam kasus ini;

3. Agar Setiap JPU dan Hakim mau belajar tentang mekanisme pengadaan barang jasa pemerintah, mengingat banyak kasus korupsi berasal dari pengadaan barang/jasa pemerintah.
4. Meminta pihak independen untuk menghitung ulang besarnya kerugian negara yang harus dikembalikan oleh para pihak dengan keputusan pengadilan yang lebih tinggi
5. Direkomendasikan untuk dilakukan pengkajian atas kasus ini dengan melakukan penyelidikan/penyidikan oleh penegak hukum dengan melibatkan PPATK terhadap personil lain yang terkait dan diduga kuat terlibat.
6. Menginformasikan ke Pihak PT. KAI untuk memperbaiki laporan keuangannya, dan BPKP atau BPK, karena ada temuan untuk ditindaklanjuti dalam hal tertib administrasi keuangan institusi negara.
7. Meminta KPK untuk memeriksa profesionalitas penuntut umumnya, dan meminta KY untuk menelaah putusan hakim yang dipandang rendah dibandingkan dengan ancaman pidana yang seharusnya.
8. Mengoreksi keputusan hakim yang memberikan vonis ringan, untuk efek jera kepada koruptor.

XVI

LAPORAN EKSAMINASI PUBLIK

KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TERDAKWA: SOETEDJO YUWONO

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
23/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst**

Bagian Pertama
Hal-hal Yang Dimuat Dalam Putusan

A. Identitas Terdakwa

Nama lengkap	: Drs. SOETEDJO YUWONO
Tempat lahir	: Semarang
Umur/T gl Lahir	: 63 tahun/ 7 Maret 1947
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Anggur Raya Blok i-2 No. 5-6 Pamulang Estate, Tangerang Selatan - Banten
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pensiunan PNS/Mantan Sesmenkokesra
Pendidikan	: S1

Dalam kasus ini terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik KPK sejak tanggal 22 Oktober 2010 s/d 10 November 2010;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum KPK sejak tanggal 11 November 2010 s/d 20 Desember 2010;
3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (pertama) sejak 21 Desember 2010 s/d 19 Januari 2011;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kedua) sejak tanggal 20 Januari 2011 s/d 18 Februari 2011;
5. Penuntut umum sejak 18 Februari 2011 sampai dengan dilimpahkan ke pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat

B. Kasus Posisi

Pada sekitar bulan september 2006 DAAN AHMADI sebagai Direktur Utama PT Bersaudara bertemu dengan Menteri Kesehatan DITI FADILLAH SUPARI, berharap mendapatkan pekerjaan di Depkes. Pada kesempatan itu Menteri mengatakan bahwa ada pekerjaan pengadaan alat kesehatan untuk penanggulangan wabah Flu Burung di Kemenkokesra. Kemudian DAAN AHMADI bersama isteri berkunjung ke Kemenkokesra untuk bertemu Terdakwa Drs. SOETEDJO YUWONO selaku Sekretaris Kemenkokesra, menanyakan tentang pengadaan alat kesehatan untuk penanggulangan flu burung di kemenkokesra sambil menyerahkan *company profile* PT. Bersaudara.

Terdakwa yang mengetahui anggaran pengadaan alat kesehatan penanggulangan flu burung belum dilakokasikan dalam DIPA Kemenkokesra tahun 2006, kemudian pada tanggal 3 oktober 2006 mengajukan permohonan kepada Panitia Anggaran DPR untuk penambahan anggaran dalam APBN-P sebesar Rp 60 Milyar (peralatan rumah sakit) dan Rp 40 Milyar (obat aseltamivir) dalam rangka pengendalian penyakit menular flu burung. Kemudian, pada

tanggal 11 oktober 2006 mengusulkan ke Menteri Keuangan untuk menerbitkan DIPA tersebut.

Terdakwa yang mengetahui sedang dalam pembahasan di Panitia Anggaran DPR-RI, pada 5 November 2006 mengadakan rapat dengan SRI HENI SETYAWATI, NGATIYO NGAYOKO dan FARDHON HANAFIAH untuk membahas rencana pengadaan yang ditentukan terdakwa dengan metode penunjukan langsung yang mana penanganannya harus menggunakan SK Menti Kesehatan. Selanjutnya 6 November 2006 dibentuk panitia pengadaan dan panitia penerima barang dan pejabat pembuat komitmen. Dalam pertemuan selanjutnya terdakwa menyampaikan DIPA kemenkokesra Rp 100 milyar, Depkes sebagai user, dan agar PT. Bersaudara sebagai perusahaan terpilih, kemudian ditentukan 3 perusahaan sebagai pembanding.

Terdakwa melaporkan kepada Menkokesra ABURIZAL BAKRIE dengan memo dinas bahwa usulan dana darurat pengendalian masalah flu burung sudah disetujui oleh Dirjen Anggaran, dan proses pengadaan dilakukan dengan cara penunjukan langsung. Kemudian melalui Surat Keputusan No.29/Kep/Menko/Kesra/XI/2006 tanggal 27 nopember 2006 dinyatakan bahwa PT bersaudara sebagai penyedia peralatan. Pengadaan ini, nilai kontraknya Rp.98 Milyar dengan mekanisme penunjukan langsung. Dari total kontrak setelah dipotong ppn dan pph pembayaran bersihnya Rp.88 Milyar, dari pembayaran bersih tersebut PT Bersaudara merealisasikan pengadaan hanya sebesar Rp.48 Milyar, dengan demikian negara dirugikan Rp.40 Milyar.

Pada sekitar desember 2006 PT Bersaudara menerbitkan *Mandiri Travellers Cek* (MTC) yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa senilai RP. 6 Milyar, beberapa panitia pengadaan, beberapa pejabat pembuat komitmen, anggota DPR RI (panitia anggaran). Sebagian uang yang oleh diterima terdakwa dari PT Bersaudara disumbangkan untuk bantuan korban banjir, bantuan olimpiade atlit cacat dan olimpiade matematika.

C. Dakwaan JPU

Dakwaan oleh JPU dibuat dalam bentuk subsidiaritas, yakni:

Primair: Pebuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur Pasal 2 ayat 1 jo.pasal 18 UU no.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 jo.pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

Subsidiair: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No.22 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana

D. Tuntutan

Pada intinya, JPU menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Drs. SOETEDJO YUWONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU no. 31 Tahun 1999 jo UU no. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. SOETEDJO YUWONO berupa Pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menghukum Terdakwa Drs. SOETEDJO YUWONO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 5.000.000.000,- sesuai dengan Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, tetapi dalam perkara ini telah disita uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- dari terdakwa, maka uang sebesar 5.000.000.000,- tersebut dikompensasikan dengan kewajiban terdakwa untuk membayar uang pengganti, sehingga Terdak tidak lagi dibebani kewajiban untuk membayar uang pengganti.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-

E. Pledoi Terdakwa

Adapun pembelaan dari terdakwa yang pada intinya adalah:

1. Menyatakan terdakwa Drs. SOETEDJO YUWONO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair maupun dakwaan subsidair (*vrijspraak van gewijsde*) atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*Ontslad van alle rechtvervolging*).
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar uang pengganti
4. Menyerahkan kembali kepada terdakwa Karena bukan merupakan bagian dari kerugian negara seluruh uang yang telah diserahkan ke KPK
5. Merehabilitasi nama baik terdakwa serta mengembalikan semua hak, harkat dan martabat terdakwa
6. Membebaskan biaya perkara pada negara.

F. Putusan Pengadilan Tipikor

1. Menyatakan terdakwa Drs. SOETEDJO YUWONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa Drs. SOETEDJO YUWONO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 150 juta dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 1.830.000.000,-
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Drs. SOETEDJO YUWONO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.
5. Menetapkan agar terdakwa Drs. SOETEDJO YUWONO tetap berada dalam tahanan.

G. Hakim Yang Menyidangkan

- | | |
|------------------|------------------------------|
| 1. Hakim Ketua | :Tjokorda Rai Suamba, SH.,MH |
| 2. Hakim Anggota | : Jupriyadi, SH.,M.Hum |
| 3. Hakim Anggota | : Eka Budhi Priyanto, SH.,MH |
| 4. Hakim Anggota | : Ugo, SH.,MH |
| 5. Hakim Anggota | : Anwar, SH.,MH |

Bagian Kedua

ANALISIS HUKUM

A. Pengantar

Perkara dalam Putusan No:23/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst. Terdakwa Drs. SOETEDJO YUWONO Kasus Korupsi pengadaan alat kesehatan Penanganan Flu Burung 2006 merupakan kasus yang menarik untuk di telaah karena, **Pertama** kasus ini dapat menunjukkan pola yang ajeg dalam modus korupsi di Indonesia terkait dengan korupsi pengadaan barang dan jasa. Kasus ini menunjukkan bahwa hampir di setiap perubahan anggaran keuangan yang dilakukan dalam jangka waktu yang sempit untuk kepentingan pengadaan barang –jasa yang mendesak (yang biasanya melalui penunjukan langsung) niscaya memiliki niatan korupsi yang tersembunyi. **Kedua**, pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini juga menunjukkan kesamaan pola dimana dakwaan yang berbentuk subsidairitas ternyata oleh Hakim di periksa dengan cara alternatif. Banyak putusan korupsi di PN Tipikor menunjukkan pola yang seragam. Hal ini tentunya mengkhawatirkan karena berimplikasi kepada penjatuhan hukuman yang minimal bagi terdakwa dan tentunya hal ini akan menguntungkan terdakwa. Kasus ini sudah dilakukan upaya banding dan di PT DKI vonisnya ditambah 1 tahun, menjadi 4 tahun.

B. Catatan Terhadap Dakwaan

Jaksa Penuntut Umum belum sepenuhnya tepat menerapkan dakwaan. Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa **terdakwa menerima gratifikasi dari PT Saudara sebesar Rp. 6 Milyar. Kemudian pembelian kavling tanah di Parung senilai RP. 475 juta untuk terdakwa oleh NGATYO yang berasal dari PT. Bersaudara dan fee Rp 900 juta untuk pembelian Kijang Inova dari PT. Esa Medika Mandiri** (perusahaan yang mendapatkan pekerjaan 3 item dan pengiriman ke rumah sakit). Sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan dan diperkuat dengan pengakuan terdakwa, maka perbuatan ini digolongkan bahwa terdakwa telah menerima hadiah sebagai akibat dari telah melakukan sesuatu karena jabatannya, sehingga unsur-unsur Pasal 12 huruf b UU No. 20 tahun 2001 bisa terpenuhi.

Selanjutnya dari fakta yang diperoleh dipersidangan uang yang diterima terdakwa sejumlah Rp. 6 Milyar tersebut dipergunakan untuk dana bantuan sosial kemanusiaan dan bantuan-bantuan lain sejumlah Rp.1.830.000.000 dengan rincian ;

1. untuk bantuan banjir di Jakarta pada bulan februari 2007 sejumlah Rp.500 juta,
2. untuk bantuan olimpiade matematiak internasional pada bulan januari 2007 sejumlah Rp.500 juta,

3. untuk bantuan para atlit cacat dan pelatih olimpiade Rp.830 juta.

Uang hasil kejahatan korupsi yang dipergunakan untuk memberikan bantuan sosial kemasayakatan tersebut, menurut hemat annnator kategori perbuatan terdakwa ini dapat memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat 1 jo pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, bahwa terdakwa telah menghibahkan dari uang hasi kejahatan korupsinya.

Dengan demikian dakwaan yang patut bagi terdakwa adalah dakwaan kumulatif, karena setidaknya sesuai dengan fakta dipersidangan terdakwa melakukan beberapa rangkaian tindak pidana yaitu tindak pidana korupsi (perbuatan penyalahgunaan kewenangan, menerima gratifikasi), dan tindak pidana pencucian uang (menghibahkan uang dari hasil kejahatan korupsi). Dari perumusan dakwaan tersebut, setidaknya memberikan jalan bagi hakim agar bisa memvonis dengan hukuman yang maksimal atau berat.

Kemudian, jika diperhatikan secara seksama dari segi rumusan maupun uraiannya, baik antara dakwaan primair dan subsidair tersebut, praktis hanya judul dakwaan dan beberapa pembukaan dalam dakwaan yang berbeda, namun tidak ada perbedaan uraian maupun kronologis antara dakwaan primair dan subsidair yang di rumuskan dalam fakta-fakta yang diajukan oleh JPU. Oleh karena itu maka penyusunan dakwaan seperti ini menunjukkan JPU malas dalam menyusun surat dakwaan secara lebih baik

C. Hakim Keliru Dalam Melakukan Pembuktian (Dakwaan Subsidaritas dimaknai alternatif)

Majelis hakim mempertibangkan bahwa dengan memperhatikan Pasal 2 dan pasal 3 dari Dakwaan JPU, serta dengan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut memandang bahwa dakwaan yang paling mendekati yang dapat diterapkan kepada diri terdakwa karena “kedudukan atau jabatannya selaku Sesmenko Kesra yang telah melakukan pertemuan dengan saksi Heni Setyawati, saksi NGATYO NGAYOKO dan saksi FARDHON HANIFAH untuk membahasa rencana pengadaan dan rencana panitia pengadaan dan untuk pengadaan alat kesehatan penanggulangan flu burung tersebut dilakukan dengan metode penunjukkan langsung dengan alasan flu burung merupakan wabah penyakit yang penanganannya haris dilakukan segera sesuai dengan SK Menteri kesehatan”.

Majelis Hakim kemudian *secara alternatif mempertimbangkan langsung dakwaan subsidair* yakni atas pelanggaran Pasal 3 UU No 31 tahun 199 jo UU No 20 tahun 2001. Dengan menggunakan dasar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 606 K/Pid/1984 tanggal 30 Maret 1985 yang berbunyi “*isi dakwaan bersifat alternative meskipun tertulis adalah kesatu dan kedua karena kejahatan yang dapat dilakukan para terdakwa adalah sama*”. Dengan merujuk kepada Yurisprudensi tersebut Majelis hakim kemudian menyatakan ***bahwa dakwaan penuntut umum jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka susunan dakwaan Penuntut Umum haruslah dianggap sebagai dakwaan yang di susun secara alternatif*** sehingga untuk selanjutnya majelis dapat memilih dakwaan yang paling mendekati terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa yakni pada dakwaan subsidair Pasal 3 *a quo*.

Pertimbangan Majelis Hakim demikian, terlihat keliru. Karena, **Pertama** jika majelis hakim mengacu kepada kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 606 maka yurisprudensi tersebut hanya ditujukan untuk dakwaan yang memang mengandung bentuk alternatif bukan subsidairitas. **Kedua**, Majelis hakim telah menyatakan “.....dengan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut memandang bahwa dakwaan yang paling mendekati yang dapat diterapkan kepada diri terdakwa.” Dari pertimbangan tersebut **majelis tidak taat asas dalam melaksanakan hukum acara pembuktian** dalam hukum acara pidana yakni tidak mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu tetapi langsung menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum maka pertimbangan pembuktian dilakukan terhadap dakwaan subsidair. Tanpa menjelaskan fakta-fakta hukum mana yang tidak sesuai dengan dakwaan primair.

Majelis hakim harusnya menyadari bahwa ada perbedaan yang sangat penting dalam membedakan antara dakwaan yang berbentuk alternatif dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas. Dalam dakwaan subsidair (*Subsidaire ten laste Legging*, atau *with the alternative of*) atau dakwaan pengganti, adalah bentuk dakwaan yang terdiri atas dua atau beberapa dakwaan yang disusun secara berurutan mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampai kepada dakwaan yang paling ringan. Dalam dakwaan subsidair ini ada suatu prinsip cara penyusunan yakni: dakwaan harus dimulai dari urutan tindak pidana yang terberat ancaman hukumannya sebagai dakwaan primair yang berkedudukannya sebagai dakwaan utama atau *the first accusation*. Baru menyusul dakwaan yang semakin ringan ancaman hukumannya sebagai dakwaan subsidair. Sedang pada dakwaan alternatif tidak ada keharusan untuk mengurutkan dakwaan mulai dari ancaman hukuman yang terberat. Oleh karena itu maka cara pemeriksaan dakwaan subsidair di sidang pengadilan dilakukan berdasarkan prioritas yakni dimulai dari dakwaan primair dan seterusnya. Sedangkan dalam pemeriksaan dakwaan alternatif dapat dilakukan secara simultan atas keseluruhan dakwaan. Hakim mempunyai kebebasan yang lebih leluasa untuk memilih salah satu dari dakwaan yang berbentuk alternatif

D. Fakta Hukum Memenuhi Dakwaan Pasal 2 UU Tipikor

Jika Hakim menilai bahwa fakta-fakta di pengadilan tidak sesuai-tidak dapat diterapkan dengan dakwaan Pasal 2 UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001. Namun sebaliknya jika melihat fakta-fakta hukum berdasarkan alat bukti. Justru pasal 2 a quo tersebut dapat diterapkan. Elemen atau unsur-unsur Pasal 2 UU a quo berdasarkan fakta hukum, menurut saya, justru telah terpenuhi:

Unsur/Elemen	Penjelasan	Fakta Hukum
Setiap orang	Subyek hukum pidana	Terpenuhi
Perbuatan melawan hukum	Melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum, dengan hak orang lain bertentangan dengan kewajibannya	Terpenuhi: – Terdakwa Dengan sengaja mempersiapkan, mengadakan rapat, pertemuan dan membuat skema penunjukan langsung, mendorong perubahan anggaran dll yang seharusnya diketahui telah melawan peraturan terkait. – Terdakwa dalam kedudukannya dan jabatan

		selaku Sesmenko kesra dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertindak tidak sesuai dengan Pasal 26 huruf b Keppres No 80 tahun 2003, Yaitu: a) Menyampaikan bahwa proses pengadaan dilakukan dengan penunjukan langsung, dengan alasan tahun anggaran 2006 akan berakhir sedangkan dananya tidak bisa diluncurkan pada tahun 2007 sebagaimana tertuang dalam Surat No. B. 214.1/Menko/kesra/XI/2006 Perihal Rekomendasi Penunjukan Langsung Pengadaan Peralatan Rumah Sakit Untuk Penanggulangan Flu Burung mengatasnamakan Menkokesra (Hal. 271) b) sengaja tanpa memperoleh pendelegasian wewenang secara tertulis dari menkokesra dan mentasanamakan menkokesra membuat Surat Kep No. 29/Kep/Menko/Kesra/XI/2006 tanggal 24 nopember 2006 Tentang Penetapan Penyedia Peralatan Rumah Sakit Untuk Penaggulangan Flu Burung dengan menetapkan PT. Bersaudara sebagai penyedia (hal.271)
Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi	Memperkaya maksudnya menjadikan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bertambah uangnya atau hartanya dari waktu sebelum perbuatan melawan hukum dilakukan	Terpenuhi: Lihat pertimbangan Hakim dalam Putusan hal 267-268: – Bahwa PT. Bersaudara telah memberikan uang jaminan sebesar Rp. 6 miliar – Bahwa PT. Bersaudara juga telah memberikan uang kepada IMAM SUPARDI Rp. 390.000.000,-; AHMAD HAFID ZAWAWI Rp. 390.000.000,-; RUDIANTO TJEN Rp. 350.000.000,-; IZEDRIK EMIR MOEIS Rp. 200.000.000,-; HASANUDIN SAID Rp. 150.000.000,-; MUSFIHIN DAHLAN Rp. 160.000.000,-; Dr. MARIANI BARAMULI Rp. 25.000.000,-; dr. HENNY SETIWATI,MHA Rp. 4.000.000,-; JAKA SISWAYA Rp. 900.000,- WAHYUNI Rp. 4.000.000,-; SARASWATI Rp. 500.000,-; NGATYO NGAYOKO Rp. 50.000.000,-; dr. RATNA DEWI UMAR Rp. 50.000.000,-; SRIJONO MUKMIN Rp. 250.000.000,-

Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara	Bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur (unsur memperkaya) telah terpenuhi maka unsur ini tidak perlu di pertimbangkan.	Terpenuhi Lihat putusan Hal hal 267-268 dan hal 272-273; - Bahwa nilai kontrak pengadaan alat kesehatan untuk penanggulangan flu burung adalah Rp. 98.638.561.000,- setelah dikurangi pajak, maka pembayaran bersih yang diterima pihak PT. Bersaudara adalah Rp. 88.326.347.805. dan yang dipergunakan oleh PT. Bersaudara hanya Rp. 48.054.483.359. - Berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Ahli ANDI AHMAD ZUMAIDI dari BPK RI sesuai suratnya nomor 117/S/I-V/11/2010 tanggal 24 november 2010 bahwa terdapat kerugian negara dalam dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan untuk penanggulangan flu burung adalah sejumlah Rp. 36.259.000.000,-
--	--	--

E. Beberapa Saksi Kunci Tidak Dihadirkan Oleh Jaksa Penuntut Umum, Dan Majelis Hakimpun Tidak Memerintahkan Untuk Menghadirkannya, Yaitu;

1. Menkokesra ABURIZAL BAKRIE karena posisinya sangat penting dalam proses pengadaan yakni sebagai pengguna anggaran (PA) yang bertanggungjawab penuh setelah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan secara pasti mengetahui adanya penunjukan langsung dengan besaran anggaran Rp.100 Milyar tersebut. Hal ini dapat dilihat dari beberapa fakta persidangan sebagai berikut;
 - a) Kesaksian terdakwa bahwa tanggal 3 oktober 2006, sekembalinya Menkokesra dari Umrah ada surat yang turun dari Menkokesra kepada terdakwa sebagai jawaban dari surat terdakwa No.B-2093/KMK/Ses/X/2006 perihal permohonan persetujuan penggunaan dana bencana untuk flu burung, namun surat Menkokesra tersebut tidak disinggung sama sekali dalam persidangan (hal. 257).
 - b) Terdakwa mengirimkan memo dinas kepada Menkokesra yang berisi antara lain usulan dana darurat dan pengendalian masalah flu burung sudah disetujui oleh Dirjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan Depkeu dan menyampaikan bahwa proses pengadaan dilakukan dengan cara penunjukan langsung (hal. 257).
 - c) Kesaksian SRI HENNI SETIAWATI, bahwa arahan dari terdakwa akan ada pengadaan Alat Kesehatan (alkes) dan **menunggu izin dari atasan KPA yaitu Menteri untuk penunjukan langsung**. Kemudian ada disposisi Menkokesra dengan tulisannya sendiri atas tanggapan memo Terdakwa yang berisi **melalui pak sesmenko diwajibkan dengan tiga perusahaan sebagai pemanding** (hal. 199)
 - d) Kesaksian NGATYO NGAYOKO mengetahui Surat Kepala Biro Umum selaku PPK kepada Ketua Panitia Pengadaan No. B.03/KMK/Ro.Um/FB/XI/2006 tanggal 10 November 2006 perihal Permintaan Pengadaan Peralatan Rumah sakit Untuk penanggulangan Flu Burung **melalui Penunjukan Langsung** Lampirannya berupa surat rekomendasi **Menkokesra** (hal. 219).

- e) Kesaksian M. RIZA HUSNI yang menyatakan pernah menghadiri rapat yang membahas disposisi Menkokesra terkait point penunjukan langsung dengan 3 pembanding bukan pendamping. Saksi menyatakan bahwa Menkokesra pernah menelpn HENNI (Panitia Pengadaan) mengabarkan adanya *outbreak* karena ada kasus yang meninggal di Sumsel sehingga barang diminta secepatnya dikirim (hal 236).

Dari fakta-fakta dipersidangan setidaknya dapat dilihat bahwa menghadirkan Menkokesra sangatlah patut, untuk menjelaskan perihal apa yang diketahuinya tentang pengadaan dengan penunjukan langsung, selebihnya Menkokesra dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pengguna anggaran.

- 2. Menkes SITI FADILLAH SUPARI sebagai pengguna (*user*) peralatan yang akan diadakan dengan fakta-fakta yang terungkap yaitu;
 - a) Kesaksian DAAN AHMADI (Dirut PT Bersaudara) pada bulan oktober 2006 PT Bersaudara melakukan pertemuan dengan Menkes berharap mendapatkan pekerjaan di Depkes, pada kesempatan ini Menkes mengatakan ada pekerjaan Flu burung di Menkokesra (hal. 238). Padahal menurut kesaksian RATNA DEWI UMAR, PT Bersaudara sudah masuk daftar *Black List* sebagai peserta pengadaan di Depkes tahun 1999 (hal.242)
 - b) Terungkap bahwa adanya perubahan besaran jumlah uang untuk pengadaan Rp.60 Milyar untuk alat kesehatan dan Rp.40 Milyar untuk obat flu burung (*oseltamivir*) ini dirubah menjadi Rp.100 Milyar untuk pengadaan peralatan saja. Dari kesaksian RATNA DEWI UMAR dirinya diperintahkan oleh Dirjen YANMEDIK FARID FAJRI yang mengatakan untuk merubahnya sesuai perintah Menkes. Terdapat surat yang di tandatangani Menkes, Dirjen YANMEDIK dan diparaf Sesdirjen MEDIK MULYA HASIM atas perubahan ini, namun tidak diketahui alasan perubahan tersebut (hal.240).

Dari fakta-fakta tersebut, maka sangatlah patut Menkes untuk dihadirkan sebagai saksi, diperkuat lagi bahwa Depkes dalam hal ini sebagai user dari pengadaan, selebihnya dapat dimintai pertanggungjawabannya.

- 3. Panitia Anggaran DPR RI (Penerima Gratifikasi dari PT Bersaudara) dimana dari fakta di persidangan PT Bersaudara menerbitkan *Mandiri Travellers Cek* (MTC) untuk dibagi-bagikan diantaranya kepada sejumlah anggota DPR RI (semua berada di panitia anggaran), yaitu;
 - a) IMAM SUPARDI Rp. 390 juta (Golkar dapil Jatim)
 - b) AHMAD HAFIZ ZAWAWI Rp.390 juta (Golkar dapil Sumsel)
 - c) MUSFIHIN DAHLAN Rp.160 juta (Golkar dapil Riau)
 - d) MARIANI BARAMULI Rp.25 juta (Golkar dapil Sulsel)
 - e) RUDIANTO TJEN Rp.350 juta (PDIP dapil Bangka)
 - f) IZEDRIK EMIR MUIS Rp.200 juta (PDIP dapil Kaltim)
 - g) HASNUDIN SAID Rp.150 juta (Demokrat dapil Jatim)

Dari sejumlah penerima gratifikasi tersebut sangatlah patut untuk dihadirkan sebagai saksi di persidangan, sebagai pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan, untuk lebih

membuktikan secara utuh unsur memperkaya orang lain sesuai pasal yang didakwakan, yang kemudian dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Kemudian dapat diperkuat lagi dengan keterangan saksi NGATIYO NGAYOKO yang pernah diperintahkan oleh terdakwa untuk membeli kapling tanah seharga Rp.475 juta yang akan diberikan kepada IMAM SUPARDI, AHMAD HAFIZ ZAWAWI dan

RUDIANTO TJEN. Selain anggota DPR saksi NGATIYO NGAYOKO membelikan tanah 3 kapling untuk putra-putri terdakwa ONGKY SURYANTO, NOVITA PURBASARI, dan BASKORO YUNANTO. Untuk pembelian tanah tersebut dalam bentuk MTC sebanyak 19 lembar dan dicairkan oleh Wahyudi staf deputy IV Kemenkokesra.

4. BOGE RONNY SURYONO yang merupakan anak kandung terdakwa diketahui sebagai marketing freeland PT Esa Medika Mandiri (sub-kontrak PT Bersaudara). Beberapa fakta persidangan menyebutkan sebagai berikut:
 - a) Kesaksian THOMAS PAULUS dan NASRUDIN bahwa RONI meneirima *fee* Rp.900 juta dari PT Esa Medika untuk membeli Kijang innova untuk isteri terdakwa yang sedang berobat di China.
 - b) Kesaksian M RIZA HUSNI (Dir. Keuangan PT Bersaudara) bahwa PT Bersaudara secara langsung pernah memberikan *travellers ceque* kepada RONI
 - c) Kesaksian RETNO PRATIWI (sekretatris Dir. Keuangan PT Bersaudara) yang pernah membuat surat perjanjian jual beli atas nama RoniDari kesaksian-kesaksian tersebut sangat penting bahwa RONI dihadirkan ke persidangan untuk memberikan penjelasan keterlibatannya dalam pengadaan tersebut dan penerimaan uang, sehingga patut diduga sebagai orang yang mendapat keuntungan, untuk membuktikan secara utuh unsur memperkaya orang lain, sesuai pasal yang didakwakan.

F. Pertimbangan Hakim Yang Membebaskan Terdakwa Dari Kewajiban Membayar Sebagian Kerugian Negara Tidak Tepat.

Dalam putusannya Majelis Hakim telah mempertimbangkan dakwaan Pasal 18 UU No 20 tahun 2001 mengenai pidana pembayaran uang pengganti yang berdasarkan pasal tersebut pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dinyatakan bahwa nilai kerugian negara sejumlah Rp 36.259.000.000 dan dari uang tersebut terdakwa telah menerima sejumlah Rp 5.000.000.000 dan telah mengembalikan kepada penyidik KPK sejumlah Rp 5.000.000.000. Namun karena uang tersebut telah dipergunakan untuk dana bantuan sosial kemanusiaan dan bantuan-bantuan sejumlah Rp 1.830.000.000 maka majelis Hakim menimbang ***“karena uang yang telah diterima terdakwa telah di gunakan untuk kepentingan bantuan kemanusiaan dan sosial sejumlah Rp 1.830.000.000 maka terdakwa hanya di dibebankan untuk membayar uang pengganti sejumlah 3.170.000.000.*** oleh karena itu Majelis hakim menetapkan ada kelebihan pembayaran yang harus di kembalikan kepada terdakwa sejumlah Rp 1.830.000.000.

Pertimbangan majelis hakim ini tidak tepat, karena; ***Pertama*** , bila dilihat berdasarkan pasal 18 ayat (1) UU No 20 tahun 2001 maka pengembalian uang hasil korupsi ini haruslah di

tekanan pengembalian uang kepada negara hak ini disebabkan karena adanya perbuatan yang merugikan negara. Fakta –fakta hukum di persidangan telah gamblang menunjukkan bahwa telah ada pemberian uang negara untuk dana bantuan sosial yang diperoleh terdakwa dengan cara korupsi. Oleh karena perbuatan pemberian bantuan sosial tersebut atas dasar inisiatif dan niat dari terdakwa secara pribadi maka tidak layak pemberian bantuan sosial tersebut di bebaskan kepada negara. **Kedua**, Lagi pula perlu di ingat ada sebuah alasan kepatutan (*priopriety*) dimana pelaku tindak pidana korupsi tidak punya hak yang pantas atas asset-aset yang diperoleh secara tidak sah . **Ketiga**, disamping itu, pemberian dana bantuan sosial dari keuangan negara haruslah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Maka tidak tepat pertimbangan majelis hakim yang memberikan potongan pembayara uang pengganti dari terdakwa sebesar Rp 1.830.000.000.

G. Catatan Lain

1. Sejumlah terdakwa dan aktor lain dapat dijerat dengan Pasal 9 UU Tipikor, yaitu terkait dengan pemalsuan dokumen dalam hal pencairan dana di 20 Desember 2006. Dimana sebelumnya, pada awal Desember 2006 Terdakwa memerintahkan FARDHON HANAFIAH selaku panitia penerima barang untuk menandatangani berita serah terima barang 100% sebagai syarat pembayaran pada PT. Bersaudara, padahal terdakwa mengetahui PT. Bersaudara belum menyelesaikan pekerjaan. Pada tanggal 7-20 Desember 2006 terbit SPM (Surat Perintah Membayar) dan dicarikannya Rp. 88.326.347.805 yang diterima PT. Bersaudara, padahal pekerjaan belum diselesaikan.
2. Saat terdakwa diminta kesaksiannya, ***Jaksa Penuntut Umum tidak menggali lebih jauh perihal penerimaan uang atau fasilitas lainnya*** dari PT Bersaudara seperti pembelian kavling tanah, dari terdakwa juga tidak digali keterangan asal muasal menunjukan langsung PT Bersaudara padahal telah diketahui dari kesaksian sebelumnya bahwa PT Bersaudara ini masuk dalam daftar *Black List*, dan dari keterangan ini bisa diketahui peran Menteri Kesehatan dan Menkokesra dalam pengadaan tersebut.
3. Majelis Hakim terlalu menyederhanakan salah satu pertimbangan putusan dengan hanya menyantumkan hal yang memberatkan '***perbuatan yang tidak proporsional***' saja, tepatnya Majelis Hakim harus mempertimbangkan hal-hal lain yang dapat memberatkan seperti; Perbuatan terdakwa bertentangan dengan agenda pemerintah untuk memberantas korupsi. Tindakan penunjukan langsung terhadap sebuah perusahaan mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat, Sebagai pejabat publik tidak memberikan contoh teladan kepada masyarakat, Sebagai pejabat pemerintahan tidak memberikan contoh kepada bawahan (merusak moral atau perilaku birokrasi),
4. Kerugian Negara sebesar Rp.36,2 Milyar sangatlah besar, dengan vonis hanya 3 tahun dan denda Rp.150 juta menurut hemat annator vonis Majelis Hakim terlalu ringan, belum memenuhi salah satu hakikat tujuan penegakan hukum yaitu keadilan (*rechtvaardigheid*), tidak ada efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang digolongkan sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa), dan tipologi korbannya *tertiary victimization* (yang menjadi korban adalah masyarakat). Selain dari itu, pada prakteknya terdakwa akan mendapatkan potongan masa tahanan melalui remisi dan lain-lain, padahal upaya KPK / penegak hukum untuk mengusut perkara ini melalui rangkaian yang panjang dari penyelidikan, penyidikan, proses persidangan, dan ini bukan pekerjaan yang mudah dan bisa selesai dalam waktu cepat, setidaknya kerja keras penegak hukum tidak boleh disia-siakan dan harus “dibayar” dengan memberikan vonis seberat-beratnya bagi terdakwa.

Bagian Ketiga

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Terdakwa harusnya didakwa secara kumulatif antara perbuatan melawan hukum Pasal 2 dan Pasal 3, Suap dan gratifikasi Pasal 12 Huruf b dan pencucian uang Pasal 2 ayat 1 jo pasal 3 UU No. 8 tahun 2010
2. Majelis tidak taat asas dalam melaksanakan hukum acara pembuktian dalam hukum acara pidana yakni tidak mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu tetapi langsung menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum maka pertimbangan pembuktian dilakukan terhadap dakwaan subsidair. Tanpa menjelaskan fakta-fakta hukum mana yang tidak sesuai dengan dakwaan primair.
3. Terdapat saksi-saksi kunci yang harusnya dikembangkan, yaitu Menkokesra, ada 5 fakta persidangan mengapa Menkokesra harus diperiksa. Kemudian, Menkes, ada 2 pertimbangan fakta persidangan yang membuat eksaminator yakin bahwa Menkes harus diperiksa.
4. Jaksa Penuntut Umum tidak menggali lebih jauh dari terdakwa perihal penerimaan uang atau fasilitas lainnya dari PT Bersaudara seperti pembelian kavling tanah, dan Rp.900 juta dari PT Esa Medika untuk membeli Kijang innova untuk isteri terdakwa

B. Rekomendasi

1. KPK mengajukan kembali terdakwa ke persidangan tipikor dengan dakwaan Pasal 12b dan Pasal 9 UU Tindak Pidana Korupsi.
2. Perbedaan ancaman pidana pada pasal 2 dan 3 telah menimbulkan suatu peluang terhadap hakim untuk memilih salah satu dari pasal ini mengingat perbedaannya adalah pada unsure menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan ancaman pidana minimum dimana pada ketentuan Pasal 3 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 hanya 1 (satu) tahun oleh karena itu eksaminator perlu dikaji kembali mengenai ancaman pidana terhadap Pasal 3 UU 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 sehingga tujuan pemberantasan tipikor dapat tercapai.
3. Perlu suatu penafsiran dan pemahaman yang jelas dari Majelis Hakim terhadap uang pengganti. Berdasarkan kasus ini terdapat perluasan argumentasi dimana penggunaan dana hasil tipikor untuk kegiatan sosial dapat dipergunakan untuk menguraing jumlah pidana uang pengganti.
4. Kemudian Hakim sebaiknya memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (Penyidik KPK) untuk menindak lanjuti fakta-fakta dipersidangan, karena banyak sekali hal-hal yang dapat mengembangkan penuntasan kasus tersebut atas keterlibatan banyak pihak. Hakim sebaiknya memiliki peran penting atas nama penegakan hukum dalam memberantas korupsi, kapasitasnya tidak didayagunakan dalam penyelesaian kasus ini secara paripurna, bekerja secara normatif saja tidak cukup.

XVII

LAPORAN EKSAMINASI PUBLIK

KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TERDAKWA: SYAHRIAL OESMAN

**Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomo
18/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST**

LAPORAN EKSAMINASI PUBLIK

PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TERDAKWA SYAHRIAL OESMAN

1. KASUS POSISI

Syahrial Oesman (terdakwa) ketika menjabat Gubernur Sumatera Selatan antara bulan Oktober 2006 sampai dengan 2007, bersama-sama dengan Chandra Antonio Tan menyetujui upaya penyusunan terhadap anggota DPR RI (Sarjan Tahir, HM. Yusuf Erwin Faishal, Hilman Indra, Azwar Chesputra serta HM. Fachri Andi Leluasa) dalam rangka memproses dan mempercepat rekomendasi persetujuan atas usulan pelepasan kawasan hutan lindung Pantai Air Telang Kabupaten Bayuasin Sumatera Selatan dengan imbalan sejumlah uang Rp 5 miliar.

Terdakwa telah diperiksa dan diadili di tingkat peradilan, yakni peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat banding, dan peradilan tingkat kasasi, dengan nomor perkara berturut-turut,

18/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST;

19/PID/TPK/PT.DKI

353/K/Pid.Sus/2010

Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut,

Dakwaan kesatu, Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Kesatu KUHP;

Dakwaan kedua, Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Kedua KUHP;

Dakwaan ketiga, Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 15 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Kesatu KUHP.

Pada pokoknya tuntutan jaksa penuntut umum adalah menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan melanggar ketentuan seperti tercantum dalam **dakwaan kedua**. Menjatuhkan kepada terdakwa pidana penjara empat tahun dikurangkan masa tahanan dan pidana denda Rp 200 juta subsidair empat bulan kurungan.

Terhadap tuntutan jaksa penuntut umum tersebut, dan setelah memeriksa perkara a quo, pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dengan amar yang pada pokoknya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai penganjur dan melanggar ketentuan sebagaimana dalam dakwaan kedua. Menjatuhkan kepada terdakwa pidana penjara satu tahun dan denda Rp 50 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Kemudian, putusan pengadilan tingkat banding menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Pengadilan tingkat kasasi merubah putusan dengan menjatuhkan pidana penjara tiga tahun kepada terdakwa.

2. ANALISIS

Dalam persidangan kasus korupsi dengan terdakwa Syahril Oesman akan dianalisis beberapa bagian. Yakni, bagian dakwaan dan surat dakwaan, bagian putusan dan penyusunan putusan.

1. Dakwaan dan Surat Dakwaan

Dengan melihat dakwaan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa dihukum penjara empat tahun dan denda Rp 200 juta subsidair empat bulan kurungan, seharusnya jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana yang maksimal, yakni pidana penjara lima tahun dan denda Rp 250 juta.

2. Putusan dan Penyusunan Putusan

Jika melihat putusan majelis yang menghukum terdakwa dengan vonis penjara 1 tahun dan denda Rp 50 juta subsidair 6 bulan kurungan, adalah putusan yang sangat minimal. Mengingat, dalam ketentuan pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 ketentuan pidana terberat adalah penjara 5 tahun dan denda Rp 250 juta. Seharusnya, majelis hakim menjatuhkan pidana terberat kepada terdakwa.

Ketentuan pidana	Bentuk pidana penjara	Bentuk pidana denda
Pasal 5 huruf ayat (1) a UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001	Paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun	Paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta
Sifat ketentuan pidana dalam Pasal 5 huruf ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah kumulatif-alternatif (dan/atau)		
Putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa		
Pengadilan tingkat pertama	Pengadilan tingkat banding	Pengadilan tingkat kasasi
Penjara 1 tahun dan denda Rp 50 juta subsidair 6 bulan kurungan	Menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama	Pidana penjara 3 tahun

Kemudian, pertimbangan majelis hakim yang meringankan terdakwa dengan dalih terdakwa telah berjasa membangun Provinsi Sumatera Selatan, sungguh tidak tepat.

Sebab, perbuatan terdakwa nyata-nyata bertentangan dengan program pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan, korupsi tidak pernah berkorelasi positif dengan program pembangunan sebuah provinsi.

Pertimbangan meringankan yang keliru juga dilakukan oleh majelis hakim pengadilan tingkat banding. Majelis hakim yang menyatakan terdakwa melakukan pengajuan kepada orang lain agar melakukan korupsi didorong oleh semangat untuk memajukan daerahnya serta meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan bukan untuk kepentingannya sendiri merupakan pertimbangan meringankan yang mengada-ada.

Pertimbangan majelis hakim tersebut sangat tidak tepat. Pertimbangan sedemikian akan berakibat buruk bagi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Pembangunan suatu daerah bukan berarti boleh melakukan atau menghalalkan segala upaya demi mencapai kemajuan. Tindakan suap memudahkan segala bentuk perizinan atau rekomendasi cenderung tidak memikirkan dampak buruk kelangsungan atau akibat perizinan yang tidak prosedur justru akan menimbulkan kesengsaraan, kerusakan ekosistem yang berdampak buruk bagi masyarakat dan kelangsungan bangsa dan Negara.

3. KESIMPULAN

Kesimpulan terhadap hasil eksaminasi terhadap putusan dengan terdakwa Syahrial Oesman adalah:

- 1) Jaksa penuntut umum tidak memaksimalkan penuntutan terhadap terdakwa;
- 2) Majelis hakim keliru dalam membuat pertimbangan yang meringankan terhadap terdakwa;
- 3) Majelis hakim kurang progresif karena menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan batas minimal pembedaan.

Agar mendapatkan kualitas tuntutan dan putusan tindak pidana korupsi, capacity building terhadap calon hakim tipikor perlu dimaksimalkan. Hal tersebut juga berlaku pada tahap rekrutmen calon hakim tipikor. Di samping itu, jaksa penuntut umum juga perlu ditingkatkan kapasitasnya dalam hal melakukan penuntutan. Terakhir, pengawasan terhadap jaksa penuntut umum maupun hakim tipikor wajib dilakukan secara periodik dan random untuk meminimalkan kemungkinan adanya permainan di lingkungan jaksa penuntut umum maupun hakim tipikor.

Majelis Eksaminasi:

1. Eti Gustina, SH, MH
2. Taslim, SH
3. Aprili Firdaus S., SH
4. M. Ikhsan, SH
5. Rika P. Sinaga, SH

Reviewer: Hifdzil Alim, SH

XVIII

LAPORAN EKSAMINASI PUBLIK

KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TERDAKWA: SYAMSUL ARIFIN

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor 07/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST**

BAB I

Hal-hal Yang Dimuat Dalam Putusan

H. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : H. SYAMSUL ARIFIN, SE
Tempat Lahir : Medan
Umur/Tanggal Lahir : 59 tahun/25 September 1952
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : - Jl. STM/Suka Dharma No. 12, Kelurahan Sukamaju, Kec.
Medan Johor, Kota Medan
- Jl. Jenderal Soedirman No. 41 Medan, Provinsi Sumatera Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Gubernur Sumatera Utara/Mantan Bupati Langkat

Pendidikan : S.1

Dalam kasus ini terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik pada Komisi Pemberantasan korupsi, sejak tanggal 22 Oktober 2010 s/d tanggal 10 November 2010;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tanggal 11 November 2010 s/d tanggal 20 Desember 2010;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 21 Desember 2010 s/d tanggal 19 Januari 2011;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 20 Januari 2010 s/d tanggal 18 Februari 2011;
5. Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan korupsi, sejak tanggal 18 Februari 2011 s/d tanggal 9 Maret 2011;
6. Hakim ketua Pengadilan tipikor Jakarta Pusat sejak tanggal 3 maret 2011 s/d tanggal 1 april 2011;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 2 April 2011 s/d tanggal 31 mei 2011;
8. Pembantaran penahanan terdakwa yang pertama sejak tanggal 30 Mei 2011 s/d tanggal 5 Juni 2011;
9. Pembantaran penahanan terdakwa yang kedua sejak tanggal 6 Juni 2011 s/d tanggal 12 Juni 2011;
10. Pembantaran penahanan terdakwa yang ketiga sejak tanggal 13 Juni 2011 s/d tanggal 26 Juni 2011;
11. Pembantaran penahanan terdakwa yang keempat sejak tanggal 27 Juni 2011 s/d tanggal 10 Juli 2011;
12. Pembantaran penahanan terdakwa yang kelima sejak tanggal 11 Juli 2011 s/d tanggal 17 Juni 2011;
13. Pembantaran penahanan terdakwa yang keenam sejak tanggal 18 Juli 2011 s/d tanggal 25 Juli 2011;

14. Pembantaran penahanan terdakwa yang ketujuh sejak tanggal 26 Juli 2011 s/d tanggal 31 Juli 2011;
15. Pembantaran penahanan terdakwa yang kedelapan sejak tanggal 27 Juli 2011 s/d tanggal 14 Agustus 2011;
16. Diperpanjang oleh Pengadilan Tinggo DKI Jakarta yang pertama sejak tanggal 1 Juni 2011 s/d tanggal 30 Juni 2011;
17. Diperpanjang oleh Pengadilan Tinggo DKI Jakarta yang kedua sejak tanggal 1 Juli 2011 s/d tanggal 30 Juli 2011;

A. Kasus Posisi

Pada tahun 2000 sampai 2007 terdakwa melakukan pengeluaran-pengeluaran sebagian dana dari Kas Daerah Kabupaten Langkat selama periode 2000/2007 yang aggarannya tidak tersedia dalam APBD maupun APBD-Perubahan Kab. Langkat untuk memenuhi kepentingan pribadi serta keluarga dan pemberian kepada pihak lain untuk kepentingan pribadi Terdakwa seolah-olah uang Kas Daerah tersebut adalah milik pribadi terdakwa yang dapat merugikan keuangan negara yaitu sejumlah Rp. 98.716.765.154,- yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penggunaan Kas Daerah Kabupaten Langkat yang tidak dianggarkan dalam APBD dan APBD-P

Terdakwa meminta Buyung Ritonga mencairkan Uang Kas Daerah melalui bank Sumut cabang binjai dan cabang Stabat dengan menggunakan cek yang ditanda-tangani terdakwa dan Buyung Rotonga tanpa menggunakan mekanisme yang seharusnya seperti menggunakan Surat Perintah Membayar uang (SPMU) dan Surat Perintah Pencairang Dana (SP2D), yang secara bertahap

- Tahun 2000 sebanyak Rp. 3.268.489.206
- Tahun 2001 sebanyak Rp. 7.712.219.101,-
- Tahun 2002 sebanyak Rp. 13.166.061.610,-
- Tahun 2003 sebanyak Rp. 10.044.436.193,
- Tahun 2004 sejumlah Rp. 7.805.286.850,-
- Tahun 2005 sebanyak Rp. 4.728.945.015
- Tahun 2006 sebanyak Rp. 5.272.638.000
- Tahun 2007 sebanyak Rp. 6.875.000,-

Terdakwa juga memerintahkan pengeluaran kas negara dengan cara Kas Bon

- a) Pada tahun 2000 meminta Buyung Ritonga mengeluarkan sejumlah Rp. 139.000.000, dan 2001 sejumlah Rp. 110.000.000
- b) Tahun 2000 s/d 2003 meminta Buyung Ritonga mengeluarkan Kas Daerah untuk membiayai rapat-rapat panitia anggaran legislatif;
 - Pembahasan perhitungan R APBD Tahun 2000 Rp. 411.200.000,-;
 - Perhitungan R APBD Tahun 2001 Rp. 430.500.000,-;
 - Perhitungan R APBD Tahun 2002 dan Pembahasan LPJ Bupati Rp. 741.750.000,-;
 - Perhitungan APBD-P Tahun 2003 dan LPJ Bupati Rp. 1.651.500.000,-;

- c) Pada tahun 2004 meminta Buyung Ritonga menegeluarkan Kas Daerah Rp. 292.500.000,-, tahun 2005 sejumlah Rp. 1.926.100.000,- dan 2006 Rp. 567.000.000,- untuk pengurusan DAU dan DAK di Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN), bantuan untuk BPK Wilayah I dan Bawasda Tk I, Bantuan untuk pembahsan RAPBD dan LPJ Bupati dan pemberian pinjaman Pimpinan DPRD kab. Langkat;
- d) Bulan Desember 2005 s/d September 2007 meminta Buyung Ritonga mengeluarkan uang dari Kas Daerah untuk kepentingan pribadi sebanyak Rp. 22.848.004.179,

Dalam menutupi sebagian dari pengeluaran dana Kas Daerah tersebutm terdakwa meminta Buyung Ritonga dan Surya Djahisa untuk memotong anggaran 10% darii beberapa SKPD di lingkungan Pemkab Langkat, yang seluruhnya berjumlah Rp. 12.266.191.129, atas pemotongan tersebut kepala SKPD-SKPD tersebut membuat SPJ fiktif seolah-olah anggaran SKPD sudah diperuntukan sebagaimana mestinya.

Terdakwa juga meminta Surya Djahisa memungut uang dari pemenang tender proyek-proyek di Dinas PU, sehingga pada tahun 2006 terkumpul Rp. 3.616.658.040,- dan 2007 sejumlah Rp. 5.339.495.523,-. Dari Dana tersebut sejumlah Rp. 4.050.000.000,- diserahkan oleh Surya kepada terdakwa, Rp 4.463.427.000,- untuk menutupi sebagian pengeluaran kas Bon Dinas PU dan sisannya Rp. 442.726.563,- dibagikan kepada staf di Dinas PU, LSM, dan Wartawan

2. *Penggunaan Dana Kas Kab. Langkat untuk Membeli 43 mobil Pribadi anggota DPRD Kab. Langkat*

Sebagaimana permintaan Panitia Anggara Legislatif DPRD Langkat untuk pengadaan mobil Pribadi seluruh anggota DPRD, kemudian menghubungi Mahsin selaku Pemilik CV. Bintang Ansor bintang untuk pengadaan Mobil tersebut padahal tidak dianggarkan dalam APBD Langkat. Kemudian, terdakwa mendandatangani Cek atas rekening Kas Daerah di Bank Sumut Cabang binjai senilai Rp. 10.214.260.000, untuk pembayaran mobil tersebut tanpa melalui penerbitan SPM dan SP2D. Lalu terdakwa memotong Anggaran SKPD periode 2002/2003 sebanyak 4 sampai 40% dengan total seluruhnya sebesar Rp. 4.537.250.000,- untuk menutupi pengeluaran Dana Kas Daerah tersebut.

3. *Penggunaan Dana Kas Daerah Kab. Langkat Tahun 2003-2006 untuk peminjaman pihak ke tiga yang tidak pernah dikembalikan*

Selama periode 2003 s/d 2006 meminta Buyung Ritonga mengeluarkan uang Kas Daerah untuk diberikan kepada orang lain sebagai pinjaman berjumlah Rp. 1.020.000.000,-

4. *Penggunaan Dana Kas Daerah Kab. Langkat Sebagai Pembayaran Pinjaman CV. Ansor Bintang Sembilan tahun 2004/2007*

Pada tanggal 21 Nofember 2003 mengajukan pinjaman Rp. 500.000.000,-di Bank mandiri Cabang Stabat. Kemudian pada tanggal 11 maret 2004 mengajukan pinjaman Rp. 2.500.000.000,- menggunakan nama CV. Ansor Bintang. Terdakwa meminta Buyung Ritonga mengeluarkan dana Kas untuk membayar sebagian dari pinjaman tersebut.

5. Penggunaan Dana Kas Daerah Kab. Langkat Dari Anggaran Penyertaan Modal Pemda Langkat

Pada bulan Nofember 2007 meminta taufik selaku Kabag Keuangan meminjam uang dari Kas Daerah Rp. 5.000.000.000,- melalui Pos Anggaran Penyertaan Modal PT. PDAM Tirta Wampu dan Bank Sumut.

B. Dakwaan JPU

Dakwaan oleh JPU dibuat dalam bentuk subsidaritas, yakni:

Primair : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang –undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Subsidair : Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. 65 ayat (1) KUHPidana;

C. Tuntutan

Pada intinya, JPU menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

5. Menyatakan terdakwa H. SYAMSUL ARIFIN, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tanggal 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2001 jo. Pasal 65 Ayat (1) (2) KUHPidana sesuai dengan dakwaan Primair;
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sejumlah Rp. 500.000.000,- subsidair selama 6 bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
7. Menghukum terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 88.218.146.052,- dikurangi dengan seluruh uang yang telah dikembalikan ke negara sejumlah Rp. 80.103.854.923,-, sehingga uang pengganti yang masih menjadi kewajiban terdakwa adalah sejumlah Rp. 8.218.146.052,-, selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun;
8. Memerintahkan agar PT Lembu Andalas melalui saksi Joice Gunawan mengembalikan uang kas daerah kabupaten langkat sebesar Rp. 2.000.000.000,- yang disetorkan oleh saksi Buyyung Ritonga ke Rekening No. 2003003844 pada Bank Ekonomi a.n Djaja Gunawan dan Rek No. 1640099000 di Bank BCA a.n Djaja gunawan sebagai penyertaan modal terdakwa dalam usaha peternakan/penggemukan lembu yang diatas namakan Beby

- Arbiana (anak kandung terdakwa) kepada Negara c.q Pemkab Langkat yang diperhitungkan sebagai kompensasi pembayaran uang pengganti;
9. Memerintahkan agar saksi Mahsin mengembalikan uang kas Daerah Pemkab Langkat sejumlah Rp. 175.090.000,- atas fee dari dana APBD kabupaten Langkat atas pembelian 43 unit mobil Anggota DPRD Langkat kepada negara c.q Pemkab Langkat yang diperhitungkan sebagai kompensasi pembayaran uang pengganti;
 10. Memerintahkan agar saksi Drs. Surya Djahisa mengembalikan uang kas Daerah Pemkab Langkat sejumlah Rp. 1.623.004.179,- atas sebgaiian pengeluaran uang kas Daerah yang dicatat sebagai kasbon Dinas PU selama periode Desember 2005 s/d September 2007 kepada Negara c.q Pemkab Langkat yang diperhitungkan sebagai kompensasi pembayaran uang pengganti;
 11. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-

D. Pleddoi Terdakwa

Adapun pembelaan dari terdakwa maupun melalui penasehat hukum yang pada intinya adalah:

1. Menyatakan terdakwa H. SYAMSUL ARIFIN, SE, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwaakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair maupun dakwaan subsidair (*vrijspraak van Gewijsde*) atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*onslag van alle rectxvervolging*);
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar uang pengganti, atau setidaknya tidaknya uang pengganti sebesar Rp. 30.639.461.682, atau setidaknya tidaknya uang pengganti sebesar Rp. 51.368.090.975,-
4. Menyerahkan kembali kepada terdakwa karena bukan merupakan bagian dari kerugian negara, seluruh uang yang telah dikembalikan kepada Kas Daerah Kab. Langkat dan /KPK sebesar Rp. 77.202.312.923,- atau setidaknya tidaknya Rp. 46.562.851.241,- (Rp. 77.202.312.923 – Rp. 30.369.461.682) atau setidaknya tidaknya Rp. 25.834.221.948 (Rp. 77.202.312.923 – Rp. 51.368.090.975);
5. Menyatakan 1 unit mobil Jaguar S Type 2500 V 6 SE 2003 atas nama beby arbiana sebagaimana tercantum dalam BB 11.8.1 dikembalikan kepada Ir. Beby Arbiana, dan sebagian uang pembelian mobil yang didakwakan menggunakan dana Kas Daerah ditambahkan dalam uang pengganti;
6. Menyatakan 1 bidang tanah dan bangunan SHM di Pejaten Barat sebagaimana tercantum dalam BB 11.14, BB 11.15, BB 11.16, dan BB 11. 17 dikembalikan kepada terdakwa karena uang pengembalian tanah dan bangunan tersebut tidak menggunakan dana kas Daerah;
7. Menyatakan semua barang/dokumen termasuk semua rekening Bank milik terdakwa dan/atau keluarganya yang disita dan/atau dibekukan oleh Penuntut Umum dikembalikan dan/atau dibuka kembali kepada Terdakwa/keluarganya;
8. Merehabilitasi nama baik terdakwa serta mengembalikan semua hak, harkat dan martabat terdakwa
9. Membebaskan biaya kepada negara

E. Putusan Pengadilan Tipikor

6. Menyatakan terdakwa H. Syamsul Arifin SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
7. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa H. Syamsul arifin SE dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp. 150.000.000 apabila denda tersebut tidak diabayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan;
8. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa H. Syamsul Arifin SE dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Menetapkan agar terdakwa H. Syamsul Arifin SE tetap berada dalam tahanan;
10. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000,-

F. Hakim Yang Menyidangkan

Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini adalah:

6. Tjokorda Rai Suamba, SH.,MH
7. Jupriyadi SH, M.Hum
8. Dr. Drs. H. Dudu Duswara, SH.,M.Hum
9. Anwar,SH.,MH
10. Ugo,SH.,MH

BAB II ANALISIS HUKUM

A. Pengantar

Kasus Korupsi yang melibatkan mantan Bupati Langkat, Syamsul Arifin merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama (berjamaah). Dalam kasus tersebut setidaknya melibatkan pihak eksekutif, legislatif, dan penegak hukum hingga keluarga terdakwa.

Terhadap kasus ini, Pengadilan tipikor telah menjatuhkan hukuman selama 2,5 tahun kepada Syamsul Arifin. Kemudian, putusan tersebut diubah oleh Pengadilan Tinggi Tipikor dengan menjatuhkan hukuman lebih berat, yakni selama 8 tahun penjara, denda 200 juta rupiah dan uang pengganti sebesar 8,5 M. Dalam amar putusan disebutkan bahwa yang bersangkutan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan APBD kabupaten langkat periode 2000-2009 sebesar Rp. 98.716.765.154.

B. Jaksa Tidak Memasukkan Tindakan Gratifikasi/Suap Yang Dilakukan Terdakwa Dalam Dakwaannya

Didalam dakwaan yang diajukan pada persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak memuat tuduhan gratifikasi dan atau suap yang dilakukan Terdakwa. Padahal perbuatan tersebut dapat dilihat dari fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Dari Keterangan Saksi.

Dari keterangan saksi **Drs. H. Surya Djahisa, Msi dan Buyung Ritonga yang telah *dicross chek* dan *cross examination* oleh Majelis Hakim perkara *a quo* terhadap keterangan saksi lainnya** ternyata bahwa terdapat gratifikasi terhadap Kejaksaan Agung, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kepala, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Aspidus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Asintel Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kepala Kejaksaan Negeri Stabat, Kepala Kepolisian Resor Binjai dan Langkat, BPK Perwakilan Sumatera Utara, Inspektorat/Bawasda Sumatera Utara. Pemberian Gratifikasi ini dilakukan dalam periode tahun 2000 s.d. 2007, selama Terdakwa menjabat

2. Dari Keterangan Saksi, Barang Bukti dan Bukti Surat.

- Ditemukan Pengadaan Mobil Panther untuk Anggota DPR Kabupaten Langkat, dan gratifikasi terhadap seluruh anggota DPR Langkat terhadap pembahasan APBD dan P-APBD, periode tahun 2000 s.d. 2007;
- Gratifikasi terhadap anggota DPR Kabupaten Langkat diberbagai waktu, setidaknya sejak tahun 2000 s.d. 2007

Setiap perbuatan gratifikasi patut diduga karena ada sebab, sebagaimana ternyata dari keterangan saksi **Drs. H. Surya Djahisa, Msi dan Buyung Ritonga**, dalam pemeriksaan oleh BPK, Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada TIM BPK dengan maksud “*mencuci bersih*” laporan keuangan Pemkab Langkat. Lebih lanjut, tujuan pemberian gratifikasi kepada Kejaksaan dan Kepolisian, patut diduga berkaitan dengan penyidikan yang sedang dilakukan, akibat gratifikasi kepada Kejaksaan dan Kepolisian, perkara tidak berjalan, justru Terdakwa memberikan gratifikasi yang bersumber dari kas Daerah. Akibat gratifikasi tersebut, APBD Kabupaten Langkat semakin tergerus dan Terdakwa semakin terperosok kepada perbuatan berlanjut dan ternyata kerugian yang berdampak meluas

C. Tuntutan Jaksa Masih Terlalu Lemah

Dalam dakwaan primer, JPU menuntut 5 tahun penjara karena dianggap memenuhi unsur pasal 2 UU Tipikor (UU No 31 tahun 1999 jo 20 tahun 2001). Tuntutan JPU dinilai sangat rendah, karena hanya satu tahun diatas ancaman hukuman minimal dalam pasal 2 UU Tipikor (4 tahun). Padahal, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh yang bersangkutan secara nominal sangat besar yakni 98 Milyar lebih dan juga melibatkan banyak pihak lain. Selain itu, Terdakwan juga melakukan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri (*concursum realis*). Setidaknya ada 5 perbuatan pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan dalam fakta persidangan yang terungkap. Oleh karena itu, seharusnya JPU berani memberikan tuntutan maksimal terhadap yang bersangkutan.

D. Jaksa Tidak Mendalami Fakta Persidangan

Jaksa Penuntut Umum tidak mendalami keterangan para saksi dan barang bukti yang mengarah kepada keterlibatan pihak-pihak lain yang disebutkan dalam persidangan. Penyidikan KPK hanya menitikberatkan pada perbuatan terdakwa saja, sehingga tidak menggambarkan semua tindakan terdakwa yang sebenarnya juga terdapat meluas sehingga member perbuatan suap kepada beberapa pihak sebagaimana disebutkan dalam bagian sebelumnya.

E. Hakim Tidak Mengenakan Pidana Uang Pengganti, Padahal Masih Terdapat Kerugian Negara

Walaupun terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar 80 Milyar lebih, namun sebenarnya masih ada uang yang dinikmati yang bersangkutan namun belum dikembalikan kepada negara. Namun hakim tipikor tingkat pertama tidak membebaskan kepada yang bersangkutan. Faktanya, Putusan Pengadilan Negeri ini dikoreksi oleh Putusan pengadilan Tinggi yang membebaskan uang pengganti sebesar Rp 8.512.900.231 kepada terdakwa.

BAB III REKOMENDASI

Rekomendasi

KPK tidak boleh berhenti pada beberapa aktor saja. Karena dalam fakta persidangan ditemukan begitu banyak pihak yang disebut-sebut menerima sejumlah uang dari praktek korupsi yang dilakukan oleh Syamsul Arifin. Diantaranya, yaitu:

- a. Keluarga Syamsul Arifin dan rekan-rekan, dimana sejak tahun 2000 hingga tahun 2007 terungkap dana APBD mengalir kepada hampir seluruh keluarganya, yakni Istri, anak-anak, adik, keponakan hingga kerabat terdakwa lainnya. Mereka ini dapat dikenakan pasal 5 UU Pencucian uang, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.
- b. Ketua dan Anggota DPRD Langkat, yang dalam fakta persidangan terungkap, aliran dana korupsi yang dilakukan oleh Syamsul Arifin mengalir ke Ketua dan Anggota DPRD kab Langkat. Mereka bisa dikenakan pasal suap dan gratifikasi dalam UU Tipikor.
- c. Pejabat daerah dan Pegawai lainnya, Muspida dan BPK. Mereka bisa dikenakan pasal suap dan gratifikasi
- d. Penegak hukum, dimana dalam fakta persidangan terungkap uang sebesar Rp 2.592.500.000 patut diduga juga mengalir kepada Dandim, Kajari Langkat, Kajati Sumatera Utara, Kejaksaan Agung, Polda Sumatera Utara. Uang tersebut diambil dari pembelian 43 mobil dinas anggota DPRD Kabupaten Langkat pada tahun 2003 (Jenis Panther).

XIX

LAPORAN EKSAMINASI PUBLIK

KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TERDAKWA: TENGKU AZMUN JAAFAR

**Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
06/PID.B/TPK/2008/PN.JKT.PST**

LAPORAN EKSAMINASI PUBLIK

KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TERDAKWA H.TENGGU AZMUN JAAFAR, SH

A.1 Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : H Tengku Azmun Jaafar, SH
Tempat Lahir : Pelalawan
Tanggal Lahir : 18 November 1958
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Komplek Pemda Pelalawan Pangkalan Kerinci, Jl Mutiara Sari No. 4
Tangkerang Kec Bukit Raya Kota Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Bupati Pelalawan

Terdakwa ditahan sejak 14 Desember 2007.

A.2 Kasus Posisi

H.TENGGU AZMUN JAAFAR,S.H., diangkat menjadi Bupati Pelalawan, Provinsi Riau, pada tanggal 30 Maret 2001 untuk periode I. Terdakwa kemudian terpilih kembali untuk periode II yang diangkat pada tanggal 27 Maret 2007. Kemudian dikarenakan terlibat tindak pidana korupsi, Terdakwa diberhentikan tanggal 27 Agustus 2009 oleh Mendagri berdasarkan Surat Keputusan Mendagri No. 131.14-590 Tahun 2009.

H. Tengku Azmun Jaafar, S.H., didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Undang-undang **No. 31 Tahun 1999** Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-undang **No. 20 Tahun 2001** Tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa diduga telah menerbitkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan tanaman (IUPHHK-HT) kepada 15 Perusahaan. Izin yang dikeluarkan Terdakwa tersebut bertentangan dengan KEPMENHUT No. 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 November 2000 tentang pedoman pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan tanaman serta KEPMENHUT No. 21/Kpts-II/2001 tanggal 3 Januari 2001 tentang kriteria dan standar izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan tanaman.

B.1 Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam persidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jaksa Penuntut Umum mendakwa H Tengku Azmun Jaafar, S.H. dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa pada medio bulan Februari 2001 sampai dengan Januari 2007, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan perbuatan menerbitkan izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) kepada:

- PT Merbau Pelalawan Lestari;
- PT Selaras Abadi Utama;
- PT Uniseraya;
- CV Putri Lindung Bulan;
- CV Tuah Negeri;
- CV Mutiara Lestari;
- PT Rimba Mutiara Permai;
- PT Mitra Tani Nusa Sejati;
- PT Bhakti Praja Muda;
- CV Alam Jaya;
- CV Harapan Jaya;
- dan PT Madukoro.

Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan teknis dibidang pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan tanaman sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan No.10.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 November 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman, Keputusan Menteri Kehutanan No. 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi.

Terdakwa telah melakukan tindakan yang memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Negara diduga mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp 1,208,625,819,554.22.

B.2. Tuntutan

Menyatakan Terdakwa **H. TENGGU AZMUN JAAFAR, SH**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 thn 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam **Dakwaan Primair**. Terdakwa H. Tengku Azmun Jaafar, S.H., dituntut pidana penjara 15 Tahun.

B.3. Pledoi Terdakwa

Pledoi Tim Penasihat Hukum Terdakwa H. Tengku Azmun Jaafar, S.H., pada intinya menyampaikan pokok substansi bahwa tuntutan JPU prematur. Menurut Tim Penasehat Hukum kesaksian H. M. Rusli Zainal, SE, mantan Gubernur Riau pada waktu bersaksi, tidak bisa dijadikan pertimbangan dikarenakan sama-sama Terdakwa. Saksi mahkota (sama-sama Terdakwa) tidak diperkenankan dalam KUHP.

B.4. Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20/2001

tentang Perubahan atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

- Memperhatikan Pasal 62 UU No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.8/1991 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan-ketentuan peraturan perundangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

Selanjutnya putusannya adalah :

1. Menyatakan Terdakwa H Tengku Azmun Jaafar, S.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa H Tengku Azmun Jaafar, SH dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar Rp 500,000,000,- dengan ketentuan denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
3. Menghukum terdakwa H Tengku Azmun Jaafar, S.H., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 12,367,780,000 selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap atau pidana penjara selama 4 tahun.
4. Memerintah barang bukti berupa uang tunai dari sejumlah orang-orang lain (8 orang) dirampas untuk Negara

Beberapa pertimbangan putusan majelis hakim yang memberatkan terdakwa diantaranya sebagai berikut:

1. Perbuatan terdakwa kontra produktif terhadap upaya pemberantasan korupsi ditengah air;
2. Perbuatan Terdakwa telah membawa dampak berkurangnya hutan alam di Kabupaten Pelalawan.

Bagian kedua
ANALISIS HUKUM
Terhadap kasus korupsi dengan terdakwa
H.Tengku Azmun Jaafar,SH
(mantan Bupati Kab.Palalangan Kep.Riau)

1.Pengantar

Kejahatan, jika dilihat dari pendekatan normatif, diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau undang-undang yang berlaku di masyarakat. Orang yang melakukan kejahatan disebut sebagai penjahat. Ide dasar apa yang dikatakan kejahatan ialah berupa timbulnya perbuatan-perbuatan yang menyebabkan permasalahan, kesusahan, dan kemudaratn kepada orang lain. Sebagai contoh, semua orang setuju bahwa mencuri, mencederakan, atau membunuh orang lain adalah perbuatan pidana. Sehingga setiap orang yang melakukan perbuatan itu akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (UU PPLH No. 32 Tahun 2009). Dulu, antara kejahatan dan lingkungan hidup dipisahkan. Diyakini bahwa kejahatan dan lingkungan hidup merupakan dua benda yang berbeda dan tiada kaitan langsung. Namun dewasa ini, kejahatan lingkungan adalah suatu penemuan baru hasil dari penelitian tentang “porak-porandanya” lingkungan dari hari ke hari semakin mengkhawatirkan. Oleh para pakar dicoba mendefenisikan apa yang dimaksudkan dengan kejahatan lingkungan. Penelitian-penelitian yang terkait dengan kejahatan lingkungan pun bermunculan (HCEAC 2004).

Menurut salah satu penelitian tersebut, kejahatan lingkungan adalah satu tindakan kejahatan terhadap alam sekitar yang bisa dibawa kepengadilan. Kejahatan lingkungan ialah perbuatan atau tindakan yang memudaratkan atau yang berpotensi untuk memudaratkan ekosistem atau ekologi untuk tujuan menyelamatkan organisasi (bisnis) atau untuk kepentingan sendiri (Clifford 1998, HCEAC 2004). Menurut Situ dan Emmons (2000) Kejahatan lingkungan adalah tindakan tanpa izin atau meninggalkan sesuatu yang melanggar peraturan perundangan yang bisa di tuntutan di bawah kasus pidana. Secara umumnya Kejahatan lingkungan adalah suatu tindakan yang menyebabkan bahaya yang serius terhadap alam sekitar, membahayakan kesehatan, mengancam kehidupan makhluk hidup.

Jika dilihat dari terminologi kejahatan lingkungan tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang menyebabkan kehancuran ekosistem hutan di Pelalawan jelas dapat dikenakan “jerat” hukum pidana. Perbuatan Terdakwa tersebut dikarenakan bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain atau korporasi jelas dapat dikaitkan dengan keberadaan hukum tindak pidana korupsi. Perbuatan Terdakwa tidak hanya merusak lingkungan hidup tetapi juga perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

2.Kajian Kriminologi

Kriminologi berasal dari bahasa Inggris, *criminology* atau *kriminologie* dalam bahasa Jerman. Kata kriminologi sesungguhnya secara semantik berasal dari bahasa latin, yaitu kata “*crimen*” dan

”logos”. *Crimen* berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu. Sehingga secara sederhana, kriminologi dapat dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan.

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan mulai dikembangkan pada abad ke-19. Tetapi pada abad-abad sebelumnya telah ada penyelidikan dan berbagai teori yang muncul mengenai kriminologi walaupun belum sistematis dan memenuhi syarat sebagai ilmu pengetahuan karena masih didasarkan pada intuisi dan kurang logis.

Ruang lingkup kriminologi harus dapat menjelaskan faktor-faktor atau aspek-aspek yang terkait dengan kehadiran kejahatan dan menjawab sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Berikut sebuah tabel yang akan memberikan perbandingan mengenai perbedaan antara kejahatan biasa dan kejahatan lingkungan sehingga dapat dibedakan apakah perbuatan Terdakwa dalam kasus *aquo* merupakan kejahatan biasa atau merupakan kejahatan lingkungan yang memiliki aspek korupsi.

Tabel
Perbandingan kejahatan antar-kejahatan konvensional/kejahatan kontemporer dengan kejahatan lingkungan

No	Unsur	Kejahatan Konvensional	Kejahatan Lingkungan
1	Pelaku	Individu	Kolektif
2	Korban	Individu	Banyak (bisa masyarakat dunia)
3	Reaksi Sosial	Segera	Tidak langsung & lamban
4	Pembuktian langsung	Cepat dan mudah	Sulit dan jangka panjang

Jika mencermati tabel tersebut, jelas bahwa perbuatan Terdakwa yang bersama-sama pelaku lainnya merupakan sebuah kejahatan lingkungan. Aspek tindak pidana korupsi menyertai pula kejahatan tersebut dikarenakan tindakan pengrusakan lingkungan hutan tersebut bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain atau korporasi.

3. Analisis Terhadap Surat Dakwaan

Kalau diperhatikan di dalam point (a) dakwaan JPU untuk menjerat tindakan Terdakwa, maka dapat dilihat JPU hanya menggunakan UU Antikorupsi dan KUHP. Tidak sama sekali memasukkan UU Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997. Padahal tindakan Terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai kejahatan lingkungan. Hal itu terbukti dikarenakan salah satu indikasi terjadinya sebuah kejahatan lingkungan adalah hilangnya plasma-nutfah.

Akibat hilangnya plasma-nutfah merupakan langkah awal dari kehancuran lingkungan secara berkala. Berlahan-lahan akan terjadi kehancuran ekosistem. Bahkan terdapat kerugian lingkungan luar biasa, misalnya hilangnya tanaman langka. Keberadaan plasma-nutfah juga menyebabkan berkembangnya ekosistem yang bisa menimbulkan varietas-varietas baru di lingkungan hidup hutan.

Kerugian lainnya dari kehilangan plasma-nutfah adalah hilangnya kesempatan berharga bagi umat manusia untuk melakukan penelitian di bidang botani khususnya untuk menemukan obat penawar penyakit. Kerugian lingkungan tersebut jelas merupakan kejahatan lingkungan. Apalagi dari sudut kriminologi sebuah kejahatan tidaklah mesti menimbulkan efek nyata-seketika tetapi melihat lebih jauh terhadap potensi kerugian yang mungkin terjadi. Dengan

melihat kerugian tersebut seharusnya dakwaan JPU lebih beruntun dan lebih “tajam” untuk menjerat Terdakwa.

Dakwaan JPU sesungguhnya telah memperlihatkan bagaimana Terdakwa menggunakan “kekuasaan” yang melekat dalam jabatannya untuk melakukan sebuah kejahatan. Selaku Bupati Pelalawan, Terdakwa, telah menerbitkan IUPHHK-HT tanpa mengindahkan Ketentuan Teknis di bidang pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan No.10.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 November 2000 tentang Pedoman Pemberian IUPHHK-HT dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 21/Kpts-II/2001 tanggal 3 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar IUPHHK-HT, kepada 15 perusahaan sehingga menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp 1,206 triliun.

Untuk melihat perbuatan melawan hukum melalui jabatan Terdakwa, maka berikut ini akan diuraikan ketentuan-ketentuan teknis yang telah dilanggar oleh Terdakwa, sebagai berikut :

1. Keputusan Menteri Kehutanan No.10.1/Kpts-II/2000, Pasal 3 ayat (1): *“Areal hutan yang dapat dimohon untuk Usaha Hutan Tanaman adalah areal kosong di dalam kawasan hutan produksidan/atau areal hutan yang akan dialih fungsikan menjadi kawasan Hutan Produksi serta tidak dibebani hak-hak lain.”*

Pada Pasal 3 ayat (4): *“Penutupan vegetasi berupa non hutan semak belukar, padang alang-alang, dan tanah kosong) atau areal bekas tebangan yang kondisinya rusak dengan potensi kayu bulat berdiameter 10 cm untuk semua jenis kayu dengan kubikasi tidak lebih dari 5 m³ per hektar.”*

Berikut akan diuraikan tabel yang memperlihatkan bahwa Terdakwa telah menerbitkan IUPHHK-HT ke pelbagai perusahaan yang bertentangan dengan ketentuan *aquo* di atas.

Tabel

Dalam Rekapitulasi IUPHHK-HT yang diterbitkan oleh Terdakwa

No	Nama	SK Bupati		SK Menhut		Keterangan
1	PT Merbau Pelalawan Lestari	17 Des 2002	5,500 ha	23 Feb 2007	5,970 ha	Ex HPH PT Dexter Kencana Timber
2	PT Selaras Abadi Utama	30 Des 2002	13,800 ha	28 Des 2004	13,600 ha	Ex HPH PT Tenaga Kampar
3	PT Uniseraya	30 Des 2002	35,000 ha	28 Mei 2007	33,360 ha	HPH PT Triomas FDI
4	CV Putri Lindung Bulan	25 Jan 2003	2,500 ha	Dalam Proses Verifikasi		
5	CV Buah Negeri	25 Jan 2003	1,500 ha	28 Mei 2007	1,480 ha	HPH PT Inti Prona
6	CV Mutiara Lestari	25 Jan 2003	4,000 ha	Dalam Proses Verifikasi		Ex HPH PT The Best One
7	PT Rimba Mutiara Permai	27 Jan 2003	9,000 ha	23 Feb 2007	8,030 ha	Ex HPH PT Rimba Mutiara Permai
8	PT Mitra Tani Nusa	27 Jan	7,300 ha	23 Feb	7,480 ha	Ex HPH PT

	Sejati	2003		2007		Rimba Mutiara Permai
9	CV Bhakti Praja Mulia	29 Jan 2003	5,800 ha	Dalam Proses Verifikasi		HPH PT Yosraya Timber
10	PT Triomas FDI	29 Jan 2003	9,625 ha	Dalam Proses Verifikasi		HPH PT Triomas FDI
11	PT Satria Perkasa Agung	29 Jan 2003	12,000 ha	11 Apr 2006	11,830 ha	Ex HPH PT Alam Wanasaki
12	PT Mitra Hutani Jaya	29 Jan 2003	10,000 ha	11 Apr 2006	9,240 ha	Ex HPH PT Alam Wanasaki
13	CV Alam Lestari	30 Jan 2003	3,300 ha	Dalam Proses Verifikasi		HPH PT Yosraya Timber
14	CV Harapan Raya	31 Jan 2003	4,800 ha	Dalam Proses Verifikasi		HPH PT Yosraya Timber
15	CV Madukoro	31 Jan 2003	15,000 ha			HPH PT Yosraya Timber
Jumlah			138,926 ha	90,900 ha		

Menteri Kehutanan mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03/Menhut-II/2005 jo No.P.05/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Verifikasi IUPHHK dimana verifikasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 bermaksud memberikan kepastian hukum atas IUPHHK-HT yang dikeluarkan oleh Bupati. Kondisi tersebut memperlihatkan terdapatnya peran Menteri Kehutanan.

2. Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, Pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman dapat dilaksanakan pada;
 - a. Kawasan Hutan Produksi
 - b. Keadaan vegetasinya sudah tidak berupa hutan alam atau areal bekas tebangan.
 - c. Tidak dibebani hak lain

Kawasan Hutan Produksi yang di maksud⁷² ;

- Berdasarkan TGH (Tata Guna Hasil) dan atau RTRWP termasuk kawasan Hutan Produksi.
- Diutamakan pada hutan tanah kering dataran rendah dan dataran tinggi dengan ketinggian 0 – 1000 meter dari permukaan laut.
- Topografi datar hingga kelerengan maksimum 25%. Pada daerah dengan kelerengan 8% s.d. 25% harus diikuti dengan upaya konservasi tanah.

Keadaan vegetasinya sudah tidak berupa hutan alam atau areal bekas tebangan yang di maksud⁷³ ;

- Lahan hutan telah menjadi lahan kosong/terbuka.

⁷² Lampiran Kepmenhut No.21/Kpts-II/2001

⁷³ Idem 27

- Vegetasi alang-alang dan atau semak belukar.
- Vegetasi hutan alam yang tidak terdapat pohon berdiameter di atas 10 cm untuk semua jenis kayu dengan potensi kurang dari 5 m³ perhektar, atau jumlah anakan jenis pohon dominan kurang dari 200 batang per hektar.

Melihat hal tersebut dapat diketahui terdapat peran Menteri Kehutanan dalam proses lahirnya IUPHHK-HT. Namun sayang, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Menteri Kehutanan untuk bersaksi. Padahal berdasarkan fakta-fakta di atas maka kesaksian Menteri Kehutanan menjadi sangat penting terutama terkait dengan dilakukannya verifikasi yang bertentangan dengan ketentuan teknis bidang kehutanan.

Selain hal itu, di dalam pembelaan Terdakwa H Tengku Azmun Jaafar, S.H., terlampir surat Menteri Kehutanan No. S.439/Menhut-VI/2006 tertanggal 17 Juli 2006 perihal: Dispensasi BKUPHHK Tahun 2006 kepada IUPHHKHT yang bermitra dengan PT RAPP, dengan poin suratnya sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Permenhut No.P.03/Menhut-II/2005 Jo No.P.05/Menhut-II/2006. IUPHHKHT yang dikeluarkan oleh Bupati Pelalawan, Siak, Indragiri Hulu, yang berjumlah 8 perusahaan, yakni : PT Mitra Tani Nusa Sejati, PT Citra Sumber Sejahtera, PT Rimba Mutiara Permai, PT Nasional Timber dan Forest Product, PT Bina Daya Bintara, PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Mitra Kembang Selaras, dan PT Bukit Betabuh Sei Indah, sedang dalam proses verifikasi Departemen Kehutanan.
2. Sambil menunggu penyelesaian proses verifikasi dan untuk menghindari terhentinya kegiatan pembangunan HTI yang meliputi pembukaan lahan, penanaman, dan pemberian kesempatan kerja masyarakat disekitar hutan, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kepada 8 perusahaan yang dimaksud, untuk diberi pelayanan administrasi yang berupa pengesahan BKUPHHK-HT untuk tahun 2006.
3. Sesuai Kepmenhut No.151/Kpts-II/2003 jo No SK.45/Menhut-II/2004, BKUPHHK-HT hanya diberikan 1 (satu) kali.
4. Berdasarkan pada butir 1 s/d 3 diatas, kepada 8 (delapan) perusahaan tersebut dapat diberikan pelayanan administrasi berupa BKUPHHK-HT untuk tahun 2006.

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak teliti melihat peran penting Menteri Kehutanan dalam memberikan dispensasi terhadap sejumlah perusahaan termasuk dalam izin IUPHHK-HT yang diberikan oleh Terdakwa H Tengku Azmun Jaafar, S.H.. Padahal pemberian dispensasi oleh Menteri Kehutanan membuat tahapan proses perizinan tidak mengikuti tahapan sebagaimana diatur dalam ketentuan teknis kehutanan.

Padahal diketahui bersama kejahatan luar biasa cenderung melibatkan banyak pihak yang memiliki kekuasaan. Dalam kasus kejahatan lingkungan yang memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain atau korporasi tersebut jelas-jelas menggunakan seluruh elemen kekuasaan dari pusat dan daerah. Sehingga sangat penting JPU menguraikan bagaimana sebuah penyimpangan aturan hukum terjadi. Jika tidak dakwaan hanya menjerat pelaku-pelaku “kecil” sehingga sumber “korupsi” tak tersentuh.

4. Dakwaan Tidak Menjangkau Pertanggungjawaban Koorporasi dan Pihak Lain yang menyebabkan dan menikmati kerugian Negara.

Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaannya tidak memperdalam peran dan tanggung jawab koorporasi termasuk pihak lain yang memberikan andil secara bersama-sama dengan terdakwa Tengku Azmun Jaafar, S.H.. Padahal dengan membuka pertanggungjawaban koorporasi tersebut, JPU dapat membongkar keterkaitan antar pelaku kejahatan yang telah menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp 1,2 Triliun. Berdasarkan pernyataan Saksi Dominikus (Kepala Cabang Pembantu PT Satria Perkasa Agung dan PT Arara Abadi) bahwa setelah mengajukan permohonan pencadangan areal IUPHHK-HT, maka Terdakwa Tengku Azmun Jaafar, S.H., mengeluarkan Persetujuan Prinsip izin HTI. Pihak perusahaan hanya dimintakan untuk melengkapi persyaratan kelengkapan dokumen FS (Feasibility Study), AMDAL, dan lainnya.

Kemudian IUPHHK-HT baru didapat berdasarkan SK Bupati Nomor 522.21/IUPHHKHT/I/2003/013 pada 29 Januari 2003. Sedangkan untuk PT Mitra Hutani Jaya izin didapat melalui SK Bupati No.522.21/IUPHHKHT/2003/014 pada 29 Januari 2003. Sementara SK definitif belum didapat, ternyata kedua perusahaan tersebut, berdasarkan keterangan Dominikus, telah melakukan penebangan (THPB/Tebang Habis Permudaan Buatan). Fakta kesaksian ini mempertegas modus perusahaan dengan melakukan penebangan tanpa dilengkapi RKT atau BKUPHHKHT.

Selanjutnya permohonan IUPHHK-HT dan dilampirkan dengan peta lokasi yang dimintakan oleh perusahaan harusnya telah memperhatikan peruntukan dan kepemilikan yang ada. Hal itu penting agar tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan konsesi lain terutama terhadap beberapa HPH yang masih aktif. Pada areal Hutan Produksi Tetap hanya bisa diperuntukan bagi HPH dan tidak bagi Hutan Produksi atau HTI dan sebaliknya HPH dapat berada di Hutan Produksi. Dalam konteks ini, harusnya pihak perusahaan menyadari akan hal ini sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap areal tersebut. Oleh karena itu Dakwaan yang tidak terlalu menyentuh teknis kehutanan dan tidak mampu menjangkau pertanggungjawaban pihak Koorporasi menunjukkan kemampuan JPU mengolah data-data penyidikan sangat tidak memadai untuk menjerat sebuah tindak pidana.

5. Terkait dengan kewenangan pemberian RKT oleh Kepala Dinas Kehutanan

Terhadap IUPHHK-HT yang dikeluarkan oleh terdakwa H Tengku Azmun Jaafar, S.H., ini setidaknya ada beberapa orang yang terlibat mengeluarkan RKT/BKUPHHK-HT yakni:

- Ir Syuhada Tasman, M.M. selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2003-2004;
- HM Rusli Zainal, S.E. selaku Gubernur Riau;
- H Asral Rahman, S.H., selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2004-2005;
- Drs H Burhanudin Husin, M.M., selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2005-2006;
- Ir Sudirno, selaku Wakil Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2004-April 2007.

Berdasarkan kesaksian H.M. Rusli Zainal, S.E., bahwa sebagai Gubernur, saksi telah menerbitkan 10 Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau Bagan Kerja (BK) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) atau Hutan Tanaman Industri (HTI). Atas permohonan pengesahan dan pertimbangan teknis dari saksi Ir Tengku Zulhelmi dan saksi

Drs Edi Suriandi dan rekomendasi teknis dari saksi Syuhada Tasman, M.M., kemudian saksi H.M. Rusli Zainal mengesahkan BKT UPHHKHTyakni :

1. CV Putri Lindung Bulan (27 Febuari 2004)
2. CV Tuah Negeri (27 Februari 2004)
3. CV Bhakti Praja Mulia (27 Februari 2004)
4. CV Mutiara Lestari (27 Februari 2004)
5. PT Selaras Abadi Utama (27 Februari 2004)
6. PT Merbau Pelalawan Lestari (26 Maret 2004)
7. PT Mitra Taninusa Sejati (26 Maret 2004)
8. PT Rimba Mutiara Permai (26 Maret 2004)
9. PT Mitra Hutani Jaya (21 April 2004)
10. PT Satria Perkasa Agung (21 April 2004)

Sehingga kejahatan yang dilakukan bersama-sama dengan penyalahgunaan kekuasaan benar-benar terlihat dari fakta-fakta persidangan.

6. Kewenangan Pengesahan/Penerbitan RKT-BK

Berdasarkan Pasal 47 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan, Tanggal 8 Juni 2002, disebutkan bahwa setiap pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam atau hutan tanaman diwajibkan membuat Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHH-K), Rencana Kerja Lima Tahun (RKL) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Semua prasyarat tersebut harus diajukan kepada Menteri Kehutanan guna mendapatkan persetujuannya.

Dalam rangka debirokratisasi dan deregulasi perizinan di bidang kehutanan, maka Menteri Kehutanan menugaskan penilaian dan pengesahan penilaian Rencana Karya Tahunan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam atau hutan tanaman kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi. Sebagai penerima tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Propinsi, Kepala Dinas Provinsi, dengan memperhatikan pertimbangan teknis Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Kabupaten/Kota memberikan penilaian tersebut.

Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 6652/Kpts-II/2002 Tentang Penugasan Penilaian Dan Pengesahan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Atau Hutan Tanaman. Begitu juga berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 151/Kpts-II/2003 Tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan Dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman, pasal 22 ayat (3) *“Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), URKTUPHHK pada hutan tanaman yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan pada keputusan ini, Kepala Dinas Provinsi menerbitkan keputusan pengesahan RKTUPHHK pada hutan tanaman”* dan pasal 29 ayat (3) *“Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), usulan BKUPHHK pada hutan tanaman yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan pada Keputusan ini, Kepala Dinas Provinsi menerbitkan keputusan pengesahan BKUPHHK pada hutan tanaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja dan salinannya disampaikan kepada:*

a. Direktur Jenderal;

- b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;*
- c. Kepala Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan”.*

Bahwa dari Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan, Tanggal 8 Juni 2002 dan dua Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6652/Kpts-II/2002 dan Nomor 151/Kpts-II/2003 jelas-jelas dinyatakan bahwa Menteri Kehutanan adalah Menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang Kehutanan dan atas persetujuannya untuk Rencana Kerja Lima Tahun (RKL) dan RKT serta Kepala Dinas Propinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Propinsi untuk menilai dan mengesahkan RKT Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHH-K) pada hutan tanaman. Sehingga Gubernur Riau tidak memiliki kewenangan untuk menilai dan mengesahkan RKT atau Bagan Kerja IUPHHK-HT.

7. Prosedur dan Kelengkapan dokumen persyaratan BK

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 151/Kpts-II/2003 Tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan Dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman, Bagan Kerja IUPHHK-HT hanya dapat diberikan pada tahun pertama setelah izin IUPHHK-HT diberikan. sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 151/Kpts-II/2003 pada pasal Pasal 30 ayat (1) “BKUPHHK pada hutan tanaman hanya dapat diberikan satu kali dan berlaku selama-lamanya 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya keputusan pemberian IUPHHK pada hutan tanaman”. Dan pasal 30 ayat (2) BK pada hutan tanaman berlaku mulai diterbitkan keputusan pengesahan BKUPHHK sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (3) sampai dengan tanggal 31 Desember.

Jaksa Penuntut Umum dan Hakim tidak jeli melihat ada dua kesalahan yang terjadi disaat saksi H.M. Rusli Zainal SE mengeluarkan BKUPHHK-HT, yakni:

1. Bukan Pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan Kepmenhut Nomor 151/Kpts-II/2003 dan Kepmenhut Nomor 6652/Kpts-II/2002.
2. Terjadi pelanggaran prosedur dimana BKUPHHKHT hanya bisa diberikan sebanyak 1 (satu) kali sejak diterbitkannya keputusan pemberian IUPHHKHT sambil menunggu keluarnya RKUPHHKHT dan RKLUPHHKHT.

Bagian ketiga Kesimpulan

1. Jaksa Penuntut tidak melakukan *cross check* antara saksi HM Rusli Zainal dengan saksi Syuhada Tasman, MM terkait alasan penyerahan penandatanganan permohonan RKT/BKUPHHKHT dimana diyakini sebagai Kepala Dinas Kehutanan saksi Suhada Tasman, MM mengetahui terkait dengan prosedur terhadap pemberian BKUPHHK-HT.
2. Dalam amar putusan PN Jakarta Pusat tidak menjangkau pertanggungjawaban korporasi setidaknya dalam bentuk perampasan barang-barang yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang berupa kayu-kayu dibawah penguasaan 15 perusahaan yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa H Tengku Azmun Jaafar, SH secara melawan hukum.
3. Terhadap barang-barang yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi terutama kayu, tidak jelas status dan keberadaan kayu yang disita. Dimana kayu sitaan dari kasus ini tetap dimanfaatkan oleh perusahaan atau pemegang izin IUPHHK-HT tanpa status yang jelas dan apakah hasilnya dikembalikan kepada Negara atau dinikmati sendiri oleh para pemegang konsesi IUPHHK-HT tersebut.
4. Untuk meminimalisasi dari sebuah kejahatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, maka kita perlu pikirkan dan lakukan hal-hal berikut :
 - a. ORES (one roof enforcement system) Juli 2011 menandatangani SKB antara Kapolri, Jaksa Agung dan Menteri LH. Harus diberdayakan secara maksimal.
 - b. Membentuk sebuah Lembaga khusus (misalnya seperti KPK)
 - c. Pengadilan khusus lingkungan hidup.
 - d. SDM penegak hukum ditingkatkan dalam penguasaan bidang lingkungan hidup, misalnya hakim harus punya sertifikat hukum lingkungan untuk menangani kasus lingkungan.
 - e. Ciptakan komunitas yang mampu mencari jalan keluar tentang kerusakan lingkungan.

Majelis Eksaminasi:

1. Susanto Kurniawan
2. Ali Husin Nasution, SH
3. H. A. Alamsyah Harapan, SH, MH
4. H Arzam Yahya, SH
5. M. MUSA, SH, MH

Reviewer: **Feri Amsari, SH, MH**

XX

LAPORAN EKSAMINASI PUBLIK

KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TERDAKWA: UMAR

**Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor:
01/PID.B/TPK/PN.PDG**

BAB I

Hal-hal Yang Dimuat Dalam Putusan

I. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : UMAR, S.T., M.M. Pgl Umar
Tempat Lahir : Tapian Kandis Kab. Agam
Umur/Tanggal Lahir : 59 Tahun/02 Mei 1953
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Tapian Kandis, Jorong Tapian Kandis, Kenagarian Salareh Aie, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam
Agama : Islam
Pekerjaan : Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Agam/ Pengguna Anggaran (PA) Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Dinas PU Kab. Agam Tahun 2008 dan sekarang Wakil Bupati Kabupaten Agam (N.A)
Pendidikan : S.2.

Dalam kasus ini terdakwa ditahan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April s /d 17 Mei 2011;
2. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang , sejak tanggal 18 Mei 2011 s/d tanggal 24 Mei 2011 ;
3. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 25 Mei 2011 sampa i dengan tanggal 23 Juni 2011 ;
4. Perpanjangan Tahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 24 Jun i 2011 s/d 22 Agustus 2011 ;
5. Perpanjangan Tahanan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 23 Agustus 2011 sampai dengan 21 September 2011 ;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 22 September 2011 sampai dengan 21 Oktober 2011 ;

A. Kasus Posisi

Perkara nomor 01 01/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG merupakan perkara pertama yang disidangkan oleh Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Padang. Terdakwa dalam perkara ini adalah *Umar, S.T., M.M Pgl Umar* yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Agam dan Pengguna Anggaran (PA) Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Dinas PU Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2008.

Pada tahun 2008, Kabupaten Agam menganggarkan dana sebesar Rp. 2.986.986.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu

rupiah) untuk Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Agam. Selaku Kepala Dinas, maka Umar, S.T., M.M ditunjuk oleh Bupati Agam sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 311 Tahun 2008 tanggal 31 Maret 2008. Dan mengangkat Ir. Zulfan, S.T selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (*Tersangka Perkara terpisah*).

Berdasarkan SK Kepala Dinas No. 600/27/TU/2008 tertanggal 21 April 2008 ditetapkan pelaksanaan proyek secara swakelola, dan KPA sekaligus PPK mengeluarkan Surat Perintah Kerja Swakelola No. 603/PJJ/DPUK-AG/2008 tanggal 23 April 2008 dengan Pelaksana kegiatan adalah Drs. Marjan (*Tersangka Perkara Terpisah*).

Adapun perincian penggunaan Anggaran untuk pemeliharaan rutin jalan adalah:

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Belanja Pegawai	6.750.000
2	Belanja Barang dan Jasa	30.236.800
3	Belanja Modal (Rp. 2.950.000.000,-)	
	- Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten	2.800.000.000
	- Perencanaan	27.500.000
	- Belanja Pengawas	22.500.000
	- Sewa Jembatan Bally	100.000.000

Dana belanja modal sebesar **Rp. 2.950.000.000,-** sesuai dengan Daftar Penggunaan Anggaran SKPD Dinas PU Tahun 2008, untuk pekerjaan fisik dengan target 400 Kilometer yang terdiri dari 152 ruas jalan dengan lokasi tersebar di wilayah kabupaten Agam.⁷⁴

Berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, berikut ini adalah uraian keempat perbuatan terdakwa (sekarang terpidana) Umar ST., MM., Panggilan Umar:

1. **Mengambil dana proyek Pemeliharaan Rutin Jalan Dinas yang digunakan untuk kepentingan pribadi.** Sebagai kepala dinas sekaligus pengguna anggaran pemeliharaan rutin jalan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Agam, Umar, ST., MM., Panggilan Umar memerintahkan bawahannya untuk menyerahkan dana proyek senilai Rp. 347.000.000,00 kepadanya yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Permintaan tersebut dilakukan dalam beberapa kali, yakni:
 - a. Pada tanggal 28 Maret 2008 (sebelum pencairan tahap satu), sebesar Rp. 50.000.000,- berupa bon kepada Trides Hendri selaku Bendaharawan Pengeluaran dengan perincian (*sebenarnya sebesar Rp. 76.000.000, namun Rp. 26.000.000,- langsung diSPJ-kan sesuai dengan mata anggarannya dan tidak mengurangi anggaran rutin jalan*):
 - b. Pada bulan Mei 2008 (setelah pencairan tahap 1) sebesar Rp. 100.000.000,00 melalui Ir. Zulfan (kuasa pengguna anggaran) untuk dana taktis dan dana pekerjaan fisik pemeliharaan rutin jalan tahun 2008;
 - c. Pada 29 September 2008, sebesar Rp. 150.000.000,00 melalui Drs. Marjan dan Trides Hendri untuk THR dan dana taktis;

⁷⁴ Putusan Perkara No. 01/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG, hal. 9

- d. Pada tanggal yang sama, sebesar Rp. 5.000.000,00 melalui Trides Hendri untuk dana taktis.
- e. Pada 12 Desember 2008 (beberapa hari setelah penyerahan uang senilai Rp. 40.000.000,00), sebesar Rp. 2.000.000,00 kepada Drs. Marjan
- f. Pada 15 Desember 2008 (setelah pencairan tahap 5), sebesar Rp. 40.000.000,00 melalui Drs. Marjan;

Dana sebesar Rp. 347.000.000 dikembalikan Terdakwa ke negara melalui inspektorat pada bulan April 2010 dengan cara mencicil sebanyak 3 (tiga) tahap.

2. ***Memerintahkan bawahannya untuk menyerahkan dana proyek kepadanya yang digunakan untuk kepentingan pribadi.*** Selaku pengguna anggaran Umar ST., MM., Penggilan Umar, yang seharusnya mengawasi penggunaan anggaran, didalam proses pencairan dana proyek tahap IV dan V tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, yakni memerintahkan bawahannya (Drs. Marjan dan Trides Hendri) untuk mencairkan dana tanpa sepengetahuan Bendaharawan pengeluaran pembantu.
3. ***Mengalihkan jenis pekerjaan ke pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) tanpa melakukan revisi anggaran dan tanpa persetujuan Bupati selaku penanggung jawab anggaran.*** Dalam rentang waktu bulan Mei-Desember 2008 Umar ST., MM., Penggilan Umar bersama-sama dengan Zulfan dan Marjan menggunakan dana pekerjaan fisik tahun 2008 untuk membiayai dana pekerjaan lain diluar RAB (Rencana Anggaran Biaya), yakni:
 - a. Pekerjaan jembatan Pandan Banyak dengan nilai proyek sebesar Rp.127.000.000,00.
 - b. Pekerjaan Pasang Turap Beton Arikia Dalko dengan nilai Rp. 115.000.000,00.
 - c. Pekerjaan Jembatan Batu Hampar II dengan nilai Rp. 59.459.000,00.
4. ***Merubah jenis pekerjaan di lapangan yang tidak sesuai dengan RAB.*** Umar ST., MM., Penggilan Umar bersama-sama dengan Zulfan dan Marjan merubah bentuk pekerjaan dilapangan, yakni:
 - a. Pekerjaan jembatan Kayo Aro Palembang dengan nilai proyek Rp. 89.395.000,00. Proyek tersebut berutang kepada pelaksana Misno senilai Rp. 34.624.000,00 sedangkan dana yang seharusnya tidak ditanggung oleh Pemerintah berjumlah Rp. 15.238.296,00.
 - b. Pekerjaan Jembatan Malabur dengan nilai Proyek Rp. 92.482.000,00. Proyek tersebut dan masih berutang kepada pelaksana Misno senilai Rp. 35.746.055, sedangkan dana yang seharusnya tidak ditanggung oleh Pemerintah berjumlah Rp. 17.507.055,-
 - c. Pekerjaan Batu Hampar I dengan nilai proyek Rp. 68.544.000,00 Proyek tersebut berutang kepada pelaksana Misno Rp. 26.584.000,00 sedangkan dana yang seharusnya tidak ditanggung Rp. 27.148.549,00.Kesemua perubahan bentuk pekerjaan tersebut dilakukan tanpa berita acara dengan total nilai kerugian Rp. 401.352.900,00.

B. Dakwaan JPU

Dakwaan oleh JPU dibuat dalam bentuk subsidiaritas, yakni:

Kesatu: Pembuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001

tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

Kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

C. Tuntutan

Pada intinya, JPU menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan ke-dua yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (tahun) dikurangi masa tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan
3. dengan perintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan dan
4. menetapkan barang bukti yang tercantum dalam berkas perkara dikembalikan serta
5. menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

D. Pledooi Terdakwa

Adapun pembelaan dari terdakwa maupun melalui penasehat hukum yang pada intinya adalah:

1. bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam ruang lingkup hukum Perdata, maka dengan telah dikembalikannya uang yang telah dinikmati Terdakwa yang besarnya ditentukan oleh Inspektorat Daerah Kab. Agam, maka Terdakwa telah terbebas dari kewajiban dan tanggung jawab tersebut.
2. Tidak ada kerugian Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, Karen tidak ada audit yang dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kompetensi untuk menilai kerugian negara, yaitu BPK atau BPKP, disamping itu apabila nilai yang pernah dinikmati oleh Terdakwa dinyatakan sebagai asset negara atau asset daerah maka hal tersebut merupakan kewajiban perdata, yang tuntutan pengembaliannya harusnya dilakukan melalui gugatan perdata;

E. Putusan Pengadilan Tipikor

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Umar, S.T., M.M Pgl Umar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA MELAKUKAN KORUPSI;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Umar, S.T., M.M Pgl Umar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan masa tahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menyatakan barang bukti dikembalikan; dan 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)”.

F. Hakim Yang Menyidangkan

Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini adalah:

1. Imam Syafii, S.H. M.Hum (Hakim Ketua),
2. Kamijon, S.H. (Hakim Anggota),
3. Perry Desmarera, S.H. (Hakim Anggota/Ad Hoc)

BAB II ANALISIS HUKUM

A. Pengantar

Dalam mekanisme peradilan pada umumnya, begitu juga dalam peradilan kasus-kasus korupsi, hal pertama yang harus dikritisi adalah perihal surat dakwaan. Posisi surat dakwaan ini sangat penting dalam sebuah perkara karena merupakan landasan bagi hakim atau majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Dengan kata lain, surat dakwaan merupakan satu bagian penting dari proses hukum sebuah perkara pidana di pengadilan. Oleh karenanya, surat dakwaan sangat berperan dalam menentukan hasil akhir dari proses persidangan. Misalnya, karena surat dakwaan yang tidak jelas dan tidak lengkap memuat elemen-elemen tindak pidana yang didakwakan, seorang terdakwa bisa bebas dari tuntutan hukum karena dakwaan terhadap dirinya batal.

Menurut M Yahya Harahap, 'surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan'.⁷⁵ Penulis yang lain, Harun M Husein, merumuskan 'surat dakwaan ialah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan tindak pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan'.⁷⁶

Pentingnya posisi surat dakwaan tersebut juga dapat dibaca di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara No. 68K/KR/1973 tanggal 16 Desember 1976 menyatakan bahwa 'putusan hakim wajib mendasarkan pada rumusan surat dakwaan'. Dalam praktek, setidaknya dikenal 5 (lima) bentuk surat dakwaan yaitu surat dakwaan tunggal, surat dakwaan alternatif, surat dakwaan subsidair, surat dakwaan kumulatif, dan surat dakwaan gabungan/kombinasi.⁷⁷

Dakwaan biasa atau dakwaan tunggal adalah surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum yang hanya berisi satu tindak pidana atau tunggal.⁷⁸ Dakwaan biasa atau tunggal ini juga sering disebut sebagai dakwaan sederhana karena dakwaan tindak mengandung faktor penyertaan (*mededaderschap*) atau faktor *concursum* maupun faktor alternatif atau faktor subsidair.⁷⁹ Dalam praktik, dakwaan biasa atau tunggal dipilih oleh penuntut umum karena

⁷⁵ **M. Yahya Harahap**, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Penerbit Sinar Grafika, hal. 387.

⁷⁶ **Harun M. Husein**, 2005, *Surat Dakwaan; Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Penerbit Rineka Cipta, hal. 43.

⁷⁷ **Harun M. Husein**, 1994, *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya* Rineka Cipta, Jakarta, hal. 67.

⁷⁸ **M. Yahya Harahap**, *op. cit.*, hal. 398.

⁷⁹ **Ibid.**

pelaku dan tindak pidana yang dilakukan amat jelas dan sederhana.⁸⁰ Dengan kata lain, tindak pidana itu sangat sederhana merumuskannya dan sederhana pula membuktikan dan menerapkan hukumnya.⁸¹

Berbeda dengan dakwaan tunggal, **dakwaan alternatif** adalah dakwaan yang disusun oleh penuntut umum karena ditemukannya lebih dari satu tindak pidana yang diduga dilakukan oleh seorang terdakwa. Dalam praktik, seorang penuntut umum akan memilih bentuk dakwaan alternatif apabila tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa saling mengecualikan antara yang satu dengan yang lainnya.⁸² Jatuhnya pilihan penuntut umum kepada dakwaan alternatif karena dia belum yakin betul pasal mana yang paling tepat dikenakan kepada seorang terdakwa.⁸³ Menurut M Yahya Harahap, selain dakwaan yang 'saling mengecualikan', yang juga mendasari penuntut umum dalam memilih dakwaan alternatif adalah untuk memberikan pilihan kepada hakim atau majelis hakim untuk menentukan dakwaan mana yang paling pas dikenakan kepada terdakwa.⁸⁴ Menurut Harun M Husein, dakwaan alternatif dipilih oleh penuntut umum karena menemukan corak/ciri tindak pidana yang sama atau hampir bersamaan yang dilakukan oleh seorang terdakwa.⁸⁵ Husein memberikan contoh-contoh tindak pidana yang memungkinkan seorang penuntut umum memilih dakwaan alternatif, seperti pencurian atau pendahan, penipuan atau penggelapan, pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati.⁸⁶

Dakwaan subsidair adalah dakwaan yang disusun berurutan berdasarkan beratnya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang terdakwa.⁸⁷ Dakwaan subsidair dipilih oleh seorang penuntut umum apabila seorang terdakwa diyakini melakukan tindak pidana yang akibatnya menyinggung beberapa ketentuan pidana.⁸⁸ M. Yahya Harahap merincikan dua hal yang bisa dijadikan oleh penuntut umum sebagai alasan dalam menjatuhkan pilihan kepada dakwaan subsidair, yakni 'apabila tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, dan akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuan pasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut'.⁸⁹ Dalam praktik, meskipun di dalam dakwaan subsidair terdapat beberapa tindak pidana, tetapi penuntut umum tidak berkewajiban membuktikan seluruh tindak pidana yang didakwakannya. Akan tetapi, penuntut umum hanya dibebani untuk membuktikan salah satu saja dari tindak pidana yang didakwakannya.⁹⁰

Dakwaan kumulasi/kumulatif adalah dakwaan yang disusun oleh penuntut umum setelah mendapat keyakinan (hasil penyelidikan dan penyidikan) bahwa terdakwa melakukan beberapa tindak pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran.⁹¹ Praktik, dalam pemakaian dakwaan kumulasi, kepada terdakwa diajukan beberapa dakwaan sekaligus di sidang

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Harun M. Husein, *op. cit.*, hal. 68.

⁸² *Ibid.*, hal. 70.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 400.

⁸⁵ Harun M. Husein, *op. cit.*, hal. 70.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 402.

⁸⁸ Harun M. Husein, *op. cit.*, hal. 78.

⁸⁹ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 403.

⁹⁰ *Ibid.*, hal. 79.

⁹¹ *Ibid.*, hal. 404.

pengadilan.⁹² Dakwaan kumulasi juga sering disebut dengan penggabungan perkara di dalam satu surat dakwaan. Dalam hal ini terdapat juga apa disebut dengan *meerdaadse samenloop* tadi. Beberapa tindak pidana yang dilakukan itu bisa saja tindak pidana yang sejenis (*concursum realis homogenius*) atau bisa juga beberapa tindak pidana yang tidak sejenis (*concursum realis heterogenius*).⁹³ Masing-masing tindak pidana yang diduga telah dilakukan terdakwa harus didakwakan dan dibuktikan. Setelah terbukti maka hakim akan menjatuhkan pidana dengan menggunakan dasar Pasal 65 KUHP.

Dasar hukum penggabungan perkara atau dakwaan kumulasi ini adalah Pasal 141 KUHP. Sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 141 KUHP, penggabungan dakwaan (kumulasi) dapat dilakukan apabila dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan penuntut umum menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungan;
- b. beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut dengan yang lain;
- c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.⁹⁴

Antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan subsidair dan alternatif memiliki kesamaan, yakni dakwaan yang disusun secara berlapis.⁹⁵ Akan tetapi, perbedaannya, manakala dakwaan subsidair dan alternatif penuntut umum hanya berkewajiban membuktikan salah satu saja diantara tindak pidana yang didakwakan, dalam dakwaan kumulasi seluruh dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum harus dibuktikan.⁹⁶ M. Yahya Harahap menyatakan bahwa KUHP memberikan kewenangan kepada penuntut umum menyusun dakwaan kumulasi, baik kumulasi tindak pidana maupun kumulasi terdakwa.⁹⁷

Ahli membedakan dakwaan kumulasi dalam dua bagian, yakni kumulasi dalam penyertaan (*deelneming*) dan kumulasi dalam *concursum* atau kumulasi dalam hal dilakukannya beberapa tindak pidana.⁹⁸ Dalam hal dakwaan kumulasi *deelneming*, aturan yang menjadi dasar adalah Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). M. Yahya Harahap membedakan tiga bentuk penyertaan yaitu kawan berbuat (*mededaderschap*), ambil bagian sebagai pembantu dan penganjur.⁹⁹ Sedangkan berkenaan dengan dakwaan kumulasi *concursum*, M Yahya Harahap membaginya ke dalam tiga bentuk, yakni dakwaan kumulasi

⁹² *Ibid.*

⁹³ Lebih jauh tentang *samenloop van strafbare feiten* dapat dibaca ringkasan disertasi **I.G. Sriyanto**, 2011, *Penerapan Ajaran Gabungan Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana Indonesia (Suatu Kajian Praktek Hukum Dalam Perkara Korupsi)*, Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lihat juga **Hazewinkel Suringa dan J. Remmelink**, 1994, *Inleiding Tot De Studie van Het Nederlanse Strafrecht*, cetakan ketigabelas, Arnhem, Gouda Quint, hlm 832. Istilah yang digunakan oleh **Suringa** adalah *concursum homogeneus* dan *concursum heterogeneus*.

⁹⁴ Pasal 141 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana).

⁹⁵ **Harun M. Husein**, *op. cit.*, hal. 80.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ **M. Yahya Harahap**, *op. cit.*, hal. 405.

⁹⁸ **Harun M. Husein**, *op. cit.*, hal. 80.

⁹⁹ **M. Yahya Harahap**, *op. cit.*, hal. 405-408.

dalam *concursum idealis*, dakwaan kumulasi dalam perbuatan berlanjut (*continuando*), dan dakwaan kumulasi dalam *concursum realis*.¹⁰⁰

Model dakwaan terakhir adalah bentuk **gabungan**, yang biasanya menggabungkan model surat dakwaan kumulasi dengan dakwaan subsidiaritas. Hal ini dilakukan jika perbuatan terdakwa lebih dari satu, dan diantara berbagai perbuatan tersebut juga ada yang diatur dalam ketentuan khusus dan ketentuan umum, atau ada perbuatan terdakwa yang merupakan delik pokok dan delik yang dikualifikasikan. Misalnya dalam satu peristiwa terdakwa melakukan pencurian di sebuah rumah pada malam hari dengan merusak jendela rumah, memperkosa Pembantu Rumah Tangga yang bekerja di rumah tersebut, kemudian membunuhnya. Dalam hal ini ada 3 tindak pidana yang dilakukan, yaitu pencurian, perkosaan, dan pembunuhan. Delik pencurian yang dilakukan juga merupakan delik yang dikualifikasi (*gekualificeerd delict*), sehingga surat dakwaan harus dibuat gabungan antara surat dakwaan kumulasi (dakwaan pertama pembunuhan, dakwaan kedua perkosaan, dan dakwaan ketiga pencurian, yang dibuat secara subsidiaritas dengan dakwaan primer pencurian dengan kekerasan atau pemberatan, dan dakwaan subsider pencurian).

Sementara itu, dalam menjatuhkan putusan hakim memang dituntut kehati-hatian, menghindari ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil serta perlu adanya kecakapan dalam teknik pembuatannya¹⁰¹. Moelyatno menyebutkan ada beberapa tahapan/proses dalam penjatuhan putusan oleh hakim, yaitu¹⁰²:

1. Menganalisis Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana diartikan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Pada tahapan ini hakim menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah dari segi masyarakat. Perbuatan mana dirumuskan dalam aturan pidana, perbuatan dimaksud apakah merugikan atau yang tidak patut dilakukan. Jika perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur suatu pasal pidana, maka terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

2. Menganalisis Tanggung Jawab Pidana

Jika seseorang dinyatakan terbukti, maka hakim menganalisa apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya, pada tingkat ini yang dipandang primer adalah terdakwa sendiri. Untuk dapat dipidanakannya seseorang, setidaknya memenuhi dua syarat, yaitu; pertama, perbuatan tersebut melawan hukum, dan kedua, perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu kesalahan (*asas geen straf zonder schuld*)

3. Penentuan Pidana

Jika hakim sudah berkeyakinan bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Pelaku, maka hakim akan menjatuhkan pidana pada pelakunya. Untuk penjatuhan pidana, hakim dapat menggunakan beberapa teori, yaitu

¹⁰⁰ *Ibid*, hal. 409-416

¹⁰¹ **Ahmad Rifai**, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 94

¹⁰² **Yusti Brobowati Rahayu**, 2005, *Dibalik Putusan Hakim, Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*, Sidoarjo: Citramedia, hal. 85-92

teori keseimbangan, teori pendekatan seni dan intuisi, teori pendekatan keilmuan, teori pendekatan pengalaman, teori *ratio decidendi* dan teori kebijaksanaan.

B. Surat Dakwaan Seharusnya Berbentuk Kumulatif

Perumusan surat dakwaan, sejatinya harus sejalan dengan hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara di persidangan. Dengan demikian harus dirumuskan menurut tata cara yang diatur dalam ketentuan hukum acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP. Dalam perkara Nomor : 01/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG atas nama Terdakwa Umar, ST.MM Pgl Umar, Penuntut Umum telah menyusun dan merumuskan surat dakwaan Nomor : PDS-02/LBBS/05/2011 tertanggal 24 Mei 2011 dengan susunan Surat Dakwaan alternatif.¹⁰³ Dalam surat dakwaan alternatif, antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lain saling mengecualikan¹⁰⁴ dan memberikan pilihan kepada hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa.

Dengan melihat kepada uraian tentang bentuk surat dakwaan yang dihubungkan dengan perbuatan terdakwa, maka sebenarnya dalam kasus ini, ***model surat dakwaan alternatif tidaklah tepat, karena perbuatan terdakwa lebih dari satu***, yaitu:

1. Pengambilan dana pekerjaan fisik pemeliharaan rutin jalan tahun 2008 untuk kepentingan pribadi, THR dan dana Taktis sebesar Rp. 347.000.000 (tiga ratus juta empat ratus tujuh juta rupiah)
2. Penggunaan dana pekerjaan fisik pemeliharaan rutin jalan tahun 2008 untuk pembiayaan pekerjaan diluar RAB pekerjaan fisik pemeliharaan rutin jalan tahun 2008
3. Menyalahgunakan kewenangan untuk merubah bentuk pekerjaan yang ada dalam RAB dengan pekerjaan dilapangan tanpa ada berita acara perubahan bentuk pekerjaan yang mengakibatkan penambahan biaya¹⁰⁵
4. Tidak melaksanakan tugas sebagai Pengguna Anggaran sesuai dengan aturan (Perpres 88 tahun 2003) sehingga adanya penggunaan mata anggaran yang tidak terpakai (Rp. 30.136.800)

Seharusnya, bila Jaksa Penuntut Umum bermaksud menjerat Terdakwa dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 sekaligus dan bila melihat cara Terdakwa melakukan perbuatannya dan jumlah pasal yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka sebenarnya bentuk surat dakwaan yang paling tepat adalah **Dakwaan Kumulatif** yaitu dakwaan yang digunakan dalam hubungannya dengan apa yang dinamakan *samenloop/concursus* atau *delneming* karena dalam perkara ini terdapat beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana dan melanggar beberapa pasal pidana.¹⁰⁶ Dengan kata lain, terdapat beberapa tindak pidana yang sejenis atau *meerdaadse samenloop* dalam bentuk *concursus realis homogenous* dalam kasus ini yang berakibat seharusnya model surat

¹⁰³ Putusan Perkara Nomor : 01/PID.B/TPK/2011/PN.PDG, hal. 6

¹⁰⁴ **Harun M. Husein**, *op. cit.*, hal.70

¹⁰⁵ Kerugian untuk poin 2 dan 3 adalah sebesar Rp. 401.352.900 (empat ratus satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah)

¹⁰⁶ **Harun M. Husein**, *loc.cit.*, hal. 80

dakwaan yang digunakan adalah surat dakwaan kumulasi, dan menjunctokan Pasal 65 KUHP. Penjunctoan Pasal 65 KUHP dalam dakwaan JPU memiliki arti penting, terutama berkaitan dengan pidana yang akan dijatuhkan atau dikenakan hakim kepada terdakwa. Dengan menjunctokan pasal tersebut, hakim mempunyai landasan untuk menjatuhkan pidana yang berat, karena pada dasarnya terdakwa telah melakukan beberapa tindak pidana sekaligus. Meskipun pada prinsipnya ajaran *samenloop* adalah berkenaan dengan limitasi pidana yang dapat dikenakan kepada seorang pelaku tindak pidana yang melakukan beberapa tindak pidana sekaligus, tapi ajaran ini memberi peluang pemberatan pidana, dengan stelsel *absorptie* atau *absorptie yang dipertajam*, ataupun dengan stelsel *kumulatie* dan *kumulatie yang diperlunak*.¹⁰⁷

Dengan menggunakan Dakwaan Kumulatif, Jaksa Penuntut Umum “dipaksa” membuktikan seluruh dakwaannya, tidak hanya memilih salah satu dakwaan saja sebagaimana dilakukan dalam perkara ini. Ini merupakan konsekuensi logis yang harus dijalani oleh Jaksa Penuntut Umum selaku aparat penegak hukum yang diberi tugas melakukan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi. Dengan lain perkataan, begitu seorang Jaksa ditunjuk sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam suatu perkara pidana korupsi, maka seluruh kemampuan, tenaga, dan pikirannya harus benar-benar tercurah pada perumusan Surat Dakwaan yang memuat uraian-uraian yang bersifat “luar biasa”.

Disamping itu, tidak dirumuskannya Surat Dakwaan dalam bentuk kumulatif dalam perkara ini mengakibatkan upaya Jaksa Penuntut Umum membuktikan dakwaannya menjadi kurang maksimal karena sudah merasa cukup membuktikan satu dakwaan saja (Pasal 3), padahal perbuatan pidana yang dituduhkan terhadap Terdakwa dijerat dengan menggunakan beberapa pasal dan belum tentu dakwaan yang dibuktikan Jaksa Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Majelis Hakim. Dengan demikian, setidaknya perbuatan Terdakwa Umar, ST.MM Pgl Umar, telah melanggar 2 (dua) pasal pidana sekaligus yaitu ***Pasal 2 dan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 KUHP.***

Jika dirinci berdasarkan perbuatan terdakwa, maka dalam dakwaan kesatu, Terdakwa dapat dijerat dengan Pasal 2 dalam kapasitasnya sebagai orang perorangan/pribadi sebagai subyek hukum hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan. Terdakwa antara lain didakwa *telah meminta dan mengambil dana pekerjaan fisik pekerjaan pemeliharaan rutin jalan tahun 2008 sebesar Rp. 347.000.000,- dengan alasan untuk dana taktis dan untuk THR, dana mana tidak pernah dianggarkan sebelumnya dan Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana*

¹⁰⁷ Ajaran *samenloop* termasuk pranata hukum dalam hukum pidana yang ditujukan untuk pemberatan pidana, sama seperti ajaran tentang *recidive*. Namun stelsel pembedaan yang ditawarkan oleh ajaran *samenloop* pada hakikatnya justru membatasi pidana yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan beberapa tindak pidana sekaligus. Dengan ajaran *samenloop* maka dalam sistem hukum pidana kita tidak dimungkinkan untuk menjatuhkan pidana penjara selama ratusan tahun, yang melebihi usia orang pada umumnya, sebagaimana yang dapat terjadi dalam hukum pidana di negara-negara Anglo Saxon. Sementara Suringa mengatakan bahwa tanpa ajaran *samenloop*, kumulasi pidana dapat mengarah pada keadaan yang absurd, karena orang dapat menjatuhkan pidana penjara 1500 tahun kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan sebanyak 16 kali. **Hazewinkel Suringa dan J. Remmelink**, *op. cit.*, hal. 832

tersebut.¹⁰⁸ Sedangkan dalam dakwaan kedua, Terdakwa dijerat dengan Pasal 3 dalam kapasitasnya sebagai pejabat (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Agam) yang melakukan penyalahgunaan wewenang. Dalam Dakwaan Kedua tersebut, Terdakwa antara lain didakwa *telah menyepakati dan menyetujui proses pengajuan dan pencairan dana pekerjaan fisik pemeliharaan rutin jalan tahun 2008 tahap IV dan V sebesar Rp. 1.600.547.000,- tanpa melalui prosedur yang semestinya*.¹⁰⁹

Walaupun penggunaan dakwaan alternatif dipandang lebih sederhana dalam pembuktian dan terdakwa tidak mudah lolos dari dakwaan, namun dakwaan yang sering disebut sebagai Dakwaan Pilihan (*keuzetenlastellenging/alternatieve tenstelling*) ini, memiliki segi negatif karena sebagaimana diungkapkan oleh van Bemmelen, Jaksa Penuntut Umum terkesan tidak mengetahui dengan pasti atau kurang yakin perbuatan mana dari ketentuan pidana yang didakwakan akan terbukti nantinya. Jaksa Penuntut Umum meragukan ketentuan pidana mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata terbukti.¹¹⁰ Konsekuensi dari penggunaan Dakwaan Alternatif ini adalah Jaksa Penuntut Umum tidak wajib membuktikan seluruh tindak pidana yang didakwakan, tapi cukup memilih salah satu dakwaan yang dianggapnya/dinilainya paling terbukti di depan pengadilan tanpa terkait pada urutan dari tindak pidana yang didakwakan.¹¹¹

Praktek penggunaan Dakwaan Alternatif dalam perkara ini disamping berbeda dari biasanya, dimana Jaksa Penuntut Umum seringkali menggunakan Dakwaan Subsidiaritas (bertingkat/berjenjang) kaitannya dengan delik penyalahgunaan wewenang (Pasal 3 UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001) dan perbuatan melawan hukum (Pasal 2 UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001) misalnya dalam Perkara Pidana No. 630/Pid.B/2001 di PN Denpasar, Perkara Pidana No. 1146/Pid.B/2001 di PN Jakarta Pusat, Perkara Pidana No. 171/Pid.B/1998 di PN Jaya Pura, Perkara Pidana No. 572 K/Pid/2003 di MARI,¹¹² dan Perkara Pidana No. 2113/Pid.B/2010/PN.JKT.PST,¹¹³ Jaksa Penuntut Umum juga terkesan tidak sungguh-sungguh dalam membuat dakwaan karena dengan Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum pada saat menyampaikan Surat Tuntutannya nanti hanya cukup memilih dan membuktikan satu dari dua tindak pidana yang didakwakan. Berbeda halnya dengan Dakwaan Kumulatif misalnya, yang mengharuskan Jaksa Penuntut Umum membuktikan seluruh dakwaannya mulai dari dakwaan pertama sampai terakhir, sekalipun Jaksa Penuntut Umum tidak yakin seluruh dakwaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Pada sisi lain, Jaksa Penuntut Umum ternyata juga mencampur-adukkan perbuatan Terdakwa yang terdapat dalam Dakwaan Kesatu dengan perbuatan Terdakwa yang terdapat dalam Dakwaan Kedua, misalnya perbuatan Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai *Kepala Dinas Pekerjaan Umum menyepakati dan menyetujui proses pengajuan dan pencairan dana pekerjaan fisik pemeliharaan rutin jalan tahun 2008 tahap IV dan V sebesar Rp. 1.600.547.000,- tanpa melalui prosedur yang semestinya* –yang merupakan perbuatan dalam

¹⁰⁸ Putusan Perkara No. 01/PID.B/TPK/2011/PN.PDG, hlm. 19 s/d 20

¹⁰⁹ Putusan Perkara No. 01/PID.B/TPK/2011/PN.PDG hlm. 37 s/d 38

¹¹⁰ **Harun M. Husein**, *op. cit.*, hal. 71

¹¹¹ **H.M.A. Kuffal**, 2004, “Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum”, UMM Press, Malang, hal. 224

¹¹² **Nur Basuki Minarno**, 2009, “Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah”, Laksbang Mediatama, Surabaya, hal. 168 s/d 169

¹¹³ Lihat Putusan Perkara Nomor 2113/Pid.B/2010/PN.JKT.PST, atas nama Terdakwa Agusrin M. Najamuddin, hal. 3 s/d 11

Dakwaan Kedua— disebutkan pula dalam Dakwaan Kesatu.¹¹⁴ Demikian pula sebaliknya, perbuatan Terdakwa dalam kapasitasnya selaku *orang perorangan/pribadi meminta dan mengambil dana pekerjaan fisik pekerjaan pemeliharaan rutin jalan tahun 2008 sebesar Rp. 347.000.000,- dengan alasan untuk dana taktis dan untuk THR, dana mana tidak pernah dianggarkan sebelumnya dan Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut*—yang merupakan perbuatan dalam Dakwaan Kesatu— disebutkan pula dalam Dakwaan Kedua.¹¹⁵

Perumusan Surat Dakwaan yang dilakukan dengan cara mencampur-adukkan rumusan dakwaan dalam Dakwaan Kesatu dengan Dakwaan Kedua ini jelas merupakan sebuah kekeliruan yang sangat mendasar, karena antara tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 terdapat perbedaan yang prinsipil pada unsur-unsurnya terutama subyek delik (pelaku melawan hukum dan pelaku penyalahgunaan wewenang) dan parameter yang digunakan (misalnya asas legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik).

C. Tuntutan JPU Teramat Ringan dan Tidak Mencerminkan *sense of anti-corruption*

Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua dan menuntut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- subsidair 5 (lima) bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.¹¹⁶ Ini adalah konsekuensi dari keputusan Jaksa Penuntut Umum yang memilih menggunakan dakwaan alternatif, dimana Jaksa Penuntut Umum tidak perlu membuktikan seluruh dakwaannya melainkan cukup hanya memilih salah satu dakwaan yang dianggap terbukti saja. Tapi pilihan Jaksa hanya membuktikan dakwaan ke-II dapat menimbulkan pertanyaan ditengah masyarakat, apakah jaksa benar-benar serius dalam upaya pemberantasan Korupsi serta menjalankan program pemerintah untuk menciptakan Indonesia Bebas Korupsi?

Sikap Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Kedua ini sangat kontradiktif dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan karena berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan saksi, dan pengakuan Terdakwa sendiri, menunjukkan bahwa tuduhan terhadap Terdakwa dalam Dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, **yaitu menggunakan dana yang bersumber dari APBD untuk kepentingan pribadi** tapi tidak bisa mempertanggungjawabkannya kecuali setelah diperiksa oleh Inspektorat barulah Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 347.000.000,-. **Bukti-bukti surat antara lain berupa Laporan Hasil Pemeriksaan No. 751.04/107/Inspek/Kh/Rhs-2009 tanggal 13 Januari 2010, Surat Pernyataan An. Umar, ST, MM., dan keterangan saksi Reniza, saksi Trides Hendri, saksi Darniati, saksi Syafruddin, dan saksi Marjan, serta keterangan Terdakwa sendiri**, menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum sebenarnya telah berhasil membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu. Oleh karena itu Terdakwa Umar, ST. MM Pgl Umar dapat dituntut dengan dakwaan kesatu dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Namun Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan dakwaan kedua dengan tuntutan

¹¹⁴ Putusan Perkara No. 01/PID.B/TPK/2011/PN.PDG, hal.16

¹¹⁵ Putusan Perkara No. 01/PID.B/TPK/2011/PN.PDG, hal. 43

¹¹⁶ Putusan Perkara No. 01/PID.B/TPK/2011/PN.PDG, hal. 3

pidana sangat ringan, sementara ancaman pidana penjaranya paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Jikapun kemudian Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 sebagaimana dalam Dakwaan Kedua, maka seharusnya terhadap Dakwaan berbentuk alternatif atau subsidairitas Jaksa Penuntut Umum harus menyatakan secara tegas dalam Surat Tuntutannya **permintaan agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan yang tidak terbukti (Dakwaan Kesatu).**¹¹⁷ Namun, pernyataan tersebut ternyata tidak dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya.

Selain itu pengembalian uang sebesar Rp. 347.000.000 (*tiga ratus empat puluh juta rupiah*) oleh Terdakwa tidak sebanding dengan kerugian negara sebesar Rp. 1.008.730.700 (*satu milyar delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah*). Di dalam tuntutan Jaksa tidak tergambar kerugian negara atau potensial kerugian negara sebesar Rp. 347.000.000,00, yakni uang proyek yang diambil terdakwa (sekarang terpidana) Umar ST., MM., Panggilan Umar dan kemudian dikembalikannya ke Inspektorat.

Sebagaimana yang diuraikan oleh penuntut umum di dalam dakwaannya, disamping kerugian atau potensi kerugian negara adalah sebesar Rp. 1.008.730.700,00 dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Diambil Umar | Rp. 347.000.000,00. |
| 2. Dibagi-bagikan kepada beberapa orang pegawai di lingkungan dinas PU Kab. Agam. | Rp. 230.241.000,00. |
| 3. Dialihkan ke pekerjaan lain yang tidak sesuai dengan RAB dan merubah bentuk pekerjaan di lapangan. | Rp. 401.352.900,00. |
| 4. Pembelian Batu Grogol. | Rp. 30.136.800,00. |

Oleh karena itu, dalam tuntutan pidana seharusnya Penuntut Umum menuntut Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 661. 730.700 (*enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah*).

Tuntutan penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa disamping belum menunjukkan upaya luar biasa dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh jajaran Kejaksaan, juga tidak sejalan dengan praktek penuntutan dalam kasus korupsi lain yang ada di Indonesia. Dalam kasus korupsi APBD di Kabupaten Aru misalnya, Bupati Kepulauan Aru, Teddy Tengko, dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) junto Pasal 18 UU No. 31/1999 junto UU No. 20/2001 dengan tuntutan 10 tahun penjara dan denda Rp. 500.000.000.¹¹⁸ Dalam kasus tindak pidana korupsi yang lain, Jaksa Penuntut Umum pernah menuntut pidana penjara 20 tahun terhadap hakim nonaktif Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Syarifuddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.¹¹⁹ Bahkan, dalam perkara korupsi dengan Terdakwa Dicky Iskandardinata yang didakwa dengan dakwaan subsidairitas melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 dan melanggar Pasal 3 Ayat (1) sub a, b, dan c UU No. 15/2003, Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana mati!¹²⁰

¹¹⁷ Harun M. Husein, *op.cit*, hal. 193

¹¹⁸ REPUBLIKA.co.id, available: <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/11/08/16/lq0ncx-korupsi-dana-apbd-bupati-kepulauan-arudituntut-10-tahun>

¹¹⁹ KOMPAS.com, available at: <http://nasional.kompas.com/read/2012/02/02/23012747/Tuntutan.Tertinggi.Sepanjang.Sejarah.KPK>

¹²⁰ Mahrus Ali, 2011, “*Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*”, UII Press, Yogyakarta, 2011, hal. 100

Tuntutan yang rendah seperti ini mencederai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, karena tidak sesuai dengan pandangan bahwa tindak pidana korupsi adalah extra ordinary crime yang harus ditanggulangi dengan extra ordinary instrument atau extra ordinary measures. Tuntutan hukum yang berat terhadap terdakwa korupsi juga merupakan extra ordinary measure tersebut. Disamping itu JPU juga tidak melihat kedudukan terdakwa sebagai Kepala Dinas yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi bawahannya dan bertanggung jawab dalam melaksanakan asas-asas pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijkbestuur*), tetapi justru bersama-sama dengan bawahannya, melakukan tindak pidana korupsi.

D. Hakim Tidak Mempertimbangkan Dakwaan Kesatu

Majelis Hakim dalam putusan perkara *a quo* hanya mempertimbangan dakwaan kedua tanpa mempertimbangkan kesatu dengan alasan Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif.¹²¹ Tidak dipertimbangkannya dakwaan kesatu oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo* maka Majelis Hakim telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan seluruh fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan. Padahal pertimbangan hukum *judex factie* yang memuat uraian ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, merupakan salah satu unsur surat putusan yang harus ada, disamping unsur-unsur lain sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) UU No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Jika mengikuti dakwaan alternatif, maka seharusnya alur berpikir hakim dalam putusan ini memperlihatkan metode berpikir induktif, bukan deduktif. Metode induktif mengharuskan hakim dalam putusannya bergerak dari alat bukti yang ada yang mengungkapkan fakta hukum tertentu, untuk kemudian menariknya kepada unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Berbeda dengan metode deduktif yang beranjak dari pasal yang didakwakan, memerikan unsur-unsur dalam pasal tersebut, kemudian menterjemahkannya ke dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang ada.

Menurut M. Yahya Harahap, dalam membuktikan dakwaan bentuk alternatif dapat dilakukan dengan cara¹²²:

- a. Periksa dan pertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama, dengan ketentuan:
 - Apabila dakwaan urutan pertama terbukti, pemeriksaan terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu lagi diperiksa dan dipertimbangkan
 - Penjatuhan hukuman berdasarkan dakwaan yang terbukti
- b. Jika dakwaan pertama tidak terbukti, barulah hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap dakwaan berikutnya, dengan ketentuan:
 - Membebaskan terdakwa dari dakwaan urutan pertama yang tidak terbukti, dan
 - Menjatuhkan hukuman berdasarkan dakwaan berikutnya yang dianggap terbukti
 - Atau majelis hakim dapat melakukan pemeriksaan terhadap dakwaan secara keseluruhan dan dari hasil pemeriksaan keseluruhan dakwaan, hakim memilih dan menentukan dakwaan mana yang tepat dan terbukti dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa.

¹²¹ Putusan Nomor : 01/PID.B/TPK/2011/PN.PDG hal. 115

¹²² M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 399 - 400

Namun kenyataannya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* langsung memilih dakwaan ke-II untuk dibuktikan tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan ke-I yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hakim terlihat menggunakan alur pikir dengan metode deduktif yang terlihat dari cara mengambil kesimpulan yang dimulai dengan memilih dakwaan kedua (Pasal 3) yang dianggap sesuai dengan fakta di persidangan, kemudian bergerak membuktikan masing-masing unsur dalam pasal tersebut. Alur berpikir hakim seperti ini lazimnya dilakukan dalam cara pembuktian dakwaan tunggal, subsidiaritas, ataupun kumulasi. Seperti disinggung pada bagian surat dakwaan tadi, dakwaan alternatif digunakan jika hanya ada satu perbuatan, dan perbuatan itu berdasarkan alat bukti yang ada dapat mengarah kepada dua tindak pidana yang berbeda. Oleh karena itu tindak pidana yang mana yang dilakukan terdakwa digantungkan kepada hasil pembuktian di persidangan. Oleh karena itu maka alur berpikir hakim dalam menyatakan tindak pidana yang terbukti, seharusnya tidak beranjak dari pasal yang didakwakan tetapi justru pada alat bukti yang terungkap di persidangan. Pada halaman 110, hakim menyatakan antara lain:

“menimbang bahwa oleh karena dakwaan a quo disusun dalam bentuk alternative, maka Majelis akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang ada di persidangan. Maka berdasarkan fakta di persidangan, dakwaan yang paling sesuai adalah dakwaan kedua dimana perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 ...dst”.

Pernyataan bahwa “Majelis memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan” adalah keliru, karena Majelis akan menyatakan dakwaan kedua lah yang terbukti, setelah mengemukakan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang ada. Pembuktian seharusnya dilakukan secara berurutan mulai dari dakwaan kesatu atau primair, baru kemudian (apabila tidak terbukti) diikuti dengan dakwaan kedua atau subsidair, dan seterusnya, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 60 K/Kr/1967 tanggal 25 Oktober 1967 yang berbunyi, “...karena dalam perkara yang tuduhan-tuduhannya dibuat secara alternatif, tuduhan ‘subsidair’ baru diperhatikan setelah tuduhan “primair” dinyatakan sebagai tidak terbukti...”. Berdasarkan logika dalam Yurisprudensi tersebut, maka seharusnya *judex factie* tidak secara tiba-tiba meloncat ke Dakwaan Kedua sebelum terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kesatu. Manakala Dakwaan Kesatu telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, barulah kemudian beralih dengan pembuktian ke Dakwaan Kedua dan seterusnya.

E. Unsur Melawan Hukum Pasal 2 UU Tipikor Terpenuhi

Bahwa tindakan terdakwa Umar ST., MM., Panggilan Umar mengambil dana proyek sebesar Rp. 347.000.000,00 **adalah tindakan pribadi yang berada di luar kewenangannya sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Agam**. Perbuatan Umar ST., MM., mengambil uang proyek dikatakan tidak berada di dalam kewenangannya, karena menurut Pasal 6 ayat (2) huruf c dan g Undang Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 10 huruf d, e dan k Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 10 huruf e, i dan n Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 10 angka 11, 25 dan 31 Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, **yang berwenang mencairkan dana proyek adalah pelaksana** dengan cara mengajukan permohonan pencairan dana kepada pembantu

bendahara pengeluaran, kemudian pembantu bendahara pengeluaran meneruskan permohonan pencairan tersebut kepada kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen, dan seterusnya berkas permohonan tersebut dibuatkan surat perintah pembayaran yang ditujukan kepada bendahara pengeluaran. Selanjutnya bendaharawan pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Agam, yang kemudian bagian keuangan membuatkan Surta Pertanggungjawaban yang menjadi lampiran SPP tersebut, lalu SPP dilakukan verifikasi oleh Kasubag Keuangan, setelah itu dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas. Maka, perbuatan terdakwa (sekarang terpidana) Umar ST., MM. yang mengambil uang proyek tanpa melalui prosedur hukum adalah ***perbuatan melawan hukum yang menguntungkan dirinya sendiri*** sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Harus diakui, soal melawan hukum dalam tindak pidana korupsi (sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) oleh sebagian ahli dipersempit pemberlakuannya hanya terbatas kepada orang perorang atau korporasi secara umum. Pasal 2 ini sebaliknya dianggap tidak bisa diberlakukan kepada pegawai negeri atau pejabat.¹²³ Sebagaimana yang disampaikan oleh Mahrus Ali, amat sering terjadi kesalahan dalam memahami esensi Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut beliau, sembari memberikan dua contoh kekeliruan hakim dalam memutus dua perkara korupsi di Yogyakarta yang melibatkan dua orang pegawai negeri dan pejabat negara (Bupati Sleman Subianto dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Cinde Laras Yulianto) seorang pegawai negeri atau pejabat negara tidak bisa sama sekali didakwa dengan mempergunakan Pasal 2.¹²⁴ Akan tetapi, konstruksi berpikir tentang tidak dapatnya seorang pegawai negeri atau pejabat negara didakwa dengan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berlaku mutlak. Kalau konstruksi hukum ini dipergunakan untuk semua perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan pegawai negeri atau pejabat negara sedangkan perbuatan itu dilakukan mereka ***tidak atas nama jabatan***, maka tentu sudah dapat dipastikan semua pegawai negeri atau pejabat negara yang melakukan korupsi akan ***lenggang kangkung*** tanpa tersentuh hukum.

Sikap penegak hukum yang tidak memberlakukan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk para pegawai negeri atau pejabat negara harus diberlakukan secara selektif. Maksudnya, Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ***tidak bisa*** diperlakukan kepada pegawai negeri atau pejabat negara yang bertindak atau berbuat di dalam kewenangan yang ada padanya.

Sebagaimana yang disebutkan di atas, terdakwa (sekarang terpidana) Umar ST., MM., melakukan perbuatan pertama (mengambil uang proyek) dapat dijerat dengan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang

¹²³ *Ibid.*, hal. 93.

¹²⁴ *Ibid.*, hal. 107-108.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena tindakan itu sama sekali tidak bersinggungan dengan kewenangannya untuk mencairkan dana proyek.

F. Hakim Keliru Dalam Menyatakan Pidana Uang Pengganti

Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara *a quo* yang pada intinya menyatakan Terdakwa tidak perlu lagi dibebani untuk membayar uang pengganti dengan alasan Terdakwa telah mengembalikan uang yang dinikmatinya dari tindak pidana sebesar Rp. 347.000.000 (*tiga ratus empat puluh tujuh juta*)¹² adalah pertimbangan keliru dan tidak sesuai dengan fakta-fakta serta keadaan yang terungkap di persidangan. Kesimpulan ini muncul karena hakim berpandangan bahwa: “*kerugian Negara tidak harus dihitung oleh BPK atau BPKP, karena untuk tindak pidana korupsi merupakan delik formil maka kerugian hanya bersifat potensi dapat menimbulkan kerugian Negara saja, sudah dapat dinyatakan perbuatan Terdakwa tersebut terbukti*”.¹²⁵

Hal ini justru sangat keliru dan berbahaya bagi upaya pemberantasan korupsi. Pada satu sisi tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Korupsi adalah benar merupakan delik formil. Ini berarti bahwa delik ini tidak menghendaki terjadinya akibat terlebih dahulu (dalam bentuk kerugian pada keuangan atau perekonomian Negara) untuk dapat memidana pelaku. Kemungkinan terjadinya kerugian pada keuangan atau perekonomian Negara (*potential lost*) saja sudah memenuhi unsur untuk dapat memidana pelaku. Namun demikian tidak berarti bahwa kerugian Negara atau pun *potential lost* itu tidak harus dihitung terlebih dahulu untuk memidana pelaku. ***Kerugian Negara atau potential lost tersebut tetap harus dihitung*** untuk memastikan berapa terpidana harus membayar uang pengganti jika dia diputus terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 atau Pasal 3 itu.

Berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.008.730.000 (*satu milyar delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah*)¹³. Hal mana tidak sebanding dengan uang yang dikembalikan Terdakwa sebesar Rp. 347.000.000 (*tiga ratus empat puluh tujuh juta*), mengingat uang yang dikembalikan Terdakwa hanya uang yang diminta dan diambil Terdakwa dengan alasan untuk dana taktis dan THR. Sedangkan selebihnya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, sudah semestinya Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya tetap menjatuhkan putusan pembebanan uang pengganti kepada Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

G. Hakim Keliru Mempertimbangkan Hal-Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Terdakwa

Dalam putusan *a quo* majelis pada poin hal-hal yang memberatkan dan meringankan,¹²⁶ disebutkan bahwa hal yang memberatkan adalah Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih. Sedangkan hal-

¹² Putusan Perkara Nomor : 01/PID.B/TPK/2011/PN.PDG hlm.127

¹²⁵ *Ibid.*

¹³ Putusan Perkara Nomor : 01/PID.B/TPK/2011/PN.PDG hlm. 26-27 dan 50-51

¹²⁶ Lihat putusan Perkara No. 01/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG Hal 128

hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum, berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, telah lanjut usia, mempunyai tanggungan keluarga, telah mengembalikan kepada Kas Negara uang yang telah diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan ada pekerjaan yang berada diluar RAB yang dapat diselesaikan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Majelis Hakim sesungguhnya tidak mempertimbangkan secara lengkap mengenai fakta dan keadaan yang memberatkan Terdakwa. yaitu kedudukan Terdakwa sebagai Kepala Dinas PU Kab. Agam dan Penguna Anggaran yang bertugas dan bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan anggaran dan pekerjaan di SKPD. Perbuatan Terdakwa yang telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 1.008.730.000 (*satu milyar delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah*) dan tidak terlaksananya pekerjaan pemeliharaan rutin jalan yang merupakan kepentingan publik.

Tindakan Terdakwa mengalihkan pekerjaan diluar RAB, tidak dapat dipandang sebagai hal yang meringankan, karena sudah melanggar asas pemerintahan yang baik, berintegritas dan transparan. Jika hal ini dianggap sebagai hal yang meringankan maka Hakim sudah menciptakan dualisme dalam pemberantasan korupsi, serta menabrak ketentuan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Bukan tidak mungkin, minimnya uraian mengenai hal-hal yang memberatkan Terdakwa ini sengaja diciptakan oleh *judex factie* agar putusan yang dijatuhkannya terkesan logis. Bila hal-hal yang meringankan Terdakwa lebih banyak daripada hal-hal yang memberatkannya, tentu pantas dan layak dijatuhi hukuman ringan.

H. Putusan Hakim Terlalu Ringan Jika Dibandingkan Dengan Perbuatan dan Kedudukannya Sebagai Pejabat Negara

Dalam putusan perkara nomor : 01/PID.B/TPK/2011/PN. PDG atas nama Umar, ST.MM Pgl Umar, Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dengan denda sebesar Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*)¹⁵. Putusan Majelis Hakim terhadap Terdakwa tergolong sangat ringan, apalagi tanpa membebankan uang pengganti kepada Terdakwa. Bila dicermati ringannya putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukum kepada Terdakwa maka tidak terlepas dari kekeliruan dan pengabaian Majelis Hakim dalam mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan termasuk dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai landasan titik tolak bagi Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman.

Penjatuhan pidana ringan kepada Terdakwa Umar, ST. MM Pgl Umar oleh Majelis Hakim perkara *a quo*, jelas tidak memenuhi rasa keadilan dan bertentangan dengan UU No. 46 tahun 2009 yang menjadi roh keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan tegas menyebutkan bahwa salah satu pertimbangan lahirnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah karena tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai hal sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan yang

¹⁵ Putusan Perkara Nomor : 01/PID.B/TPK/2011/PN.PDG hlm.129

menuntut peningkatan kapasitas sumber daya, baik kelembagaan, sumber daya manusia, maupun sumber daya lain serta mengembangkan kesadaran, sikap dan perilaku masyarakat anti korupsi agar terlembaga dalam sistim hukum nasional.

Pidana yang dikenakan hakim dalam perkara ini memperlihatkan pola umum penjatuhan pidana dalam perkara korupsi di Indonesia. Pidana yang dijatuhkan sedikit di bawah tuntutan JPU, sehingga tidak akan menyebabkan JPU mengajukan banding karena pada institusi Kejaksaan terdapat pedoman bahwa jika putusan hakim lebih dari dua pertiga tuntutan JPU, maka JPU tidak perlu mengajukan banding. menunjukkan hakim, seperti juga JPU, masih belum memiliki *sense of anti corruption*, karena menerapkan pidana pokok yang ringan dan tidak menerapkan pidana tambahan karena terdakwa telah mengembalikan uang yang digunakan. Pidana penjara yang singkat (satu tahun lima bulan) dan denda yang ringan (Rp 50.000.000,- yang sesuai dengan ancaman minimum) tidak bersifat menjerakan. Sementara pidana tambahan hanya terfokus pada pidana uang pengganti, padahal masih banyak pidana tambahan lainnya. Pasal 18 UU Pemberantasan Korupsi mengatur beberapa pidana tambahan yang dapat dikenakan secara kumulatif. Hakim hanya melihat pada jumlah uang Negara yang telah dinikmati oleh terdakwa dan telah dikembalikan oleh terdakwa, pada saat proses hukumnya telah berjalan. Hakim tidak memperhatikan besaran kerugian Negara yang dalam dakwaan JPU mencapai Rp 1.008.730.700,-. Jika pengembalian jumlah kerugian Negara ini tidak terpenuhi, baik oleh terdakwa maupun terdakwa lainnya, tidak bisakah hakim melakukan langkah untuk memenuhinya dengan mengenakan pidana tambahan lainnya sebagaimana disediakan oleh Pasal 18 itu?

Disamping hal di atas, penjatuhan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, juga memperlihatkan adanya perlakuan berbeda antara Terdakwa yang berasal dari pejabat dengan Terdakwa dari masyarakat. Hal mana terlihat jelas dari perkara korupsi atas nama **Dedi Eka Siswanto** pada kasus korupsi PNPM Mandiri Jorong Kota Tanggah Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan kerugian negara sebesar Rp. 105.799.900 (*Seratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ratus rupiah*) maka dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun, denda Rp. 200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*) dan uang pengganti sebesar Rp. 105.799.900 (*Seratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ratus sembilan ratus rupiah*)¹⁶. Sedangkan Terdakwa Umar, ST.MM Pgl Umar seorang pejabat (*Wakil Bupati Agam*) hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dengan denda sebesar Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*) tanpa dibebani membayar uang pengganti serta telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 1.008.730.000 (*satu milyar delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah*).

I. Putusan Hakim Melanggar Pasal 197 ayat (1) KUHP

Dalam memutus perkara *a quo* atas nama Umar, ST.MM Pgl Umar, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan seluruh fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, terutama berkaitan dengan fakta-fakta dan keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa, dan sebaliknya lebih mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa. Hal mana terlihat dari beberapa fakta-fakta dan keadaan sebagai berikut :

¹⁶ Catatan Akhir Tahun LBH Padang 2011 “Sumatera Barat Belum Bebas Praktek Korupsi hal. 13

1. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan dalam dakwaan kesatu, sebaliknya hanya mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan dalam dakwaan kedua yang ancaman pidana minimalnya lebih rendah dibandingkan dakwaan kesatu;
2. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan mengenai kerugian negara sebesar Rp. 1.008.730.000 (*satu milyar delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah*), melainkan hanya mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan mengenai pengembalian uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 347.000.000 (*tiga ratus empat puluh tujuh juta*) sehingga dalam putusan Majelis Hakim Terdakwa tidak dibebani membayar uang pengganti;
3. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan secara lengkap dan tepat mengenai hal-hal yang memberatkan Terdakwa yaitu kedudukan, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai pejabat dan pimpinan SKPD, malah sebaliknya lebih mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan yang meringankan Terdakwa berupa pengembalian uang oleh Terdakwa, sementara faktanya pengembalian uang oleh Terdakwa tidak sesuai atau sebanding dengan jumlah kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa.

Dengan tidak dipertimbangkannya seluruh fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*, maka putusan Majelis Hakim telah melanggar ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP sebagai salah satu unsur dalam surat putusan pemidanaan. Oleh karena itu maka mengakibatkan putusan Majelis Hakim atas nama Umar, ST. MM Pgl Umar batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHP yang menyatakan “tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”.

Disamping batal demi hukum, putusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan bagian dari surat dakwaan Penuntut Umum, karena dalam putusan Majelis Hakim tidak dijatuhkan putusan pembebanan uang pengganti kepada Terdakwa. Oleh karena itu maka kekeliruan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusan dan mengabaikan fakta-fakta dan keadaan yang memberatkan Terdakwa atau sengaja mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan yang meringankan Terdakwa, maka sikap Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang memutus perkara *a quo* telah dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim terutama menyangkut sikap profesionalisme hakim dalam memutus dan membuat keputusan perkara *a quo*, sekaligus mencederai rasa keadilan masyarakat karena telah menjatuhkan putusan pidana ringan kepada Terdakwa. Hal mana jelas bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi sebagai salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Pemilihan bentuk dakwaan alternatif adalah kekeliruan utama yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjerat Terdakwa dengan tindak pidana Korupsi, dimana pemilihan ini menjadi alasan dari Majelis Hakim untuk hanya membuktikan satu dakwaan saja yang menurut Majelis Hakim terbukti;
2. Tindakan Terdakwa Umar dalam perkara *a quo* sebenarnya terdiri dari:
 - a. Perbuatan melawan hukum**

Tindakan terdakwa dengan mengambil uang sebanyak Rp. 347.000.000,- dengan dalih untuk pemeliharaan rutin jalan tahun 2008 dan digunakan untuk THR serta untuk dana taktis
 - b. Penyalahgunaan kewenangan**
 - pengalihan penggunaan dana kepada kegiatan lain tanpa revisi anggaran yang disetujui oleh Bupati selaku penanggung jawab
 - merubah bentuk pekerjaan yang ada dalam RAB dengan pekerjaan di lapangan tanpa adanya Berita Acara Perubahan Bentuk pekerjaan yang mengakibatkan pemanbahan biaya

Dengan demikian seharusnya, Jaksa Penuntut Umum menerapkan bentuk dakwaan Kumulatif terhadap Terdakwa, karena ia melakukan beberapa tindak pidana. Sehingga menutup kemungkinan majelis hakim untuk memilih salah satu dari tindakan Terdakwa untuk dibuktikan.
3. Aparat penegak hukum (terutama Jaksa dan Hakim) seperti ini masih terkungkung dalam *mindset* bahwa Pasal 2 tidak cocok untuk menjerat terdakwa Umar ST., MM., karena yang bersangkutan adalah pegawai negeri dan/atau pejabat negara;
4. Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan tuntutan pidana ringan tanpa dibebani dengan pembayaran uang pengganti dan memilih dakwaan kedua. Padahal berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, maka Penuntut Umum dapat menjerat dan menuntut Terdakwa dengan tuntutan pidana lebih berat dan dikenai uang pengganti. Hal mana menunjukan Penuntut Umum tidak profesional dan sungguh-sungguh dalam upaya pemberantasan korupsi;
5. Putusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidak memuat unsur-unsur sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP sehingga mengakibatkan putusan perkara *a quo* batal demi hukum, sedangkan sikap tidak profesional Majelis Hakim dalam membuat putusan perkara *a quo* dapat dikategorikan sebagai bentuk Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

B. Rekomendasi

1. Kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan upaya hukum Kasasi Demi Kepentingan Hukum dengan alasan terdapat kekeliruan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang dalam memutus perkara Nomor:

- 01/PID.B/TPK/2011/PN.PDG atas nama Terdakwa Umar, ST. MM Pgl Umar yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*);
2. Kepada Kejaksaan Agung *cq.* Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dan Komisi Kejaksaan untuk memeriksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor : 01/PID.B/TPK/2011/PN.PDG atas nama Terdakwa Umar, ST. MM Pgl Umar atas dugaan telah melakukan pelanggaran Kode Etik Kejaksaan dalam penuntutan perkara *a quo*
 3. Kepada Komisi Yudisial untuk pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 01/PID.B/TPK/2011/PN.PDG atas nama Terdakwa Umar, ST. MM Pgl Umar karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
 4. Barangkali, sudah saatnya bagi pemerintah dan DPR untuk meninjau bentuk pidana yang diatur dalam UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 khususnya pidana denda, dari rumusan yang menyebut besarnya denda dari nilai paling sedikit sampai paling banyak menjadi angka kelipatan dari besarnya kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa. Misalnya, ancaman pidana denda yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku korupsi adalah paling sedikit dua kali lipat dan paling banyak empat kali lipat dari jumlah kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan pelaku.

* * *